



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : H. M. Ariffiannoor Bin H. Fathurahman;
Tempat lahir : Negara (Kandangan/ Kab. HSS);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Abdurahman No 8 Rt 19 Rw 007
Kelurahan Keraton Martapura Kab. Banjar;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (direktur PT., S.H.embhat Anugrah Sedaya / PT.Sas);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 162/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. M. ARIFFIANNOOR BIN H. FATHURAHMAN secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



“Penipuan dan Pencucian Uang” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif P enuntut Umum melanggar dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dan Ketiga Pa sal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pen cegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. M. ARIFFIANNOOR BIN H. FAT HURAHMAN berupa Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Den da sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sel uruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Copy Berleges Dari Kantor Pos Jakarta Bermaterai 10.0 00 Yang Ditanda Tangan Tanggal 18 Oktober 2021 Berupa Slip Transfer Bca Tanggal 29 Maret 2021 Dari Pengirim Pt. Jcn Makmur Sentosa Indo nesia Nomor Rekening Bca 6460989615 Ke Rekening Bank Mandiri Pt. Shembhat Anugrah Sedaya Dengan Nomor Rekening 0310025855555 Dengan Tujuan Transaksi Pembayaran Dawn Payment 40 % Sejumlah Rp.17.856.030.000 (tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Juta Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - 2) 13 (tiga belas lembar) Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 April 2021 S/d 21 Oktober 2021 Atas Nama Rekening Faidil Iman Dengan No mor Rekening : 031-00-1486632-4;
 - 3) 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 Maret 2021 S/d 25 Oktober 2021, Dengan Nomor Rekening : 031-00-1 038722-6 Atas Nama Muhammad Syarifudin;
 - 4) (satu) Lembar Asli Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Bertuliskan Telah T erima Dari Sdra. Amin, Banyaknya Uang Rp. 25.000.000,- (dua Puluh Li ma Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Dp Lahan Tambang Batubara Dan Ditandatangani Oleh Sdra. Sutarno Di Atas Materai Rp. 10.000,-;
 - 5) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Warna Biru Yang Bertuliskan Telah Terima Dari Sdra. Amin Purwanto, Banyaknya Uang Rp. 200.000.000,- (dua Rat us Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Dp Lahan Tambang Dan Ditanda ngani Oleh Sdra. Agus Salim Di Atas Materai Rp. 10.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ih 384591 Tanggal 16 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 2.467.200.000,- (dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;
- 7) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 16 Juli 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 6460989815, Uang Sejumlah Rp. 2.467.200.000,- (dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Demorrged;
- 8) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 384591 Tanggal 25 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 2.467.200.000,- (dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);
- 9) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ih 384592 Tanggal 19 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;
- 10) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 25 Agustus 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 6460989815, Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Demorrged;
- 11) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 384592 Tanggal 25 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);
- 12) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ik 480472 Tanggal 22 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;

Halaman 3 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 23 Agustus 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 64609 89815, Uang Sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pengembalian Titipan Uang;
- 14) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 480472 Tanggal 25 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);
- 15) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ik 480473 Tanggal 22 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 35.282.980.000,- (tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;
- 16) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 25 Agustus 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 64609 89815, Uang Sejumlah Rp. 35.282.980.000,- (tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pengambilan Dana Titipan;
- 17) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 480473 Tanggal 25 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 35.282.980.000,- (tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);
- 18) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ih 384593 Tanggal 22 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 823.200.000,- (delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;
- 19) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kcp. Banjarmasin Kayutangi, Nomor Warkat : 384593 Tanggal 24 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 823.200.000,- (delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Alasan Penolakan

Halaman 4 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);

- 20) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri, Pengirim Dengan Nomor Telepon : 081245819795 Dan Penerima : Gustaf T. Palapessy Dengan Nomor Rekening : 031-00-10405887, Uang Sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Demorrge;
- 21) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Mei 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 6460989815, Uang Sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Material;
- 22) 4 (empat) Lembar Asli Rekening Koran (rekening Giro) Bank Bca Periode Bulan April 2021, Dengan Nomor Rekening : 2122807003 Atas Nama Cheny Yeria Canliarta
- 23) 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Dengan Keterangan : Perhitungan Pembayaran Denda Ke Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia, Nomor : 001/sas/vii/2021, Tanggal 15 Juli 2021, Yang Bermaterai Tempel 10000 Yang Ditanda Tangani Oleh Direktur Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Atas Nama H.m. Ariffiannoor Dan Komisaris Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Atas Nama Gustaf T. Palapessy;
- 24) 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas), Minute Of Meeting Tanggal 19 Mei 2021, Bermaterai Tempel 10000, Yang Ditanda Tangani Oleh Direktur Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Atas Nama H. Muhammad Ariffiannoor Dan Gustaf Palapessy (selaku Pihak Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia);
- 25) 2 (dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Dari Pihak Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas), Tanggal 16 Juli 2021 (tuliskan Tangan), Yang Ditanda Tangani Oleh Direktur Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Atas Nama H.m. Ariffiannoor Dan Komisaris Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Atas Nama Gustaf T. Palapessy;
- 26) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Tangan Basah Pada Direktur Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Atas Nama Cheny Canliarta Dalam Surat Berbahasa

Halaman 5 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggris Yaitu Coal Sale And Purcase Contract No. 001/jcn-sas/iii/2021 Tanggal 24 Maret 2021;

- 27) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Berwarna Ungu Muda Yang Bertuliskan “telah Terima Dari H. M. Ariffianoor, Uang Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Pelunasan Hutang, Ditandatangani Oleh Sdra. Mulkani Diatas Materai Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah);
- 28) 1 (satu) bundle asli berkas yang berisi kronologis yang ditandatangani oleh sdr GUSTAF T. PALAPESSY pada tanggal 18 agustus 2021, beserta lampirannya berupa:
- a) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 22 april 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOOR;
 - b) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur;
 - c) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 15 may 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur;
 - d) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 22 juni 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur;
 - e) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 02/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh sdra H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur PT SAS untuk pengapalan tanggal 30 april 2021 – 01 mei 2021;
 - f) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 01/SI-BARGE/SAS/V/2021 tanggal 15 May 2021 yang ditandatangani oleh sdra H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur PT SAS untuk pengapalan tanggal 18-19 may 2021;
 - g) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 01/SI-BARGE/SAS/V/2021 tanggal 19 May 2021 yang ditandatangani oleh sdra H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur PT SAS untuk pengapalan tanggal 18-19 may 2021;

Halaman 6 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndatangani oleh sdra H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku di rektur PT SAS untuk pengapalan tanggal 21-22 may 2021;

h) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 01/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh sdra H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku di rektur PT SAS untuk pengapalan tanggal 29 april 2021 – 30 April 2021;

29.3 (tiga) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 Maret 2021 S/d 13 Oktober 2021 Atas Nama Rekening Pt. Shembhat Anugra h Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5;

30.5 (lima) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 29 Maret 2021 S/d 18 Oktober 2021 Atas Nama Rekening Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5;

31.19 (sembilan Belas) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 29 Maret 2021 S/d 18 Oktober 2021 Atas Nama Rekening H. M. A riffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5;

32.1 (satu) Lembar Asli Bukti Transaksi Penarikan Uang Sejumlah Rp. 5 0.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Atm Mandiri Dari Rekening Bank Mandiri Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Waktu Transaksi Penarikan Uang Tanggal 26 April 2021 Pukul 09.43 Wita Yang Di Paraf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 19 Oktober 2021;

33.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 03/kd/sj/2001, Tanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Suziman (tulisan Suziman Bera da Di Atas Tipe X) Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Sei-Jati S dra. Sahdian Dan Camat Matraman Sdra. Drs. Sofian;

34.1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Bank Mandiri, Tanggal 5 April 2021 Dari Rekening Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031 0022774445 Jumlah Penarikan Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah) Untuk Pembayaran Pembebasan Lahan Tambang Site Sebanan;

35.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 9 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara K

Halaman 7 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Tahap 5 Batu Bara 63-65;

36.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 8 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Zainul Lutpi Dengan Nomor Rekening : 031-00-053937-8, Uang Sejumlah Rp. 40.6050.000,- (empat Ratus Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Oprasional Pt. SBE;

37.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 8 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffin annoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang H. Arif Ke Sbe;

38.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 5 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Nomor Cek : 480453, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang Pt. Sbe;

39.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 14 April 2021 Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batubara Pt. Sas Tahap 6;

40.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 14 April 2021 Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffia nnoor Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 7895399248, Uang Sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang H. Arif;

41.1 (satu) Lembar 15) asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 6 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Den

Halaman 8 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batubara Tahap 2;

42.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 8 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Tahap Ke 4 Batu G3-G5;

43.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 06 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Slot Tongkang;

44.1 (satu) Lembar asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 01 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya, Penerima Atas Nama Muhammad Syarifudin Dengan Nomor Rekening : 031-00-1038722-6, Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Biaya Operasional Tambang Trading;

45.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 01 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Dp Batubara High 65 - 63;

46.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 06 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batubara Tahap Ke 3;

Halaman 9 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 23 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. Arif No. Telepon 0811475888, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Setoran Modal Kerja;

48.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Juswo Hudowo Dengan Nomor Rekening : 020601004700569 (bank Bri), Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Jasa Pengacara;

49.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Faidil Iman Dengan Nomor Rekening : 031-00-1486632-4, Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Operasional;

50.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 21 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Mustafa Kamal, Sh Dengan Nomor Rekening : 101-00-0218569-0, Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Pertama I Jasa Pengacara;

51.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 14 Juli 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Taufik Agam Dengan Nomor Rekening : 127-00-1001939-4, Uang Sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Swift \$15.000;

52.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 01 Oktober 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Pt. Shembhat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 149-00-1555155-1, Uang Sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Utang Modal Usaha;

Halaman 10 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



53.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran Tunai Bank Bri Tanggal 21 April 2021, Dengan Penyetor Atas Nama H. Arif, Penerima Atas Nama Zainul Lutpi Dengan Nomor Rekening : 735601024367539, Uang Sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Operasional Pt. Sekumpul Bara Energy;

54.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 12 April 2021 Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Rajabara Resources Dengan Nomor Rekening Bank Bni : 0968287460, Uang Sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang Modal Pt. SRR;

55.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 26 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy, No. Telepon : 0811475888, Penerima Atas Nama H. Asyari Dengan Nomor Rekening : 031-00-0982986-5, Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Dp 10% Lahan SU;

56.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 3 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary;

57.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 06 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy, No. Telepon : 0811475888, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary;

58.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 06 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Gnc Dengan Nomor Rekening : 031-00-1179493-3, Uang Sejumlah Rp. 267.462.064,- (dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary / Payroll;



59.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 17 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Gnc Dengan Nomor Rekening : 031-00-1179493-3, Uang Sejumlah Rp. 243.029.470,- (dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary;

60.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 18 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Abdi Nor Agung Dengan Nomor Rekening : 148-00-1557193-1, Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Uang Muka Pekerjaan;

61.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 18 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Enggang Karunia Abadi Dengan Nomor Rekening : 149-00-9977773-4, Uang Sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Uang Muka Pekerjaan;

62.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 1 Oktober 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Cv. Rizki Mulia Bara Dengan Nomor Cek Ck 385827, Penerima Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Utang Modal Usaha;

63.1 (satu) Lembar Asli Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri Tanggal 27 September 2021, Pengirim : Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Dirjen Minerba / 50012 Pajak / Pnbp / Cukai No. Pelanggan : 820210926141498, Uang Sejumlah Rp. 126.861.703,- (seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah), Untuk Keperluan : Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tujuan Transaksi : Royalti Provisional Batubara;

64.1 (satu) Lembar Asli Slip Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 9106032109270820393024 Tanggal 27 September 2021, Nama Wajib Bayar : Rizki Mulia Bara, Bukti Penerimaan Negara : Pener

Halaman 12 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imaan Negara Bukan Pajak, Uang Sejumlah Rp. 126.861.703,- (seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah);

65.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 07 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary;

66.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 19 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Pt. Sukses Inti Solusindo Dengan Nomor Rekening : 118-00-0808809-7, Uang Sejumlah Rp. 187.000.000,- (seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Rental Dump Multiflow Pt. Sbe;

67.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 19 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Nabung;

68.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 19 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Salimi Dengan Nomor Rekening : 031-00-1113669-7, Uang Sejumlah Rp. 850.025.000,- (delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Puluh Lima Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pelunasan SKAB PT. BMB;

69.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 31 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Faidil Imman Dengan Nomor Rekening : 031-00-1486632-4, Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Payment Ops Office;

Halaman 13 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ari ffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejum lah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Trans aksi : Fee Royalty;

71.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 13 Juli 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ari ffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejum lah Rp. 850.000.000,- (delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Deng an Berita Transaksi : Tambahan Modal Kerja (hutang);

72.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 12 Agustus 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya De ngan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-3351555-5, Uang Sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus Tujuh Puluh Juta Rupia h) Dengan Berita Transaksi : Half Payment Salary (hutang Sbe);

73.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 12 Agustus 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya De ngan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Pt. Barito Berlian Motor Dengan Nomor Rekening : 031-00-0767382-8, U ang Sejumlah Rp. 348.791.000,- (tiga Ratus Empat Puluh Delapan J uta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) Dengan Berita Tr ansaksi : Dp Pajero 4x4 Dakar (h.m. Ariffiannoor);

74.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 15 Septembe r 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Reza Abdi Muttaqin Dengan Nomor Rekening Bank Bni : 630081985 5, Uang Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) Denga n Berita Transaksi : Pinjaman Sementara;

75.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 27 Septembe r 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-33515

Halaman 14 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55-5, Uang Sejumlah Rp. 380.089.045,- (tiga Ratus Delapan Puluh J
uta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) Denga
n Berita Transaksi : Hutang Pt. Sbe;

76.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 27 Septembe
r 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya
Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama
Pt. Perintis Bara Bersaudara Dengan Nomor Rekening : 031-00-8389
688-9, Uang Sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam Ratus Lima Puluh J
uta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Dp Tahap II Full 50 %;

77.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 27 Septembe
r 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya
Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama
Bhascara Rachmanto Dengan Nomor Rekening Bank Bca : 4361801
983, Uang Sejumlah Rp. 533.000.000,- (lima Ratus Tiga Puluh Tiga J
uta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Arbitrase + Pendaftaran + Law
yer;

78.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 29 Maret 202
1, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan
Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama lin Deng
an Nomor Rekening : 031-00-1073749-5, Uang Sejumlah Rp. 151.76
7.500,- (seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tuju
h Ribu Lima Ratus Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Biaya Pelunas
an Upah Boring;

79.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 29 Maret 202
1, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan
Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Zainul L
utpi Dengan Nomor Rekening : 031-00-0503937-8, Uang Sejumlah R
p. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Tr
ansaksi : Sallery;

80.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 03 Juni 2021,
Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Denga
n Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Faidil I
man Dengan Nomor Rekening : 031-00-1486632-4, Uang Sejumlah
Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaks
i : Ops;

Halaman 15 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 03 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembhat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Umar Al Habsyi Dengan Nomor Rekening Bank Bri : 4512-01-005388-53-9, Uang Sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus Enam Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batu;

82.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 09 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembhat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang Pt. Sbe;

83.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 21 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembhat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 2.200.000.000,- (dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Utang Modal Usaha;

84.44 (empat Puluh Empat) Lembar Rekening Koran (tahapan) Bank Bca Periode Tanggal 1 Maret 2021 S/d 13 Oktober 2021, Dengan Nomor Rekening : 7895399248 Atas Nama M. Ariffiannoor;

85.1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian Dan Pernyataan Atas Nama H. Muhammad Ariffiannoor Tanggal 21 Mei 2021;

86.1 (satu) Bungkus Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/MSPL-SAS/PJBB/ IV/2021 Antara PT. Mega Sumber Prima Lestary Dengan PT. Shembhat Anugerah Sedaya Tanggal 04 Mei 2021, Yang Bertanda Tangan Basah Dan Berstempel Sas Hanya Dipihak Penjual Yaitu Pt Shembhat Anugerah Sedaya, Atas Nama Muhammad Ariffiannoor Selaku Direktur Utama;

87.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 10 Mei 2021 Jam 09.09 Wita Terminal S1AW03UF, Lokasi Bjm Cb MM UDANAUSALAK 01 Record No. 4686, Transfer Uang Sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXXX5555 Ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 0310

Halaman 16 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

033515555 Atas Nama Sekumpul Bara Energy, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

88.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 05 Juli 2021, Lokasi Bjm Pb Cocokm34 01 Record No. 2412, Transfer Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Nomor : XXXXXXXX4445 Ke Rekening Nomor : 0310005039378 Atas Nama Zainul Lutpi, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 22 Oktober 2021;

89.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 05 Juli 2021 Jam 13.01 Wita Terminal S1AW03U3, Lokasi Bjm Pb COCOKM34 Record No. 2414, Transfer Uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX4445 Atas Nama Sekumpul Bara Energy Ke Rekening Bank Bni Nomor : 8486444445 Atas Nama H. M. Ariffianoor, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

90.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal (terhapus) Jam 09.51, Terminal S1aw03ue, Lokasi Bjm Pb KM71 01 No. Record 9563, Transfer Uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX4445 Atas Nama Sekumpul Bara Energy Ke Rekening Bank Bri Nomor : 735601024497538 Atas Nama Faidil Iman, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

91.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 05 Juli 2021 Jam 13.02, Terminal S1AW03U3, Lokasi Bjm PB COCOKM34 01 No. Record 2416, Transfer Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX4445 Atas Nama Sekumpul Bara Energy Ke Rekening Bank Bni Nomor : 8486444445 Atas Nama H. M. Ariffianoor, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

92.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal (terhapus), Lokasi Bjm Cb Martapura 01, Transfer Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX4445 Ke Rekening Bank Nomor : 0310009829865 Atas Nama Asyari, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 17 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Setoran Tunai Melalui Atm Bank Mandiri, Tanggal 04 Maret 2021 Jam 09.43, Terminal S1RK0M1B, Lokasi Mtp Cb Martapura No. Record 1128, Setoran Uang Sejumlah Rp. 4.3 00.000,- (empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Ke Rekening Nomor : XXXXXXXXX4445, Saldo Rek. Sejumlah Rp. 18.012.214.71, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

94.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Setoran Tunai Melalui Atm Bank Mandiri, Tanggal 04 Maret 2021 Jam 09.41, Terminal S1RK0M1B, Lokasi Mtp Cb Martapura No. Record 1126, Setoran Uang Sejumlah Rp. 5.0 00.000,- (lima Juta Rupiah) Ke Rekening Nomor : XXXXXXXXX4445, Saldo Rek. Sejumlah Rp. 13.712.214.71, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

95.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri, Tabungan Bisnis USD Periode : 1 Maret 2021 S/d 25 Oktober 2021 Dengan Nomor Rekening : 031-00-1443225-9 Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy;

96.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode : 1 Maret 2021 S/d 25 Maret 2021 Dengan Nomor Rekening : 031-00-464955 5-5 Atas Nama Pt. Shembhat Anugrah Sedaya;

97.4 (empat) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode : 25 Maret 2021 S/d 25 Oktober 2021 Dengan Nomor Rekening : 031-00-464 9555-5 Atas Nama Pt. Shembhat Anugrah Sedaya;

98.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran (tabungan Debitur Clipan / Tabungan Panin P/nb), Transaksi Dari Tanggal 18 Agustus 2021 S/d 25 Oktober 2021, Dengan Nomor Rekening : 6012515043 Atas Nama H. M. Ariffiannoor;

99.17 (tujuh Belas) Lembar Hal Asli Rekening Koran Bank Bni Taplus Cabang Banjarbaru Periode: 1 Maret 2021 S/d 25 Oktober 2021 Dengan Nomor Rekening : 8486444445 Atas Nama M. Ariffiannoor.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

100. (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A10 Warna Biru Malam, Nomor Model Sm-a105g/ds Nomor Serial Rr8m8003dch, Imei Slot 1 359313101167819, Imei Slot 2 359314101167817 Dengan Nomor Whats App Yang Digunakan Yaitu 081245819795;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GUSTAF T. SALAPESSY

Halaman 18 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Buah Kalung Berlian, Carat Weight: 7pc=12.00ct (client Record), Colour Grade : Fancy Geenish Yellow Beserta Dengan 1 (satu) Lembar Diamond Grading Report No. Zld20210310173752, Date : Wednesday March 10,2021 Yang Ditanda Tangani Oleh Zulham Efferndi.igp Selaku Gemologist Dari Central Gemological Laboratory Of Indonesia (cgl);
102. 1 (satu) Buah Cincin Berlian, Color: Green, Weight : 14.53 Ct, Dimensions : 17.46x14.21x7.69 (mm), Shape : Rectangel Octagon Beserta 1 (satu) Lembar Surat Gemstone Report No. Gri2017s0805861 Date : 28 August 2017, Object : One Faceted Gemstone, Identification : Natural Emerald (beryl) Yang Ditanda Tangani Oleh Mingma Sherpa. g.g.,d.g.i. Dari Gem Research Internasional Lab (GRI);
103. 1 (satu) Buah Batu Zamrud Beserta 1 (satu) Lembar Sertifikat Dari Pemerintah Kabupaten Banjar Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Upt Lembaga Pengembangan Dan Sertifikasi Batumulia (lpsb), File Number : 1804, Date : 07, 2019, Jewellery Setting, Mans Ring : Hand made, Silver (according To Client), Total Weight's30.97 Grams, Natural Emeral, Oval Buff Top, Size's 21.83 X 16.22 X 11.26 Mm (in Setting), 2-3 Phase Inclusion, Yang Ditanda Tangani Oleh M. Faizal Rahman, Sip., Mm., Gia Gg Selaku Gemologist;
104. 1 (satu) Buah Cincin Zamrud, Dengan Batu Warna Hijau;
105. 1 (satu) Buah Cincin Berlian Warna Silver;
106. 1 (satu) Buah Cincin Natural Pink Sapphire (corundum), Warna: Purple Pink Beserta 1 (satu) Buah Gemstone Report Nomor : Gr12017-s0906150 Tanggal 11 September 2017;
107. 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Triton 2,5L DC HDX-L (4x4) M/t, Tahun 2021 Warna Putih Solid, Nomor Polisi : Da 8362 Bx, Nomor Rangka / Nik / Vin : Mmbjnl30mh029996, Nomor Mesin : 4d56ub d5298, Beserta 1 (satu) Buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / Bpkb Nomor Q-04628610 Atas Nama Pemilik Pt. Sekumpul Bara Energy, 1 (satu) Rangkap Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 001859 / 0421 / 02 Tanggal 30 April 2021, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / Stnk Nomor : 07121993, 1 (satu) Le

Halaman 19 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mbar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ
Nomor Seri : 0248219 Dan 1 (satu) Buah Kunci Warna Hitam;

108. 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Triton 2,5L DC HDX-L (4x4)
M/t, Tahun 2021 Warna Putih Solid, Nomor Polisi : Da 8361 Bx, Nomor Rangka / Nik / Vin : Mmbjnl30mh029854, Nomor Mesin : 4d56ub
d5644, Beserta 1 (satu) Buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / Bpkb Nomor Q-04628611 Atas Nama Pemilik Pt. Sekumpul Bara Energy, 1 (satu) Rangkap Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 0
01860 / 0421 / 02 Tanggal 30 April 2021, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / Stnk Nomor : 07121987, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Pkb / BBN-KB Dan SWDKLLJ Nomor Seri : 0248199 Dan 1 (satu) Buah Kunci Warna Hitam;

109. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Orient Feu07005wx Automatic Multi Year Warna Silver, Dial (wajah Jam Tangan) Warna Hitam Dan Putih, Bezel Warna Silver, Tali Jam Jenis Stainless Steel Warna Silver (disita tanggal 18 oktober 2021)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN CHENY YERIA CANLIARTA
ANAK DARI CHANDRA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan dipersidangan yang pada akhir nota pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan akan membayar hutang – hutangnya tersebut;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa H. M. ARIFFIANNOOR Bin H. FATHURAHMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 20 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di jalan Houling Talenta Km. 37 Kabupaten Banjar, jalan A.Yani Kecamatan Sungkai Kabupaten Banjar atau Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan atau di tempat yang tidak dapat disebutkan secara pasti di wilayah Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang memerlukan batubara kalori tinggi yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB) lalu memerintahkan kepada saksi GUSTAF T. PALAPESSY selaku komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI selaku quality control PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk mencari batubara dengan kalori tinggi 6.300 Kcal/Kg - 6.500 Kcal/Kg yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 saksi GUSTAF T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI bertemu dengan terdakwa selaku Direktur PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS), dalam pertemuan tersebut saksi GUSTAF T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI menyampaikan keinginan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk membeli batubara dengan kalori tinggi 6.300 Kcal/Kg - 6.500 Kcal/Kg yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB) lalu terdakwa mengatakan menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan mengaku memiliki akses dan sanggup mendapatkan batubara dari CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB), padahal terdakwa mengetahui dirinya tidak ada melakukan kerja sama jual beli batubara dengan CV.MAKMUR BERSAMA, untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan lalu terdakwa menyerahkan surat CERTIFICATE

Halaman 21 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OF SAMPLING AND ANALISIS No 11713/COEDAM tanggal 10 Juli 2019 Sucopindo Banjarmasin kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY untuk menyakinkan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia bahwa terdakwa pernah melakukan pengapalan batubara dengan kalori tinggi GAR 6.408 kemudian pada tanggal 13 Februari 2021 terdakwa menelpon saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan mengatakan batubara yang berasal dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA sudah bisa didapat terdakwa melalui Direktur CV. MAKMUR BERSAMA dan kontrak harus cepat di realisasikan dan jika sudah ada kontrak dan melakukan pembayaran DP maka PT JCN Makmur Sentosa Indonesia akan mendapatkan slot batubara dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA selanjutnya terdakwa bertemu lagi dengan saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI membicarakan masalah harga, jumlah / volume batubara yang akan disediakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan batubara dari pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia lalu saksi GUSTAF. T. PALAPESSY menelpon saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA dan menyerahkan telepon miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi langsung dengan saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA mengenai harga batubara;

- Bahwa sebelum kontrak jual beli batubara ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk meyakinkan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia agar proses kontrak disetujui dan seakan-akan terdakwa sudah siap untuk melakukan pengiriman batubara yang akan dibeli oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia lalu terdakwa telah mengirimkan BARGE SCHEDULE ETA 01 May 2021/schedule loading PT. Shembat Anugrah Sedaya tanggal 25 Maret 2021 kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY, yang isinya berupa jadwal pengapalan batubara yang diajukan oleh terdakwa untuk pemenuhan kontraknya dengan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebanyak 50.000 MT yaitu :

- Tanggal 21 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 28 Mei 2021;
- Tanggal 22 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 29 Mei 2021;
- Tanggal 23 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 10.000 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 30 Mei 2021;
- Tanggal 25 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 01 Juni 2021;

Halaman 22 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 02 Juni 2021;
- Tanggal 28 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 10.000 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 03 Juni 2021;
- Dari penjelasan saksi GUSTAF. T. PALAPESSY kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA bahwa dia sudah melakukan komunikasi dengan terdakwa untuk pemenuhan batubara yang dibutuhkan oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, yang mana terdakwa mengaku memiliki akses untuk pembelian batubara di stockpile CV. MAKMUR BERSAMA dan berjanji sanggup untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebanyak \pm 50.000 MT dari batubara di tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA, setelah adanya laporan dari saksi GUSTAF. T. PALAPESSY kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA maka saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA melakukan kontrak jual beli batubara dengan terdakwa dan menandatangani kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Pembeli dan terdakwa selaku direktur PT. S HEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) sebagai Penjual batubara, dengan isi perjanjian adalah jumlah batubara yang diperjual belikan sebanyak 50.000 MT, kalori 6.500 Kcal/Kg dengan harga USD 62,00 / MT, selanjutnya pembayaran dengan menggunakan transfer dengan perincian 40% setelah penandatanganan kontrak, 60 % setelah menerima semua dokumen asli (batubara lengkap diatas Mother Vessel);
- Bahwa terdakwa telah menunjukkan beberapa tumpukan batubara yang berada di stockpile CV.MAKMUR BERSAMA (CV.MB) jalan houling Talenta Km. 37 Kab. Banjar, stockpile PT. PUTRA JAYA PERKASA (PJP) di jalan A.Yani Kec. Sungkai Kab. Banjar dan lokasi sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar yang saat itu terdakwa telah menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SINGKAI untuk mengajak saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI ke stockfile CV.MAKMUR BERSAMA (CV.MB) jalan houling Talenta Km. 37 Kab. Banjar yang berisi 2 buah tumpukan batubara sebanyak \pm 22.500 MT. (kalori high), stockpile PT.

Halaman 23 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA JAYA PERKASA (PJP) di jalan A.Yani Kec. Sungkai Kab. Banjar yang berisi 1 buah tumpukan batubara sebanyak \pm 6.000 MT -7.500 MT (Kalori High) dan lokasi sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar dan terdakwa menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SUNGKAI mengatakan kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa tumpukan-tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut di sediakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT. Shembat Anugrah Sedaya kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sedangkan terdakwa mengetahui kalau dirinya bukan pemilik dari tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut dan terdakwa tidak ada melakukan kerja sama jual beli dengan pemilik batubara yang ada di stockpile-stockpile tersebut, atas rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan terdakwa yang menghendaki saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA yakin dan percaya kalau terdakwa mampu untuk memenuhi kebutuhan batubara kalori tinggi untuk PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA dan terdakwa menghendaki saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2021 saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang sudah merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa yang menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, selain itu saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI pernah diajak oleh saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SUNGKAI atas perintah dari terdakwa untuk melakukan pengecekan batubara dan mengajak melihat tumpukan batubara di stockpile CV.MAKMUR BERSAMA, stockpile PT. PUTRA JAYA PERKASA (PJP) dan sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar kemudian saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN juga ada memperlihatkan batubara yang ada di Stockpile-stockpile lain, dimana batubara dimaksud juga yang nantinya akan diserahkan kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sehingga membuat saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp.17.856.030.000

Halaman 24 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Juta Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang ditransfer saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia ke rekening bank yang diberikan terdakwa yaitu rekening Bank MANDIRI nomor 031-00-2585555-5 an PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) dan dana tambahan yang diminta terdakwa dengan alasan untuk biaya penongkangan batubara sejumlah Rp 3.500.000.000.- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa ARIFFIANNOOR di Bank BCA nomor rekening 7895399248 sebanyak 3 kali yaitu tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp 2.800.000.000.- (Dua milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) ternyata tidak ada sama sekali pengiriman batubara yang dilakukan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sesuai dengan Jadwal pengapalan atau BARGE SCHEDULE ETA 01 May 2021/schedule loading PT. Shembat Anugrah Sedaya tanggal 25 Maret 2021 yang dipernah diperlihatkan terdakwa kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY, untuk menutupi kebohongannya lagi lalu terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong, terdakwa menyuruh lagi kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN untuk mengajak lagi saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI melihat beberapa tumpukan batubara yang berada di stockpile PT. TRM sebanyak 10.000 MT, stockpile ATS sebanyak 3500 MT, stockpile IBMS sebanyak 4500 MT dan batubara di stockpile AL 1 sebanyak 5500 MT dan terdakwa menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN agar mengatakan lagi kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa tumpukan-tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut di sediakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT. Shembat Anugrah Sedaya kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sedangkan terdakwa mengetahui kalau dirinya bukan pemilik dari tumpukan batubara yang berada distockpile tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) yang diperoleh terdakwa dengan melakukan rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat terhadap saksi

Halaman 25 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang mana terdakwa telah mengetahui uang tersebut milik PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang diserahkan oleh saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur melalui transfer ke rekening yang diberikan terdakwa yaitu rekening Bank MANDIRI nomor 031-00-2585555-5 an PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) dan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,-(Tiga milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 7895399248 an ARIFFIANNOOR (terdakwa) sehubungan dengan pembayaran kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRAC K) No. 001/JCN-SAS/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang seharusnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak ± 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia namun pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tidak pernah sama sekali menerima batubara dari terdakwa sebagaimana perkataan terdakwa yang menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak ± 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA, malah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, uang sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membiayai kegiatan usahanya yang tidak ada kaitannya dengan pemenuhan batubara kalori tinggi untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;

- Bahwa karena tidak kunjung ada penyerahan batubara dari terdakwa, pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia menagih batubara kepada terdakwa lalu dengan perbuatan tipu muslihat terdakwa kembali menyerahkan Jadwal Pengapalan / Schedule Barging dan dan Shiping Instruction atau Surat pengapalan tongkang yang dikirimkan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY hal tersebut seakan-akan menunjukkan lagi bahwa terdakwa sudah siap melakukan pengapalan batubara kalori tinggi sebanyak ± 50.000 MT yang berasal dari tambang milik CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yaitu :

Jadwal Pengapalan / Schedule Barging :

- Surat Barging Schedul dari PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 15 May 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa.

Halaman 26 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Barging Schedul dari PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Surat Barging Schedul dari PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa.

Shiping Instruction atau Surat pengapalan tongkang :

- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 01/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pengapalan tanggal 29 - 30 April 2021.
- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 02/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pengapalan tanggal 30 April 2021 – 01 Mei 2021.
- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 01/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 15 May 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pengapalan tanggal 18 – 19 May 2021.
- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 02/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 19 May 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pengapalan tanggal 21 – 22 May 2021.
- Bahwa dengan adanya Jadwal Pengapalan / Schedule Barging dan dan Shiping Instruction atau Surat pengapalan tongkang yang diperlihatkan terdakwa tersebut menimbulkan kesan kepercayaan dari korban CHENY YERIA CANLIARTA terhadap terdakwa kalau terdakwa telah siap untuk melakukan pengapalan batubara lalu saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku Direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia mengirimkan kapal Mother Vessel ke Pelabuhan Muara Tabuneo Kabupaten Tanah Laut Kalsel untuk melakukan pemuatan batubara yang akan dikirim oleh terdakwa namun kenyataannya sampai sekarang terdakwa sama sekali tidak pernah menyerahkan batubara kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku Direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia/ pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia /saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) atau setidaknya sebesar tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 27 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa H. M. ARIFFIANNOOR Bin H. FATHURAHMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya-pada waktu lain antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidak-pada waktu lain dalam tahun 2021 di Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan atau di tempat yang tidak dapat disebutkan secara pasti di wilayah Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidak-pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang memerlukan batubara kalori tinggi yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB) lalu memerintahkan kepada saksi GUSTAF T. PALAPESSY selaku komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI selaku quality control PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk mencari batubara dengan kalori tinggi 6.300 Kcal/Kg - 6.500 Kcal/Kg yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB).
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 saksi GUSTAF T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI bertemu dengan terdakwa selaku Direktur PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS), dalam pertemuan tersebut saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI menyampaikan keinginan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk membeli batubara dengan kalori tinggi 6.300 Kcal/Kg - 6.500 Kcal/Kg yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB) lalu terdakwa mengatakan menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak ± 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, terdakwa mengetahui dirinya tidak ada melakukan kerja sama jual beli batubara dengan CV.MAKMUR BERSAMA lalu terdakwa menyerahkan surat CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALISIS No 11713/COEDAM tanggal 10 Juli 2019 Sucopindo Banjarmasin kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY bahwa terdakwa pernah melakukan pengapalan batubara dengan kalori tinggi

Halaman 28 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAR 6.408 kemudian pada tanggal 13 Februari 2021 terdakwa menelpon saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan mengatakan batubara yang berasal dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA sudah bisa didapat terdakwa melalui Direktur CV. MAKMUR BERSAMA dan kontrak harus cepat di realisasikan dan jika sudah ada kontrak dan melakukan pembayaran DP maka PT JCN Makmur Sentosa Indonesia akan mendapatkan slot batubara dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA selanjutnya terdakwa bertemu lagi dengan saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI membicarakan masalah harga, jumlah / volume batubara yang akan disediakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan batubara dari pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia lalu saksi GUSTAF. T. PALAPESSY menelpon saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA dan menyerahkan telepon miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi langsung dengan saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA mengenai harga batubara .

- Bahwa sebelum kontrak jual beli batubara ditandatangani oleh kedua belah pihak, terdakwa telah mengirimkan BARGE SCHEDULE ETA 01 May 2021/schedule loading PT. Shembat Anugrah Sedaya tanggal 25 Maret 2021 kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY, yang isinya berupa jadwal pengapalan batubara yang diajukan oleh terdakwa untuk pemenuhan kontraknya dengan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebanyak 50.000 MT yaitu :
 - Tanggal 21 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 28 Mei 2021;
 - Tanggal 22 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 29 Mei 2021;
 - Tanggal 23 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 10.000 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 30 Mei 2021;
 - Tanggal 25 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 01 Juni 2021;
 - Tanggal 26 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 02 Juni 2021;
 - Tanggal 28 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 10.000 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa didorong niat untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan yaitu terdakwa telah menunjukkan beberapa tumpukan batubara yang berada d

Halaman 29 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i stockfile CV.MAKMUR BERSAMA (CV.MB) jalan houling Talenta Km. 37 Kab. Banjar sebanyak \pm 22.500 MT. (kalori high), stockpile PT. PUTRA JA YA PERKASA (PJP) di jalan A.Yani Kec. Sungkai Kab. Banjar sebanyak \pm 6.000 MT -7.500 MT (Kalori High) dan lokasi sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar serta terdakwa telah menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als D AYAT SINGKAI untuk mengajak saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI melakukan survei batubara di beberapa tempat stockpile tersebut dan terdakwa menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SINGKAI agar mengatakan kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa tumpukan-tumpukan batubara yang berada di stockfile-stockfile tersebut di sediakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT. Shembat Anugrah Sedaya kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sedangkan terdakwa mengetahui kalau dirinya bukan pemilik dari tumpukan batubara yang berada distockpile tersebut dan tidak ada melakukan kerja sama jual beli dengan pemilik batubara yang ada distockpile tersebut pada saat menunjukkan persediaan batubara selanjutnya saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA telah menandatangani kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Pembeli dan PT. SHEMBHAT ANUGRAH SED AYA (PT.SAS) sebagai Penjual batubara, dengan isi perjanjian adalah jumlah batubara yang diperjual belikan sebanyak 50.000 MT, kalori 6.500 Kcal/Kg dengan harga USD 62,00 / MT, selanjutnya pembayaran dengan menggunakan transfer dengan perincian 40% setelah penandatanganan kontrak, 60 % setelah menerima semua dokumen asli (batubara lengkap diatas Mother Vessel).

- Bahwa terdakwa menghendaki atau bermaksud untuk menguasai uang pembelian batubara milik PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk itu pada tanggal 26 Maret 2021 terdakwa telah mengirimkan surat Invoice Nomor 002/INV-SAS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 17.856.000.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) agar saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia menyerahkan uang pembayaran DP 40 % sebesar Rp.

Halaman 30 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.856.000.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) lalu pada tanggal 29 Maret 2021 saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia telah menyerahkan uang sebesar Rp.17.856.030.000 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Juta Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) melalui transfer ke rekening yang diberikan terdakwa yaitu rekening Bank MANDIRI nomor 031-00-2585555-5 an PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) dan dana tambahan yang diminta terdakwa dengan alasan untuk biaya penongkangan batubara sejumlah sejumlah Rp 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa ARIFFIANNOOR di Bank BCA nomor rekening 7895399248 sebanyak 3 kali yaitu tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp 2.800.000.000,- (Dua milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) ternyata tidak ada sama sekali pengiriman batubara yang dilakukan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sesuai dengan Jadwal pengapalan atau BARGE SCHEDULE ETA 01 May 2021/schedule loading PT. Shembat Anugrah Sedaya tanggal 25 Maret 2021 yang dipernah diperlihatkan terdakwa kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY selanjutnya terdakwa menyuruh lagi kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN untuk mengajak lagi saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI melihat beberapa tumpukan batubara yang berada di stockpile PT. TRM sebanyak 10.000 MT, stockpile ATS sebanyak 3500 MT, stockpile IBMS sebanyak 4500 MT dan batubara di stockpile AL 1 sebanyak 5500 MT dan terdakwa menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN agar mengatakan lagi kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa tumpukan-tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut di sediakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT. Shembat Anugrah Sedaya kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sedangkan terdakwa mengetahui kalau dirinya bukan pemilik dari tumpukan batubara yang berada distockpile tersebut.

Halaman 31 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak kunjung ada penyerahan batubara dari terdakwa, pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia menagih batubara kepada terdakwa lalu terdakwa kembali menyerahkan Jadwal Pengapalan / Schedule Barging dan dan Shiping Instruction atau Surat pengapalan tongkang yang dikirimkan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY bahwa terdakwa sudah siap melakukan pengapalan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang milik CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia .
- Bahwa dengan adanya Jadwal Pengapalan / Schedule Barging dan dan Shiping Instruction atau Surat pengapalan tongkang yang diperlihatkan terdakwa tersebut kalau terdakwa telah siap untuk melakukan pengapalan batubara lalu saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku Direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia mengirimkan kapal Mother Vessel ke Pelabuhan Muara Tabuneo Kabupaten Tanah Laut Kalsel untuk melakukan pemuatan batubara yang akan dikirim oleh terdakwa namun kenyataannya sampai sekarang terdakwa sama sekali tidak pernah menyerahkan batubara kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku Direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia/ pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) adalah seluruhnya milik PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang diserahkan saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA melalui transfer ke nomor rekening bank yang diberikan terdakwa yaitu rekening Bank MANDIRI nomor 03 1-00-2585555-5 an PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) dan melalui transfer ke rekening pribadi atas nama terdakwa ARIFFIANNOOR di Bank BCA nomor rekening 7895399248 sejumlah Rp 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 kali yaitu tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp 2.800.000.000,- (Dua milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) yang berada dalam penguasaan terdakwa baik yang berada di rekening Bank MANDIRI nomor 031-00-2585555-5 a.n PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) dimana terdakwa selakunya Direkturnya dan di dalam

Halaman 32 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi terdakwa Bank BCA nomor 7895399248 an ARIFFIANNOOR bukanlah berasal dari kejahatan melainkan sehubungan dengan kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRAC K) No. 001/JCN-SAS/III/2021 antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Pembeli dan terdakwa selaku Direktur PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) sebagai Penjual batubara, yang seharusnya uang sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia namun pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tidak pernah sama sekali menerima batubara dari terdakwa sebagaimana perkataan terdakwa yang menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA namun kenyataannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA / PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia uang sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa membiayai kegiatan perusahaan terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pemenuhan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia /saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) atau setidaknya sebesar tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

D A N

KETIGA

Bahwa ia terdakwa H. M. ARIFFIANNOOR Bin H. FATHURAHMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di tempat yang tidak da

Halaman 33 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pat disebutkan secara pasti di wilayah Kabupaten Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang memerlukan batubara kalori tinggi yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB) lalu memerintahkan kepada saksi GUSTAF T. PALAPESSY selaku komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI selaku quality control PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk mencari batubara dengan kalori tinggi 6.300 Kcal/Kg - 6.500 Kcal/Kg yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB).
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 saksi GUSTAF T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI bertemu dengan terdakwa selaku Direktur PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS), dalam pertemuan tersebut saksi GUSTAF T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI menyampaikan keinginan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk membeli batubara dengan kalori tinggi 6.300 Kcal/Kg - 6.500 Kcal/Kg yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB) lalu terdakwa mengatakan menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, terdakwa yang mengetahui dirinya tidak ada melakukan kerja sama jual beli batubara dengan CV. MAKMUR BERSAMA lalu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan kemudian terdakwa menyerahkan surat CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALISIS No 11713/COEDAM tanggal 10 Juli 2019 Sucopindo Banjarmasin kepada saksi GUSTAF T. PALAPESSY untuk menyakinkan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia bahwa terdakwa pernah melakukan pengapalan batubara dengan kalori tinggi GAR 6.408 kemudian pada tanggal 13 Februari 2021 terdakwa menelpon saksi

Halaman 34 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTAF. T. PALAPESSY dan mengatakan batubara yang berasal dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA sudah bisa didapat terdakwa melalui Direktur CV. MAKMUR BERSAMA dan kontrak harus cepat di realisasikan dan jika sudah ada kontrak dan melakukan pembayaran DP maka PT JCN Makmur Sentosa Indonesia akan mendapatkan slot batubara dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA selanjutnya terdakwa bertemu lagi dengan saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI membicarakan masalah harga, jumlah / volume batubara yang akan disediakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan batubara dari pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia lalu saat itu saksi GUSTAF. T. PALAPESSY menelpon saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA dan menyerahkan telepon miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi langsung dengan saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA mengenai harga batubara.

- Bahwa sebelum kontrak jual beli batubara ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk meyakinkan saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA /pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia agar proses kontrak disetujui dan seakan-akan terdakwa sudah siap untuk melakukan pengiriman batubara yang akan dibeli oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia lalu terdakwa mengirimkan surat BARGE SCHEDULE ETA 01 May 2021/schedule loading PT. Shembat Anugrah Sedaya tanggal 25 Maret 2021 kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY, yang isinya berupa jadwal pengapalan batubara yang diajukan terdakwa untuk pemenuhan kontraknya dengan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebanyak 50.000 MT .
- Dari penjelasan saksi GUSTAF. T. PALAPESSY kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA bahwa dia sudah melakukan komunikasi dengan terdakwa untuk pemenuhan batubara yang dibutuhkan oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, yang mana terdakwa mengaku memiliki akses untuk pembelian batubara di stockpile CV. MAKMUR BERSAMA dan berjanji sanggup untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebanyak \pm 50.000 MT dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA, setelah adanya laporan dari saksi GUSTAF. T. PALAPESSY kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA maka saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA mau melakukan kontrak jual beli batubara dengan terdakwa dan menandatangani kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 antara PT. JCN Makmur Sentosa

Halaman 35 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagai Pembeli dan terdakwa selaku direktur PT. SHEMBHAT AN UGRAH SEDAYA (PT.SAS) sebagai Penjual batubara, dengan isi perjanjian adalah jumlah batubara yang diperjual belikan sebanyak 50.000 MT, kalori 6.500 Kcal/Kg dengan harga USD 62,00 / MT, selanjutnya pembayaran dengan menggunakan transfer dengan perincian 40% setelah penandatanganan kontrak, 60 % setelah menerima semua dokumen asli (batubara lengkap diatas Mother Vessel).

Bahwa terdakwa telah menunjukkan beberapa tumpukan batubara yang berada di stockpile CV.MAKMUR BERSAMA (CV.MB) jalan houling Talenta Km. 37 Kab. Banjar, stockpile PT. PUTRA JAYA PERKASA (PJP) di jalan A.Yani Kec. Sungkai Kab. Banjar dan lokasi sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar yang saat itu terdakwa telah menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SINGKAI untuk mengajak saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI ke stockpile CV.MAKMUR BERSAMA (CV.MB) jalan houling Talenta Km. 37 Kab. Banjar yang berisi 2 buah tumpukan batubara sebanyak \pm 22.500 MT. (kalori high), stockpile PT. PUTRA JAYA PERKASA (PJP) di jalan A.Yani Kec. Sungkai Kab. Banjar yang berisi 1 buah tumpukan batubara sebanyak \pm 6.000 MT -7.500 MT (Kalori High) dan lokasi sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar dan terdakwa menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SINGKAI mengatakan kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa tumpukan-tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut di sediakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT. Shembat Anugrah Sedaya kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sedangkan terdakwa mengetahui kalau dirinya bukan pemilik dari tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut dan terdakwa tidak ada melakukan kerja sama jual beli dengan pemilik batubara yang ada di stockpile-stockpile tersebut, atas rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan terdakwa yang menghendaki saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA yakin dan percaya kalau terdakwa mampu untuk memenuhi kebutuhan batubara kalori tinggi untuk PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA dan terdakwa menghendaki saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2021 saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa

Halaman 36 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang sudah merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa yang menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, selain itu saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI pernah diajak oleh saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT H IDAYAT Als DAYAT SINGKAI atas perintah dari terdakwa untuk melakukan pengecekan batubara dan mengajak melihat tumpukan batubara di stockpile CV.MAKMUR BERSAMA, stockpile PT. PUTRA JAYA PERKASA (PJP) dan sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar kemudian saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN juga ada memperlihatkan batubara yang ada di Stockpile-stockpile lain, dimana batubara dimaksud juga yang nantinya akan diserahkan kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sehingga membuat saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp.17.856.030.000 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Juta Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) melalui rekening bank PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) dan dana tambahan yang diminta terdakwa dengan alasan untuk biaya penongkangan batubara sejumlah Rp 3.500.000.000.- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa ARIFFIANNOOR di Bank BCA.

- Bahwa setelah saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA menyerahkan sejumlah uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) ternyata tidak ada sama sekali pengiriman batubara yang dilakukan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sesuai dengan Jadwal pengapalan atau BARGE SCHEDULE ETA 01 May 2021/schedule loading PT. Shembat Anugrah Sedaya tanggal 25 Maret 2021 yang dipernah diperlihatkan terdakwa kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY, untuk menutupi kebohongannya lagi lalu terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong, terdakwa menyuruh lagi kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN untuk mengajak lagi saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI melihat beberapa tumpukan batubara yang berada di stockpile PT. TRM sebanyak 10.000 MT, stockpile ATS sebanyak 3500 MT, stockpile IBMS sebanyak 4500 MT dan batubara di stockpile AL 1 sebanyak 5500 MT dan terdakwa

Halaman 37 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN agar mengatakan lagi kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa tumpukan-tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut di sediakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT. Shembat Anugrah Sedaya kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sedangkan terdakwa mengetahui kalau dirinya bukan pemilik dari tumpukan batubara yang berada distockpile tersebut.

- Bahwa karena tidak kunjung ada penyerahan batubara dari terdakwa, pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia menagih batubara kepada terdakwa lalu dengan perbuatan tipu muslihat terdakwa kembali menyerahkan Jadwal Pengapalan / Schedule Barging dan dan Shiping Instruction atau Surat pengapalan tongkang yang dikirimkan melalui aplikasi whaatsapp kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY hal tersebut seakan-akan menunjukkan lagi bahwa terdakwa sudah siap melakukan pengapalan batubara kalori tinggi sebanyak ± 50.000 MT yang berasal dari tambang milik CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia .
- Bahwa dengan adanya Jadwal Pengapalan / Schedule Barging dan dan Shiping Instruction atau Surat pengapalan tongkang yang diperlihatkan terdakwa tersebut menimbulkan kesan kepercayaan dari korban CHENY YERIA CANLIARTA terhadap terdakwa kalau terdakwa telah siap untuk melakukan pengapalan batubara lalu saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku Direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia mengirimkan kapal Mother Vessel ke Pelabuhan Muara Tabuneo Kabupaten Tanah Laut Kalsel untuk melakukan pemuatan batubara yang akan dikirim oleh terdakwa namun kenyataannya sampai sekarang terdakwa sama sekali tidak pernah menyerahkan batubara kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku Direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia/ pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia.
- Adapun cara-cara terdakwa untuk menerima hasil penipuan / penggelapan yang dilakukannya yaitu saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.856.000.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia pada tanggal 29 Maret 2021 ke nomor rekening bank yang diberikan terdakwa yaitu menggunakan rekening PT. SHEMBHAT ANUGRA

Halaman 38 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H SEDAYA (PT.SAS) di Bank MANDIRI dengan nomor 031-00-2585555-5 dan saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia juga mentransfer dana tambahan sejumlah Rp 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa ARIFFIANNOOR di Bank BCA nomor rekening 7895399248 sebanyak 3 kali yaitu tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp 2.800.000.000,-, tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp 200.000.000,- dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp 500.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan uang dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang ditransfer ke rekening PT. SHEMAHAT AN UGRAH SEDAYA (PT.SAS) di Bank MANDIRI dengan nomor 031-00-2585555-5 dan rekening pribadi atas nama terdakwa ARIFFIANNOOR di Bank BCA nomor rekening 7895399248 yaitu berjumlah sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) yang berada dalam penguasaan terdakwa sehubungan dengan pembayaran kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara, terdakwa telah melakukan beberapa kali penarikan tunai terhadap uang yang telah diserahkan oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tersebut, yaitu antara lain :

1. Terdakwa melakukan transaksi tarik tunai senilai \pm Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa :
 - a. Senilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) terdakwa serahkan kepada sdr. MULKANI yang beralamat di Desa Tunggul Irang Kec. Martapura Kab. Banjar pada tanggal 05 April 2021 untuk pembayaran hutang pembayaran batu Jamrud dan batu Safir sebagaimana 1 (satu) lembar Asli kwitansi berwarna ungu muda yang bertuliskan "Telah terima dari H.M.ARIFFIANNOOR, uang sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan hutang, ditandatangani oleh sdr.MULKANI diatas materai Rp.10.000,-
 - b. Senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) terdakwa serahkan kepada sdr. FATHUR Karyawan CV. Sahabat Explorasi Banua (CV. SEB) yang beralamat di Banjarbaru untuk pembayaran kepengurusan Analisis dampak lingkungan (Amdal), sebagaimana bukti slip transfer melalui ATM pada tanggal 08 Agustus 2021.
 - c. Senilai Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk pengurusan IUP OP PT. Sumber Rezeki Hidayah (PT. SRH).
2. Pada tanggal 18 Mei 2021 tarik tunai dengan menggunakan cek tunai yang dicairkan oleh saksi FAIDIL IMAN (selaku sopir terdakwa) senilai Rp.

Halaman 39 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.142.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana rekening koran Bank Mandiri an PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) nomor rekening 031-00-2585555-5, tanggal transaksi 19 Mei 2021
3. Pada tanggal 24 Mei 2021 tarik tunai dengan menggunakan cek tunai yang dicairkan oleh saksi FAIDIL IMAN (selaku sopir terdakwa) senilai Rp. 1.089.025.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana rekening koran Bank Mandiri an PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) nomor rekening 031-00-2585555-5, tanggal transaksi 18 Mei 2021
4. Terdakwa menyuruh saksi FAIDIL IMAN untuk melakukan tarik tunai uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana rekening koran Bank Mandiri an PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) nomor rekening 031-00-2585555-5, tanggal transaksi 03 Juni 2021, dari uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disetor ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310014866324 atas nama saksi FAIDIL IMAN, sedangkan Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli batu Jamrud 38,35 carat senilai Rp. 160.000.000,- sebagaimana bukti slip setoran Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS .
5. Pada tanggal 09 Juni 2021 terdakwa menyuruh saksi FAIDIL IMAN untuk mencairkan cek tunai nomor : CK 480466 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri Nomor : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR, kemudian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama saksi FAIDIL IMAN untuk keperluan operasional sebagaimana rekening koran saksi FAIDIL IMAN dan sisanya terdakwa tarik tunai untuk keperluan pribadinya, sebagaimana rekening koran Bank Mandiri an H.M.ARIFFIANNOOR nomor rekening 031-00-6925555-5, tanggal transaksi 9 Juni 2021
6. Pada tanggal 16 Juni 2021 terdakwa menyuruh saksi FAIDIL IMAN untuk mencairkan cek tunai nomor : 480467 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. DIAH WARIH ANJARI untuk keperluan hutang, sebagaimana rekening koran Bank Mandiri an PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) nomor rekening 031-00-2585555-

Halaman 40 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, tanggal transaksi 16 Juni 2021

- Bahwa disamping melakukan penarikan tunai atas sejumlah uang, terdakwa juga telah membiayai kegiatan bisnis, membiayai operasional perusahaan, maupun pinjaman kepada pihak ketiga lainnya yaitu antara lain :

1. Pada tanggal 05 April 2021 terdakwa melakukan transfer uang dari rekening PT. SBE ke rekening Dealer mobil Mitsubishi Jl. A. Yani Km. 23 Lانداسان Ulin Kota Banjarbaru senilai Rp. 799.600.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembelian 2 unit mobil merek Mitsubishi Triton HDX tahun 2021 sebagaimana rekening koran Bank Mandiri an PT. SEKUMPUL BARA ENERGY (PT.SBE) nomor rekening 031-00-2277444-5, tanggal transaksi 05 April 2021
2. Terdakwa melakukan transaksi untuk pembayaran lahan di Sebamban Kec.Angsana Kab Tanah Bumbu untuk pekerjaan tambang miliknya sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 20 April 2021 terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 7895367192 atas nama saksi ANTUNG ARSYAD sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk uang muka/DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tahap 3, dan di hari yang sama terdakwa juga melakukan transfer melalui internet Banking ke rekening Bank Mandiri nomor rekening :13600115822155 atas nama ARIE HARTADI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran lahan CV. SU tahap 4, sebagaimana rekening koran Bank BCA an H.M.ARIFFIANNOOR nomor rekening 7895399248, tanggal transaksi 20 April 2021
 - b. Pada tanggal 21 April 2021 terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 7895367192 atas nama ANTUNG ARSYAD sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk tambahan DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tahap 5, sebagaimana rekening koran Bank BCA an H.M.ARIFFIANNOOR nomor rekening 7895399248, tanggal transaksi 21 April 2021
 - c. Pada tanggal 24 April 2021 terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 7895367192 atas nama ANTUNG ARSYAD sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebamban Kec.

Halaman 41 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsana Kab. Tanah Bumbu tahap 4, sebagaimana rekening koran Bank BCA an H.M.ARIFFIANNOOR nomor rekening 7895399248, tanggal transaksi 24 April 2021

- d. Pada tanggal 26 April 2021 terdakwa melakukan tarik tunai sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFIANNOOR untuk keperluan pembayaran lahan CV. SU di sebanban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu kepada saksi ANTUNG ARSYAD, dimana terdakwa menyerahkan secara cash dan secara langsung di Alfa mart Jl. A.Yani Km. 8 Kab. Banjar, sebagaimana rekening koran Bank BCA an H.M.ARIFFIANNOOR nomor rekening 7895399248, tanggal transaksi 26 April 2021
- e. Pada tanggal 26 April 2021 terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening : 7895367192 atas nama ANTUNG ARSYAD sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebanban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu sebagaimana bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 April 2021, sebagaimana rekening koran Bank BCA an H.M.ARIFFIANNOOR nomor rekening 7895399248, tanggal transaksi 26 April 2021
3. Pada tanggal 21 April 2021 terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening : 2140634941 atas nama MARHAEN NATAMUR TIAGUNG senilai Rp. 42.500.000,- untuk pembayaran batu Pink Sapphire, sebagaimana rekening koran Bank BCA an H.M.ARIFFIANNOOR nomor rekening 7895399248, tanggal transaksi 21 April 2021
4. Pada tanggal 26 April 2021 terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BRI nomor rekening : 364001018782538 atas nama KURNIA ANDI NUGROHO senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran 2 lembar celana levis merk 501 warna biru dan 511 warna hitam, sebagaimana rekening koran Bank BCA an H.M.ARIFFIANNOOR nomor rekening 7895399248, tanggal transaksi 26 April 2021
5. Pada tanggal 27 April 2021 terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 0213532127 atas nama I PUTU GITA LASMANA (toko online) sejumlah Rp. 2.250.000,- untuk pembelian jam tangan merk orient warna silver, sebagaimana rekening koran Bank BCA an H.M.ARIFFIANNOOR nomor rekening 7895399248, tanggal transaksi 27 April 2021

Halaman 42 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada tanggal 12 April 2021 terdakwa melakukan transfer ke rekening PT. SATRIA RAJA BARA RESOURCE (PT. SRR) yang beralamat kantor di Jl. Danau Jempang B3 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat (10210) dengan direkturnya YULIANTO WIDIATMOKO, senilai Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk hutang modal usaha PT. SRR, sebagaimana rekening koran Bank Mandiri an PT. SEKUMPUL BARA ENERGY (PT.SBE) nomor rekening 031-00-2277444-5, tanggal transaksi 12 April 2021
7. Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdakwa serahkan kepada sdr. MULKANI yang beralamat di Desa Tunggul Irang Kec. Martapura Kab. Banjar pada tanggal 05 April 2021 untuk pembayaran hutang pembayaran batu jamrud dan batu safir, , sebagaimana 1 (satu) lembar Asli kwitansi berwarna ungu muda yang bertuliskan "Telah terima dari H.M.ARIFFIANNOOR, uang sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan hutang, ditandatangani oleh sdr.MULKANI diatas materai Rp.10.000,-
8. Pada tanggal 11 Oktober 2021 terdakwa menerima pembayaran DP batu bara dari PT. SULFINDO yang beralamat di Jl. Kutilang Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana terhadap uang dimaksud terdakwa kirim ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310046495555 atas nama PT. SAS sejumlah Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pinjaman modal usaha, sebagaimana rekening koran Bank Mandiri an PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) nomor rekening 031-00-2585555-5, tanggal transaksi 11 Oktober 2021
- Bahwa atas keuntungan dari hasil tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri dan membiayai kegiatan usahanya, selain itu terdakwa gunakan untuk pembelian barang-barang, yaitu antara lain :
 1. 1 (Satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Triton 2,5L DC HDX-L (4x4) M/T, Tahun 2021 Warna Putih Solid, Nomor Polisi : DA 8362 BX, Nomor Rangka / NIK / VIN : MMBJNKL30MH029996, Nomor Mesin : 4D56UBD5298, beserta 1 (Satu) Buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / BPKB Nomor Q-04628610 atas nama pemilik PT. SEKUMPUL BARA ENERGY, 1 (satu) Rangkap FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR Nomor Faktur : 001859 / 04

Halaman 43 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 / 02 tanggal 30 April 2021, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendar
aan Bermotor / STNK Nomor : 07121993, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan
Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SWDKLLJ Nomor Seri : 0248219 dan
1 (satu) buah kunci warna hitam.
2. 1 (Satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Triton 2,5L DC HDX-L (4x4) M/T, Tah
un 2021 Warna Putih Solid, Nomor Polisi : DA 8361 BX, Nomor Rangka /
NIK / VIN : MMBJNKL30MH029854, Nomor Mesin : 4D56UBD5644, beser
ta 1 (Satu) Buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / BPKB Nomor Q-
04628611 atas nama pemilik PT. SEKUMPUL BARA ENERGY, 1 (satu) R
angkap FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR Nomor Faktur : 001860 / 04
21 / 02 tanggal 30 April 2021, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendar
aan Bermotor / STNK Nomor : 07121987, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan
Pajak Daerah PKB / BBN – KB dan SWDKLLJ Nomor Seri : 0248199 dan
1 (satu) buah kunci warna hitam.
3. 1 (satu) Buah Cincin Natural Pink Sapphire (Corundum), Warna : Purple –
Pink beserta 1 (satu) buah Gemstone Report Nomor : GR12017-S090615
0 tanggal 11 September 2017.
4. 1 (satu) buah batu zamrud beserta 1 (satu) lembar sertifikat dari Pemerint
ah Kabupaten Banjar Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Lembag
a Pengembangan dan Sertifikasi Batumulia (LPSB), File Number : 1804,
Date : 07, 2019, Jewellery setting, Mans Ring : Handmade, Silver (Acoordi
ng to Client), Total Weight's 30.97 grams, Natural Emerald, Oval Buff Top, Si
ze's 21.83 x 16.22 x 11.26 mm (in setting), 2-3 Phase Inclusion, yang dita
nda tangani oleh M. FAIZAL RAHMAN, SIP., MM., GIA GG selaku Gemolo
gist.
5. 1 (satu) buah cincin zamrud, dengan batu warna hijau.
6. 1 (satu) buah cincin berlian warna silver.
7. 1 (Satu) Buah Kalung Berlian, Carat Weight : 7PC=12.00CT (Client Recor
d), Colour Grade : Fancy Geenish Yellow Beserta dengan 1 (satu) Lembar
DIAMOND GRADING REPORT No. ZLD20210310173752, Date : Wedne
sday March 10, 2021 yang ditanda tangani oleh ZULHAM EFFENDI.IGP s
elaku Gemologist dari Central Gemological Laboratory Of Indonesia (CG
L)
8. 1 (Satu) Buah Cincin Berlian, Color : Green, Weight : 14.53 ct, Dimensions
: 17.46x14.21x7.69 (mm), Shape : Rectangel Octagon Beserta 1 (satu) Le
mbar Surat GEMSTONE REPORT No. GRI2017S0805861 Date : 28 Augu
st 2017, Object : One Faceted Gemstone, Identification : Natural Emerald

Halaman 44 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Beryl) yang ditanda tangani oleh MINGMA SHERPA.G.G.,D.G.I. dari GE M RESEARCH INTERNASIONAL LAB (GRI)

9. 1 (satu) buah jam tangan merk OREINT FEU07005WX AUTOMATIC MULTI YEAR warna silver, Dial (wajah jam tangan) warna Hitam dan Putih, Bezel warna Silver, tali jam jenis Stainless steel warna Silver.

- Bahwa terdakwa mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan atau patut diduga oleh terdakwa terhadap uang sejumlah Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) berasal dari hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang seharusnya uang sejumlah Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia namun pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tidak pernah sama sekali menerima batubara dari terdakwa sebagaimana perkataan terdakwa yang menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA, oleh terdakwa uang sejumlah Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) digunakan untuk tujuan membiayai kegiatan bisnis terdakwa lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pemenuhan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sehingga orang lain tidak mengetahui asal usul dari uang tersebut dari mana berasal atau mencampur adukan uang tersebut yang diperoleh secara ilegal dengan uang yang diperoleh secara legal sehingga nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia /saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) atau setidaknya sebesar tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 45 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya dan ada Saksi-saksi yang dibacakan, yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. GUSTAF T. PALAPESSY Anak Dari DOMINGGUS PALAPESSY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Komisaris adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan semua tugas yang diberikan perusahaan serta mempertanggung jawabkannya dengan melaporkan ke direktur perusahaan yakni sdr CHENY;
- Bahwa PT JCN Makmur Sentosa Indonesia bergerak dibidang Perdagangan batubara dan tahun 2021 ini baru pertama kali jual beli batubara tetapi tidak berhasil sehingga terjadilah laporan sekarang ini;
- Bahwa PT JCN Makmur Sentosa Indonesia pernah melakukan kontrak jual beli batubara dengan sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS)) sebagaimana kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Pembeli dan PT. Shembhat Anugrah Sedaya (PT.SAS) sebagai Penjual, dimana batubara yang diperjanjikan adalah batubara dengan kalori 6.300 GAR – 6.500 GAR, volume \pm 52.000, harga USD 62 / MT harga FOB Mother Vessel, Dalam jual beli ini saksi bersama dengan sdr ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI alamat Jalan. A.Yani Km 100 Rt 007 Kel. Suato Tatakan Tapin Selatan selaku dari pihak PT JCN Makmur Sentosa Indonesia yang ditunjuk oleh Direktur untuk melakukan pengawasan dalam proses pembelian batubara dari sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR dimaksud. Jadi dapat saksi tegaskan bahwa saksi bersama dengan sdr ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI yang mengetahui perihal proses jual beli antara PT JCN Makmur Sentosa Indonesia dengan sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS)) sebagaimana kontrak Penjualan

Halaman 46 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 dimaksud;

- Bahwa awalnya proses jual beli batubara itu beawal dari adanya kebutuhan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk batubara dengan kalori tinggi untuk dikirim ke Singapura, selanjutnya terjadilah pertemuan pertemuan dengan sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR dengan waktu dan kronologis kejadiannya sebagai berikut :

a. Pada 11 Februari 2021 saksi bertemu dengan sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR bersama dengan 4 orang lainnya (tidak saksi kenal) di Cafe Kopi Kulo Banjarbaru, dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan adanya keperluan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk pembelian batubara HIGH Kalori atau batubara berasal dari IUP CV. MAKMUR BERSAMA di Km 71 Sungkai Kab. Banjar, kemudian sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menyampaikan kepada saksi :

- Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR dekat dengan Direktur CV. MAKMUR BERSAMA yaitu sdra H. AHMAD BURAJI;
- Sanggup menyerahkan batubara dari IUP CV. MB ke Pihak PT JCN Makmur Sentosa Indonesia sesuai dengan kebutuhan volumenya;
- Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR meminta waktu 2 hari untuk mendapatkan slot batubara CV. MB dan akan menghubungi saksi setelah itu;
- Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR juga menyerahkan melalui media WHATSAPP (0822 5005 4445) ke nomor WHATSAPP saksi (081245819795) berupa CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALISIS No 11713/COEDAM tanggal July 10, 2019 SUCOPINDO Banjarmasin, dimana saat itu Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR meyakinkan saksi bahwa Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR pernah melakukan pengapalan batubara dengan GAR 6.409

b. Pada tanggal 13 Februari 2021 Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menghubungi saksi melalui telp dan menyampaikan:

- Batubara dari IUP CV. MB sudah bisa didapat oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR melalui Direktur CV. MB;

Halaman 47 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak harus cepat di realisasikan dan jika sudah kontrak dan DP maka PT JCN Makmur Sentosa Indonesia akan mendapatkan Slot batubara di IUP CV. MB;
- Selanjutnya mengajak saksi bertemu di janji Jiwa Banjarbaru
- c. Pada Februari 2021 (tepatnya lupa) saksi, sdr ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI, Sdra YOHANES alamat Jalan Kruwing III Banjarbaru serta Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR bertemu di Janji Jiwa Banjarbaru dan hasil pertemuan tersebut Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menyampaikan apa yang disampaikan melalui telp ke saksi sebagaimana tanggal 13 Februari 2021;
- d. Pada tanggal 19 Maret 2021 terjadi pertemuan di Hotel Mercure Duta Mall Banjarmasin, saksi bersama dengan Sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bertemu dengan Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR dan membicarakan terkait Kontrak, Volume dan kalori serta harga batubara yang disepakati sebagaimana isi dalam Kontrak COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021;
- e. Pada tanggal 26 Maret 2021 Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR mengirimkan melalui media Whatsapp miliknya (0822 5005 4445) ke nomor WHATSAPP saksi (081245819795) berupa :
 - Surat Schedule loading GAR 6.500 – 6.300 Kcal/Kg (Arb) tertulis tanggal 25 Maret 2021 dari PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (tanpa tanda tangan), atau jadwal pengapalan yang akan dilaksanakan Sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI ke PT JCN Makmur Sentosa Indonesia;
 - Invoice dari PT. SAS Nomor 002/INV-SAS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA;Sehingga pada saat itu terjadi penandatanganan kontrak melalui pengiriman Whatsapp yang dikirim dan ditandatangani di Kalsel oleh sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS)) sebagaimana kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 dan ditanda tangani oleh pihak PT JCN

Halaman 48 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Sentosa Indonesia di Jakarta melalui Whatsapp milik saksi

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 saksi, sdr. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bersama Sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR bertemu di Hotel Rodita Banjarbaru untuk tindak lanjut kontrak jual beli batubara tanggal 24 Maret 2021 tersebut, dan membicarakan rencana Survei batubara yang akan di beli oleh PT JCN Makmur Sentosa Indonesia, saat itu Sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR akan memerintahkan orang untuk menemui saksi dan Sdr. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI untuk melakukan pengecekan kesiapan batubara yang rencana akan diserahkan ke PT JCN Makmur Sentosa Indonesia, dimana orang suruhan Sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR akan menunggu di Under Pass Km 71 Sungkai Kab.Banjar;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021 saksi, Sdr. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI dan sdr. YOHANES menuju ke Underpass Km 71 Sungkai Kab. Banjar untuk menemui orang suruhannya Sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR yang akan memperlihatkan batubara yang akan dijual ke PT JCN Makmur Sentosa Indonesia. Sampai di Underpass KM 71 Sungkai, saksi dan Sdr. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI serta sdr. YOHANES bertemu dengan orang yang diperintah Sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR untuk menemani kami melihat kesiapan batubara yaitu :
 - Sdr. SARIPUDDIN alamat tidak mengetahui, nomor telp 085348811717;
 - Sdr. Dayat alamat Sungkai (tepatnya tidak mengetahui), nomor telp 081251110244;Saat itu sdr. SARIPUDDIN dan sdr. DAYAT membawa kami melihat batubara yang akan diserahkan ke PT JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagaimana menindak lanjuti kontrak COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 tersebut, adapun batubara yang diperlihatkan sdr. SARIPUDDIN dan Sdr. DAYAT atas perintah Sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR adalah :
 - Tumpukan batubara di Stokfile CV. MAKMUR BERSAMA sebanyak 22.500 MT di Jalan Hauling Talenta Bumi Km 37 Sungkai;

Halaman 49 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tumpukan batubara di Stokfile PT. PJP sebanyak 6.000 MT di Jalan A. Yani Km 75 Sungkai Kab. Banjar;
- Serta Lokasi tambang yang aktif produksi di Sungkai Kab. Banjar dan menurut penjelasan sdra SARIPUDIN dan sdra DAYAT bahwa lokasi dimaksud adalah lokasi tambang IUP CV. MAKMUR BERSAMA, dan siap kirim menambahkan stock batubara yang kurang dari stock file yang diperlihatkan sebelumnya

- Bahwa PT JCN Makmur Sentosa Indonesia ada menyerahkan dana setelah proses melihat rangkaian di atas dengan dasar adanya Invoice dari PT. SAS Nomor 002/INV-SAS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA yaitu :

- Pada tanggal 29 Maret 2021 dikirim dana sejumlah Rp 17.856.000.000.- dari rekening BCA Cabang Jakarta Pusat an. PT JCN Makmur Sentosa Indonesia No rekening 6460989615 ke rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555, pengiriman tersebut melaksanakan isi dalam kontrak dimaksud yaitu pembayaran 40% dari nilai kontrak;

Selanjutnya batubara yang dijanjikan oleh PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA tidak diserahkan dengan berbagai alasan, kemudian Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menghubungi Direktur PT JCN Makmur Sentosa Indonesia sdri CHENY untuk meminta tambahan dana sejumlah Rp 15.000.000.000.- namun permintaan tersebut diluar dari perjanjian Kontrak sehingga tidak bisa dipenuhi oleh PT JCN Makmur Sentosa Indonesia kemudian karena alasan Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR bahwa dana tambahan tersebut untuk penongkangan batubara maka sdri CHENY atas permintaan Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR dikirimkan dana tambahan sejumlah Rp 3.500.000.000.- dengan perincian :

- Pada tanggal 20 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHENY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp 2.800.000.000.- kerekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;
- Pada tanggal 20 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHENY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp 200.000.000.- kerekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;

Halaman 50 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHENY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp 500.000.000.- kerekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;

Selanjutnya Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR beberapa kali mengirimkan berupa Barging Schedul melalui media WHATSAPP miliknya (0822 5005 4445) ke nomor WHATSAPP saksi (081245819795) :

- Surat Barging Schedul dari PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR;
- Surat Barging Schedul dari PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 15 May 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR;
- Surat Barging Schedul dari PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR;
- Surat Barging Schedul dari PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR;

Selain itu Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR juga mengirimkan berupa beberapa surat SHIPPING INSTRUCTION melalui media WHATSAPP miliknya (0822 5005 4445) ke nomor WHATSAPP saksi (081245819795) yaitu :

- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 01/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SAS untuk pengapalan tanggal 29 - 30 April 2021;
- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 02/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SAS untuk pengapalan tanggal 30 April 2021 – 01 Mei 2021;
- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 01/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 15 May 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SAS untuk pengapalan tanggal 18 – 19 May 2021;
- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 02/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 19 May 2021 yang ditandatangani

Halaman 51 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SAS untuk pengapalan tanggal 21 – 22 May 2021;

pada saat akhir bulan April 2021 saksi, sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI di ajak oleh sdra SARIPUDIN atas perintah Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR untuk melakukan pengecekan batubara di Stokfile, adapun batubara yang diperlihatkan tersebut berada di :

- Stok file MB sebanyak 22.500 MT;
- Stokfile PJP sebanyak 6.500 MT;
- Stokfile AL1 (ALIANSYAH) Km 37 Sungkai Kab. Banjar sebanyak 5.500 MT;
- Stokfile IBMS Km 35 Sungkai Kab. Banjar sebanyak 4.500 MT;
- Stokfile ATS Km 94 Binuang sebanyak 3.500 MT;
- Stokfile TRM Km 94 Binuang sebanyak 10.000 MT;

Saat itu sdra SARIPUDIN menjelaskan kepada saksi dengan sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa batubara yang diperlihatkan sekarang ini adalah batubara yang akan diserahkan ke PT JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagaimana pemenuhan kontrak (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 dan batubara tersebut diakui tidak berasal dari IUP CV. MB namun dokumen yang diterbitkan nantinya akan menggunakan Dokumen CV. MB. Tetapi pada saat jadwal pengapalan dan Mother Vessel sudah siap di Perairan Tabonio untuk menerima seluruh batubara yang akan dikapalkan oleh sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS) sebanyak 52.000 MT, batubara dimaksud tidak juga kunjung datang ke Mother Vessel, tetapi dikapalkan atau dijual oleh sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya) (PT. SAS) kepada pihak lain

- Bahwa pada saat melakukan percakapan dengan Terdakwa saksi menggunakan Handphone Jenis Samsung Galaxy A10 Warna Biru Malam, Nomor Model SM-A105G/DS Nomor Serial RR8M8003DCH, IMEI Slot 1 359313101167819, IMEI Slot 2 359314101167817 dengan nomor Whats App yang saksi gunakan yaitu 081245819795;
- Bahwa PT JCN Makmur Sentosa Indonesia tidak pernah menerima batubara dari sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS)) sebagaimana kontrak Penjualan

Halaman 52 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 tersebut;

- Bahwa alasan yang membuat PT JCN Makmur Sentosa Indonesia tertarik mau melaksanakan kontrak jual beli batubara dengan sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS)) sebagaimana kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan penyerahan dana hingga mencapai total seluruhnya sebesar Rp 21.356.000.000,- karena :
 - sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR mengaku memiliki akses dan sanggup mendapatkan batubara dari PT. MB;
 - sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menjanjikan bahwa batubara yang diperlihatkan kepada saksi tertumpuk di Stockpile PT. MB akan diserahkan kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia setelah penandatanganan kontrak;
 - Selain di stockpile PT. MB, Untuk pemenuhan batubara kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR juga ada memperlihatkan batubara yang tertumpuk di 5 stockpile berbeda;
 - Sebelum penandatanganan kontrak sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR juga ada memperlihatkan schedule bargaining kepada saksi;
 - Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR sanggup garansi spec batubara 6.300 GAR dan pembayaran awal 40% dari nilai kontrak, sisanya 60% setelah Mother Vessel berlayar
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang telah PT JCN Makmur Sentosa Indonesia serahkan kepada sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR tersebut dipergunakannya untuk apa;
- Bahwa dari pihak PT JCN Makmur Sentosa Indonesia pernah melakukan konfirmasi kejelasan kewajiban pemenuhan kontrak Terdakwa dan Terdakwa saat itu membuat Surat Perjanjian dan Pernyataan tanggal 21 Mei 2021 di Martapura yang isinya bersedia dan sanggup memenuhi batubara untuk PT JCN Makmur Sentosa Indonesia kembali, dan hal tersebut disetujui oleh PT JCN Makmur Sentosa Indonesia tetapi PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA harus bersedia membayar demorage mother vessel yang mengapung dengan total sebesar Rp 9.290.000.000 dan PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA bersedia membayar demorage

Halaman 53 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut seluruhnya dengan menggunakan 5 lembar cek tunai dan dapat dicairkan 2 lembar cek tunai total Rp 4.000.000.000 sedangkan 3 lembar cek tunainya tidak bisa dicairkan diantaranya adalah :

a. Pada tanggal 13 Juli 2021 Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menyerahkan 2 lembar Cek tunai bank Mandiri kepada saksi langsung :

- 1 lembar Cek Bank mandiri No IH 384591 tanggal 16 Juli 2021 sejumlah Rp 2.467.200.000.- dari Norekening Bank Mandiri 310025855555;
- 1 lembar Cek Bank mandiri No IH 384592 tanggal 19 Juli 2021 sejumlah Rp 2.000.000.000.- dari Norekening Bank Mandiri 310025855555;

b. Pada tanggal 20 Juli 2021 Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menyerahkan 1 lembar Cek tunai bank Mandiri kepada saksi langsung, 1 lembar Cek Bank mandiri No IH 384593 tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp 823.200.000.- dari Norekening Bank Mandiri 310025855555;

Kemudian Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR juga membuat surat tertulis PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA Nomor 001/SAS/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang isinya bersedia membayar kerugian dan denda PT JCN Makmur Sentosa Indonesia total Rp 73.357.580.000;

Setelah itu sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya) (PT.SAS) juga ada menyerahkan 2 lembar cek tunai Bank Mandiri Cabang Kayutangi Banjarmasin yaitu:

- Pada tanggal 19 Juli 2021 Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menyerahkan 2 lembar Cek tunai bank Mandiri kepada saksi langsung :
 - 1 lembar Cek Bank mandiri No IH 480472 tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp 3.500.000.000.- dari Norekening Bank Mandiri 310025855555;
 - 1 lembar Cek Bank mandiri No IH 480473 tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp 35.282.980.000 .- dari No rekening Bank Mandiri 310025855555;

untuk 2 lembar cek dimaksud sebagai bentuk pembayaran kerugian PT JCN Makmur Sentosa Indonesia namun kedua cek tersebut tidak cukup saldo

Halaman 54 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah peristiwa tersebut Saksi bersama dengan Korban telah menunggu di Pelabuhan karena Terdakwa menyampaikan akan meloadingkan batu bara tersebut ke kapal milik Korban namun setelah di tunggu beberapa hari Terdakwa tidak ada mengirimkan batu bara yang di maksud kepada Saksi maupun Korban dengan berbagai macam alasan selanjutnya Saksi yang sudah mulai curiga dengan Terdakwa kemudian Saksi mencoba berkali-kali berkomunikasi dengan Terdakwa yang mana Saksi bersama Abdullah Al Katiri selalu mendatangi ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa masih tetap saja berkata akan berusaha mengirimkan batu bara sesuai dengan perjanjian namun tidak pernah ditepati oleh Terdakwa dan hal ini sampai akhirnya membuat Saksi bersama Korban melaporkan Terdakwa ke Reskrim Polda Kalsel;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Quality Control PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang ditunjuk secara lisan oleh Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY selaku Komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sejak tanggal 30 Maret 2021 dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan keseluruhan di lapangan dari persiapan, penyediaan dan proses pengapalan batubara sehubungan dengan proses jual beli batubara antara Pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dengan Pihak PT. Shembat Anugrah Sedaya (PT.SAS) di Wilayah Km. 71 Sungkai Kab. Banjar;
- Bahwa yang menjadi dasar sehubungan dengan proses jual beli antara Pihak PT. JCN Makmur Indonesia dengan PT. Shembat Anugrah Sedaya (PT.SAS) yaitu berupa Surat Kontrak COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 dan untuk pemenuhan batubara sebanyak ± 52.500 MT;
- Bahwa saksi awalnya pada Sekitaran pertengahan bulan Februari 2021 Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY selaku Komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia bertemu dengan Sdra. H.M ARIFFIANNOR di Cafe Kopi Kulo Banjarbaru, dimana pada saat itu Sdra. H.M ARIFFIANNOR dan membicarakan tentang kerjasama jual beli batubara kemudian

Halaman 55 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pada bulan Februari 2021 (tanggal lupa) saksi bersama dengan Sdra. YOHANES PALAPESSY diajak oleh Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY bertemu dengan Sdra. H.M ARIFFIANNOR di Cafe Janji Jiwa Banjarbaru didalam pertemuan tersebut Sdra. H.M ARIFFIANNOR menjelaskan kepada Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY mampu menyediakan batubara dari CV. Makmur Bersama (CV. MB) untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. JCN dengan sistem kontrak cepat, sehingga mampu memproses secara cepat untuk memplot batubara dari CV. MB tersebut, dimana pada saat itu Sdra. H.M ARIFFIANNOR menawarkan harga batubara tersebut sebesar 64 USD, dan perihal tersebut didengar oleh saksi dan Sdra. YOHANES. setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 19 Maret 2021 saksi diajak oleh Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY ke Hotel Mercure Dutamall Banjarmasin untuk menemui kembali Sdra. H.M ARIFFIANNOR untuk membahas tindak lanjut kerjasama jual beli batubara dimaksud, dimana saat itu yang dibicarakan adalah perihal kontrak jual beli batubara antara PT. JCN dengan PT. SAS dengan membahas masalah harga, jumlah / Volume batubara yang dibutuhkan oleh Pihak PT. JCN dari Pihak PT. SAS serta sistem pembayaran jual beli batubara dimaksud, dan dari dasar pembicaraan dimaksud akan dituangkan kedalam kontrak yang akan dibuat antara PT. JCN dengan PT. SAS, Selanjutnya Pada saat pertemuan, Sdra. GUSTAF menelpon Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA Selaku Dirut PT. JCN untuk membahas masalah harga terkait kerjasama batubara dimaksud yang saat itu Sdra. GUSTAF menyerahkan telepon miliknya kepada Sdra. H.M ARIFFIANNOR dan terjadi proses tawar menawar harga antara Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA dengan Sdra. H.M ARIFFIANNOR dan diperoleh harga batubara dimaksud senilai 62 USD / MT. Kemudian dari pertemuan tersebut disepakati bahwa Pihak Sdra. H.M ARIFFIANNOR mampu menyediakan kebutuhan batubara kepada PT. JCN sebesar \pm 52.500 MT dengan harga 62 USD / MT dengan sistem pembayaran 40 % setelah tanda tangan kontrak dan 60 % setelah Dokumen lengkap dan batubara Full telah dimuat didalam Veseel;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2021, berdasarkan penjelasan Sdra. GUSTAF kepada saksi bahwa Sdra. Sdra. H.M ARIFFIANNOR selaku Direktur PT. SAS pernah mengirimkan kepada Sdra. GUSTAF melalui sambungan WA berupa Draft kontrak jual beli batubara antara PT. JCN dengan PT. SAS. Dan keesokan harinya pada

Halaman 56 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2021 Sdra. H.M ARIFFIANNOR selaku Direktur PT. SAS ada mengirimkan berupa Invoice serta Schedule Barging / Jadwal pengapalan melalui Media Whats App (WA) kepada Sdra. GUSTAF yaitu:

- Surat Schedule loading GAR 6.500 – 6.300 Kcal/Kg (Arb) tertulis tanggal 25 Maret 2021 dari PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (tanpa tanda tangan), atau jadwal pengapalan yang akan dilaksanakan Sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI ke PT JCN Makmur Sentosa Indonesia;
- Invoice dari PT. SAS Nomor 002/INV-SAS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR selaku Direktur PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA;

Pada saat itu juga terjadi penanda tangan kontrak Jual Beli batubara antara Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA selaku Dirut PT. JCN dengan Sdra. H.M ARIFFIANNOR selaku Direktur PT. SAS dengan sistem tanda tangan kontrak yaitu Dokumen Kontrak tersebut dikirimkan melalui WA milik Sdra. GUSTAF yang sudah ditanda tangani oleh Sdra. Sdra. H.M ARIFFIANNOR selaku Direktur PT. SAS di Kalimantan Selatan dan kemudian terhadap kontrak tersebut kemudian dikirimkan kembali oleh Sdra. GUSTAF melalui WA kepada Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA selaku Dirut PT. JCN untuk ditanda tangani di Jakarta dan setelah ditanda tangani Kontrak tersebut dikirimkan kembali oleh Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA ke WA milik Sdra. GUSTAF dan kemudian diteruskan kembali melalui WA kepada Sdra. H.M ARIFFIANNOR dan pada saat itu terbitlah kontrak COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021d untuk pemenuhan batubara sebanyak ± 52.500 MT

- Bahwa Pada Malam hari tanggal 27 Maret 2021 setekah Kontark jual beli batubara tersebut dibuat saksi kembali diajak oleh Sdra. GUSTAF untuk menemui Sdra. H.M ARIFFIANNOR di Hotel Rodhita Banjarbaru dengan maksud untuk membahas kembali perihal tindak lanjut kontrak kerjasama jual beli batubara yang telah dibuat dimaksud, pada saat itu pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Sdra. GUSTAF dan Sdra. H.M ARIFFIANNOR saja. pembahasan yang dibahas saat itu adalah perihal akan dilakukannya survey terhadap batubara yang akan dijual oleh PT. SAS kepada PT. JCN di Lokasi Km 71 Sungkai Kab. Banjar dan pada saat itu Sdra. H.M ARIFFIANNOR menyampaikan bahwa yang akan

Halaman 57 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Sdra. GUSTAF dan saksi untuk melakukan survey terhadap batubara tersebut adalah orang yang juga kami kenal dan pada saat itu Sdra. H.M ARIFFIANNOR tidak menyebutkan namanya. Keesokan harinya pada tanggal 28 Maret 2021 Sdra. GUSTAF, saksi dan Sdra. YOHANES kembali menemui Sdra. H.M ARIFFIANNOR di Hotel Rodhita Banjarbaru untuk melakukan koordinasi perihal survey batubara dimaksud, dan pada saat itu Sdra. H.M ARIFFIANNOR menyampaikan kepada kami bahwa yang akan mendampingi survey batubara tersebut dilapangan adalah Sdra. SYARIFUDDIN dengan alamat kurang tahu / No. HP. 085348811717. Setelah itu Sdra. GUSTAF, saksi dan Sra. YOHANES berangkat ke Km. 71 Sungkai Kab. Banjar untuk melakukan survey dan di Tepi jalan Underpass masuk ke Lokasi tambang di Km. 71 Sungkai tersebut Sdra. SYARIFUDDIN sudah menunggu kami dan kami diajak langsung oleh Sdra. SYARIFUDDIN menuju ke Lokasi Stock File CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB) beralamat di Jl. Houling Talenta Km.37 Kab.Banjar, sesampainya disana Sdra. SYARIFUDDIN mempertemukan kami dengan Sdra. DAYAT Alamat di Sungkai Kab. Banjar / No. HP. 081251110244, dan pada saat di lokasi Stock File CV. MAKMUR BERSAMA, Sdra. GUSTAF, Saksi dan Sdra. YOHANES diperlihatkan oleh Sdra. SYARIFUDDIN dan Sdra. DAYAT berupa tumpukan batubara yang ditumpuk di Stock File CV. MB sebanyak 3 Tongkang dengan Jumlah \pm 22.500 MT dan menyampaikan bahwa batubara tersebut adalah merupakan batubara disediakan oleh pihak PT. SAS untuk pemenuhan kontrak jual beli batubara dengan Pihak PT. JCN;

- Bahwa setelah itu kami diajak kembali oleh Sdr. DAYAT dan Sdra. SYARIFUDDIN ke Stock File PT. PJP yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 75 Kec. Sungkai Kab. Banjar dimana pada saat itu kami diperlihatkan oleh Sdra. DAYAT dan Sdra. SYARIFUDDIN tumpukan batubara sebanyak 6.000 MT yang akan disediakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT.SAS ke PT. JCN, selanjutnya kami diajak kembali oleh Sdr. DAYAT dan Sdra. SYARIFUDDIN untuk meninjau Lokasi tambang yang masih aktif yang berada di Sungkai Kab. Banjar dan berdasarkan penjelasan oleh Sdra. DAYAT dan Sdra. SYARIFUDDIN bahwa lokasi tambang yang masih aktif dan sedang menjalankan aktifitas penambangan batubara tersebut adalah tambang batubara milik CV. MB serta Sdra. SYARIFUDDIN dan Sdra. DAYAT juga menjelaskan kepada kami bahwa terhadap hasil penambangan batubara di lokasi tambang

Halaman 58 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkannya tersebut nantinya akan di gunakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT. SAS kepada PT. JCN;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah proses tanda tangan kontrak dan survey batubara telah selesai dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 untuk menindak lanjuti kontrak tanggal 24 Maret 2021 dan Invoice PT. SAS Nomor : 002/INV- SAS/III/2021 pihak PT. JCN melakukan pengiriman dana DP sebesar Rp. 40% dari Nilai Kontrak yang disepakati secara Transfer dari Rekening Bank BCA PT. JCN No. Rekening 6460989815 ke Rekening Bank Mandiri PT. SAS No. Rekening 031002585555 senilai Rp. 17.856.000.000,-;
- Bahwa Selain dana dimaksud, Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA juga ada mengirimkan kembali dana dari rekening BCA pribadi Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA No. Rekening 2122807003 ke Rekening BCA Pribadi Sdra. H.M ARIFFIANNOR di No Rekening 7895399248, dengan rincian pengiriman sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 20 April 2021 dikirimkan sebanyak Rp. 2.800.000.000,-;
 - b. Pada tanggal 20 April 2021 dikirimkan sebanyak Rp. 200.000.000,-;
 - c. Pada tanggal 27 April 2021 dikirimkan sebanyak Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa Setelah PT. JCN melakukan pengiriman dana DP sehubungan dengan kontrak Jual beli batubara dimaksud, tidak ada sama sekali pengiriman batubara yang dilakukan oleh PT. SAS kepada PT. JCN sesuai dengan Scahdule Barging yang pernah dikirimkan oleh Sdra. H.M ARIFFIANNOR kepada Sdra. GUSTAF dimaksud dan pada saat itu Sdra. H.M ARIFFIANNOR beralasan bahwa penyiapan batubara dari PT. SAS ke JCN sesuai dengan Kontrak tersebut terkendala Cuaca hujan, jembatan Putus dan lain – lain sehingga atas alasan tersebut maka batubara dari CV. MB tersebut tidak bisa di kirimkan kepada PT. JCN, untuk dana tambahan sebesar Rp. 3,5 Milyar yang dikirimkan oleh Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA pada tanggal 20 dan 27 April 2021 dimaksud, merupakan dana tambahan yang dikirimkan secara bertahap kepada Sdra. H.M ARIFFIANNOR dengan alasan untuk dana tambahan penyewaan tongkang terkait Kontrak Batubara sebagai tindak lanjut kontrak dimaksud. Setelah menerima dana tambahan tersebut pihak Sdra. H.M ARIFFIANNOR kembali mengirimkan beberapa kali perubahan Jadwal Pengapalan ulang / Scahdule dan juga Surat pengapalan tongkang (Shiping Instruction / SI) Barging kepada Sdra. GUSTAF karena sudah berbulan – bulan lebih setelah pengiriman

Halaman 59 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran DP 40 % dan batubara dari CV. MB tidak bisa turun karena alasan cuaca hujan dan jembatan putus dari Sdra. H.M ARIFFIANNOR tersebut maka Sdra. H.M ARIFFIANNOR menyampaikan alternatif lain kepada Sdra. GUSTAF, yaitu akan mengambil batubara dari pihak lain untuk pemenuhan kontrak batubara dimaksud dan pada saat itu Sdra. H.M ARIFFIANNOR meminta kepada saksi dan Sdra. GUSTAF untuk menghubungi Sdra. SYARIFUDDIN untuk melakukan pengecekan / Survey kembali terhadap batubara dari pihak lain tersebut, kemudian pada sekitaran tanggal 28 April 2021 saksi, Sdra. GUSTAF diajak oleh Sdra. SYARIFUDDIN atas perintah Sdra. H.M ARIFFIANNOR untuk mengecek batubara di beberapa lokasi antara lain Pada tanggal 28 April 2021 :

- Batubara di Stock File PT. TRM sebanyak 10.000 MT;
 - Batubara di Stock File ATS sebanyak 3500 MT;
- pada tanggal 29 April 2021 saksi dan Sdra. GUSTAF kembali di ajak oleh Sdra. SYARIFUDDIN mengecek batubara di Lokasi antara lain :
- Batubara di Stockfile IBMS sebanyak 4500 MT;
 - Batubara di Stock File AL1 Sebanyak 5500 MT

Bahwa pengecekan / survey batubara dimaksud atas perintah dari Sdra. Sdra. H.M ARIFFIANNOR

- Bahwa Atas adanya penunjukan batubara tersebut Sdra. H.M ARIFFIANNOR menerbitkan kembali Jadwal Pengapalan / Schudle Barging yang dikirimkan melauai WA kepada Sdra. GUSTAF, atas adanya dasar tersebut maka Sdra. GUSTAF melaporkan kepada kantor Pusat PT. JCN kemudian karena ada laporan tersebut maka Pihak PT. JCN mengirimkan Mother Vessel untuk memuat batubara tersebut serta mengirimkan tim untuk melakukan sampling terhadap batubara yang ditunjukkan oleh Sdra. SYARIFUDDIN pada tanggal 28 dan 29 April 2021 dimaksud dan setelah itu pada tanggal 03 Mei 2021 Mother Vessel merapat ke Pelabuhan Muara Tabunio Kalsel akan tetapi proses loading / pemuatan terhadap batubara yang diperlihatkan yang diakui milik CV. MB maupun batubara yang diperlihatkan oleh Sdra. SYARIFUDDIN pada tanggal 28 dan 29 April 2021 tersebut sama sekali tidak pernah terlaksana sesuai dengan Schadule Barging yang pernah disampaikan oleh Sdra. H.M ARIFFIANNOR kepada Sdra. GUSTAF sampai dengan sekarang, hingga mother Vessel tersebut mengapung selama 24 hari sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Halaman 60 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap batubara yang diperlihatkan oleh Sdra. SYARIFUDDIN pada tanggal 28 dan 29 April 2021 di 5 Stock File tersebut bukan merupakan batubara yang berasal dari IUP OP CV. MB, akan tetapi pada saat itu Sdra. SYARIFUDDIN menyampaikan kepada saksi dan Sdra. GUSTAF bahwa terhadap Dokumen batubara tersebut akan dibuat seolah – olah berasal dari IUP OP CV.MB dan terhadap penyampaian tersebut saksi dan Sdra. GUSTAF sampaikan juga kepada Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA karena waktu pengapalan sudah mepet dan batubara dari CV. MB yang dijanjikan oleh Sdra. H.M ARIFFIANNOR tidak bisa diturunkan maka terhadap perihal tersebut disetujui oleh Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA selaku Direktur utama PT. JCN;
- Bahwa alasan yang membuat PT. JCN menjadi yakin dan percaya bahwa sebelum dilakukannya penanda tangan kontrak antara PT. JCN dengan PT. SAS tersebut pihak PT. SAS atau Sdra. H.M ARIFFIANNOR dikarenakan :
 - Pihak PT. SAS atau Sdra. H.M ARIFFIANNOR menyanggupi sistem pembayaran yang ditawarkan oleh PT. JCN yaitu dengan sistem DP 40% setelah tanda tangan kontrak dan 60 % pembayaran setelah batubara dimuat dan dokumen lengkap;
 - Pihak PT. SAS menyanggupi bahwa batubara yang akan disiapkan untuk pemenuhan kontrak kepada PT. JCN tersebut berasal dari IUP OP CV. MB;
 - Pihak PT. SAS melalui Sdra. SYARIFUDDIN dan Sdra. DAYAT atas perintah Sdra. H.M ARIFFIANNOR pernah memperlihatkan batubara di Stock File CV. MB dan Lokasi Tambang CV. MB di Sungkai Kab. Banjar kepada Saksi dan Sdra. GUSTAF bahwa batubara tersebut nantinya yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Kontrak jual beli batubara yang dibuat dimaksud;
- Bahwa Atas adanya pertimbangan tersebut sehingga membuat pihak PT.JCN tertarik dan percaya kepada PT. SAS untuk melakukan kontrak jual beli batubara dan mengirimkan DP sebesar 40 % senilai Rp. 17.856.000.000 serta mengirimkan dana secara bertahap sebesar Rp. 3,5 Milyar kepada Sdra. H.M ARIFFIANNOR;
- Bahwa atas kejadian dimaksud pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia merasa dirugikan secara pidana dengan total kerugian sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh enam Juta Rupiah), namun selain kerugian diatas PT. JCN juga

Halaman 61 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 52.001.580.000,- (lima puluh dua milyar satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) akibat dari gagalnya proses jual beli dimaksud;

Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DESI MARCHELINA, ST Anak dari SIMIN SISI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk, Cabang Banjarbaru, dalam jabatan Customer Service Officer (CSO), saksi menjabat pada jabatan dimaksud sejak Bulan September tahun 2019, dapat saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan tersebut adalah memberikan pelayanan kepada nasabah Bank BCA sesuai fasilitas yang disediakan oleh Bank BCA kepada para nasabahnya;
- Bahwa di Bank BCA Kantor Cabang Banjarbaru ada nasabah yang bernama H.M. ARIFFIANNOOR;
- Bahwa Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR sebagai nasabah Bank BCA Kantor Cabang Banjarbaru ada menggunakan fasilitas pada Bank BCA sebagai berikut :
 - a. Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR;
 - b. Kartu ATM Bank BCA jenis Instant Tipe Gold Nomor Kartu 5307952008873953 untuk rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR;
 - c. Aplikasi MBCA yang didaftarkan dengan Nomor Handphone 082250054445;
- Bahwa pihak Bank BCA bersedia memberikan keterangan harta kekayaan sebagai berikut :
 - a. Data yang menunjukkan fasilitas nasabah atas nama rekening H. M. ARIFFIANNOOR nomor rekening 7895399248 (Klik BCA, Mobile Banking);
 - b. Data print screen 2210 (data dan status rekening nasabah) dan print screen 2110 (data saldo rekening nasabah);
 - c. Data aplikasi pembukaan rekening nasabah + Identitas Diri (KTP);
 - d. Mutasi rekening (Detail/ada posisi saldo) periode Januari 2021 sampai dengan sekarang (Mutasi Tracking Detail);

Halaman 62 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



e. Dokumen lain terdiri dari :

1. Slip Penarikan tanggal 27 April 2021 (Rp. 500.000.000,-);
 2. Slip Setoran tanggal 3 Mei 2021 (Rp. 100.000.000,-);
 3. Slip Penarikan tanggal 21 April 2021 (Rp. 300.000.000,-);
 4. Slip Penarikan tanggal 26 April 2021 (Rp. 170.000.000,-);
 5. Slip Pemindahan Dana antar rekening Bank BCA tanggal 26 April 2021 (Rp. 225.000.000,-);
 6. Slip Setoran tanggal 21 Januari 2021 (Rp. 16.000.000,-);
 7. Slip Penarikan tanggal 1 Februari 2021 (Rp. 150.000.000,-);
 8. Slip Setoran tanggal 22 Januari 2021 (Rp. 350.000.000,-)
- Bahwa Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR pertama kali dibuka di Bank BCA Kantor Cabang Banjarbaru pada tanggal 2 Juli 2018;
 - Bahwa Pada saat pembukaan rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR, Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR menyampaikan kepada pihak Bank BCA bahwa pekerjaan adalah pedagang batu permata dengan penghasilan Rp. 25 s/d 400 Juta per Tahun dan tujuan pembukaan rekening dimaksud adalah untuk menyimpan dana hasil usaha Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR;
 - Bahwa fasilitas yang diperoleh Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR dari Bank BCA setelah membuka Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR adalah berupa Kartu ATM jenis Instant tipe Gold dan BCA Mobile Banking dengan limit transaksi penarikan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per hari, limit transfer ke sesama Bank BCA sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) per hari, limit transfer antar Bank sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR tidak ada menyampaikan profil pekerjaan selain daripada pedagang batu permata kepada pihak Bank BCA;
 - Bahwa untuk dana/uang yang masuk ke Rekening bank BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR dengan total Rp. 5.335.914.097,52;
 - Bahwa perincian uang / dana yang masuk dan keluar pada rekening BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR sejak bulan April 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022;

Halaman 63 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada dana masuk dari pengirim atas nama CHENY YERIA CANLIARTA dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 20 April 2021 Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada menerima dana dengan cara transfer internet (Transfer E-BANKING) sejumlah Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari atas nama CHENY YERIA CANLIARTA;
 - b. Pada tanggal 20 April 2021 Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada menerima dana dengan cara transfer internet (Transfer E-BANKING) sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari atas nama CHENY YERIA CANLIARTA;
 - c. Pada tanggal 27 April 2021 Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada menerima dana dengan cara transfer internet (Transfer E-BANKING) sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari atas nama CHENY YERIA CANLIARTA;Sehingga berdasarkan data transaksi sesuai dengan rekening koran ada dana masuk sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR dari pengirim atas nama CHENY YERIA CANLIARTA;
- Bahwa setelah tanggal 20 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada transaksi debit/keluar dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 20 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara Transfer E-BANKING sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan keterangan "DP LAHAN SU TAHAP 3 ANTUNG ARSYAD";
 - b. Pada tanggal 20 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara SWITCHING DB sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan "TRANSFER KE 008 ARIE HARTADI";

Halaman 64 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 21 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara Transfer E-BANKING sejumlah Rp. 42.500.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan keterangan "FULL PAYMENT PINK SAPPHIRE MAR HAEN NATAMURTI";
- d. April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara Transfer E-BANKING sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan "FULL PAYMENT DP 25 OJT ANTUNG ARSYAD";
- e. Pada tanggal 21 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara TARIKAN PEMINDAHAN sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- f. Pada tanggal 21 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara TARIKAN TUNAI sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- g. Pada tanggal 21 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara SWITCHING DB sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan keterangan "TRANSFER KE 009 BPK M. ARIFFIANNOOR";
- h. Pada tanggal 22 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara SWITCHING DB sejumlah Rp. 16.600.000,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan keterangan "TRANSFER KE 002 MUHAMMAD IHSAN";
- i. Pada tanggal 24 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara SWITCHING DB sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan keterangan "TRANSFER KE 009 BPK FADLI ZAMZAMI";
- j. Pada tanggal 24 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara TRSF E-BANKING DB

Halaman 65 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "DP TAHAP 4 LAHAN SU ANTUNG ARSYAD";

- k. Pada tanggal 25 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara SWITCHING DB sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan keterangan "TRANSFER KE 009 BPK CHANDRA DWI SA";
- l. Pada tanggal 26 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara TSRF E BANKING DB sejumlah Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan keterangan "MULKANI";
- m. Pada tanggal 26 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara SWITCHING DB sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan keterangan "TRANSFER KE 002 KURNIA ANDI NUGROH";
- n. Pada tanggal 26 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara TARIKAN TUNAI sejumlah Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- o. Pada tanggal 26 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara TARIKAN PEMINDAHAN sejumlah Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "TSRF KE 7895367192 ANTUNG ARSYAD";
- p. Pada tanggal 26 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara SWITCHING DB sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "TRANSFER KE 009 BPK M ARIFFIANNOOR";
- q. Pada tanggal 27 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara SWITCHING DB sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan keterangan "TRANSFER KE 009 SDR NURDIANA FITR";

Halaman 66 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Pada tanggal 27 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara TARIKAN TUNAI sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- s. Pada tanggal 27 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara TSRF E BANKING DB sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keterangan "JAM ORIENT I PUTU GITA LASMAN";
- t. Pada tanggal 27 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara TSRF E BANKING DB sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan keterangan "OPERASIONAL BUDI SANTOSO";
- u. Pada tanggal 29 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara SWITCHING DB sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "TRANSFER KE 002 FAIDIL IMAN";
- v. Pada tanggal 29 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara SWITCHING DB sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan "TRANSFER KE 002 FAIDIL IMAN";
- w. Pada tanggal 30 April 2021 pada Rekening Tahapan BANK BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIAN NOOR ada transaksi debit/keluar dengan cara SWITCHING DB sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan keterangan "TRANSFER KE 002 FAIDIL IMAN";
- Bahwa Status Rekening Tahapan Bank BCA mata uang IDR dengan nomor rekening 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR telah diblokir oleh pihak Bank BCA hal tersebut sesuai dengan Print Screen 2110;
- Bahwa Hak dari nasabah yaitu mendapatkan fasilitas dari Bank tergantung jenis rekening nasabah serta mendapatkan layanan keamanan dan kerahasiaan data dari nasabah, Apabila rekening tabungan penabung digunakan oleh orang lain atau disalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawab

Halaman 67 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awab pemilik rekening sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab Bank BCA;

- Bahwa Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR tidak ada lagi menggunakan fasilitas/produk lain dari Bank BCA Cabang Banjarbaru selain daripada yang saksi sampaikan sebelumnya;

Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HENKIRANA ABIDIN Anak dari DEMAR ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di BANK PANIN Cabang Banjarmasin, dalam jabatan Operation Manager (Manager Operasional), saksi menjabat pada jabatan dimaksud sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, dapat saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan tersebut adalah bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan operasional pada Bank PANIN Cabang Banjarmasin;
- Bahwa saat ini saksi tidak ada dilengkapi surat tugas dan hanya diperintahkan secara lisan oleh Kepala Cabang Bank Panin Banjarmasin atas nama TONI HAMDANI;
- Bahwa di Bank PANIN Cabang Banjarmasin ada nasabah yang bernama H.M. ARIFFIANNOOR tepatnya di Kantor Bank PANIN Cabang Pembantu yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin;
- Bahwa Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR sebagai nasabah Bank PANIN Cabang Banjarmasin ada menggunakan fasilitas pada Bank PANIN sebagai berikut :
 - a. Rekening Tabungan BANK PANIN mata uang IDR dengan nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR;
 - b. Kartu ATM Bank PANIN jenis Mastercard Nomor Kartu 5264140021300532 untuk rekening Bank PANIN dengan nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR;
- Bahwa pihak BANK PANIN bersedia memberikan keterangan harta kekayaan sebagai berikut :
 - a. Data copy Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. H. M. ARIFFIANNOOR;
 - b. Data profil Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR berupa copy KTP NIK 630305200183005 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR dan Copy NPWP nomor 76.541.562.5-732.000;

Halaman 68 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Data Print screen pengecekan Identitas Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR;
- d. Copy Formulir data calon Nasabah Bank Panin beserta Formulir Per mohonan pembukaan rekening Bank Panin;
- e. Pernyataan Beda Tanda Tangan a.n. H. M. ARIFFIANNOOR;
- f. Surat Kuasa Pendebitan untuk pembayaran Angsuran a.n. H.M. ARIFFIANNOOR ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk;
- g. Rekening Koran Bank Panin dengan Nomor Rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR periode 9 Juli 2021 s/d 21 Februari 2022;
- Bahwa Rekening Tahapan BANK PANIN mata uang IDR dengan nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR pertama kali dibuka di Kantor Bank PANIN Cabang Pembantu yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin pada tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa Pada saat pembukaan rekening BANK PANIN mata uang IDR dengan nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR, Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR menyampaikan kepada pihak Bank PANIN bahwa pekerjaan adalah Pertambangan dengan penghasilan Rp. 450 Juta per Tahun dan tujuan pembukaan rekening dimaksud adalah untuk pembayaran angsuran pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk;
- Bahwa fasilitas yang diperoleh Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR dari Bank PANIN setelah membuka Rekening BANK PANIN mata uang IDR dengan nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR adalah berupa Kartu ATM jenis Master Card dengan Nomor Kartu 5264140021300532 dengan limit transaksi penarikan sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per hari, limit transfer ke sesama Bank PANIN sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per hari, limit transfer antar Bank sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR tidak ada menyampaikan profil pekerjaan selain daripada pertambangan kepada pihak Bank PANIN;
- Bahwa untuk dana/uang yang masuk ke Rekening bank PANIN mata uang IDR dengan nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR dengan total Rp. 63.850.549.94;
- Bahwa pada rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada 4 (empat) kali melaksanakan pembayaran angsuran ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 69 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 13 September 2021 rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada mendebit dana dengan cara AUTODEBIT sejumlah Rp. 15.746.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - b. Pada tanggal 14 Oktober 2021 rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada mendebit dana dengan cara AUTODEBIT sejumlah Rp. 15.746.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - c. Pada tanggal 15 November 2021 rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada mendebit dana dengan cara AUTODEBIT sejumlah Rp. 15.746.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - d. Pada tanggal 14 Desember 2021 rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ada mendebit dana dengan cara AUTODEBIT sejumlah Rp. 15.746.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)
Sehingga berdasarkan data transaksi sesuai dengan rekening koran, ada dana keluar sejumlah Rp. 62.984.000,- (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dari rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk.
- Bahwa dana yang di AUTODEBIT oleh pihak Bank PANIN berasal dari dana yang masuk ke rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR dengan rincian transaksi sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 10 September 2021 ada dana masuk ke rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan berita transaksi "PRIMA-TRF-FR 0I360008 13:50:04 68;
 - b. Pada tanggal 13 Oktober 2021 ada dana masuk ke rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan berita transaksi "PRIMA-TRF-FR 0I360008 04:49:23 99;
 - c. Pada tanggal 14 Oktober 2021 ada dana masuk ke rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan berita transaksi "PRIMA-TRF-FR 0I360008 10:07:41 97;

Halaman 70 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 15 November 2021 ada dana masuk ke rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR sejumlah Rp. 15.800.000,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan berita transaksi "PRIMA-TRF-FR 01360008 10:36:03 98;
 - e. Pada tanggal 13 Desember 2021 ada dana masuk ke rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dengan berita transaksi "PRIMA-TRF-FR 01360008 15:41:27 75;
 - f. Pada tanggal 13 Desember 2021 ada dana masuk ke rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR sejumlah Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan berita transaksi "PRIMA-TRF-FR 01360008 15:42:59 52;
- Bahwa berita transaksi PRIMA-TRF-FR 01360008 dimaksud adalah berita transaksi transfer dari Bank lain ke Bank Panin, namun untuk nama Banknya tidak diketahui;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 62.984.000,- (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang diautodebit dari rekening Bank PANIN nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR langsung dimasukan ke rekening Bank PANIN atas nama PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk dengan Nomor rekening 100-5646987 pada PT. Bank Panin Tbk, Kantor Cabang Utama Senayan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, yang lebih mengetahui mungkin dari Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR sendiri dan pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Cabang Banjarmasin;
 - Bahwa status rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR telah diblokir oleh pihak Bank PANIN hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemblokiran Nomor : 388/BAJ/EXT/22, tanggal 17 Februari 2022, adapun saldo terakhir pada rekening dimaksud adalah sejumlah Rp. 280.249,94 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Empat Sen);
 - Bahwa hak dari nasabah yaitu mendapatkan fasilitas dari Bank tergantung jenis rekening nasabah serta mendapatkan layanan keamanan dan kerahasiaan data dari nasabah, Apabila rekening tabungan penabung digunakan oleh orang lain atau disalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawab pemilik rekening sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab Bank PANIN;

Halaman 71 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR tidak ada lagi menggunakan fasilitas/produk lain dari Bank PANIN Cabang Banjarmasin selain daripada yang telah Saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. H. AHMAD BURAJI Bin (Alm) H. RASYIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. MAKMUR BERSAMA / CV. MB bergerak dibidang pertambangan batubara dengan jabatan sebagai Direktur Utama CV. MAKMUR BERSAMA / CV. MB sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Direktur Utama adalah sebagai penanggungjawab atas semua pekerjaan atau kegiatan CV. MAKMUR BERSAMA / CV. MB;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA dan untuk Terdakwa Saksi kenal sekitar tahun 2020, awalnya Saksi pernah bertemu di Excelso Q Mall Banjarbaru, yang mana pada saat pertemuan tersebut membahas masalah hutang perihal sdra. H. M. ARIFFIANNOOR mengambil alih perusahaan PT. SUMBER REJEKI HIDAYAH / PT. SRH milik H. AULIA, Yang mana PT. SRH mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp. 450.000.000,-, kemudian pertanggungjawaban hutang dimaksud beralih kepada sdra. H. M. ARIFFIANNOOR, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kerjasama jual beli batubara dengan sdra. H. M. ARIFFIANNOOR, bahwa periode bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang CV. MB hanya pernah melakukan kontrak jual beli batubara dengan PT. PRIMA MULTI MINERAL / PT. PMM dengan Direktur nya adalah Sdra. IGNATIUS STANLEY HENDARTO sebanyak 2 kali dengan jumlah 32.500 MT dan 5.000 MT;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra. DAYAT SINGKAI sekitar tahun 2006, yang mana Sdra. DAYAT SINGKAI tersebut adalah karyawan dari PT. BS K dengan pemiliknya adalah Sdra. BASUKI, dan sdra. DAYAT sering melakukan pencairan dana terkait dengan Bon angkutan batubara ke CV. MB dan Saksi tidak pernah melakukan kontrak / kerjasama perihal jual beli batubara dengan sdra. DAYAT;

Halaman 72 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan untuk sdr a. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Saksi pernah ketemu pada saat datang ke kantor bersama dengan Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY, namun Saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang dimaksud, lalu sekitar bulan Februari 2021, sdr. GUSTAF T. PALAPESSY bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI pernah datang ke Kantor CV. MB dan bertemu dengan Saksi dengan maksud dan tujuannya adalah Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY ingin membeli batubara milik CV. MB dengan permintaan batubara sebanyak 50.000 MT per bulan, namun pada saat itu Saksi tidak menyanggupinya karena CV. MB tidak dapat melakukan produksi batubara sebanyak itu, Kemudian, pada sekitaran bulan Maret 2021, tanpa disengaja Saksi bertemu dengan Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY di Q Mall Banjarbaru dan Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY pada saat itu ada menyampaikan kepada Saksi bahwa sdr. GUSTAF T. PALAPESSY akan mempertemukan Saksi dengan pembeli batubara, namun sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah dipertemukan oleh pembeli batubara oleh sdr. GUSTAF T. PALAPESSY;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. SARIPUDDIN dan tidak ada hubungan apapun dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi pada tanggal 06 April 2021 pernah melakukan kerjasama perihal jual beli batubara antara saksi selaku CV. MAKMUR BERSAMA sebagai penjual dan sdr. HIDAYATUR RAHMAN selaku Direktur Utama PT Anugerah Bara Kalimantan / PT ABK sebagai pembeli dengan nomor kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara No. 01/PJB.MB-ABK/IV/2021 tanggal 06 April 2021 dengan kesepakatan jumlah batubara yang diperjual belikan antara CV. MB dan PT. ABK yaitu sebanyak 7.500 MT (\pm 10%) dengan harga senilai Rp. 950.000,- / MT (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per Metrik Ton sampai dengan Jetty Talenta Bumi Kalimantan, namun pihak PT. ABK hanya bisa melakukan pemenuhan pembayaran senilai 50 % dari kesepakatan yang diserahkan setelah penanda tangan surat perjanjian dimaksud, sehingga pihak CV. MB menyerahkan batubara kepada pihak PT. ABK sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan kepada pihak CV. MB dan perihal dimaksud atas persetujuan dari sdr. HIDAYATUR RAHMAN selaku Direktur Utama PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN tepatnya pada tanggal 18 Mei 2021 pihak CV. MB ada menyerahkan batubara kepada pihak PT. ABK sebanyak 3.749,160 MT dengan harga s

Halaman 73 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 950.000,- / MT (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per Me
trik Ton, bahwa batubara yang telah saksi serahkan kepada pihak PT. AB
K adalah sebanyak 3.749,160 MT dengan total harga sebesar Rp. 3.562.
500.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupia
h) yang dibayarkan secara transfer oleh pihak PT. ABK melalui rekening
Bank Mandiri dengan Nomor : 0310012343136 atas nama PT. ANUGER
AH BARA KALIMANTAN / PT. ABK kepada pihak CV. MB melalui Bank
BNI Cab. Banjarbaru dengan nomor rekening : 1180991165 atas nama I
BU NORHATIPAH selaku karyawan dari CV. MB;

- Bahwa penyerahan batubara sebanyak sebanyak 3.749,160 MT dengan
total harga sebesar Rp. 3.562.500.000,- (tiga milyar lima ratus enam pulu
h dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak CV. MB kepada pihak PT. AB
K yaitu di Pelabuhan Talenta Bumi yang beralamat di daerah Kota Marab
ahan Kab. Batola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal batubara sebanyak 3.749,160 MT
tersebut dipergunakan oleh pihak PT. ABK untuk pemenuhan kerjasama
kepada siapa;
- Bahwa selain batubara sebanyak 3.749,160 MT dimaksud, pihak CV. MB
tidak ada pernah lagi menyerahkan batubara kepada pihak PT. ABK sam
pai dengan sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan
benar;

6. FAIDIL IMAN Bin ALI KUSASI, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini berkaitan dengan tindak pidana yang
dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri CHENY YERIA CANLIARTA selaku
Direktur PT JCN Makmur Sentosa Indonesia, dan juga saksi tidak memili
ki hubungan apapun dengan yang bersangkutan, Sedangkan untuk Terd
akwa selaku (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya (PT. SAS)), dapat
saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa di PT. SA
S saksi hanya mengetahui Terdakwa merupakan Direktur PT. Sekumpul
Bara Energy (PT. SBE), saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004
pada saat sama-sama sekolah di Pondok Pesantren Darussalam Martap
ura Kab. Banjar, dan pada tahun 2018 saksi sempat ikut bekerja dengan
yang bersangkutan yang mana rencananya Terdakwa akan membuat per
usahaan jasa travel, dan saksi rencana akan dipekerjakan dibagian admi

Halaman 74 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n, namun hal dimaksud tidak berjalan lama kemudian saksi berhenti bekerja, baru sekitar Bulan Mei 2021 saksi baru kembali ikut bekerja dengan Terdakwa menjadi karyawan PT. SBE selaku supir pribadi Terdakwa sampai dengan sekarang, dapat saksi jelaskan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa selaku Direktur di PT. SBE karena saksi bekerja sebagai karyawan PT. SBE;
- Bahwa PT. SBE bergerak dibidang kontraktor Batubara dengan alamat kantor di Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kec. Simpang Empat Kab. Banjar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku supir pribadi Terdakwa adalah Terdakwa kemanapun yang bersangkutan bepergian, selain itu saksi juga kadang-kadang mengantar isteri dan mertua Terdakwa dan pada saat Terdakwa sakit (patah tangan pasca kecelakaan) saksi juga ada disuruh beberapa kali ke Bank Mandiri Banjarbaru di Jl. A. Yani Km. 34 Banjarbaru, untuk melakukan transaksi dengan membawa cek dan slip setoran Bank Mandiri atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Banjarbaru di Jl. A. Yani Km. 34 Banjarbaru sebanyak beberapa kali tepatnya saksi lupa, saksi hanya disuruh membawa cek tunai dan slip setoran yang sudah diisi oleh Terdakwa, namun untuk nominal dan tulisan dalam slip dimaksud saksi tidak mengetahui apa isinya karena dimasukkan ke dalam amplop dan saksi tidak berani membukanya, biasanya yang melakukan transaksi adalah Terdakwa sendiri, namun dikarenakan beliau sedang sakit maka saksi yang disuruh untuk transaksi ke Bank;
- Bahwa saksi hanya membawa cek tunai dan slip setoran yang sudah diisi oleh Terdakwa, saksi hanya disuruh menemui teller Bank dan menyerahkan cek tunai beserta slip setoran yang sudah diisi oleh Terdakwa, kemudian saksi disuruh oleh teller menunggu konfirmasi, setelah itu saksi diberikan copy slip setorannya dan saksi serahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima kiriman uang dari Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN, diantaranya adalah uang gaji saksi perbulan sebesar Rp. 4.500.000,- yang ditransfer tiap bulan, sedangkan selain uang gaji Terdakwa juga ada mengirimkan uang ke rekening saksi dimaksud untuk keperluan biaya operasional kantor PT. SBE, sebagaimana terlampir Rekening

Halaman 75 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran Bank Mandiri Nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sebagai berikut;

- Pada tanggal 18 Mei 2021 saksi ada melakukan setor tunai ke Bank Mandiri di Jl. A. Yani Km. 34 Banjarbaru uang sejumlah Rp. 10.000.000,- yang mana uang dimaksud pada hari yang sama saksi transfer lagi ke sdra. IMAM KESUMA DILAGA selaku HRD PT. S BE yang dipergunakan untuk operasional dan lain-lain sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Pada tanggal 20 Mei 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada men girimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 6.000.000,-, dan di hari yang sama juga uang dikirimkan kembali kepada sdra. RONI SULISTIYAWAN untuk keperluan membayar ekspidisi sebesar Rp. 6.000.000,-;
- Pada tanggal 20 Mei 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada men girimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 10.000.000,-, dan di hari yang sama juga uang tersebut saksi kirimkan kembali kepada sdra. ZAINUL LUTFI selaku penanggung jawab operasional PT. S BE untuk keperluan operasional Hauling sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Pada tanggal 22 Mei 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada men girimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 2.400.000,-, dan di hari yang sama juga uang dikirimkan kembali kepada sdra. MUHAMMAD TARASUFI untuk keperluan lupa sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Pada tanggal 25 Mei 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada men girimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 150.000.000,-, dan di hari yang sama juga uang dimaksud saksi tarik tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dan saksi serahkan kepada sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR;
- Pada tanggal 25 Mei 2021 juga saksi mengirimkan uang kepada sdra. MUHAMMAD TARASUFI sebesar Rp. 15.000.000,- untuk keperluan Fee PT. SAS dan sdra. ATMI PARIADI sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan fee PT. SAS;

Halaman 76 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Mei 2021 saksi mengirimkan dana ke Bank BNI nomor rekening : 0692143676 atas nama sdr. CHANDRA DWI SA PUTRA sebesar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan operasional;
- Pada tanggal 27 Mei 2021 sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada mengirimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 50.000.000,-, dan di hari yang sama juga uang dikirimkan kembali ke Rekening Bank BNI Nomor rekening : 0453421977 atas nama RANIANSYAH sebesar Rp. 50.000.000,- untuk keperluan DP tanah;
- Pada tanggal 27 Mei 2021 saksi mengirimkan dana ke Bank Mandiri nomor rekening : 1480015594743 atas nama IMAM KESUMA DILAGA sebesar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan operasional dapur Mess Kantor Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar;
- Pada tanggal 27 Mei 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank Mandiri nomor rekening: 0310005039378 atas nama ZAINUL LUTHFI sebesar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan Operasional DK;
- Pada tanggal 27 Mei 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BNI nomor rekening: 8486444445 atas nama M ARIFFIANNOR sebesar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan lupa;
- Pada tanggal 28 Mei 2021 sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada mengirimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 10.000.000,-, dan di hari yang sama juga uang saksi kirimkan kembali kepada sdr. IMAM KESUMA DILAGA untuk keperluan cuti;
- Pada tanggal 28 Mei 2021 sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada mengirimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 50.000.000,-, dan di hari yang sama juga uang saksi kirimkan kembali ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1240010368950 atas nama NOVIYANI untuk keperluan pinjaman dari mbak DIWA SOLO sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Pada tanggal 31 Mei 2021 sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310025855555 atas nama PT. SAS ada mengirimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 200.000.000,-, untuk keperluan Payment Ops Office, dan di hari yang sama juga uang dikirimkan kembali ke rekening Bank Mandiri

Halaman 77 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 0310006109949 atas nama HERMANSYAH untuk keperluan fee royalty PT. SAS;

- Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BNI nomor rekening: 0373094314 atas nama FAJERI TAMZIDILLAH sebesar Rp. 3.000.000,- untuk keperluan fee royalty PT. SAS;
- Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank Mandiri nomor rekening: 0310010737495 atas nama IIN sebesar Rp. 39.500.000,- untuk keperluan DP Bor tahap pertama;
- Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank Mandiri nomor rekening: 1480015594743 atas nama IMAM KESUMA DILAGA sebesar Rp. 62.000.000,- untuk keperluan diluar doze r dan premi;
- Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BRI nomor rekening: 145501003751503 atas nama HENO SUPA RDI sebesar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan plat (nopol) mobil Mercedes Benz GLC : B 1931 RFK;
- Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank Mandiri nomor rekening: 130002008028 atas nama RAIHANA ARTHA BORNEO sebesar Rp. 30.000.000,- untuk keperluan Bayar batu blue safir;
- Pada tanggal 01 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BCA nomor rekening: 7895399248 atas nama H. M. ARIFFIANNO OR sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan lupa, kemudian saksi juga ada mengirimkan dana ke Bank BRI nomor rekening: 024201022352532 atas nama JATMIKO sebesar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan Operasional, dan saksi mengirimkan dana ke Bank BRI nomor rekening : 024201095490505 atas nama M. BAHRAN ZAMZAMI sebesar Rp. 13.581.500,- untuk keperluan sewa mobil;
- Pada tanggal 02 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BCA nomor rekening: 4381408943 atas nama BONY PANGESTU sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan lupa, saksi juga mengirimkan dana ke Bank BNI nomor rekening : 0692143676 atas nama CHANDRA DWI SAPUTRA sebesar Rp. 5.000.000,- operasional;
- Pada tanggal 03 Juni 2021 saksi tarik tunai dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310025855555 sebesar Rp. 200.000.000,-, dan selanjutnya saksi setor tunai ke Rekening pribadi saksi sebesar Rp. 40.000.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 160.000.000,- saks

Halaman 78 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i serahkan kepada sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR, sedakan dana yang ada direkening saksi sebesar Rp. 40.000.000,- pada tanggal 04 Juni 2021 saksi transfer kembali ke rekening Bank BNI nomor rekening : 0692143676 atas nama CHANDRA DWI SA PUTRA untuk keperluan lupa;

- Pada tanggal 05 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank Mandiri nomor rekening: 0310005039378 atas nama ZAINUL LUT PI sebesar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan Operasional Dapur kantor Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kec. Simpan g Empat Kab. Banjar;
- Pada tanggal 06 Juni 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada men girmkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 10.000.000,-, dan di hari yang sama juga uang dikirimkan kembali kepada sdra. CHAN DRA DWI SAPUTRA untuk keperluan lupa;
- Pada tanggal 06 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BCA nomor rekening: 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOR se besar Rp.5.000.000,- untuk keperluan lupa;
- Pada tanggal 09 Juni 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada men girmkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 50.000.000,-, dan di hari yang sama juga uang dikirimkan kembali kepada sdra. IMAM KESUMA DILAGA sebesar Rp. 5.900.000,- untuk keperluan lupa;
- Pada tanggal 09 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BRI nomor rekening: 024201042694508 atas nama AKHMAD DA NI sebesar Rp. 8.000.000,- untuk keperluan lupa;
- Pada tanggal 10 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BCA nomor rekening: 7895399248 a.n. H. M. ARIFFIANNOR se besar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan lupa;
- Pada tanggal 10 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BNI nomor rekening: 1045255836 atas nama FADLI ZAMZAMI se besar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan Hutang;
- Pada tanggal 12 Juni 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada men girmkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 10.000.000,-, dan dit anggal 14 Juni 2021 saksi kirimkan dana ke Bank BRI Nomor reke

Halaman 79 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ning : 735601024436532 atas nama ZULKARNAEN sebanyak Rp. 3.000.000,- untuk keperluan operasional dari H. ARIF;
- Pada tanggal 15 Juni 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOO R dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada men girmkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 20.000.000,-, dan di hari yang sama juga uang saksi kirimkan kembali ke rekening Ban k BCA Nomor rekening : 0353067262 atas nama GEO SERVICES PT sebesar Rp. 4.648.347,- untuk keperluan membayar sample P T. SBE, dan saksi juga mengirimkan uang ke rekening Bank BNI n omor rekening : 0692143676 atas nama CHANDRA DWI SAPUTR A sebesar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan operasional;
 - Pada tanggal 16 Juni 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOO R dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310025855555 atas na ma PT. SAS ada mengirimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp 100.000.000,-, dan dihari yang sama juga uang saksi kirimkan ke mbali ke Bank BCA nomor rekening: 7895399248 a.n. H. M. ARIF FIANNOOR sebesar Rp. 10.000.000,-untuk keperluan lupa, dan p ada tanggal 16 Juni 2021 juga saksi mengirimkan uang ke Bank M andiri nomor rekening : 0310010737495 atas nama IIN sebesar R p. 37.500.000,- untuk keperluan Biaya Bor;
 - Pada tanggal 17 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BNI nomor rekening: 0261274509 atas nama CHANDRA DWI SA PUTRA sebesar Rp. 30.000.000,- untuk keperluan Operasional pe ngurusan SRH;
 - Pada tanggal 18 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank Mandiri nomor rekening: 0310007665519 atas nama AKHMAD HU SAINI sebesar Rp. 15.000.000,- untuk keperluan Jual beli batu, da n dihari yang sama saksi juga mengirimkan dana ke Bank BCA no mor rekening : 0511537877 atas nama AGUS INDRAJAYA AMD s ebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan jual beli batu;
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOO R dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310022774445 atas na ma PT. SBE ada mengirimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp 60.000.000,-, dan dihari yang sama juga uang saksi kirimkan kem bali ke Bank BNI nomor rekening : 0261274509 atas nama CHAN DRA DWI SAPUTRA sebesar Rp. 30.000.000,- untuk keperluan o perasional, dan dihari yang sama juga saksi mengirimkan kembali

Halaman 80 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank BRI nomor rekening : 024201042694508 atas nama AKH MAD DANI sebesar Rp. 17.500.000,- untuk pelunasan perbaikan mobil;

- Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BNI nomor rekening : 0261274509 atas nama CHANDRA DWI SA PUTRA sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan Operasional;
- Pada tanggal 21 Juni 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310022774445 atas nama PT. SBE ada mengirimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp 80.000.000,-, dan dihari yang sama juga uang saksi kirimkan ke Bank BNI nomor rekening : 0261274509 atas nama CHANDRA DWI SAPUTRA sebesar Rp. 40.000.000,- untuk keperluan operasional, dan hari yang sama saksi kirimkan uang ke Bank Mandiri nomor rekening 0310004801463 atas nama RONI SULISTIYAWAN sebesar Rp. 19.000.000,- untuk keperluan Demob PT. SBE di Angsana Kab. Tanah Bumbu;
- Pada tanggal 22 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank BNI nomor rekening: 1007899999 atas nama HARSONO DWI PUTRO sebesar Rp. 3.375.000,- untuk keperluan pembelian seling, dan dihari yang sama saksi juga mengirimkan dana ke Bank Mandiri nomor rekening : 9000004570173 atas nama ALEX CHANDRA sebesar Rp. 3.000.000,- untuk keperluan operasional mess sungkai Kab. Banjar, pada tanggal yang sama saksi juga mengirimkan dana ke Bank BCA nomor rekening : 6281394875 atas nama MUSTOFA HADI KARYA sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan Operasional FWJ By SRH;
- Pada tanggal 24 Juni 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada mengirimkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 150.000.000,-, dan dihari yang sama juga uang saksi kirimkan kembali ke Bank BNI nomor rekening : 0261274509 atas nama CHANDRA DWI SAPUTRA sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan operasional, dan dihari yang sama saksi juga mengirimkan uang ke Bank BCA nomor rekening : 7815101243 atas nama CHRIST ADVENTO WATAK sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan operasional By HAJI ARIF;
- Pada tanggal 25 Juni 2021 saksi ada mengirimkan dana ke Bank Mandiri nomor rekening: 0310014409265 atas nama BAKAL SUK

Halaman 81 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SES MANDIRI sebesar Rp. 40.780.500,- untuk rental Dozer PT. S BE;

- Pada tanggal 29 Juni 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR R dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada men girmekn dana ke rekening saksi sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 29 Juni 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR R dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada men girmekn dana ke rekening saksi sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Pada tanggal 05 Juli 2021 saksi ada mengirmekn dana ke Bank Mandiri nomor rekening : 9000004570173 atas nama ALEX CHAN DRA sebesar Rp. 1.500.000,- untuk keperluan Operasional;
- Pada tanggal 06 Juli 2021 saksi ada mengirmekn dana ke Bank B RI nomor rekening: 024201095490505 atas nama M.BAHRAN ZA MZAMI sebesar Rp. 2.150.000,- untuk biaya rental mobil;
- Pada tanggal 9 Juli 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada mengir imkan dana ke rekening saksi sebesar Rp. 2.000.000,-, pada hari yang sama saksi mengirmekn dana ke Bank Mandiri nomor reken ing : 0310007769865 atas nama TAUFIK RAHMAN sebesar Rp. 1. 200.000,- untuk keperluan beli cakram mobil triton;
- Pada tanggal 12 Agustus 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANN OOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada mengirmekn dana ke rekening saksi sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANN OOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada mengirmekn dana ke rekening saksi sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 14 Agustus 2021 saksi ada mengirmekn dana ke Ba nk BSI - BSM nomor rekening: 4534219770 atas nama RANIANS YAH sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan DP tanah;
- Pada tanggal 26 Agustus 2021 sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANN OOR dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310069255555 ada mengirmekn dana ke rekening saksi sebesar Rp. 4.750.000,-, dan dihari yang sama saksi transfer (tujuannya lupa) sebesar Rp. 4.80 0.000,-;

Halaman 82 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk dana yang masuk ke rekening saksi yang nilainya kecil itu untuk keperluan operasional di jalan (untuk beli BBM, makan dan rokok)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang dimaksud, karena pada saat itu saksi hanya disuruh oleh sdr. H. MUHAMMAD ARIFFI ANNOOR untuk membawa cek tunai dan slip setoran yang sudah diisi oleh sdr. H. MUHAMMAD ARIFFI ANNOOR ke Bank Mandiri Banjarbaru di Jl. A. Yani Km. 34 Banjarbaru dan menyerahkan ke teller dan setelah itu saksi membawa slipnya kembali dan menyerahkannya kepada sdr. H. MUHAMMAD ARIFFI ANNOOR, untuk nama tellernya saksi tidak tau;
 - Bahwa uang yang saksi terima sebagaimana dalam rekening koran Bank BCA nomor rekening: 7895399248 a.n. M. ARIFFI ANNOOR dipergunakan untuk biaya operasional saksi dan karyawan di tambang PT. SBE di Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa seingat Saksi sdr. H. MUHAMMAD ARIFFI ANNOOR ada membeli mobil pajero sport 4X4 warna putih, nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin tidak tau yang mana saksi hanya disuruh mengambil mobil dimaksud di Dealer Mitsubishi Jl. A. Yani Km. 23 Banjarbaru sekitar bulan Agustus – September;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
7. HIDAYATUR RAHMAN Bin MASRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa saat ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjabat Direktur Utama di PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK), dimana PT. ABK bergerak dibidang Trading Batubara / jual beli batu bara dan akan saksi susulkan akta pendirian serta RUPS terakhir, adapun alamat kantor Jalan Pondok Jeruk Komplek Griya Mulia Asri Rt 19 RW 08 No 10 Loktabat Utara Kota Banjarbaru, tugas dan tanggung jawab saksi adalah orang yang bertanggung jawab seluruh kegiatan PT. ABK;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi PT. SAS bergerak dibidang Trading Batubara / jual beli batu bara yang mana Dirut PT. SAS saat ini H. M ARIFFI ANNOOR dengan alamat kantor Jalan Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kecamatan Simpang Empat Kab. Banjar;

Halaman 83 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT JCN Makmur Sentosa Indonesia pernah melakukan kontrak jual beli batubara dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya, bahwa yang melakukan hubungan langsung dengan Terdakwa adalah sdr H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN dengan alamat Jalan A. Yani Km 8 Komplek Bunyamin Residen Kab. Banjar terkait dengan Kontrak Jual Beli PT. ABK dengan PT. SAS dimaksud, jadi yang disampaikan sdr H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan kontrak jual beli batubara dengan pihak PT JCN Makmur Sentosa Indonesia, batubara kalori High (tinggi) selanjutnya H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN menawarkan saksi untuk menyuplai batubara ke Terdakwa pemenuhan kontraknya dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia tersebut, Kemudian saksi setuju dan terjadilah Perjanjian Jual Beli Batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 01 April 2021 dimana Pembeli adalah PT. SAS dan PT. ABK adalah selaku penjual, adapun batubara yang diperjualbelikan sebanyak 50.000 MT dengan Kalori 6.500 – 6.300 Kcal dengan harga Rp 810.000.-/MT FOB Mother Vessel dengan jadwal pengapalan pada bulan April 2021, Down Paymen Rp 10.000.000.000.- (sepuluh Milyard rupiah) dimana dalam pelaksanaan perjanjian itu melalui media elektrik yang dikirimkan melalui Whatsapp dari nomor Handphone saksi 081351481113 ke Handphone H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN 085348811717 dan diteruskan lagi oleh H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN ke Terdakwa;
- Bahwa isi dalam Perjanjian Jual Beli Batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 01 April 2021 dimana Pembeli adalah PT. SAS dan PT. ABK adalah selaku penjual, adapun batubara yang diperjualbelikan sebanyak 50.000 MT dengan Kalori 6.500 – 6.300 Kcal dengan harga Rp 810.000.-/MT FOB Mother Vessel dengan jadwal pengapalan pada bulan April 2021, Down Paymen Rp 10.000.000.000.- (sepuluh Milyard rupiah), pembayaran tahap selanjutnya dilaksanakan secara bertahap berdasarkan keperluan;
- Bahwa selanjutnya Saksi ada menerima dana dari PT. SAS dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 01 April 2021, melalui rekening Mandiri Norek 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK) mendapat dana dari PT. SAS sebesar Rp 2.500.000.000.-;

Halaman 84 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 06 April 2021, melalui rekening Mandiri Norek 0310012 343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK) mendapat dana dari PT. SAS sebesar Rp 3.000.000.000.-;
- c. Pada tanggal 06 April 2021, melalui rekening Mandiri Norek 0310012 343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK) mendapat dana dari PT. SAS sebesar Rp 1.000.000.000.-;
- d. Pada tanggal 08 April 2021, melalui rekening Mandiri Norek 0310012 343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK) mendapat dana dari PT. SAS sebesar Rp 2.000.000.000.-;
- e. Pada tanggal 09 April 2021, melalui rekening Mandiri Norek 0310012 343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK) mendapat dana dari PT. SAS sebesar Rp 1.000.000.000.-;
- f. Pada tanggal 14 April 2021, melalui rekening Mandiri Norek 0310012 343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK) mendapat dana dari PT. SAS sebesar Rp 1.000.000.000.-;
- g. Pada tanggal 21 April 2021, melalui rekening Mandiri Norek 0310012 343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK) mendapat dana dari PT. SAS sebesar Rp 2.000.000.000.-;
- h. Pada tanggal 06 Mei 2021, melalui rekening Mandiri Norek 03100123 43136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK) mendapat dana dari PT. SAS sebesar Rp 700.000.000.-;
- Bahwa Saksi menerima dana tersebut melalui rekening saksi saja, tidak ada penyerahan secara tunai baik secara langsung maupun melalui orang lain dan dana tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pembelian batubara kontrak saksi dengan pihak lain untuk memenuhi kontrak saksi dengan PT. SAS diantaranya sebagai berikut :
 - a. Surat perjanjian Jual beli Batubara No 001/PJBB/ABK-KIB/IV/2021 tanggal 06 April 2021 dimana selaku pembeli saksi (Dirut PT. ABK) dan penjual adalah CV. KIB, adapun harga batubara Rp 550.000/MT/FOB Tongkang, batubara sebanyak 7.500 MT, kalori 5.000 Kcal dan dipalkan 20 April 2021 pada pelabuhan TCT KM 101 Margasari;
 - b. Perjanjian Jual beli Batubara No 01/PJB-MB-ABK/IV/2021 tanggal 06 April 2021 dimana selaku pembeli saksi (Dirut PT. ABK) dan penjual adalah CV. MB, adapun harga batubara Rp 950.000/MT sampai pelabuhan Talenta Km 71 Batola, batubara sebanyak 7.500 MT, kalori 6.100 – 5.900 Kcal;

Halaman 85 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perjanjian Jual beli Batubara No 001/PJBB/SMM-KIB/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dimana selaku pembeli saksi (Dirut PT. ABK) dan penjual adalah PT. SMM, adapun harga batubara Rp 910.000/MT/FOB Tonang, Tonase tidak dicantumkan (secara lisan untuk batubara 15.000) Kalori 6.500 – 6.300 Kcal;
- d. Perjanjian Jual beli Batubara Non Spek No 285/PJBB/JN-ABK/IV/2021 tanggal 07 April 2021 dimana selaku pembeli saksi (Dirut PT. ABK) dan penjual adalah PT. JAVAS NARARYA, adapun harga batubara Rp 560.000/MT/Stok File, Tonase tidak dicantumkan (secara lisan untuk batubara 15.000) Kalori 6.500 – 6.300 Kcal;
- Bahwa untuk pemenuhan kontrak tersebut, saksi ada meminta dana tambahan kepada Terdakwa melalui H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN sebagai imana isi kontrak antara saksi dengan PT. SAS, namun Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan saksi dimaksud, sehingga saksi tidak bisa melanjutkan pembayaran terhadap kontrak yang sudah saksi lakukan dengan pihak lain, selanjutnya perihal dana yang telah saksi terima dari Terdakwa tersebut, telah dilakukan gugatan perdata oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor:100/Pdt.G/2021/PN.Bjm, tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana surat dari Sakti Legal Group nomor :0095/SLG/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin perihal Gugatan Wanprestasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal batubara IUP OP mana yang diinginkan oleh PT JCN Makmur Sentosa Indonesia, saksi hanya mengetahui perihal kontrak saksi dengan PT. SAS saja sebagaimana Perjanjian Jual Beli Batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 01 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tersebut dan batubara di Stokfile CV. MB dimaksud tidak ada hubungannya dengan saksi, namun pada 15 Mei 2021 batubara yang berada di Stokfile PT. PJP ada saksi serahkan ke Terdakwa sebanyak 3.750 MT, tetapi saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut yang tertumpuk pada tanggal 28 Maret 2021 atau batubara lainnya;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. ABK dengan sdr H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN tidak ada hubungan apa-apa, tetapi terkait dengan jual beli ini sdr H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN adalah mediator kontrak jual beli antara PT. SAS dengan PT. ABK;

Halaman 86 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2021 saksi pernah memerintahkan sdra H. MU HAMMAD SYARIFUDDIN untuk memperlihatkan tumpukan batubara di s tokpile :
 - a. Stokfile PT. ATS Di Km 94 Binuang tumpukan batubara sebanyak 2.300 MT dengan perincian sebanyak 1.200 MT terkait dengan Perjanjian Jual Beli No. 285/PJBB/JN-ABK/IV/2021 tanggal 7 April 2021 dan 1.100 MT dari sdra YADI alamat Desa Rumintin Tambrangan;
 - b. Stokfile PT. AL1 di Km 37 Sungkai tumpukan batubara sebanyak 2.500 MT yang saksi beli dari sdra RAHMAT HIDAYAT;
 - c. Stokfile PT. PJP di Km 75 Sungkai tumpukan batubara sebanyak 3.750 MT yang saksi beli dari CV. MB sebagaimana Perjanjian Jual Beli Batubara No 01/PJP-MB-ABK/IV/2021 tanggal 06 April 2021;
 - d. Stokfile PT. EBMS Km 37 Sungkai tumpukan batubara sebanyak 7.500 MT yang saksi beli dari PT. SMM sebagaimana Perjanjian Jual Beli Batubara No 001/PJBB/SMM-ABK/IV/2021 tanggal 17 April 2021;
 - e. Stokfile PT. TRM di Km 94 Binuang tumpukan batubara sebanyak 800 MT yang saksi beli dari Sdra H. NORMAN alamat Jalan Transad Binuang (lengkapnya tidak tahu);
- Bahwa Batubara yang diserahkan Saksi kepada PT. SAS adalah tumpukan batubara pada Stokfile PJP dan Stokfile AL1 dalam 1 kali pengapalan sebanyak 6.250 MT, sedangkan batubara lainnya tidak saksi serahkan karena belum ada pembayaran tambahan dari Terdakwa, sehingga saksi tidak bisa melakukan tambahan pembayaran kepada pihak ketiga untuk memenuhi batubara dimaksud;
- Bahwa selain batubara yang sudah saksi serahkan sebanyak 6.000 MT tersebut, saksi tidak ada lagi menyerahkan batubara kepada PT. SAS, namun terkait hal dimaksud saksi pernah mengirimkan somasi tertulis sebagaimana surat dari Trusted And Reassure Law Firm Nomor : 36/SOMAS I/T AND R Law Firm/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021 kepada Terdakwa untuk melanjutkan isi perjanjian jual beli batubara antara saksi dengan PT. SAS, tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa sehingga saksi selaku Dirut PT. ABK tidak melanjutkan pengiriman batubara karena tidak adanya tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa dana yang seharusnya saksi terima dari PT SAS sebagaimana Perjanjian Jual Beli Batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 01 April 2021 adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (untuk pembayaran DP) setelah penandatanganan kontrak dan sisanya sesuai kebutuhan yang di

Halaman 87 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perluhan dilapangan, namun dana untuk pemenuhan pembayaran batubara kepada pihak ketiga beberapa kali saksi minta kepada Terdakwa tidak ada penyerahan lagi, sehingga batubara yang sudah saksi siapkan tersebut, tidak bisa saksi serahkan kepada Terdakwa karena pembayaran tambahan belum dilaksanakan;

- Bahwa Saksi tidak menyerahkan batubara tersebut karena pihak PT. SAS tidak menyerahkan dana tambahan yang saksi perlukan, dan perihal tersebut selalu saksi sampaikan kepada sdr H. MUHAMMAD SYARIFUDIN secara lisan untuk disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada siapapun untuk memperlihatkan batubara di stokfile CV. MB sebanyak 22.500 MT;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan Batubara kepada PT. SAS terkait Perjanjian Jual Beli Batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tersebut seluruhnya 6.250 MT yang terdiri dari :
 - a. Penyerahan di Stokfile AL1 sebanyak 2.500 MT batubaranya berasal dari IUP OP PANCA BHAKTI banyaknya berapa lupa (IUP OP resmi), dari Desa Lawiran Pangaron, Desa Sarang Burung Binuang;
 - b. Penyerahan di Stokfile PT.PJP sebanyak 3.750 MT batubaranya berasal dari IUP OP MAKMUR BERSAMA (IUP OP resmi);

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

8. H. ACHMAD AULIA RACHMAN BIN H. MOERNI MARHANANG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui dan tidak mengerti alasan dirinya diminta untuk hadir sebagai saksi sebagaimana surat panggilan pemeriksaan sebagai Saksi oleh Reskrim Polda Kalsel dan setelah dijelaskan oleh Penyidik Saksi baru mengetahui Saksi dimintai keterangan terkait adanya laporan dari sdr CHENY atas nama Tersangka H. M. ARIFFIANNOR Bin H. FATHURAHMAN dengan dugaan penipuan jual-beli batubara dan menurut keterangan Terdakwa saat itu kepada pihak kepolisian Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga Saksi ikut diperiksa namun Saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini saksi bekerja di PT. AULIA BARAKAT INDONESIA / PT ABI, pada PT. ABI saksi menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. AULIA BARAKAT INDONESIA / PT ABI bergerak dalam bidang Pertambangan dan jual beli batubara, dan alamat kantornya berada di Jalan Albasia No. 34, RT. 001, RW. 005, Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kab. Banjar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA, saksi kenal dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Direktur PT. S HEMBHAT ANUGRAH SEDAYA / PT. SAS sejak akhir bulan Januari 2021 karena pada saat itu Sdra. TERDAKWA ada menawarkan kepada saksi untuk bekerja sama dalam kegiatan pertambangan batu bara yang mana dalam kerja sama dimaksud Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengerjakan lahan pertambangan milik Saksi di wilayah Desa Lima, Kec. Mataraman Kab. Banjar namun kerja sama dimaksud tidak terlaksana dikarenakan pada saat Terdakwa melaksanakan peninjauan lapangan terhadap lahan dimaksud didapatkan hasil bahwa batubara yang terkandung tidak potensial;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan pertambangan di wilayah Desa Lima Kecamatan Mataraman, Kab. Banjar dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 468 tahun 2011, tanggal 17 Oktober 2011 tentang persetujuan perpanjangan tahap pertama dan ralat batas serta luas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada CV. Dasar Karya (CV. DK) (KW.03.01 P.BJR 2002) yang merupakan milik Almarhum ayah saksi dan saat ini saksi kuasai, namun terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV DK tersebut sudah mati sejak tahun 2014 dan tidak ada diperpanjang sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam pembicaraan kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa tersebut Terdakwa menawarkan akan mengurus izin perpanjangan IUP milik Saksi apabila lahan pertambangan batubara tersebut potensial dan saat itu Terdakwa meminta surat IUP asli milik Saksi dan Saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian setelah berjalannya waktu Terdakwa menginformasikan kepada Saksi jika lahan pertambangan milik Saksi tersebut tidak potensial sehingga pembicaraan kerja sama antara Saksi dan Terdakwa tersebut batal lalu Saksi meminta kembali Surat IUP asli miliknya kepada Terdakwa namun beberapa kali Terdakwa selalu menghindar dan sam

Halaman 89 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pai akhirnya Terdakwa menyerahkan surat IUP asli tersebut kepada Saksi i dan setelah itu tidak ada komunikasi kembali antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Albasia No. 34, RT 001, RW. 005, Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kab. Banjar, pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan supirnya Sdra. FADIL untuk bertemu dengan saksi, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengakui bahwa saksi ada menerima uang dari Terdakwa sebesar ± Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dan terhadap permintaan tersebut ditolak oleh Saksi karena Saksi merasa tidak ada menerima uang apapun dari Terdakwa dan beberapa hari setelahnya Saksi memberikan keterangan dalam BAP pemeriksaan Saksi dihadapan penyidik reskrim um Polda Kalsel;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

9. H. AEP SARIPUDIN, S.P BIN IBRAHIM keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangan saksi di berita acara di kepolisian namun tim penasihat hukum terdakwa keberatan dan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa dicatat dalam berita acara persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu sejak Bulan Januari tahun 2017 s/d sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Desa adalah mengayomi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan pendampingan hukum untuk masyarakat, dan menjalankan roda pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA dan Sdra. HIDAYATUR RAHMAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua dan saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menemui saksi dan meminta ijin untuk melakukan kegiatan penambangan batubara di wilayah Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menemui saksi di Rumah saksi sendiri sekitar Bulan April 2021, dimana Terdakwa ke rumah saksi menemui saksi didampingi oleh sdr. LUTFI dan pada saat pertemuan itu Terdakwa meminta izin untuk melakukan penambangan di lokasi Desa Banjar Sari Rt. 002 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dilokasi IUP OP CV. Rizky Mulia Bara (CV. RMB) dan untuk perizinannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa siapapun yang melakukan penambangan batubara di wilayah Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tidak ada yang melakukan pembebasan lahan, yang ada hanya sistem pinjam pakai lahan, dimana pemilik lahan akan menerima fee batubara sebesar Rp. 20.000 / MT, kemudian setelah penambangan batubara selesai maka lahan akan dikembalikan kepada pemilik lahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melakukan penambangan tersebut Terdakwa sudah membayarkan DP kepada pemilik lahan, dimana pembayarannya diserahkan kepada sdr. AMIN PURWANTO yang beralamat di Dusun I Rt. 002 Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu sebanyak Rp. 250.000.000,- dan pelunasannya akan dibayar setelah batubara dikirim kepelabuhan, dimana Saksi melihat penyerahan uang DP tersebut karena dilakukan di rumah saksi dan setelah uang diterima oleh sdr. a. AMIN, lalu sdr. AMIN yang akan menyerahkannya kepada para pemilik lahan namun Saksi tidak mengetahui lagi penyerahan dari sdr. AMIN kepada para pemilik lahan apakah diserahkan atau belum, kemudian setelah penyerahan dana dimaksud baru Terdakwa melakukan penambangan dan saat berjalan baru berjalan 1 bulan dengan batubara sudah tertumpuk tapi selanjutnya pekerjaan terhenti dan batubara tidak dikirim ke pelabuhan dan sepengetahuan Saksi masih tertumpuk;
- Bahwa dari 10 orang pemilik lahan yang dilakukan penambangan oleh terdakwa tersebut Saksi hanya kenal 1 orang yaitu sdr. TARNO yang beralamat di Dusun I Rt. 004 Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan untuk jumlah uang yang diterima oleh pemilik lahan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah batubara yang sudah tertumpuk dilokasi penambangan yang dilakukan oleh sdr. H. M. ARIFFINA NNOOR tersebut, dan untuk kewajiban sdr. H. M. ARIFFINANNOOR kepada masyarakat pemilik lahan sepengetahuan saksi masih kurang Rp. 250.000.000,- lagi untuk pelunasannya;

Halaman 91 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu ada dibentuk team pendampingan kegiatan penambangan, dimana maksud dan tujuan dibentuk team pendampingan kegiatan penambangan adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan penambang, yang mana team dimaksud diketuai oleh Kepala Dusun yaitu Sdra. UJANG yang beralamat di Dusun I Rt. 001 Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu, dan anggotanya adalah para Ketua RT di Dusun I Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Selanjutnya pada saat Terdakwa menemui saksi memang Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan fee kepada team pendampingan kegiatan penambangan sebesar Rp. 6.000 / MT, namun hal dimaksud belum terlaksana karena batubara belum sempat terkirim ke Pelabuhan, selain itu juga perjanjian antara Terdakwa dengan Ketua team pendampingan kegiatan penambangan disaksikan sendiri oleh Saksi namun perjanjian belum ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya melakukan penambangan di lokasi IUP OP CV. RMB yang terletak di Dusun I Rt. 002 Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu saja dan untuk lokasi penambangan di Desa lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

10. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SUNKAI Bin ANANG MASRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BANUA ENERGI SUKSES SERUMPUN / PT. BESS sejak tahun 2016 selaku Wakil Direktur dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menjalankan kontrak pekerjaan milik PT. BESS dan bertanggungjawabkan hasil pekerjaannya ke Direktur PT. BESS yaitu Sdra. KHAIRIN ANWAR;
- Bahwa PT. BANUA ENERGI SUKSES SERUMPUN / PT. BESS bergerak dalam bidang jual beli batubara, dan alamat kantornya berada di Jalan Bungur No. 14, Kec. Bungur, Kab. Tapin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdra. CHENY YERIA CANLIARTA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. CHENY YERIA CANLIARTA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR karena sekitar bulan Maret tahun 2021 saksi pernah berbicara dengan Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR melalui handphone milik Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als

Halaman 92 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN Bin IRMAWANI karena pada saat itu Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR meminta tolong kepada saksi dan Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI untuk membawa Sdra. GUSTAF. T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH ke beberapa Stockfield dan lokasi tambang dalam rangka memperlihatkan batubara berkalori tinggi di wilayah Kab. Banjar;

- Bahwa Saksi mengenal Sdra. HIDAYATUR RAHMAN karena saksi sering melaksanakan transaksi jual beli batubara dengan Perusahaan Sdra. HIDAYATUR RAHMAN yaitu PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Sdra. HIDAYATUR RAHMAN sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 1 April tahun 2021, adapun system penyerahan uang dimaksud adalah melalui transfer dari rekening Mandiri a.n. HIDAYATUR RAHMAN (No rekening saksi lupa) ke rekening Mandiri milik saksi a.n. RAHMAT HIDAYAT No rekening 031-000-7826020 dan penyerahan uang dimaksud adalah untuk pembayaran DP jual beli batubara antara saksi PT BESS dan Sdra. HIDAYATUR RAHMAN;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang saksi terima dari Sdra. HIDAYATUR RAHMAN untuk pembayaran DP jual beli batubara telah saksi pergunakan untuk membeli batubara sebanyak 3000 MT yang saksi tumpuk di 2 (dua) stockfield dan telah saksi serahkan kepada Sdra. HIDAYATUR RAHMAN dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 April s/d 20 April 2021 saksi ada membeli batubara sejumlah 2500 MT dan saksi tumpuk di Stockfield AL 1 yang terletak di Kec. CINTAPURI Kab. Banjar serta telah saksi serahkan kepada Sdra. HIDAYATUR RAHMAN selaku Direktur PT. ABK dalam rangka jual beli batubara sebagaimana saksi jelaskan pada point 9 (Sembilan);
- Pada tanggal 1 April s/d 23 April 2021 saksi ada membeli batubara sejumlah 500 MT dan saksi tumpuk di Stockfield ATS yang terletak di Km. 94 Kec. Binuang Kab. Tapin serta telah saksi serahkan kepada Sdra. HIDAYATUR RAHMAN selaku Direktur PT. ABK dalam rangka jual beli batubara sebagaimana saksi jelaskan pada point 9 (Sembilan);

jumlah total uang yang telah saksi gunakan untuk membeli batubara adalah sejumlah Rp. 1.497.100.000 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) dan menghasilkan batubara sebanyak \pm 3000 MT;

Halaman 93 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) saksi ada ,menerima uang lain dari PT. ABK sejumlah Rp. 107.100.000,- Seratus Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah melalui transfer langsung dari rekening Mandiri a.n. HIDAYATUR RAHMAN (No rekening saksi lupa) ke rekening Mandiri milik saksi a.n. RAHMAT HIDAYAT No rekening 031-000-7826020 dan terhadap uang yang saksi terima dimaksud diserahkan kepada saksi untuk dana tambahan pembelian batubara dalam rangka jual beli batubara dengan Sdra. HIDAYATUR RAHMAN selaku Direktur PT. ABK serta telah saksi gunakan seluruhnya untuk membeli batubara untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdra. HIDAYATUR RAHMAN selaku Direktur PT. ABK;
- Bahwa sepengetahuan saksi batubara sejumlah \pm 3000 MT yang telah diserahkan PT. BESS ke PT. ABK dipergunakan oleh Sdra. HIDAYATUR RAHMAN selaku Direktur PT. ABK untuk pemenuhan kontrak ke Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR dan saksi juga mengetahui bahwa Sdra H. M. ARIFFIANNOOR akan menggunakan batubara dimaksud untuk pemenuhan kontrak dengan pihak Sdra. GUSTAF. T. PALAPESSY;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. GUSTAF. T. PALAPESSY Karena pada sekitar akhir Maret tahun 2021 saksi bersama sama dengan Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI ada memperlihatkan batubara di Stock Field CV. MB, di Stock Field PT. PJP dan di lokasi tambang CV. Gunung Sambung;
- Bahwa awalnya pada sekitaran akhir bulan Maret tahun 2021 saksi ada dihubungi oleh Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI, pada saat itu Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI ada mengatakan kepada saksi "kita diperintahkan Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR untuk memperlihatkan batubara di Stock Field CV. MB, batubara di Stock Field PT. PJP dan batubara di lokasi tambang CV. Gunung Sambung " dan saksi jawab "siap" dan kemudian dikatakan oleh Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI akan bertemu dengan saksi bersama sama dengan pembeli dimaksud di Samping Underpass Talenta Km. 71 Kab. Banjar Keesokan harinya saksi bertemu dengan Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI dan Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke tambang CV. Gunung Sambung Ds. Lumpangi, Kab, Banjar untuk memperlihatkan batubara yang di tambang di lokasi tambang CV. Gunung Sambung sesuai dengan perintah Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR

Halaman 94 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



OR, di lokasi tambang dimaksud saksi mengatakan kepada Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH bahwa batubara di lokasi tambang ini dapat di booking oleh untuk keperluan Sdra. GUSTAF. T. PALAPESSY, sesuai dengan perintah Sdra. H.M. ARIFFIANNOR Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Stock Field CV. MB yang berada di Km. 77 Desa Cinta Puri, Kab. Banjar, sesampainya di Stock Field saksi bersama sama dengan Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI diperintahkan oleh Sdra. H. M. ARIFFIANNOR untuk memperlihatkan kepada Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH 2 (dua) tumpukan batubara sebanyak ± 22.500 MT. (Kalori High, dan berdasarkan perintah Sdra. H.M. ARIFFIANNOR saksi mengatakan kepada Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH bahwa 2 (dua) tumpukan batubara dimaksud bisa diambil untuk keperluan Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY;

- Bahwa Selanjutnya kami melanjutkan kembali perjalanan ke Stock Field PT. PJP yang beralamat di Km. 74, Desa Kec. Sungkai Kab. Banjar, sesampainya di Stock Field saksi bersama sama dengan Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI memperlihatkan kepada Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH 1 (satu) tumpukan batubara ± 7.500 MT (Kalori High), dan berdasarkan berdasarkan perintah Sdra. H.M. ARIFFIANNOR saksi mengatakan kepada Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH bahwa tumpukan batubara dimaksud bisa diambil untuk keperluan Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY, Setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing dan yang berhubungan langsung dengan Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH adalah Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja apapun dengan MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI ataupun hubungan kerja dengan pemilik tumpukan batu bara di stockpile CV MB, stockpile PT PJP dan Pemilik IUP Tambang CV Gunung Sambung;
- Bahwa Seingat Saksi saat itu Saksi mengatakan kepada Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH bahwa 2 (dua) tumpukan batubara ± 22.500 MT di CV MB bisa diambil untuk keperluan Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY tersebut hanya perintah H.M. ARIFFIANNOR kepada MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI yang mana Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY melaksanakan transaksi jual beli batubara dengan Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. ARIFFIANNOOR namun terhadap jual beli batubara tersebut dibuatkan kontrak atau tidak saksi kurang mengetahui;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pertengahan April tahun 2021 saksi bersama sama dengan Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMA WANI ada memperlihatkan batubara lagi kepada Sdra. GUSTAF. T. PALAPESSY, Sdra. ABDULLAH dan Sdra. CHENY YERIA CANLIARTA di Stok Field AL 1 KM. 37, Sungkai, Kab. Banjar, pada saat itu saksi dan Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI memperlihatkan batubara milik PT. ABK yang telah saksi supply sebagaimana saksi jelaskan pada point 11 (sebelas) diatas sebanyak \pm 2.500 MT dan saksi dengan Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI mengatakan kepada Sdra. GUSTAF. T. PALAPESSY bahwa batubara dimaksud adalah batubara yang akan diserahkan oleh Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR ke Sdra. GUSTAF. T. PALAPESSY;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi batubara yang disiapkan untuk jual beli antara Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR sebagai penjual dan Sdra. GUSTAF. T. PALAPESSY sebagai pembeli telah dijual oleh Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR ke pihak laina (tidak diserahkan ke pihak Sdra. GUSTAF. T. PALAPESSY);
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan dari Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR atau Sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI pada saat memperlihatkan batubara kepada Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

11. ARYANA ANDINI, ST Binti TAUFIK ZAINUDDIN TANJUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat selaku Penyelia Customer Servis di Bank BNI Cabang Banjarbaru sejak tahun 2019, dimana tugas dan tanggung jawab saksi selaku Penyelia Customer Servis di Bank BNI Cabang Banjarbaru yaitu melakukan pengawasan terhadap team customer servis Bank BNI cabang Banjarbaru;
- Bahwa Bank BNI cabang Banjarbaru ada memiliki nasabah yang bernama sdr. H. M. ARIFFIANNOOR;

Halaman 96 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. H. M. ARIFFINANNOOR memiliki nomor rekening di Bank BNI cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 8486444445;
 - Bahwa pembuatan / pembukaan nomor rekening atas nama sdr. H. M. ARIFFINANNOOR tersebut dibuat di Bank BNI cabang Banjarbaru pada tanggal 29 Agustus 2019;
 - Bahwa pada saat membuka rekening di Bank BNI cabang Banjarbaru sdr. H. M. ARIFFINANNOOR mengaku sebagai Direktur PT. Batu Merah Delima dengan penghasilannya perbulan sekitar Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-, dan tujuan pembukaan rekening pada saat itu ialah untuk melakukan transaksi, kemudian pada saat pembukaan rekening sdr. H. M. ARIFFINANNOOR melakukan penyetoran awal sebesar Rp. 500.000;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa PT. Batu Merah Delima tersebut, dan untuk alamatnya yaitu di Jl. P. Abdurrahman Martapura;
 - Bahwa fasilitas yang diperoleh oleh sdr. H. M. ARIFFINANNOOR adalah Buku tabungan dan ATM type Platinum dan BNI Mobile Banking, dan untuk nominal transaksi harian adalah Tarik tunai sebesar Rp. 15.000.000,- perhari, dan untuk transfer ke sesama Bank BNI ataupun transfer selain Bank BNI masing-masing adalah Rp. 50.000.000,- perhari;
 - Bahwa jumlah dana masuk dan dana keluar pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan sekarang dapat dilihat dari print out rekening koran Bank BNI a.n. H. M. ARIFFINANNOOR;
 - Bahwa uang yang tersisa dalam rekening sdr. H. M. ARIFFINANNOOR dengan nomor rekening 8486444445 adalah Rp. 249.122,- per tanggal 28 Februari 2022;
 - Bahwa nasabah Bank BNI dapat melakukan transaksi dengan cara mendatangi teller, menggunakan ATM dan menggunakan Mobile Banking;
 - Bahwa hak dari pemilik rekening Bank BNI adalah dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pihak Bank BNI, mendapatkan bunga pengembangan saldo, sedangkan tanggung jawabnya adalah menjaga supaya saldo dalam rekening tidak melebihi batas minimum karena akan dikenakan penalty dan berkewajiban membayarkan pajak atas Bunga sebesar 20% yang dipotong otomatis by system setiap akhir bulan dan untuk penyalahgunaan rekening akan menjadi tanggung jawab nasabah itu sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar

Halaman 97 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. ERLINDA YULIANTI BOENGAI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Banjarmasin, dalam jabatan Branch Manager, saksi menjabat pada jabatan dimaksud sejak bulan September tahun 2017 dengan tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan tersebut adalah bertanggung jawab dan mengontrol seluruh kegiatan operasional pada PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Banjarmasin serta bertanggung jawab dalam pemenuhan target perusahaan;
- Bahwa PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Banjarmasin berkedudukan di Jalan Pramuka, RT. 06, RW. 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan dijelaskan bahwa PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Banjarmasin bergerak dalam bidang usaha pembiayaan pengkreditan mobil baru dan mobil bekas;
- Bahwa Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR sebagai debitur PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ada menggunakan fasilitas kredit mobil MIT SUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00097882.AH.05.01 Tanggal 19 Agustus 2021 atas nama pemberi Fidusia Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;
- Bahwa rincian mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT sebagai berikut Nomor Rangka : MK2KSWPNUMJ000710; No. Mesin : 4 N15UHK8958; Warna / Tahun : Putih Mutiara / 2021; Nomor Polisi : DA 1 220 BF; BPKB : Nomor R03043707M atas nama H. M. ARIFFIANNOOR Alamat Jalan P. ABDURRAHMAN, RT. 019, RW. 007, Keraton Martapura, Banjar 70611, Faktur No. 004339082102;
- Bahwa pihak yang terkait dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00097882.AH.05.01 Tanggal 19 Agustus 2021 adalah sebagai berikut :
 - Penjual : Sdra. RUDY selaku Business Manager PT. BARITO BERLIAN MOTOR yang beralamat di Jalan A. Yani, Km. 21.700, RT. 002, RW. 001, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Banjarbaru;
 - Pembeli dan Pemberi Fidusia : Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR Alamat Jalan P. ABDURRAHMAN, RT. 019, RW. 007, Keraton Martapura, Banjar 70611;
 - Penerima Fidusia : PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;

Halaman 98 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra. H. M. ARIFFIANNOR mengajukan permohonan kredit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT ke PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00097882.AH.05.01 Tanggal 19 Agustus 2021 atas nama pemberi Fidusia Sdra. H.M. ARIFFIANNOR dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Banjarmasin;
- Bahwa adapun Sistem pembayaran kredit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00097882.AH.05.01 Tanggal 19 Agustus 2021 atas nama pemberi Fidusia Sdra. H.M. ARIFFIANNOR dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Banjarmasin adalah sebagai berikut :
 - Harga mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT adalah sejumlah Rp. 774.600.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - Sdra. H. M. ARIFFIANNOR membayarkan Down Payment (DP) ke PT. BARITO BERLIAN MOTOR sejumlah Rp. 354.791.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2021;
 - Sisanya sejumlah Rp. 419.809.000 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dibayarkan langsung oleh PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Banjarmasin ke PT. BARITO BERLIAN MOTOR untuk pelunasan unit pada tanggal 12 Agustus 2021;
 - Sdra. H. M. ARIFFIANNOR mencicil Rp. 15.746.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 13 September 2021 untuk pelunasan pokok hutang ke PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Banjarmasin sejumlah Rp. 480.499.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa pembayaran cicilan kredit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT adalah dengan cara autodebet / pemotongan saldo di Rekening bank PANIN mata uang IDR dengan nomor rekening 6012515043 a.n. H. M. ARIFFIANNOR sejumlah Rp. 15.746.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) setiap tanggal 13 berikutnya dan langsung di transfer oleh pihak Bank Panin ke rekening Bank PANIN atas nama PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk dengan Nomo

Halaman 99 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r rekening 100-5646987 pada PT. Bank Panin Tbk, Kantor Cabang Utama Senayan;

- Bahwa status kredit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00097882.AH 05.01 Tanggal 19 Agustus 2021 sudah lunas dan BPKB Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT sudah kami serahkan kepada Sdra. MUJIONO yang beralamat di Desa Pantai Cabe, RT. 008, RW. 002, Kel. Pantai Cabe, Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin sesuai dengan NIK 63 05120309790001 selaku penerima kuasa dari Sdra. H.M. ARIFFIANNOR untuk melakukan pelunasan pembayaran cicilan ke PT. Clipan Finance Banjarmasin;
- Bahwa Riwayat cicilan mobil kredit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT berdasarkan Installment Schedule sebagai berikut :
 - Sdra. H. M. ARIFFIANNOR ada melakukan pembayaran cicilan sebagaimana system pembayaran yang saksi jelaskan pada point 11 diatas pada rincian tanggal sebagai berikut Tanggal 13 September 2021; Tanggal 14 Oktober 2021; Tanggal 13 November 2021; Tanggal 14 Desember 2021;
 - Pada bulan Januari 2022 Debitur a.n. H.M. ARIFFIANNOR terlambat membayar selama 29 hari;
 - Pada tanggal 14 Februari 2022 Debitur melaksanakan pelunasan dipercepat (Early Termination) melalui Sdra. MUJIONO melalui setoran sejumlah Rp. 450.702.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah) ke rekening Bank PANIN atas nama PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk dengan Nomor rekening 100-5646987;
 - Pada tanggal 16 Februari 2022 PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Banjarmasin menyerahkan BPKB: Nomor R03043707M atas nama H. M. ARIFFIANNOR Alamat Jalan P. ABDURRAHMAN, RT. 019, RW. 007, Keraton Martapura, Banjar 70611, Faktur No. Nomor Rangka: MK2KSWPNUMJ000710, No. Mesin: 4N15UHK8958, Warna / Tahun: Putih Mutiara / 2021, Nomor Polisi : DA 1220 BF mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT, kepada Sdra. MUJIONO berdasarkan Surat Kuasa pengambilan BPKB tanggal 16 Februari 2022 atas nama Sdra. H.M. ARIFFIANNOR selaku pemberi kuasa dan MUJIONO selaku penerima kuasa, adapun penyerahan BPKB dimaksud

Halaman 100 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan bukti serah terima BPKB tanggal 16 Februari 202

2;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

13. CHENY YERIA CANLIARTA ANAK DARI CHANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini yaitu sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan direktur PT JCN Makmur Sentosa Indonesia telah melakukan kerja sama kontrak jual beli batubara dengan Terdakwa selaku Direktur PT Shembhat Anugrah Sedaya Nomor: 001/JCN-SAS/III/2021 pada tanggal 24 Maret 2021 PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Pembeli dan PT. Shembhat Anugrah Sedaya (PT.SAS) sebagai Penjual, Kontrak jual beli dimaksud terjadi berawal dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang sedang mencari batubara untuk pemenuhan kontrak dengan Flame Asia Resource Pte Ltd yang beralamat di 8 Marina Boulevard, #11-09 Marina Bay Financial Centre Tower 1, 018981 Singapore, sehingga dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia memerintahkan sdr. GUSTAF. T. PALAPESSY selaku komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan sdr. ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI selaku Quality Control di PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk mencari batubara, dimana batubara yang dibutuhkan adalah batubara (kalori tinggi) 6.500 Kcal/Kg dan 6.300 Kcal/Kg, yang mana batubara yang diharapkan adalah batubara dari tambang milik PT. Makmur Bersama (PT. MB). Kemudian dari penjelasan sdr. GUSTAF. T. PALAPESSY bahwa beliau sudah melakukan komunikasi dengan Terdakwa untuk pemenuhan batubara yang dibutuhkan oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, yang mana Terdakwa mengaku memiliki akses untuk pembelian batubara di stockpile CV Makmur Bersama dan berjanji sanggup untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebanyak \pm 52.500 MT dari batubara di tambang milik PT. MB, Selain itu sdr. GUSTAF. T. PALAPESSY bersama dengan sdr. ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI juga pernah diajak oleh sdr. SYARIFUDIN atas perintah dari Terdakwa untuk melakukan pengecekan batubara di stockpile PT. MB dan memperlihatkan batubara yang sudah tertumpuk di stockpile PT. MB dan memperlihatkan batubara yang ada di Stockpile lain, dimana batubara dimaksud juga yang nantinya akan diserahkan

Halaman 101 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk pemenuhan kontrak jual beli antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan PT. SAS;

- Bahwa Setelah adanya laporan dari sdr. GUSTAF. T. PALAPESSY kepada saksi, maka saksi melakukan kontrak jual beli dengan Terdakwa COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT No. 001/JCN-SAS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan ditindak lanjuti dengan pembayaran DP 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 17.856.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) yang saksi kirimkan ke rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555;
- Bahwa setelah penyerahan dana dimaksud, sdr. H. M. ARIFFIANNOOR menyampaikan bahwa batubara yang dijanjikannya sudah tersedia di beberapa stockpile dengan total 52.500 MT dan Terdakwa juga melampirkan schedule barging / jadwal pengapalan, dan dalam pelaksanaan dimaksud pihak Terdakwa meminta tambahan dana dengan total sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), kemudian ditindak lanjuti PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia mengirimkan Mother Vessel untuk berangkat menuju ke muara taboneo, akan tetapi setelah mother vessel sandar, batubara dimaksud tidak diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, malah dijual kepada pihak lain;
- Bahwa sdr. GUSTAF. T. PALAPESSY melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kesalahannya serta bersedia menanggung segala kerugian yang dialami oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dengan cara menerbitkan beberapa cek tunai senilai Rp. 44.073.380.000,-, namun cek dimaksud setelah dicairkan saldo tidak mencukupi;
- Bahwa Atas kejadian dimaksud pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia merasa dirugikan secara pidana dengan total kerugian sebesar Rp. 21.356.000.000,- (dua puluh satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh enam Juta Rupiah), namun selain kerugian diatas saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp. 87.183.980.000,- (delapan puluh tujuh milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) akibat dari gagalnya proses jual beli dimaksud selanjutnya Korban melaporkan Terdakwa ke Polda Kalsel atas dugaan melanggar Pasal 372 KUHP atau 378 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU TPPU dengan LP Nomor: LP/B/341/VIII/2021/SPKT/POLDA KALSEL tanggal 27 Agustus 2021 tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Selanjutnya, setelah Korban melaporkan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik, Korban tidak ada menanyakan proses penyidikan terhadap pelaporan korban tersebut kepada

Halaman 102 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Reskrim Polda Kalsel dan Korban menyerahkan kepada Saksi Gustaf selaku Komisaris/orang kepercayaan Korban yang sedari awal mengetahui dan mengurus transaksi jual beli kontrak tersebut dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi berharap Terdakwa tetap mengembalikan kerugian yang dideritanya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

14. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menduduki jabatan apapun di PT. ABK dan Saksi hanya membantu Sdra. HIDAYATUR RAHMAN untuk mencari pembeli batubara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT ANUGERAH BARA KALIMANTAN / PT. ABK bergerak dalam bidang jual beli batubara, dan alamat kantornya berada di Jalan A. Yani Km. 8300 Komplek Bunyamin Residence cluster as hoka No. 3 Kertak Hanyar;
- Bahwa Saksi mengenal Sdra. CHENY YERIA CANLIARTA karena pada sekitar bulan April tahun 2021 saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membawa Sdra. CHENY YERIA CANLIARTA ke stock field AL 1 Km. 71 Desa. Cintapuri Kab. Banjar, Pelabuhan Talenta, Marabahan Kab. Bato la, dan pelabuhan Hasnur Desa Sungai Puting Kab. Banjar dalam rangka memperlihatkan batubara yang sudah ditumpuk sebanyak 2.500 MT di Stockfield AL 1 Km. 71 Desa. Cintapuri Kab. Banjar untuk pemenuhan kontrak jual beli batubara antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai pembeli dan Terdakwa selaku Direktur PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT. SAS) sebagai penjual kemudian Saksi membawa rombongan ke pelabuhan talenta dan pelabuhan hasnur karena Sdra. CHENY YERIA CANLIARTA ingin melihat dimana proses Loading batubara untuk pemenuhan kontrak dimaksud;
- Bahwa Awal mula Saksi kenal dengan Terdakwa ketika sekitar bulan Februari tahun 2021 saksi ada dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon karena Terdakwa ingin minta tolong kepada saksi untuk membawa Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY ke Stock Field dalam rangka melihat tumpukan batubara CV. Makmur Bersama karena Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY sela

Halaman 103 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ku perwakilan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia mau membeli batubara dari CV. MAKMUR BERSAMA yang mana saat itu saksi tidak kenal dengan Sdra. H. AHMAD BURAJI selaku direktur CV Makmur Bersama;

- Bahwa Kemudian menanggapi permintaan Terdakwa untuk membawa Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY ke Stock Field dalam rangka melihat tumpukan batubara CV. MAKMUR BERSAMA karena Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY selaku perwakilan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia mau membeli batubara dari CV. MAKMUR BERSAMA tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa siap mengantar Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan keesokan harinya sekitar bulan Maret tahun 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan kepada saksi bahwa dia tidak bisa ikut menemani ke stock field dan bersamaan dengan itu tidak lama kemudian saksi ada ditelepon oleh Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dari pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang mengatakan bahwa dia disuruh Terdakwa menghubungi saksi untuk mengecek batubara CV. MB yang berada di Stockfield, kemudian saksi menghubungi Sdra. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SUNKAI untuk minta tolong didampingi dalam melakukan pengecekan batubara CV. MB di stockfield karena Sdra. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SUNKAI orang yang lebih tahu mengenai stockfield di wilayah sungkai tersebut. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Sdra. ROSEHAN dan Sdra. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SUNKAI bertemu dengan Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH di bawah Underpass Jalan A. Yani Km. 71 Kec. Sungkai untuk kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Stock Filed CV. MAKMUR BERSAMA / CV. MB di Km. 37 Kec. Sungkai Kab. Banjar dan disana saksi bersama sama dengan Sdra. ROSEHAN dan Sdra. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SUNKAI memperlihatkan 2 (dua) tumpukan batubara sebanyak ± 8000 MT dengan GAR ± 63 (Batubara tua) kepada Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH dan menurut pengakuan Sdra. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SUNKAI pada saat itu mengatakan bahwa 2 (dua) tumpukan batubara dimaksud bukan merupakan milik CV. MB melainkan milik teman dari Sdra. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT dan bisa saja dibeli karena belum ada yang punya, selanjutnya Saksi bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan ke Stock Field PUTRA JAYA PERKASA (PJP) yang beralamat di Km. 74 Kec. Sungkai Kab. Banjar dan disana saksi bersama sama dengan Sdra. ROSEHAN dan Sdra. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SUNKAI memperlihatkan 2 (dua) tumpukan batu

Halaman 104 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara sebanyak ± 15.000 MT dengan GAR ± 63 (Batubara tua) kepada Sd ra. GUSTAF T PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH dan pada saat itu sak si mengatakan ke Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH bahwa 2 (dua) tumpukan batubara dimaksud adalah milik CV. MB dan bi sa saja dibeli karena belum ada yang punya, Selanjutnya saksi bersama sama dengan Sdra. ROSEHAN dan Sdra. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SINGKAI mengajak Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULL AH untuk melihat lokasi tambang yang berada di Desa Lawiran Kab. Ban jar setibanya di lokasi kami melihat ada kegiatan pertambangan dan dika takan oleh Sdra. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SINGKAI bahwa lokasi t ambang tersebut adalah lokasi tambang CV. MB dan apabila jadi membe li batubaranya bisa saja mengambil batubara dari lokasi tambang ini kare na kalori / gar batubara yang ada di lokasi tersebut sama dengan kalori / gar batubara yang tertumpuk di stockfield tadi (GAR ± 63 / Batubara tua), kemudian perjalanan dilanjutkan kembali menuju lokasi tambang yang be rada di Desa Gunung Sambung Kab. Banjar, setibanya di lokasi kami meli hat ada kegiatan pertambangan dan dikatakan oleh Sdra. RAHMAT HIDA YAT Als DAYAT SINGKAI bahwa lokasi tambang tersebut adalah lokasi t ambang CV. GUNUNG SAMBUNG / CV. GS milik Sdra. H. MANSYUR d an apabila jadi membeli batubaranya bisa saja mengambil batubara dari l okasi tambang ini karena kalori / gar batubara yang ada di lokasi tersebut sama dengan kalori / gar batubara yang tertumpuk di stockfield tadi (GA R ± 63 / Batubara tua) lalu sekitar satu Minggu setelahnya kemudian Ter dakwa ada mengajak saksi untuk bertemu di Kedai Kopi Janji Jiwa wilayah Banjarbaru, dan mengatakan kepada saksi bahwa setelah Sdra. GUS TAF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH selaku yang mewakili PT. JC N Makmur Sentosa Indonesia saksi ajak melihat batubara di 2 (dua) stoc k field serta melihat 2 (dua) lokasi tambang dimaksud, pihak PT. JCN Ma kmur Sentosa Indonesia ada mengirimkan dana sebesar \pm Rp. 21.500.00 0.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan meminta ke pada saksi agar batu bara yang pernah saksi perlihatkan ke Sdra. GUST AF T. PALAPESSY dan Sdra. ABDULLAH dimaksud dibeli sebagian dan sisanya membeli dari stockfield dan lokasi tambang lain (diblending deng an batubara lain) yang penting spesifikasinya masuk di Mothervessel lalu menanggapi hal tersebut kemudian saksi menghubungi Sdra. HIDAYATU R RAHMAN selaku Direktur Utama PT. ANUGERAH BARA KALIMANTA N / PT. ABK untuk menawarkan bahwa ada kontrak jual beli batubara ant

Halaman 105 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia selaku pembeli dan PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA / PT. SAS selaku penjual sebanyak ±55.000 M T dengan GAR 63 s/d 65 dan saksi tawarkan apakah PT. ABK mau membantu PT. SAS untuk memenuhi kontrak dengan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dimaksud, dan disanggupi oleh Sdra. HIDAYATUR RAHMANN, lalu ada kontrak perjanjian jual – beli batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021, tanggal 1 April tahun 2021 antara PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN / PT. ABK sebagai penjual dan PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA / PT. SAS selaku pembeli dan selanjutnya Terdakwa meminta INVOICE dari PT. ABK terkait pembayaran Down Payment (DP) dan diterbitkan oleh pihak PT. ABK INVOICE senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang mana selanjutnya pihak PT. ABK pada tanggal 1 April 2021 ada menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai pembayaran DP pembelian batubara sesuai dengan kontrak jual beli batubara antara PT. ABK dan PT. SAS dan hari itu juga saksi ada menerima dana melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening pribadi saksi Nomor rekening 0310010387226 a.n. MUHAMMAD SYARIFUDDIN sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi bahwa uang dimaksud adalah uang untuk operasional saksi dalam rangka pengawasan pekerjaan pemenuhan kontrak perjanjian jual – beli batubara antara PT SAS dengan PT dan Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melaporkan perkembangan pekerjaan di lapangan kepada Terdakwa;

- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. ABK pernah melakukan kontrak kerjasama jual beli batubara dengan sdr. H. M. ARIFFIANNOR selaku Direktur PT. SAS dan ada dibuatkan kontrak yaitu perjanjian jual – beli batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021, tanggal 1 April tahun 2021 antara PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN / PT. ABK sebagai penjual dan PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA / PT. SAS selaku pembeli sedangkan Sepengetahuan Saksi antara Sdra. GUSTAF T. PALAPESY selaku yang mewakili PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia selaku pembeli dan Terdakwa (Direktur PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA PT. SAS) selaku penjual ada kontrak nya namun untuk rincian isi kontraknya saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak pernah melihatnya dan Saksi hanya mengetahui dari penjelasan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Selanjutnya sekitaran akhir bulan April tahun 2021 saksi ada diperintahkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. SAS untuk membawa Sdra.

Halaman 106 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI dan Sdra. GUSTAF T. PALAPESSY untuk memperlihatkan batubara di 5 (lima) Stockfield yang mana batubara tersebut menurut Terdakwa adalah batubara yang akan dipergunakan untuk pemenuhan kontrak perjanjian jual-beli batubara antara PT SAS dengan Pihak GUSTAF T PALAPESSY perwakilan dari PT JCN Makmur Sentosa Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- Stock Field MB : sebanyak \pm 15.000 MT;
- Stock Field AL 1 Km. 37 Sungkai Kab. Banjar : sebanyak \pm 3.000 MT;
- Stock Field IBMS Km. 35 Sungkai Kab. Banjar : sebanyak \pm 7.300 MT;
- Stock Field ATS Km. 94 Binuang Kab. Tapin : sebanyak \pm 3.500 MT;
- Stock Field TRM Km. 94 Binuang Kab. Tapin : sebanyak \pm 1.000 MT.
- Kemudian seingat saksi sekitar bulan Mei tahun 2021 pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia ada mengirimkan Mother Vessel ke muara taboneo untuk memuat batubara dari PT. SAS sesuai dengan kontrak perjanjian jual – beli batubara namun sepengetahuan saksi Terdakwa selaku Direktur PT. SAS tidak ada memuat batubara ke Mother Vessel dimaksud sampai dengan Mother Vessel dimaksud ditarik kembali oleh pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan kontrak perjanjian jual – beli batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021, tanggal 1 April tahun 2021 yaitu PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN / PT. ABK sebagai penjual dan PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA / PT. SAS selaku pembeli dan PT SAS milik Terdakwa melakukan kontrak jual-beli dengan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia selaku pembeli sedangkan PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA / PT. SAS selaku penjual sehingga hal ini merupakan kontrak segitiga yang mana Terdakwa selaku Direktur PT. SAS selaku penjual batubara dalam rangka memenuhi kontrak dengan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia selaku pembeli batubara kemudian PT SAS milik terdakwa membuat kontrak jual beli batubara kembali dengan PT. ABK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rincian kontrak perjanjian jual – beli batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 1 April tahun 2021 antara PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN / PT. ABK sebagai penjual dan PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA / PT. SAS selaku pembeli adalah sebagai berikut :

Halaman 107 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN / PT. ABK diwakili oleh Sdra. H IDAYATUR RAHMAN selaku Dirut PT. ABK sebagai penjual dan PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA / PT. SAS sebagai pembeli;
- Kuantitas batubara sebanyak 50.000 MT ($\pm 10\%$);
- Skema FOB Tongkang dengan harga Rp. 810.000 (Delapan Ratus Empat Sepuluh Ribu) / MT;
- Pembayaran tunai (cash) bertahap;
- Asal barang Kab. Tapin dan Kab. Banjar Kalsel;
- Pelabuhan Muat PT. Talenta Bumi dan Jetty R KPP Sungai Putting, Jetty TCT Kalimantan Selatan;
- Kualitas Batubara Gar 63 s/d 65;
- Periode bulan April 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi Perjanjian jual – beli batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021, tanggal 1 April tahun 2021 antara PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN / PT. ABK sebagai penjual dan PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA / PT. SAS selaku pembeli belum selesai dilaksanakan karena Terdakwa belum melunasi pembayaran sebagaimana tertulis dikontrak tersebut karena berdasarkan perjanjian tersebut kewajiban yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sehubungan dengan perjanjian jual – beli batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021, tanggal 1 April tahun 2021 antara PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN / PT. ABK sebagai penjual dan PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA / PT. SAS selaku pembeli adalah sebesar Rp. 40.500.000.000,- (Empat Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan yang baru diserahkan oleh Terdakwa adalah sebesar \pm Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. ABK telah menyerahkan batu bara ke PT. SAS sebagaimana kontrak sebanyak ± 6000 MT pada sekitaran bulan April tahun 2021 adapun batubara yang diserahkan tersebut berada di Stockfield PT PUTRA JAYA PERKASA (PJP) sebanyak ± 3000 MT dan di Stockfield AL1 sebanyak ± 3000 MT;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya batubara yang diserahkan oleh PT. ABK ke PT. SAS sebanyak ± 6000 MT tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa ke PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia namun faktanya yang saksi ketahui bahwa Mother Vessel yang dikirimkan oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia pada sekitaran bulan Mei tahun 2021 yang sandar muara taboneo tidak ada dimuat batubara sama sekali oleh Terdakwa

Halaman 108 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ampai dengan Mother Vessel tersebut ditarik kembali oleh pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. ABK belum ada mengirimkan batubara lagi ke PT. SAS karena pihak PT. SAS juga tidak ada memberikan dana tambahan sehubungan dengan perjanjian jual – beli batubara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021, tanggal 1 April tahun 2021 antara PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN / PT. ABK sebagai penjual dan PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA / PT. SAS selaku pembeli sehingga PT ABK juga kesulitan untuk mengirimkan batubara ke PT. SAS, namun pihak PT. ABK pada tanggal 10 Agustus 2021 ada mengirimkan Somasi kepada pihak PT. SAS yang mana isi dari somasi dimaksud menjelaskan bahwa PT. ABK ingin melanjutkan kontrak dan meminta kepada pihak PT. SAS untuk memberikan dana tambahan sesuai dengan kontrak tersebut agar pihak PT. ABK dapat mengirimkan batubara kembali, namun sepengetahuan saksi somasi tersebut ditanggapi oleh pihak PT. SAS dengan gugatan perdata yang mana PT. SAS menggugat PT. ABK secara perdata sehubungan dengan jual beli batubara sesuai kontrak tersebut;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang saksi terima melalui transfer dari Terdakwa ke rekening pribadi saksi Nomor rekening 0310010387226 a.n. MUHAMMAD SYARIFUDDIN pada tanggal 1 April 2021 saksi tidak ada menerima uang lagi dari Sdra. H.M ARIFFIANNOOR dan uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk operasional pengawasan pemenuhan kontrak antara Terdakwa dengan PT ABK;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

15. ZAINAL FAHMI Bin (Alm) MUHAMMAD SAID keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangan saksi di berita acara di kepolisian, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak Januari 2022 kenal dengan sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR yang tinggal di Jalan Pangeran Abdurahman No 8 Rt 19 R w 007 Kelurahan Keraton Martapura Kab. Banjar dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan saksi pernah menawarkan tanah kebun getah milik saksi yang berada di Desa Pematang Danau Kec. Mataraman Kab. Banjar dengan luas tanah ± 30 Hektar dengan dasar SHM dan untuk harga per

Halaman 109 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektarnya sebesar Rp. 100.000.000 kepada Sdr. H. MUHAMMAD ARIFFI ANNOOR;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah atau tidak terjadi kesepakatan jual beli antara saksi dengan sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR karena sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR sampai dengan sekarang tidak ada menemui saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun saksi juga pernah menawarkan lahan kebun sawit yang mengandung silika dengan luas ± 100 Hektare yang beralamat di Desa Pematang Danau Kec. Mataraman Kab. Banjar, dengan berdasarkan SHM atas nama saksi sendiri dan keluarga saksi dan untuk harga \pm Rp. 100.000.000 per hektar namun itu pun tidak pernah terjadi kesepakatan jual beli antara saksi dengan sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR;
- Bahwa saksi menernagkan bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima dana apapun dari sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR terkait dengan penjualan lahan sawit dan lahan kosong yang mana dilokasi tersebut ada mengandung pasir Silika di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab Banjar;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

16. AMIN PURWANTO Bin SUPARMAN keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangan saksi di berita acara di kepolisian namun tim penasihat hukum terdakwa keberatan dan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa dicatat dalam berita acara persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada PT. SEKUMPUL BARA ENERGI / PT. SBE seingat saksi sejak bulan Mei s/d bulan Juni tahun 2021 bagian Humas dan Direktur PT. SBE sepengetahuan saksi adalah Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada HUMAS PT. SBE adalah mengkondisikan lahan pertambangan di wilayah Banjarsari Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu untuk ditambang oleh PT. SBE;
- Bahwa PT. SEKUMPUL BARA ENERGI / PT. SBE bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara dan jual beli batubara;
- Bahwa Sdra. H.M. ARFFIANNOOR selaku Direktur PT. SBE ada memerintahkan saksi untuk mengkondisikan lahan pertambangan di wilayah Banjarsari Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu untuk ditambang oleh PT. SB

Halaman 110 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E dengan luasan ± 13 Ha, adapun letak lahan dimaksud sepengetahuan saksi berada di Dusun I, RT. 004, Kel. Banjar Sari, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi jelaskan pemilik lahan seluas ± 13 Ha dimaksud adalah sebagai berikut Sdra. TUSLAN 1 Ha; Sdra. YAYA MAHDIAH 0.5 Ha; Sdra. BANGUN 0,5 Ha; Sdra. MARIYANTO 1 Ha; Sdra. SUTRISNO 1 Ha; Sdra. SADJA 0,5 Ha; Sdra. SUBANDI 0,5 Ha; Sdra. H. NOOR 1 Ha; Sdra. SUGITO 1 Ha; Sdra. SINEM 0,5 Ha; Sdra. ADI SUTRISNO 1 Ha; Sdra. TARNANO 0,5 Ha; Sdra. AGUS 2 Ha; Sdri. RISTIAWATI 1,75 Ha dan Saksi selaku humas PT SBE jelaskan pengondisian tersebut maksudnya adalah pihak PT. SBE akan memberikan fee lahan sebesar Rp. 25.000 per ton kepada pemilik lahan;
- Bahwa saksi jelaskan fee lahan yang telah diserahkan oleh PT. SBE kepada pemilik lahan adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan diserahkan langsung kepada 3 (tiga) orang pemilik lahan seluas $\pm 4,25$ Ha dengan rincian sebagai berikut :
 - Sdra. TARNANO pemilik lahan seluas 0,5 Ha menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Sdra. AGUS pemilik lahan seluas 2 Ha menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Sdra. RISTIAWATI pemilik lahan seluas 1,75 Ha menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) adalah Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SBE melalui saksi bulan april 2021 di rumah Kepala Desa Banjar Sari seingat saksi pada malam hari dengan disaksikan oleh Sdra. FAIDIL (Supir Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR), dan kepala desa sdr AEP SARIPUDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembayaran fee lahan tersebut tidak dibayarkan seluruhnya karena baru 4,25 Ha milik warga yang baru digunakan untuk workshop dan jalan pembuangan OB dan sedangkan sisanya sebanyak $\pm 8,75$ Ha belum digunakan;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) transaksi penyerahan fee lahan dimaksud ada bukti penyerahannya yaitu berupa 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang pembayaran DP Lahan tambang batubara dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang bertuliskan telah terima dari Sdra. AMIN, banyaknya uang Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta

Halaman 111 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), untuk pembayaran DP lahan tambang batubara dan ditanda tangani oleh Sdra. SUTARNO di atas materai Rp. 10.000,-;

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang bertuliskan telah terima dari Sdra. AMIN PURWANTO, banyaknya uang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk pembayaran DP lahan tambang dan ditandatangani oleh Sdra. AGUS SALIM di atas materai Rp. 10.000,-.
- Untuk penyerahan kepada Sdri. RISTIAWATI sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) langsung saksi serahkan cash karena Sdri RISTIAWATI adalah istri saksi sendiri, dan tidak ada dibuktikan tanda terima penyerahan uang fee lahan tambang.
- Bahwa Saksi menerangkan PT. SBE ada melaksanakan kegiatan pertambangan di lahan yang berada di wilayah Dusun I, RT. 004, Kel. Banjar Sari, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu lahan milik Sdra. ANTUNG ARSYA Ddan adapun batubara yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan dimaksud adalah sejumlah \pm 10.000 MT dengan rata rata Gar 4.000 ke atas dan untuk penggunaan batubara tersebut sepengetahuan saksi telah dijual oleh Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SBE sebanyak 7.5000 MT dan sisanya sebanyak 2.500 MT masih tertumpuk di Stock Room PT. RMB dan untuk penjualan batu bara PT SBE kepada siapa Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi hanya menerima uang dari sdra. H. M. ARIFFIANNOOR sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran fee lahan di wilayah Dusun I, RT. 004, Kel. Banjar Sari, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR ada menyerahkan dana kepada 4 orang sejumlah Rp. 4.150.000.000,- (Empat Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Sdra. H. ANTUNG (dengan nomor Handphone 081258036274) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara transfer untuk pembayaran fee lahan Sdra. H. ANTUNG;
 - Sdra. H. ASY'ARI (dengan nomor Handphone 081351782059) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan cara transfer, untuk pembayaran fee lahan Sdra. H. ASY'ARI;
 - Sdra. ANWAR (dengan nomor Handphone 082260224149) sebesar Rp. 3.100.000.000,- (Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah) dengan cara transfer, untuk pembayaran fee lahan Sdra. ANWAR;

Halaman 112 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra. AMI HAMDAN (dengan nomor Handphone 0811519446) sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara transfer, untuk pembayaran fee lahan Sdra. ANWAR

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

17. RINA YUNITA SARI, ST Binti BUDIMAN keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangan saksi di berita acara di kepolisian saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BANK MANDIRI Cabang Banjarmasin Kayu Tangi selaku Kepala Cabang sejak 28 Agustus tahun 2017 dengan tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan tersebut adalah bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan operasional dan Administrasi pada Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Kayu Tangi;
- Bahwa Saksi di Bank MANDIRI Cabang Banjarmasin Kayu Tangi ada nasabah yang bernama H.M. ARIFFIANNOOR dengan menggunakan fasilitas pada Bank MANDIRI sebagai berikut :
 - a. Rekening Produk Dana Perorangan jenis Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-69255555-5 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR;
 - b. Kartu ATM Bank MANDIRI jenis Platinum Bisnis Nomor Kartu 4837 9688 0508 0446 untuk rekening Bisnins Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-69255555-5 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR;
 - c. Mobile Banking Livin Mandiri dengan nomor handphone yang didaftarkan 0811475999.
 - d. Kemudian Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR juga ada membuka 4 (empat) buah rekening atas nama perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
 - e. Rekening produk dana non perorangan jenis Giro mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-25855555-5 a.n. PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA;
 - f. Rekening produk dana non perorangan jenis Tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-46495555-5 a.n. PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA;
 - g. Rekening produk non perorangan jenis tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-2277444-5 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI;
 - h. Rekening produk non perorangan jenis tabungan Bisnis mata uang USD dengan nomor rekening 031-00-1443225-9 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI.

Halaman 113 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan untuk 5 rekening milik H.M. ARIFFIANNOOR dibuka:
 - Untuk Rekening Produk Dana Perorangan jenis Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-69255555-5 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR dibuka pada tanggal 8 April 2021 di Kantor Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Kayu Tangi dengan pemohon Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR;
 - Rekening produk dana non perorangan jenis Giro mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-2585555-5 a.n. PT. SHEMAHAT ANUGERAH SEDAYA dibuka pada tanggal 23 Maret 2021 di Kantor Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Kayu Tangi dengan pemohon Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR;
 - Rekening produk dana non perorangan jenis Tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-4649555-5 a.n. PT. SHEMAHAT ANUGERAH SEDAYA dibuka pada tanggal 27 Juli 2021 di Kantor Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Kayu Tangi dengan pemohon Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR namun pada formulir pembukaan rekening terdapat kesalahan penulisan tanggal yaitu tanggal 27 Oktober 2021;
 - Rekening produk non perorangan jenis tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-2277444-5 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI dibuka pada tanggal 7 Oktober 2020 di Kantor Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Kayu Tangi dengan pemohon Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR;
 - Rekening produk non perorangan jenis tabungan Bisnis mata uang USD dengan nomor rekening 031-00-1443225-9 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI dibuka pada tanggal 26 Oktober 2020 di Kantor Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Kayu Tangi dengan pemohon Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR.
- Saksi menjelaskan dari data nasabah HM ARIFFIANNOOR yang ada profil, tujuan dan pekerjaan serta penghasilan nasabah di Bank sebagai berikut:
 - a. Untuk Rekening Produk Dana Perorangan jenis Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-69255555-5 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR pada Formulir Aplikasi pembukaan rekening Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR memberikan keterangan bahwa pro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fil pekerjaannya adalah sebagai pedagang perhiasan dengan penghasilan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- b. Untuk Rekening produk dana non perorangan jenis Giro mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-2585555-5 a.n. PT. SH EMBHAT ANUGERAH SEDAYA pada formulir aplikasi pembukaan rekening Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR tidak memberikan keterangan pada kolom bidang usaha perusahaannya namun sepengetahuan saksi perusahaan dimaksud bergerak dalam bidang pertambangan batubara dengan penghasilan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) s/d Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- c. Untuk Rekening produk dana non perorangan jenis Tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-4649555-5 a.n. PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA pada formulir aplikasi pembukaan rekening Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR memberikan keterangan bahwa perusahaan dimaksud bergerak dalam bidang pertambangan batubara dengan penghasilan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) s/d Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- d. Untuk Rekening produk non perorangan jenis tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-2277444-5 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI pada formulir aplikasi pembukaan rekening Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR memberikan keterangan bahwa perusahaan dimaksud bergerak dalam bidang pertambangan batubara dengan penghasilan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) s/d Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- e. Untuk Rekening produk non perorangan jenis tabungan Bisnis mata uang USD dengan nomor rekening 031-00-1443225-9 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI pada formulir aplikasi pembukaan rekening Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR memberikan keterangan bahwa perusahaan dimaksud bergerak dalam bidang pertambangan batubara dengan penghasilan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) s/d Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan data yang ada Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR adalah sebagai Direktur PT SEKUMPUL BARA ENERGI berdas

Halaman 115 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arkan copy Akta Nomor 24 tanggal 20 Juli 2020 Notaris HENNY RUPIYA NTI, SH tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEKUMPUL BA RA ENERGY yang dilampirkan oleh Sdra. H.M. ARIFFANNOOR pada saat pembukaan rekening, pada PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA Sdra. H.M. ARIFFIANNOR adalah sebagai Pemipin Cabang PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan copy Akta Nomor 1 tanggal 3 November 2020 Notaris SARRACH APRIYANT I, SH, M.Kn tentang Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA yang dilampirkan oleh Sdra. H. M. ARIFFI ANNOOR pada saat pembukaan rekening;

- Bahwa Saksi menjelaskan fasilitas yang diperoleh Sdra. H.M. ARIFFI ANNOOR dari Bank Mandiri setelah membuka Rekening Produk Dana Perorangan jenis Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-6925 5555-5 a.n. H. M. ARIFFIANNOR adalah berupa :
 - a. Buku rekening Produk Dana Perorangan jenis Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-69255555-5 a.n. H. M. ARIFFIANNOR;
 - b. Kartu ATM Bank MANDIRI jenis Platinum Bisnis Nomor Kartu 4 837 9688 0508 0446 untuk rekening Bisnis Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-69255555-5 a.n. H. M. ARIFFIANNOR;
 - c. Mobile Banking Livin Mandiri dengan nomor handphone yang didaftarkan 0811475999;dan untuk nominal transaksi harian rekening dimaksud tidak ada limit (sampai saldo habis)
- Saksi menjelaskan selanjutnya fasilitas yang diperoleh Sdra. H.M. ARIFFI ANNOOR dari Bank Mandiri setelah membuka Rekening produk dana perorangan jenis Giro mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-2585555-5 a.n. PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA adalah berupa :
 - a. 1 buah Buku Cek Bank Mandiri isi 25 Lembar;
 - b. Token dan Mandiri Internet Banking dan untuk email yang didaftarkan hanya H. M. ARIFFANNOR yang mengetahui.
- Bahwa Untuk nominal transaksi harian dari rekening giro dimaksud tidak ada limit (sampai tersisa saldo Rp. 1.000.000,-);
- Bahwa untuk fasilitas buku cek yang diperoleh telah diserahkan Sdra. H. M. ARIFFIANNOR ke Kantor Bank Mandiri Cab. Banjarmasin Kayu Tangi pada saat penutupan rekening Daftar Hitam Nasional (DHN) yang

Halaman 116 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 9 November 2021;

- Bahwa fasilitas yang diperoleh Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR dari Bank Mandiri setelah membuka Rekening produk dana non perorangan jenis Tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-4649555-5 a.n. PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA adalah berupa :
- Bahwa Buku Rekening produk dana non perorangan jenis Tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-4649555-5 a.n. PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA;
- Bahwa Kartu ATM Bank MANDIRI jenis Platinum Bisnis Nomor Kartu 483 7 9688 0571 3541 untuk rekening Bisnis Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-4649555-5 a.n. PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA, dan untuk nominal transaksi harian rekening dimaksud tidak ada limit (sampai saldo habis).
- Bahwa selanjutnya H.M. ARIFFIANNOOR dari Bank Mandiri setelah membuka Rekening produk non perorangan jenis tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-2277444-5 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI adalah berupa :
- Bahwa Buku Rekening Rekening produk non perorangan jenis tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-2277444-5 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI;
- Bahwa Kartu ATM Bank MANDIRI jenis Platinum Bisnis Nomor Kartu 483 7 9688 0323 2387 untuk rekening Bisnis Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-2277444-5 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI, dan untuk nominal transaksi harian rekening dimaksud tidak ada limit (sampai saldo habis);
- Bahwa selanjutnya fasilitas yang diperoleh Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR dari Bank Mandiri setelah membuka Rekening produk non perorangan jenis tabungan Bisnis mata uang USD dengan nomor rekening 031-00-144 3225-9 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI adalah Buku Rekening Rekening produk non perorangan jenis tabungan Bisnis mata uang USD dengan nomor rekening 031-00-1443225-9 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI dan untuk nominal transaksi harian rekening dimaksud tidak ada limit (sampai saldo habis);
- Bahwa selanjutnya terhadap sisa saldo 4 buku rekening milik HM ARIFFIANNOOR tersebut adalah nomor rekening 031-00-69255555-5 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR tersisa saldo Rp. 83.289; nomor rekening 031-00-2585 555-5 an PT Shembat Anugerah Sedaya saldonya habis; norek 031-00-4

Halaman 117 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649555-5 an PT Shembat Anugerah saldonya habis; no rekening 031-00-2277444-5 an PT Sekumpul Bara Energi saldonya habis; nomor rekening 031-00-1443225-9 an PT Sekumpul Bara Energy tersisa saldo USD 118.

- Bahwa berdasarkan Pada Rekening koran Produk Dana Perorangan jenis Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-69255555-5 a.n. H. M. ARIFFIANNOOR total uang yang masuk periode 1 Januari 2021 s/d sekarang adalah sebesar Rp. 11.896.100.421,33 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen);
- Bahwa berdasarkan Pada Rekening koran produk dana non perorangan jenis Giro mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-2585555-5 a.n. PT. SSEMBHAT ANUGERAH SEDAYA total uang yang masuk periode 1 Januari 2021 s/d sekarang adalah sebesar Rp. 30.752.556.824,85 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Lima Sen);
- Bahwa berdasarkan Pada Rekening koran produk dana non perorangan jenis Tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-4649555-5 a.n. PT. SSEMBHAT ANUGERAH SEDAYA total uang yang masuk periode 1 Januari 2021 s/d sekarang adalah sebesar Rp. 10.578.368.262,60 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Sen);
- Bahwa berdasarkan Pada Rekening koran produk non perorangan jenis Tabungan Bisnis mata uang IDR dengan nomor rekening 031-00-2277444-5 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI total uang yang masuk periode 1 Januari 2021 s/d sekarang adalah sebesar Rp. 14.001.660.782,37 (Empat Belas Milyar Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen);
- Bahwa Pada Rekening produk non perorangan jenis tabungan Bisnis mata uang USD dengan nomor rekening 031-00-1443225-9 a.n. PT. SEKUMPUL BARA ENERGI tidak ada uang yang masuk dan saldo yang tersisa adalah sejumlah USD 118,- (Seratus Delapan Belas Dolar Amerika);

benar;

Halaman 118 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. MUJIONO Bin H. MALADI (Alm) keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangan saksi di berita acara di kepolisian, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak kenal dengan Sdra. H.M. ARIFFIANNOO R namun saksi pernah bertemu dengan Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR pada tanggal 11 februari 2022 dan 16 Februari 2022 dalam rangka pembayaran ganti DP dan dalam rangka pembuatan surat kuasa untuk pengambilan BPKB mobil di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Cab. Banjarmasin, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar saksi ada melunasi 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT yang menjadi objek kredit pada PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Banjarmasin berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00097882.AH.05.01 Tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Pembeli dan Pemberi Fidusia : Sdra. H. M. ARIFFIANNOOR Alamat Jalan P. ABDURRAHMAN, RT. 019, RW. 007, Keraton Martapura, Banjar 70611, dengan rincian mobil dimaksud sebagai berikut Nomor Rangka: MK2KSWPNUMJ000710; No. Mesin: 4N15UHK8958; Warna / Tahun : Putih Mutiara / 2021; Nomor Polisi : DA 1220 BF; BPKB : Nomor R03043707M atas nama H. M. ARIFFIANNOOR Alamat Jalan P. ABDURRAHMAN, RT. 019, RW. 007, Keraton Martapura, Banjar 70611, Faktur No. 004339082102;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi melunasi mobil dimaksud dalam rangka takeover karena sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 saksi ada ditawarkan oleh Sdra. MUHAMMAD RULYADI selaku pegawai PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Banjarmasin (No HP 085248176314) bahwa ada mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT yang mau dijual, menanggapi hal tersebut saksi bersama-sama dengan Sdra. MUHAMMAD RULYADI berangkat menuju rumah Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR selaku pemilik mobil dimaksud di Jalan P. ABDURRAHMAN, RT. 019, RW. 007, Keraton Martapura, Banjar 70611, sesampainya disana saksi merundingkan mengenai harga mobil dimaksud bersama dengan Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR dan Sdra. MUHAMMAD RULYADI yang mana kemudian disepakati harga sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk mengganti DP yang pernah diserahkan H. M. ARIFFIANNOOR dan uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah disepakati tersebut langsung diserahkan

Halaman 119 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sdra. H.M. ARIFFIANNOOR pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 di Jalan P. ABDURRAHMAN, RT. 019, RW. 007, Keraton Martapura, Banjar 70611 dengan disaksikan oleh Sdra. MUHAMMAD RULYADI yang mana kemudian mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT dimaksud diserahkan H.M. ARIFFIANNOOR kepada saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan Kemudian pada hari itu juga jum'at tanggal 11 Februari 2022 berdasarkan intruksi Sdra. MUHAMMAD RULYADI saksi juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.746.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ke PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Banjarmasin untuk pembayaran tunggakan cicilan mobil dimaksud selama satu bulan, dan uang sejumlah dimaksud saksi serahkan langsung ke PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Banjarmasin.
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 saksi melaksanakan pelunasan take over mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Banjarmasin dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 450.702.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada tanggal 16 Februari 2022 saksi mendatangi H.M. ARIFFIANNOOR ke rumahnya di Jalan P. ABDURRAHMAN, RT. 019, RW. 007, Keraton Martapura, Banjar 70611 untuk mengambil surat kuasa pengambilan BPKB di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Banjarmasin (Copy Surat Kuasa terlampir) yang mana kemudian berdasarkan surat kuasa dimaksud pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 saksi mengambil BPKB Mobil Mitsubishi Pajero dimaksud di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Banjarmasin, adapun yang menyerahkan BPKB dimaksud kepada saksi adalah Sdra. K. PUJIYANTO selaku Pegawai PT. Clipan Finance Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu siapa yang menguasai mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT dimaksud dikarenakan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 mobil dimaksud telah saksi jual kepada Sdra. H. YANTO (SHOWROOM MOBIL ISTANA MOTOR No HP 08 114080574), yang mana dari hasil penjualan mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT dimaksud saksi ada mendapatkan uang sejumlah ± Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan uang sejumlah ± Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) saksi terima dari Sdra. H. YANTO dalam rangka penjualan mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT di

Halaman 120 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud saksi terima secara cash dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Tahap I saksi terima dari Sdra. H. YANTO sejumlah ± Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 pada saat saksi menyerahkan unit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT beserta STNK;
- Bahwa Tahap II saksi terima dari Sdra. H. YANTO sejumlah ± Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pada saat saksi menyerahkan BPKB mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT'
- Bahwa rincian penggunaan uang sejumlah ± Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) adalah sebagai berikut :
 - Pada bulan Maret 2022 uang dimaksud saksi pergunakan sejumlah Rp. 413.000.000,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) untuk pembelian Mobil Pajero Sport tahun 2018 warna Hitam metalik, mobil dimaksud saksi beli dari Sdra. H. YADI yang beralamat di Batulicin, Kab. Tanah Bumbu (No Hp 08115033364), yang mana mobil dimaksud saat ini masih saksi kuasai;
 - Pada tanggal 2 April 2022 saksi ada meminjamkan uang sejumlah Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdra. SARWANI yang beralamat di wilayah Kandangan Kab. HSS nomor HP (082353014080) yang mana atas peminjaman uang dimaksud Sdra. SARWANI ada memberikan jaminan kepada saksi berupa sertifikat Hak Milik (SHM) yang objek tanahnya berada di wilayah Telaga Langsat Kab. HSS;
 - Uang total sejumlah ± Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) saksi gunakan untuk bersedekah setiap hari jum'at sejak uang dimaksud saksi terima;
 - Sisanya sejumlah ± Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) masih ada di rumah saksi dan saksi simpan cash;
 - Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui lagi dimana 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT karena mobil dimaksud telah saksi jual kepada Sdra. H. YANTO dan yang lebih mengetahui adalah Sdra. H. YANTO;
- Bahwa alasan saksi mau melunasi 1 unit mobil Pajero tersebut karena saat itu Saksi ada ditawarkan oleh Sdra. MUHAMMAD RULYADI selaku pegawai PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Banjarmasin bahwa ada 1

Halaman 121 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X4 2.5 DAKAR AT yang akan di take over dan kebetulan saksi juga ada memiliki usaha jual beli mobil bekas;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

19. ANWAR Bin (Alm) H. NURDIN keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangan saksi di berita acara di kepolisian, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai supir Kades Makmur Kec. Angsana Kab. Tanbu yaitu sdra. MIZAN FAZLI, sejak tahun 2016 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA dan s aksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra. H. M. ARIFFINANNOOR selaku Direktur PT. SAS dan PT. Sekumpul Bara Energy (PT. SBE) ketika pada tanggal 5 april tahun 2021 saksi bertemu di Banjarbaru dalam rangka melakukan pembicaraan terkait dengan sewa pakai lahan masyarakat untuk pembuangan tanah bekas galian tambang OB (over burden) di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa luasan lahan yang disewakan kepada sdra. H. M. ARIFFINANNOOR untuk pembuangan OB seluas \pm 10 Ha, dimana lahan dimaksud milik dari 8 orang diantaranya yaitu :
 - sdri. HASIAH yang beralamat di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dengan luas lahan 1 Ha;
 - sdra. MUHAMMAD ZAINI yang beralamat di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dengan luas lahan 1,75 Ha;
 - sdra. ABDUL WAHID yang beralamat di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dengan luas lahan 1,5 Ha;
 - sdri. JAMATUL MARDIAH yang beralamat di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dengan luas lahan 1,5 Ha;
 - Sdra. ARIFIN yang beralamat di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dengan luas lahan 1,75 Ha;
 - sdri. JUNIARTI yang beralamat di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dengan luas lahan 0,75 Ha;
 - sdra. IMRON ROJALI yang beralamat di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dengan luas lahan 1 Ha;

Halaman 122 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdra. ROSMAWARDI yang beralamat di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dengan luas lahan 1 Ha.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara pihak sdra. H. M. ARIFFINANN OOR (PT. SBE) dengan pihak tim disposal Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu, yang mana sdra. SLAMET RIYAD I yang beralamat di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu selaku Ketua tim, untuk biaya sewa pakai lahan tersebut di sepakati dengan harga Rp. 310.000.000,- per Ha, dimana Rp. 300.000.000,- untuk pemilik lahan dan 10.000.000,- untuk biaya pembangunan me sjid di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumb u;
- Bahwa yang menerima pembayaran dari sdra. H. M. ARIFFINANNOOR a dalah saksi sendiri dengan cara transfer ke rekening BRI saksi pribadi pa da tanggal 06 April 2021, dengan Nomor : 056401000271562 atas nama ANWAR sebanyak Rp. 3.100.000.000(tiga milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa dalam tim disposal Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsa na Kab. Tanah Bumbu tersebut saksi menjabat selaku Bendahara, sehing ga saksi yang diminta untuk menerima pembayaran dari sdra. H. M. ARI FFINANNOOR;
- Bahwa tim disposal Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu bertugas untuk mewakili masyarakat dalam hal pembebas an lahan milik masyarakat di Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angs ana Kab. Tanah Bumbu kepada pihak perusahaan yang akan melakukan pekerjaan penambangan dilokasi Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terhadap uang senilai Rp. 3.100.000.000,- yang sudah saksi teri ma dari sdra. H. M. ARIFFINANNOOR tersebut sudah saksi serahkan ke pada pemilik lahan sebanyak 8 orang.
- Bahwa saksi dan tim disposal Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. An gsana Kab. Tanah Bumbu tidak mendapatkan fee, namun dari pemilik lah an ada memberikan uang jasa sebanyak Rp. 10.000.000 Per Ha, sehing ga total yang kami dapat sebanyak Rp. 100.000.000,-, yang mana uang dimaksud dibagi kepada tim disposal Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu sebanyak 10 orang, dan tim dari Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu sebanyak Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa saksi pribadi hanya mendapatkan pembagian sebanyak Rp. 7.00 0.000,- saja.

Halaman 123 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total lahan seluas 10 Ha yang disewa oleh sdr. H. M. ARIFF INANNOOR untuk pembuangan OB adalah lahan kelapa sawit milik masyarakat, yang mana sudah 9 Ha sudah ditebang kelapa sawitnya, dan yang digunakan untuk pembuangan OB oleh sdr. H. M. ARIFFINANNOOR ada sekitar beberapa Ha.
- Bahwa untuk lahan yang disewa oleh sdr. H. M. ARIFFINANNOOR tersebut hanya dipergunakan selama beberapa bulan saja untuk pembuangan OB, dan saat sekarang ini lahan tidak ada aktivitas apapun oleh pihak sdr. H. M. ARIFFINANNOOR ataupun oleh pihak masyarakat.
- Bahwa untuk perjanjian tertulis antara masyarakat dan tim disposasi Dusun I Desa Bayan Sari Rt. 004 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dengan sdr. H. M. ARIFFINANNOOR tidak ada hanya kesepakatan secara lisan saja.
- Saksi menjelaskan bahwa jangka waktu sewa pakai lahan antara masyarakat dengan pihak sdr. H. M. ARIFFINANNOOR seingat saksi sekitar 5 – 7 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

20. YOUJIA XUE Anak dari (Alm) XUE MING FENG keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangan saksi di berita acara di kepolisian, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur di PT. Mega Sumber Prima Lestary (PT. MSPL) sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur adalah sebagai penanggungjawab atas semua pekerjaan atau kegiatan PT. MSPL;
- Bahwa PT. MSPL bergerak dibidang Perdagangan hasil-hasil tambang termasuk untuk pasar domestik dan ekspor dengan alamat kantor di Pantai Indah Barat Komplek Toho Blok M3 Kamal Muara Jakarta Utara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA yang beralamat di Jl. Budi Mulia RT. 013 RW. 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, sedangkan untuk Sdra. H. M. ARIFFINANNOOR selaku Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya / PT. SAS saksi kenal sekitar tahun 2021, dimana saksi kenal dengan yang bersangkutan pada saat pembuatan kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/MSPL-SAS/PJBB/IV/2021, tanggal 04 Mei 2021 antara PT. MSPL dengan PT. SAS;

Halaman 124 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/MSPL-SAS/PJBB/IV/2021, tanggal 04 Mei 2021 antara PT. MSPL dengan PT. SAS adalah diantaranya sebagai berikut :
 - PT. SAS selaku penjual dan PT. MSPL adalah selaku pembeli batubara;
 - Batubara yang diperjual belikan sebanyak 7.500 MT dengan harga Rp. 920.000, /MT, FOB Barges (tongkang) di Jetty Talenta Bumi Kab. Batola, Kalimantan selatan (sudah termasuk PPN dan PPH PS 22);
 - Batubara yang diloading adalah batubara yang terletak di stockpile AL 1 dan MB yang sudah dicek oleh pihak PT. MSPL;
 - Pembayaran dengan cara transfer secara bertahap dengan rincian, pembayaran DP sebanyak 10% pada saat tanda tangan kontrak, 40% saat mulai hauling batubara dari stockpile ke Jetty, 40% saat batubara komplit 7.500 MT di Jetty dan 10% saat dokumen pengiriman terbit.
- Bahwa kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/MSPL-SAS/PJBB/IV/2021, tanggal 04 Mei 2021 antara PT. MSPL dengan PT. SAS dimaksudkan sudah terlaksana dan sudah selesai, dimana batubara sudah diterima oleh pihak PT. MSPL dan uang pembayaran juga sudah diserahkan kepada pihak PT. SAS (sdra. H.M. ARIFFIANNOOR).
- Bahwa pembayaran diterima oleh sdra. H.M. ARIFFIANNOOR dengan cara dikirimkan ke rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan Nomor Rekening : 0310025855555. Untuk sistem pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kontrak yakni sebagai berikut :
 - pembayaran 10% saat penandatanganan kontrak sebesar Rp. 690.000.000,-;
 - pembayaran 40% saat mulai hauling batubara dari stockpile ke jetty sebesar Rp. 2.760.000.000,-;
 - pembayaran 40% saat batubara komplit 7500 di jetty sebesar Rp. 2.760.000.000,-;
 - pembayaran 10 % (pelunasan) saat dokumen pengiriman terbit sebesar Rp.358.070.880,- (dipotong dengan pembayaran pajak dan biaya demurage).
- Bahwa untuk proses jual beli batubara dan pengecekan batubara yang lebih mengetahui adalah karyawan saksi yaitu sdra. RIPANI selaku Quality

Halaman 125 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Control PT. MSPL yang beralamat di Batang Kulur Rt. 002 Kel/Desa Batang Kulur Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru.

- Bahwa batubara yang dibeli oleh pihak PT. MSPL dari PT. SAS dikirimkan dari PT. Talenta ke Labuhan UKI sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar No. U11/APJ/0537/V/2021, tanggal 20 Mei 2021, dan Surat Persetujuan Berlayar No. U11/APJ/0538/V/2021, tanggal 20 Mei 2021.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

21. ANTUNG ARSYAD, SP Bin (Alm) BUSTANI keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangan saksi di berita acara di kepolisian, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak kenal dengan Sdri. CHENY YERIA CANLIARTA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, sedangkan dengan sdr. H. M. ARIFFINANNOOR selaku Direktur PT. SAS dan PT. Sekumpul Bara Energy (PT. SBE) saksi kenal sejak tanggal 20 April 2021 yaitu pada saat sdr. H. M. ARIFFINANNOOR datang kerumah saksi yang terletak di Jl. Ranu Wilum Gg. Melati Rt. 004 Rw. 002 Kel/ Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, yang mana maksud dan tujuannya datang kerumah saksi adalah sdr. H. M. ARIFFINANNOOR berniat untuk membeli objek tanah milik saksi yang terletak di Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa untuk luasan objek tanah yang saksi jual kepada sdr. H. M. ARIFFINANNOOR adalah seluas ± 2 Ha dengan dasar kepemilikan berupa SHM dan Sporadik (nomor dan tahun lupa), namun dilokasi objek tanah dimaksud sudah saksi kerjakan (dikupas) sehingga dalam objek tanah sudah kelihatan batubaranya, untuk jual beli dimaksud disepakati dengan harga Rp. 7.500.000.000,-, namun saksi baru menerima total Rp. 500.000.000,-, dimana pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening pribadi saksi dengan nomor rekening BCA Norek 7895367192 an. ANTUNG ARSYAD sebanyak Rp. 380.000.000,- dan sisanya senilai Rp. 120.000.000,-, dibayar dengan cara penyerahan langsung kepada anak buah saksi bernama sdr. ARI HARTADI.
- Bahwa untuk objek tanah yang saksi jual kepada sdr. H. M. ARIFFINANNOOR sudah dikerjakan oleh sdr. H. M. ARIFFINANNOOR dan sudah produksi batubaranya sebanyak ± 4000 MT, dan untuk sisa pembayaran terhadap lahan milik saksi dimaksud sampai dengan sekarang tidak ada tindakan lanjut lagi dari sdr. H. M. ARIFFINANNOOR.

Halaman 126 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap batubara yang telah diproduksi oleh sdr. H. M. ARIFFI NANNOR tersebut diserahkan kepada masyarakat setempat dan untuk peruntukannya sdr. AMIN PURWANTO yang beralamat di Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. H. M. ARIFFINANNOR melakukan pengerjaan penambangan batubara dilokasi objek tanah milik saksi tersebut selama \pm 3 Bulan saja dari bulan April 2021 s/d Bulan Juli 2021.
- Bahwa sdr. H. M. ARIFFINANNOR berhenti melakukan penambangan dilokasi dimaksud sepengetahuan saksi karena tidak dapat ijin dari pemilik IUP yaitu CV. Sarana Usaha dengan Direktornya adalah sdr. BUDIMAN SIMANJAYA yang beralamat di Jakarta.
- Bahwa karena pelunasan dari sdr. H. M. ARIFFINANNOR tidak terlaksana maka jual beli dimaksud dianggap batal, karena sdr. H. M. ARIFFI NANNOR tidak memenuhi kewajibannya kepada saksi untuk membayar sisa uang pembayaran pelunasan senilai Rp. 7.000.000.000,-, selain itu sdr. H. M. ARIFFINANNOR juga sudah produksi batubara dari lokasi tambang diatas objek tanah milik saksi tersebut sebanyak \pm 4.000 MT, sehingga saksi anggap uang DP dari sdr. H. M. ARIFFINANNOR sebanyak Rp. 500.000.000 tersebut sudah punah dengan keluarnya batubara dari lahan milik saksi sebanyak \pm 4.000 MT.
- Bahwa atas dasar dimaksud maka saksi menghubungi sdr. H. M. ARIFFINANNOR, dan menanyakan perihal kelanjutan pembayaran terhadap objek tanah milik saksi tersebut, namun sdr. H. M. ARIFFINANNOR tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran maka saksi dan sdr. H. M. ARIFFINANNOR sepakat untuk membatalkan jual beli dimaksud dan terhadap objek tanah saksi yang terletak Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tersebut kembali kepada saksi.
- Bahwa untuk jangka waktu pelunasan disepakati secara lisan antara saksi dengan sdr. H. M. ARIFFINANNOR selama 3 bulan dari pembayaran DP awal yaitu pada tanggal 20 April 2021, namun hal dimaksud tidak di buatkan surat perjanjian secara tertulis hanya sistem kepercayaan saja.
- Bahwa terhadap uang pembayaran DP yang sudah saksi terima dari sdr. H. M. ARIFFINANNOR sudah habis digunakan, untuk penggunaannya saat sekarang ini saksi sudah lupa.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 127 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, dipersidangan dibacakan keterangan 1 (satu) orang Ahli, yakni Ardhan Dwiyoenanto, SH., MH yang telah memberikan keterangan dan menyampaikan Pendapatnya, yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ardhan Dwiyoenanto, SH., MH keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangan ahli di berita acara di kepolisian, ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
- Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
- Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan *integrasi* ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Ahli menerangkan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - “Setiap orang”: “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang;
- “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan benda secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum
- “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagai mana diatur dalam KUH Perdata;
- “membawa keluar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka pe

Halaman 129 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun keluar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta keayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;

- “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram Nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:
 - a. Asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
 - b. sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
 - c. lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
 - d. peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
 - e. pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan
 - f. kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan
- “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- “Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum
- Ahli menerangkan modus-modus dalam tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai berikut:
 - Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk menampung dan melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;
 - Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)* disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties etc*, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
 - Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
 - Memberikan informasi tidak benar kepada petugas bank khususnya mengenai asal usul uang berasal dari kegiatan usaha pada saat penyetoran uang ke dalam rekening bank, memiliki tujuan agar asal usul uang terlihat wajar berasal dari hasil kegiatan usaha yang sah, sehingga asal usul uang yang sebenarnya hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;
 - Membelanjakan hasil tindak pidana misalkan berupa mobil, rumah, gedung, dan barang lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan t

Halaman 131 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



ersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri, anak, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.

- Mencampurkan harta kekayaan sah dengan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana dalam tipologi Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai Mingling yang bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah bersumber dari hasil dari kegiatan usaha yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana
- Mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam prakteknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pihak pendiri atau orang lain;
- Penggunaan perusahaan boneka dalam tipologi Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai Shell Company yang bertujuan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana
- Ahli menerangkan berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan serta disampaikan sebagaimana dalam surat dakwaan maka Ahli berpendapat sebagai berikut:
 - Dalam hal ini diduga H. M. ARIFFIANNOOR berupaya untuk menggunakan proceeds of crime untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, membiayai operasional perusahaan, maupun pinjaman kepada pihak ketiga lainnya. Dalam khazanah TPPU apabila terdapat perbuatan menggunakan *proceeds of crime* untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, membiayai operasional perusahaan, maupun pinjaman kepada pihak ketiga maupun transaksi lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukkan dikenal dengan istilah Hybrid Commingling lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul proceeds of crime;
 - Berdasarkan hal tersebut Terdakwa H. M. ARIFFIANNOOR antara lain melakukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menempatkan proceeds of crime pada rekening perusahaan yang telah berdiri sebelumnya dan beroperasi secara sah (misuse of legitimate business);
- Melakukan penarikan tunai atas proceeds of crime secara massif (pass by);
- Menggunakan proceeds of crime yang telah disembunyikan atau diamankan sebelumnya untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, membiayai operasional perusahaan, maupun pinjaman kepada pihak ketiga lainnya (hybrid commingling);
- Bahwa, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai **Tugas** mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. **Fungsi** PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
 3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- Bahwa, jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Bahwa, ahli menerangkan, terkait pola-pola pencucian uang sebagai berikut:
 1. **Penempatan (placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 2. **Pelapisan (layering)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti

Halaman 133 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

3. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan *integrasi* ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa, ahli menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan, transaksi keuangan, transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai adalah sebagai berikut:
 - **Harta kekayaan** adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - **Transaksi** adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
 - **Transaksi keuangan** adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
 - **Transaksi keuangan tunai** adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
 - **Transaksi keuangan yang mencurigakan** adalah:



- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana
- Bahwa, ahli menerangkan, bahwa yang dimaksudkan dalam kategori Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- 1) korupsi;
 - 2) penyuapan;
 - 3) penyelundupan barang;
 - 4) penyelundupan tenaga kerja;
 - 5) penyelundupan imigran;
 - 6) di bidang perbankan;
 - 7) di bidang pasar modal;
 - 8) di bidang asuransi;
 - 9) narkoba;
 - 10) psikotropika;
 - 11) perdagangan manusia;
 - 12) perdagangan senjata gelap;
 - 13) penculikan;
 - 14) terorisme;
 - 15) pencurian;
 - 16) penggelapan;
 - 17) penipuan;
 - 18) pemalsuan uang;
 - 19) perjudian;

Halaman 135 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



- 20) prostitusi;
- 21) di bidang perpajakan;
- 22) di bidang kehutanan;
- 23) di bidang lingkungan hidup;
- 24) di bidang kelautan, atau
- 25) tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yaitu untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sesuai dengan Pasal 68 UU TPPU menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Mengenai penyitaan sebagaimana yang dipertanyakan oleh penyidik, Ahli berpendapat bahwa di dalam UU TPPU tidak terdapat aturan khusus yang mengatur secara khusus mengenai penyitaan, sehingga ketentuan tentang penyitaan dikembalikan kepada ketentuan umum (lex generalis) hukum acara pidana, yaitu KUHP;
- Bahwa, Secara umum tugas PPATK sebagai unit intelijen transaksi keuangan memiliki tiga fungsi yaitu menerima laporan dari pihak pelapor (vide Pasal 17 jo Pasal 23 UU TPPU), melakukan analisis atau pemeriksaan atas laporan dan informasi (Pasal 40 huruf d UU TPPU), dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik (Pasal 44 ayat (1) huruf l UU TPPU). Sehingga pertanyaan penyidik tersebut, Ahli menjelaskan bahwa PPATK mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan monitoring terhadap rekening yang telah diblokir/disita;
- Bahwa, ahli berpendapat bagaimana mungkin seseorang yang sedang menjalani Pidana di Lapas bisa mendapatkan uang atau pendapatan

Halaman 136 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebegitu besarnya dirasa tidak sesuai dengan profil seseorang, apalagi alasan mendapatkan uang tersebut berasal dari Phone Sex yang menurut ahli Phone Sex tersebut juga dilarang, dan jelaslah pendapatan tersebut adalah sesuatu yang tidak sah dan patut dipertanggungjawabkan;

- Bahwa, dalam tindak pidana pencucian uang Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, apabila terdakwa tidak bisa membuktikannya maka jelaslah harta kekayaan tersebut didapatkan secara tidak sah;
- Bahwa, beban pembuktian terhadap terdakwa wajib membuktikan Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana yaitu pembuktiannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
- Bahwa, atas pendapat ahli terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SAS (SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA) se bagai direktur berdasarkan Akta Notaris SARRACH APRIYANTI No 02 Tahun 2020 tanggal 28 Oktober 2020 adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab seluruh kegiatan PT. SAS di Wilayah Kalimantan Selatan dan PT. SAS bergerak dibidang Trading Batubara / jual beli batu bara sedangkan Direktur Utama PT. SAS adalah Sdra REZA ABDI MUTAQIN dengan alamat Jalan MT Hariyono Perum. Wika 21 / 4 Balikpapan Utara Rt 108/000 Kota Balikpapan Kaltim;
- Bahwa selain menjadi direktur di PT SAS (SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA) Terdakwa juga menjadi direktur di PT SEKUMPUL BARA ENERGY (PT SBE);
- Bahwa PT JCN Makmur Sentosa Indonesia pernah melakukan kontrak jual beli batubara dengan Terdakwa (Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNO) selaku Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya sebagaimana kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No.001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Pembeli dan PT. Shembhat An

Halaman 137 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugrah Sedaya (PT.SAS) sebagai Penjual, dimana batubara yang diperjanjikan adalah batubara dengan kalori 6.300 GAR – 6.500 GAR, volume + 52.000, harga USD 62 / MT harga FOB Mother Vessel (Rupiah Rp 14.400);

- Bahwa proses kontrak jual-beli batu bara tersebut awalnya Terdakwa bertemu dengan sdr GUSTAF T PALAPESSY yang mengaku sebagai Komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia di Banjarbaru sekitar Desember 2020, dalam pertemuan tersebut membicarakan keinginan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia membeli batubara dengan kalori 6.300 – 6.500 GAR yang mana batubara tersebut harus dari lokasi IUP CV. MAKMUR BERSAMA (CV. MB) selanjutnya terjadi beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dengan sdr GUSTAF kemudian sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa menyanggupi akan menyiapkan batubara yang berasal dari lokasi IUP CV. MB kepada sdr GUSTAF;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dengan sdr GUSTAF terus berlanjut dalam tahap proses pengajuan kontrak jual beli batu bara tersebut sekitar awal bulan maret Terdakwa ada mengirimkan dokumen melalui whatsapp kepada sdr GUSTAF surat CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALYSIS No 11713/COEDAM tanggal 10 Juli 2019 Sucopindo Banjarmasin bahwa terdakwa pernah melakukan pengapalan batubara dengan kalori tinggi GAR 6.408 dan terdakwa sudah memiliki akses dengan CV Makmur Bersama sehingga menyampaikan kepada Saksi GUSTAF agar kontrak segera direalisasikan kemudian terjadilah kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) antara Terdakwa dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia Nomor: 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada sdr GUSTAF berupa Surat Schedule Barging (jadwal pengapalan batu bara) GAR 6.500-6.300 Kcal/KG tertulis tanggal 25 maret 2021 dari PT SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA kepada PT JCN Makmur Sentosa Indonesia dan Invoice dari PT SAS Nomor 002/INV-SAS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA kepada sdr GUSTAF sebagai tindak lanjut kontrak perjanjian dengan pembayaran down payment sebesar 40% dari nilai kontrak kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa menerima pembayaran down payment kontrak 40% tersebut dengan jumlah sebesar Rp 17.856.000.000.- dari rekening BCA Cabang Jakarta Pusat an. PT JCN Makmur Sentosa Indon

Halaman 138 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esia No rekening 6460989615 ke rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555;

- Bahwa ketika Terdakwa mengirimkan Surat Schedule Barging (jadwal pengapalan batu bara) dan Invoice DP 40% tersebut Terdakwa belum melakukan kontrak dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga manapun;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari PT JCN Makmur Sentosa Indonesia tersebut Terdakwa tidak ada menyerahkan batu bara tersebut dikarenakan saat itu batu bara belum ada dan surat bargaining schedule tersebut juga terdakwa buat agar pihak PT JCN Makmur Sentosa Indonesia melakukan kontrak jual beli batu bara terlebih dahulu dengan Terdakwa padahal terdakwa sejak awal tidak memiliki batu bara sebagaimana kontrak perjanjian;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pembayaran uang DP kontrak dari PT JCN 40% sebesar Rp 17.856.000.000 tersebut barulah Terdakwa mencari pihak lain yang memiliki batu bara untuk pemenuhan kontrak antara Terdakwa dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia dan diantaranya Terdakwa menghubungi MUHAMMAD SYARIFUDIN untuk meminta tolong dicarikan pihak penjual batu bara dengan kalori tinggi GAR 6.408 (sebagaimana kontrak terdakwa dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan kontrak jual-beli batu bara dengan sdr Hidayatur Rahman selaku Direktur PT ANUGRAH BARA KALIMANTAN sebagaimana Perjanjian jual-beli batu bara nomor: 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2022 pada tanggal 01 April 2023 dengan tujuan memenuhi kontrak Terdakwa dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia dimana dalam perjanjian antara Terdakwa dengan PT ABK tersebut;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 Terdakwa menelpon dan memerintahkan Muhammad Syarifudin untuk membawa perwakilan PT JCN yakni Gustaf dan Abdullah untuk melihat tumpukan batu bara di stockpile CV MB sebagai bukti batu bara pemenuhan kontrak Terdakwa dengan PT JCN antara lain stockpile yang terletak di CV MB sebanyak 22.500 MT, PT PJP sebanyak 6.500 MT, AL1 KM 37 sungkai Kab Banjar sebanyak 5.500 MT, IBMS KM 35 Sungkai Kab Banjar sebanyak 4.500 MT, ATS KM 94 Binuang sebanyak 3.500 MT dan TRM KM 94 Binuang sebanyak 10.000 MT namun saat itu Terdakwa tidak ikut bersama dengan perwakilan PT JCN karena saat itu Terdakwa sedang mengalami kecelakaan sehingga menyuruh Saksi Muhammad Syarifudin selaku orang yang mengurus semua kontrak Terdakwa dengan PT JCN dan Terdakwa dengan PT ABK;

Halaman 139 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang Terdakwa janjikan sesuai dengan kontrak tanggal 24 maret 2021 tersebut oleh Terdakwa selaku direktur PT. SHEMBHAT A NUGRAH SEDAYA tidak diserahkan karena memang batu baranya tidak ada atau tidak sesuai dengan volume yang disebutkan dalam kontrak Terdakwa dengan PT JCN, hal tersebut terjadi karena Terdakwa sejak awal menyadari jika Terdakwa tidak memiliki batu bara sebagaimana pemenuhan kontrak ditambah dengan keadaan saat itu kapal dari PT JCN yang telah menunggu lama untuk loading batu bara sampai akhirnya kapal tersebut telah ditarik dari pelabuhan oleh pihak PT JCN kemudian membuat Terdakwa berfikir untuk tidak menyerahkan batu bara yang telah diterima terdakwa dari PT ABK sebanyak 6.250 MT dengan Kalori 6.500 – 6.300 Kcal karena apabila Terdakwa mengirimkan batu bara tersebut kepada PT JCN maka Terdakwa akan menghadapi resiko menanggung pembayaran denda yang tinggi yakni demurrage and dispatch (biaya kelebihan waktu berlabuh kapal dan pengiriman batu bara) antara Terdakwa dengan PT JCN dan atas pemikiran tersebut Terdakwa selanjutnya memilih untuk tidak memenuhi permintaan batu bara dari PT JCN dan Terdakwa lebih memilih untuk menjual kembali batubara yang telah diserahkan pihak PT. ABK tersebut kepada PT MSPL dengan pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dari PT MSPL sebesar Rp. 3.450.000.000 dan uang hasil penjualan batu bara tersebut dikirimkan kembali oleh Terdakwa kepada PT JCN sebagai pembayaran demurrage and dispatch (biaya kelebihan waktu berlabuh kapal dan pengiriman batu bara) dari kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No.001/JCN-SAS/III/2021 tanggal 24 maret 2021 antara Terdakwa selaku direktur PT SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia;
- Bahwa seingat Terdakwa sekitar bulan April 2021 selanjutnya terdakwa menghubungi Direktur PT JCN Makmur Sentosa Indonesia yakni sdri CHENY untuk meminta tambahan dana sejumlah Rp 15.000.000.000.- untuk penongkangan batu bara namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh PT JCN Makmur Sentosa Indonesia karena tambahan dana tersebut diluar kontrak dan selanjutnya dengan alasan yang sama Terdakwa menerima dana tambahan pribadi dari Korban CHENY sejumlah Rp 3.500.000.000.- dengan perincian:

Halaman 140 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 20 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHE NY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp 2.800.000.000.- kerekeni ng BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;
 - b. Pada tanggal 20 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHE NY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp 200.000.000.- kerekenin g BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;
 - c. Pada tanggal 27 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHE NY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp 500.000.000.- kerekenin g BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;
- sehingga total dana yang Terdakwa terima dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia menindak lanjuti kontrak tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp 21.356.000.000.-;
- total uang yang diterima oleh Terdakwa dari PT JCN Makmur Sentosa In donesia dan dana pribadi Korban CHENY berjumlah Rp 21.356.000.000.- dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan antara l ain dengan rincian sebagai berikut dalam rekening koran bca an Terdakw a dengan norek 7895399248 dan rekening mandiri terdakwa norek 0310 025855555;
 - Waktunya lupa dari rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 03 10025855555 kerekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANU GERAH BARA KALIMANTAN sebesar Rp 10.500.000.000;
 - Waktunya lupa dari rekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIAN NOOR kerekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERA H BARA KALIMANTAN sebesar Rp 2.000.000.000;
 - Dan pembayaran Tunai Rp 500.000.000.- waktunya lupa siang hari di Depan Indomaret Km 39 Martapura diTerdakwakan oleh FAIDIL alam at Veteran Gg Aquarium Banjarmasin dan akan Terdakwa hadirkan k epada pemeriksa jika diperlukan;
 - Waktunya lupa Membeli Tanah di Desa Lima Matraman seluas 33 Ha dari H. AULIA alamat Jalan Barakat (seberang Stadion Bola Barakat) Martapura sebesar lebih dari Rp 3.500.000.000.- penyerahan dalam bentuk tunai dari Terdakwa kepada sdra H. AULIA di Rumah H. AULI A dan buktinya tidak ada, adapun tanah itu dalam bentuk 11 Sertifikat dan 6 Sporadik, tetapi Sertifikat dan sporadik tersebut di pinjam dan digadaikan oleh H. AULIA;
 - Waktunya lupa fee lahan (sewa lahan selama 3 tahun) di Desa Seba mban 10 Ha sebesar Rp 3.100.000.000.- untuk bekerja penambanga

Halaman 141 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n batubara, dimana penyerahan dananya Transfer dari rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 031002585555 ke rekening Bank BRI Norek 056401000271562 atas nama ANWAR, hasil dari penambahan tersebut batubaranya sebanyak + 10.000 MT sekarang ini ditumpuk pada Stok room milik CV. Sarana Usaha alamat Desa Bayan Sari Blok H Sebamban Kab. Tanbu, alamat sdra ANWAR akan Terdakwa susulkan kemudian;

- Tanggal 19 April 2021 beli lahan di Sebamban Kab. Tanbu dengan H. ANTUNG seluas 14 Ha harga Rp 7.500.000.000 dan baru di bayar Transper Rp 450.000.000.- dari rekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR ke rekening BCA Norek 7895367192 an. ANTUNG ARSYAD dan pembayaran tunai sebesar Rp 50.000.000 dari Terdakwa langsung ke H. ANTUNG alamat akan disusulkan kemudian;
- Tanggal 23 April 2021 beli lahan di Sebamban Kab. Tanbu dengan H. ASYARI seluas 2 Ha harga Rp. 600.000.000.- dan baru dibayar Rp 250.000.000 transfer dari rekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIF FIANNOOR rekening Bank Mandiri 0310009829865 an. ASYARI;
- Waktunya lupa Terdakwa beli berupa kalung Berlian harga Rp 550.000.000.- di Jakarta, membeli melalui Instagram diTerdakwakan tidak ada;
- Bahwa PT. ABK menyerahkan batubara kepada PT. SAS sebanyak ± 6250 MT saja, dan batubara dimaksud Terdakwa jual lagi ke PT. MEGA SUMBER PRIMA LESTARI dengan Dirut XUE YOU JIA alamat kantor Pantai Indah Barat Komplek Toho Blok M3 Amal Muara Jakarta Utara dengan harga Rp 920.000/MT termasuk PPN sebagaimana Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 001/MSPL-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 04 Mei 2021, jadi Terdakwa menerima hasil penjualan batubara dimaksud melalui :
 - Pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menerima Transper dana melalui rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 031002585555 dari rekening PT. MSPL Bank BCA Norek 6520513912 sebesar Rp 690.000.000.-;
 - Pada tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa menerima dana melalui rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 031002585555 dari rekening PT. MSPL Bank Mandiri Norek 1550011777177 sebesar Rp 2.300.000.000.-;

Halaman 142 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa menerima dana melalui rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555 dari rekening PT. MSPL Bank BCA Norek 6520513912 sebesar Rp 460.000.000.-;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa menerima dana secara transfer dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA (PT. SAS) dengan nomor rekening : 031-00-258-55555, selanjutnya dapat Terdakwa jelaskan untuk penggunaan dari dana yang telah Terdakwa terima tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 300.000.000,-, dan Terdakwa gunakan untuk pembayaran sisa hutang mobilisasi alat berat Excavator sebanyak sebanyak 6 unit, Dump Truck sebanyak 9 Unit dan 1 Unit Mobil tangki 5.000 dari Kutai Barat Kalimantan Timur ke Pelabuhan Talenta Bumi Jl. A. Yani Km. 71 Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, untuk penerimanya saat sekarang ini Terdakwa lupa, serta buktinya sampai dengan sekarang belum ditemukan;
 - b. Pada tanggal 01 April 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,-, dan Terdakwa gunakan untuk Membeli lahan sawit dan lahan kosong yang mana dilokasi dimaksud ada mengandung pasir Silika di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar seluas ± 13 Ha dari sdra. FAHMI yang beralamat di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar sebesar ± Rp 2.200.000.000.- penyerahan dalam bentuk tunai dari Terdakwa kepada sdra FAHMI di Rumah sdra. FAHMI dan buktinya akan Terdakwa susulkan kemudian dengan disaksikan oleh sdra. ZAINI yang beralamat di Desa Astambul Kec. Martapura Kab. Banjar, adapun tanah itu dalam bentuk 5 Sertifikat dan 4 Sporadik dan sisanya sekitar Rp. 300.000.000,- Terdakwa lupa;
 - c. Pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri PT. Sekumpul Bara Energy (PT. SBE) dengan nomor rekening : 0310022774445 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 05 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke Rekening Bank Mandiri 0310022774445 an. PT. SBE dimana uang dimaksud digunakan sebagai berikut :
 - 1. pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa tarik tunai dari rekening PT. SBE sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk pembebasan lahan di Sit

Halaman 143 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Sebamman (sebagaimana formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 05 April 2021), dimana uang dimaksud Terdakwa gunakan untuk pelunasan pembelian lahan sawit dan lahan kosong yang mana dilokasi dimaksud ada mengandung pasir Silika di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar seluas \pm 13 Ha kepada sdr a. FAHMI, kemudian dana yang Rp. 500.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr a. MULKANI yang beralamat di Desa Tunggul Irang Kec. Martapura Kab. Banjar, untuk bukti akan Terdakwa susulkan kemudian, untuk sisanya Rp. 500.000.000 Terdakwa lupa;

2. Pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa transfer ke Rekening sdr a. ZAINUL LUTFI (karyawan PT. SBE) yang beralamat di Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, sebesar Rp. 50.000.000,- untuk biaya operasional tambahan di Sebamman yaitu sebagai berikut :

- BBM Mobil Ertiga (data akan Terdakwa susulkan) sebesar Rp. 250.000,-;
- BBM 2 unit Mobil Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 No pol : DA 8362 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029996, Nomor Mesin : 4D56UBD5298 dan Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8361 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029854, Nomor Mesin : 4D56UBD5644, sebesar Rp. 453.000,-;
- Operasional ALEX CHANDRA (karyawan PT. SBE) sebesar Rp. 300.000,-;
- Pembayaran Material Indo Jaya Tekhnindo yang akan digunakan untuk pembangunan workshop di site sebamman sebesar Rp. 18.881.000,-;
- Pembayaran pemasangan variasi 2 unit sarana Mobil triton sebesar Rp. 17.100.000,-;
- Operasional Jhoni Pratama sebesar Rp. 1.000.000,-;
- BBM Genset dan peralatan milik PAK AMIN sebesar Rp. 250.000,-;
- Pinjaman tukang a.n. RONA YUSUF EFENDI sebesar Rp. 3.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional General Affair sebanban Pak HASAN sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - BBM 2 unit Mobil Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 No pol : DA 8362 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL 30MH029996, Nomor Mesin : 4D56UBD5298 dan Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8361 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029854, Nomor Mesin : 4D56UBD5644, sebesar Rp. 745.000,-;
 - Biaya konsumsi sebesar Rp. 300.000,-;
3. Pada tanggal 06 April 2021 Terdakwa transfer dari Rekening PT. SBE ke rekening Bank BRI Norek 056401000271562 atas nama ANWAR sebesar Rp. 3.100.000.000,- untuk pembayaran pembelian lahan seluas 10 Ha di Sebanban sebagaimana formulir pengiriman Bank Mandiri tanggal 06 April 2021 dari rekening PT. SBE dengan nomor rekening : 0310022774445 ke rekening Bank BRI nomor rekening : 056401000271562 atas nama ANWAR;
4. Pada tanggal 06 April 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- Terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
5. Pada tanggal 07 April 2021 Terdakwa transfer ke sdra. ZAINUL LUTFI sebesar Rp. 150.000.000,- untuk keperluan operasional tambang di Sebanban dengan rincian sebagai berikut:
- Operasional General Affair sebanban Pak HASAN sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - Pelunasan dan DP seragam tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp. 7.580.000,-;
 - Pembelian Radio RIG dan HT sebesar Rp. 15.196.543,-;
 - pembayaran tunggakan gaji sdra. ZAINAL LUTFI sebesar Rp. 30.000.000,-;
 - Pembayaran tunggakan gaji sdra. TAUFIK RAHMAN sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - Pembayaran tunggakan gaji sdra. ALEX CHANDRA sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - Pembayaran tunggakan gaji JHONY PRATAMA sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - Pembayaran tunggakan Gaji HASAN BASERI sebesar Rp. 1.000.000,-;

Halaman 145 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tunggakan gaji EKO SETIAWAN sebesar Rp. 1 5.000.000,-;
- Pembayaran Operasional General Affair sebanan Pak HAS AN sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Pembelian Alat Pelindung Diri (APD) sebesar Rp. 17.925.000,-;
- 6. Pada tanggal 07 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000,- untuk penerima dan kegunaannya Terdakwa lupa;
- 7. Pada tanggal 08 April 2021 Terdakwa transfer dari rek PT. SBE ke Rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 1.050.000.000,-, sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 08 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 031002774445 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank Mandiri 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR dan Terdakwa pergunakan untuk membuka rekening baru mandiri prioritas, dan selanjutnya terhadap uang dimaksud Terdakwa pergunakan kembali sebagai berikut ;
 - pada tanggal 09 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 20 000.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa), selanjutnya ditanggal yang sama, Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pembayaran tahap 5 batubara 63-65 sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 09 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN;
 - Pada tanggal 11 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 1 0.000.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa);
 - Pada tanggal 13 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 6 34.794,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa);
 - Pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa tarik tunai Rp. 1.000.000,- untuk keperluan pribadi sehari-hari;

Halaman 146 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 4 25.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa;
 - Pada tanggal 17 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 1 97.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa), dan di tanggal yang sama Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Terdakwa lupa digunakan untuk apa;
 - Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa transfer ke sdra. H. SY ARIFUDIN Bank Mandiri Nomor rekening : 0310010387226 sebesar Rp. 10.000.000,-, untuk biaya operasional dilapangan
8. Pada tanggal 08 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening sdra. ZAINAL LUTFI sebesar Rp. 406.050.000,- sebagaimana bukti for mulir setoran tanggal 09 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310069255555 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank Mandiri 0310005039378 an. ZAINAL LUTFI, yang dipergunakan untuk operasional PT. SBE di site seabandan dengan rincian sebagai berikut :
- DP pembayaran Multiflo (pompa air) Tahap 1 sebesar Rp. 80.000.000;
 - Pembayaran ekspidisi pipa HDPE pompa Multiflo sebesar Rp. 23.000.000,-;
 - DP Lahan H. ANTUNG IUP CV. Sarana Usaha (CV. SU) sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Pembayaran sewa rumah kolam buaya (DAROJI) sebesar Rp. 37.506.500,-;
 - Pembayaran sewa mess rumah dusun sebesar Rp. 30.006.500,-;
 - DP pemasangan Water treatment tahap 1 sebesar Rp. 5.006.500,-;
 - Operasional General Affair seabandan sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - pembayaran langganan indiehome sebesar Rp. 832.469.000,-;
 - pelunasan sewa lahan PAK AMIN rencana pembangunan mess sebesar Rp. 30.006.500,-;

Halaman 147 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Genset Yanmar dan kelengkapannya sebesar Rp. 89.452.000,-;
 - Operasional General Affair sebanding Pak HASAN sebesar Rp. 20.000.000,-;
 - Pulsa nomor HP HRD Pak HASAN sebesar Rp. 100.000,-;
 - BBM sebesar Rp. 270.000,-;
 - Pembelian Pita survey Rp. 2.550.000,-;
 - Pembayaran Grab dan travel pita survey sebesar Rp. 300.000,-;
 - Pembayaran polis asuransi untuk 2 unit Mobil Mitsubishi Triton n HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8362 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029996, Nomor Mesin : 4D56UBD5298 dan Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8361 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029854, Nomor Mesin : 4D56UBD5644, sebesar Rp. 11.122.440,-;
 - Konsumsi sebesar Rp. 200.000,-;
 - Operasional General Affair sebanding Pak HASAN sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - Pembayaran pulsa listrik mess atas sebesar Rp. 200.000,-;
 - pembayaran operasional pengecekan Dozer di Batulicin sebesar Rp. 300.000,-;
 - Operasional General Affair sebanding Pak HASAN sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - pembayaran upah tebang pelepah sawit jalan ke disposasi sebesar Rp. 500.000,-;
 - pembelian meja 3 unit sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - Cuci mobil dan pengharum mobil sebesar Rp. 120.000,-;
9. Pada tanggal 12 April 2021 Terdakwa transfer ke Rekening PT. S ATRIA RAJA BARA RESOURCE (PT. SRR) yang beralamat kantor di Jl. Danau Jempang B3 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat (10210) dengan Direktornya YULIANTO WIDI ATMOKO, sebesar Rp. 210.000.000, untuk hutang modal usaha PT. SRR,-;
10. Pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening PT. AB K sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pembayaran batubara PT.

Halaman 148 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAS tahap 6 sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 09 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310 022774445 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank Mandiri 03100 12343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK);

11. Pada tanggal 14 April 2021 transfer ke rekening pribadi Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 60.000.000,- sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 14 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310022774445 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank BCA 7895399248 a.n. H.M. ARIFFIANNOOR, selanjutnya terhadap uang dimaksud Terdakwa gunakan untuk sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening sdr a. BUDI SANTOSO yang beralamat di Solo Jawa Tengah dengan nomor rekening Bank BCA Nomor rekening : 0152256599 atas nama BUDI SANTOSO sebagaimana bukti transfer elektronik (terlampir), untuk pembelian kain batik dan akomodasi selama di Jakarta untuk mengurus IUP OPK PT. Batubara Sumber Rezeki (PT. BSR) yang beralamat kantor di Kota Bekasi Prov. Jawa Barat (Terdakwa selaku pemegang saham 20%), dan Terdakwa juga menjabat selaku Direktur PT. BSR;
- Pembelian tiket pesawat untuk sdr. BUDI SANTOSO dan sdr. DIAH WARIH ANJARI yang beralamat di Solo Jawa Tengah dari Jakarta ke Banjarmasin sebesar Rp. 2.990.266,-, pembayaran Terdakwa transfer ke rekening PT. Trinusa Travelindo;
- Transfer ke rekening sdr. FAIDIL IMAN sebesar Rp. 500.000,- untuk uang bensin;
- Transfer ke Rekening HERMANSYAH yang beralamat di Pelabuhan Kab. Tanah Laut sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran jasa pengetikan dokumen;
- Pembayaran hotel untuk sdr. BUDI SANTOSO dan sdr. DIAH WARIH ANJARI sebanyak 2 kamar selama 3 hari di Dafam Hotel Q Mall Banjarbaru sebesar Rp. 1.334.766,- dan Rp. 1.740.000;
- Pembelian pulsa ke nomor simcard telkomsel milik Terdakwa 082250054445 sebesar Rp. 101.500.000,-;

Halaman 149 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Midtrans PT sebesar Rp. 700.000,- (bukti saat s ekarang ini tidak ada);
 - Pembayaran notaris HARTINI SUSTI WULANDARI sebesar R p. 10.000.000,- untuk pemabayaran Akte Pendirian PT. Ganjil Corp (perusahaan tambang pasir milik sdri. DIAH WARIH ANJ ARI di Jakarta) alamat tidak tau;
 - Pembayaran sisa Blok 2 Guru HABIBURRAHMAN sebesar Rp. 1.600.000,- (bukti pengiriman tidak ada);
 - Bayar Buka puasa di Hotel Dafam sebesar Rp. 420.000,-;
 - Bayar tiket pesawat untuk sdra. BUDI SANTOSO dan sdri. DI AH WARIH ANJARI dari Banjarmasin ke Semarang sebesar R p. 1.811.703,-;
 - Pembayaran kartu Halo dengan nomor 0811475888 sebanyak Rp. 199.916,-, dan kartu halo dengan nomor 0811475999 seb anyak Rp. 88.330;
 - Transfer ke rekening DONI SUPRATONI sebanyak Rp. 650.00 0,- untuk keperluan apa Terdakwa lupa;
 - Pada tanggal 16 April 2021 ada dana masuk dari sdra. BUDI S ANTOSO sebanyak Rp. 5.000.000,- sebagai uang sisa pembe lian batik dan akomodasi di Jakarta, sealin itu juga ada dana y ang Terdakwa transfer sebanyak Rp. 3.000.000,-;
 - Transfer dana ke sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN sebesar R p. 10.000.000,- untuk biaya operasional dilapangan
12. Pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening sdra. ZAINAL LUTFI sebesar Rp. 150.000.000,- Buktinya saat sekaran g ini tidak ada, yang dipergunakan untuk operasional PT. SBE di site seabman dengan rincian sebagai berikut;
- Bayar Kompensasi Lintas BMPE SAIM mobilisasi alat sebesar Rp. 700.000,-;
 - Tambahan beli kasur bantal sebesar Rp. 200.000,-;
 - DP pembayaran kayu gelondongan untuk jembatan di Site Se baman sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - Petty cash (biaya konsumsi ditambah site seabman) HRD G eneral Affair sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - BBM Mobil terios sebesar Rp. 200.000,-;
 - Pembelian sepatu safety sebesar Rp. 424.000,-;
 - pembelian snack shift malam sebesar Rp. 200.000,-;

Halaman 150 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan pembayaran sewa multiflo 385 April 2021 Sebesae Rp. 107.000.000,-;
- Pembelian 2 tandon dan selang 50 Meter sebesar Rp. 7.300.000,-;
- Kompensasi pengambilan sample team Pak GUSTAF sebesar Rp. 200.000,-;
- Pembayaran indiehome Sungkai sebesar Rp. 1.042.000,-;
- BBM CRF sebesar Rp. 60.000;
- Pembayaran pembuatan time sheet sebesar Rp. 1.440.000,-;
- Pembayaran denda sawit rebah sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Pinjaman HASAN BASERI Rp. 1.000.000,-;
- Perbaikan Genset YANMAR sebanyak Rp. 100.000,-;

13. Pada tanggal 06 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening PT.ABK sebanyak Rp. 3.000.000.000,- untuk pembayaran batubara tahap 2, sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 06 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN;

14. Pada tanggal 08 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening PT. ABK sebanyak Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran batubara tahap 4, sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 08 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN;

15. Pada tanggal 06 Mei 2021 Terdakwa menerima uang transfer dari PT. MSPL hasil dari penjualan batubara yang disiapkan oleh PT. ABK , CV. Anugerah Rizky Gunung dan pembelian dipelabuhan Talenta Bumi sebanyak 7.226,164 MT senilai Rp. 690.000.000,-, kemudian dihari yang sama Terdakwa transfer lagi uang tersebut ke PT. ABK untuk pembayaran slot tongkang untuk pengapalan batubara dimaksud sebesar Rp. 700.000.000,-; sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 06 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN

16. Pada tanggal 07 April 2021 transfer ke Rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri Nomor : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFI

Halaman 151 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANNOOR sebesar Rp. 50.000.000,-, untuk pembayaran gaji Terdakwa;

17. Pada tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa menerima pembayaran dari PT. MSPL sebesar Rp. 2.300.000.000,-;

18. Pada tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa ada menerima pembayaran lagi dari PT. MSPL sebesar Rp. 460.000.000,-;

19. Pada tanggal 18 Mei 2021 tarik tunai dengan menggunakan cek tunai yang dicairkan oleh supir Terdakwa sdr. FAIDIL IMAN sebesar Rp. 1.142.000.000,-, untuk penggunaan uang dimaksud dapat dilihat dari rekening koran sdr. FAIDIL IMAN;

20. Pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa ada menerima transfer dari PT. MSPL sebanyak Rp. 2.760.000.000,-;

21. Pada tanggal 24 Mei 2021 tarik tunai dengan menggunakan cek tunai yang dicairkan oleh supir Terdakwa sdr. FAIDIL IMAN sebesar Rp. 1.089.025.000,-, untuk penggunaan uang dimaksud dapat dilihat dari rekening koran sdr. FAIDIL IMAN;

22. Pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa ada menerima pembayaran dari PT. MSPL sebanyak Rp. 323.385.293,-;

23. Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer RTGS sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tertulis dalam berita transfer pembelian material), dapat Terdakwa jelaskan bahwa perihal uang dimaksud Terdakwa ada menyerahkan cek tunai nomor IK 480460 tanggal 24 Mei 2021 kepada sdr. GUTSAF T PALAPESSY untuk keperluan pembayaran demorage;

24. Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri nomor rekening : 031006925555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 500.000.000,-, untuk keperluan fee royalty, dapat Terdakwa jelaskan bahwa dihari yang sama uang dimaksud Terdakwa kirimkan untuk pelunasan fee royalty makelar ke sdr. H. ARIF SAMBODO yang beralamat di Binuang Kab. Tapin sebesar Rp. 27.535.476,-, dan ke sdr. SOLIHIN HIDAYAT yang beralamat di Binuang Kab. Tapin sebesar Rp. 41.303.214,-;

Halaman 152 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui ATM ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sebesar Rp. 150.000.000,- untuk rinciananya bisa dilihat di rekening koran sdra. FAIDIL IMAN;
26. Pada tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014679966 atas nama HABIBURRAHMAN sebesar Rp. 87.200.000,-, untuk keperluannya Terdakwa lupa;
27. Pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui ATM ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sebanyak Rp. 50.000.000,- untuk keperluan operasional;
28. Pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1240010553221 atas nama MARYATI sebesar Rp. 50.000.000,-, untuk keperluannya Terdakwa lupa dan akan Terdakwa susulkan dokumen kemudian, dan hari yang sama juga Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN dan dilanjutkan kembali ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1240010368950 atas nama NOVIYANI untuk keperluan pinjaman dari mbak DIAH WARIH ANJARI SOLO sebesar Rp. 50.000.000,-;
29. Pada tanggal 07 Juni 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1180008088097 atas nama PT. Sukses Inti Solusindo (PT. SIS) yang beralamat di Banjarbaru sebesar Rp. 19.800.000,-, untuk keperluannya biaya sewa pompa multi flow;
30. Pada tanggal 08 Juni 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1180008088097 atas nama PT. Sukses Inti Solusindo (PT. SIS) yang beralamat di Banjarbaru sebesar Rp. 3.300.000,-, untuk keperluannya biaya demob pengantaran pompa multi flow;
31. Pada tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sebesar Rp. 200.000.000,- untuk keperluan operasional kantor site Sebampan Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 153 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Pada tanggal 31 Mei 2021 ada dana masuk dari PT. SAS Balikpapan Kaltim sebesar Rp. 3.500.000.000,-, ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS untuk keperluan proyek Kalsel, kemudian dihari yang sama Terdakwa memberikan cek tunai kepada sdra. GUSTAF T. PALAPESS Y dengan nomor cek 480462 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk keperluannya pembayaran demorage;
33. Pada tanggal 01 Juni 2021 ada dana masuk dari PT. SAS Balikpapan Kaltim sebesar Rp. 1.500.000.000,- ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS untuk tambahan proyek Kalsel;
34. Pada tanggal 03 Juni 2021 Terdakwa menyuruh sdra. FAIDIL IMAN untuk melakukan tarik tunai uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS, dari dana Rp. 200.000.000,- dimaksud, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- disetor ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN, sedangkan Rp. 160.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membeli batu Jamrud 38,35 crat senilai Rp. 160.000.000,-, sebagaimana bukti slip setoran Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke rekening BRI nomor rekening : 451201005388539 atas nama UMAR AL HABSYI untuk keperluan pembelian batu, tanggal 03 Juni 2021;
35. Pada tanggal 09 Juni 2021 Terdakwa menyuruh sdra. FAIDIL IMAN untuk mencairkan cek tunai nomor : CK 480466 senilai Rp. 100.000.000,-, dimana uang dimaksud ditransfer ke Rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri Nomor : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 100.000.000,-, kemudian uang sebesar Rp. 90.000.000,- dimaksud Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN untuk keperluan operasional (penjelasannya bisa dilihat di rekening koran sdra. FAIDIL IMAN), dan sisanya ada Terdakwa tarik tunai untuk keperluan pribadi;
36. Pada tanggal 16 Juni 2021 Terdakwa menyuruh sdra. FAIDIL IMAN untuk mencairkan cek tunai nomor: 480467 sebesar Rp. 100.000.000,-, dimana uang dimaksud diserahkan kepada sdri. DIAH WAIH ANJARI untuk keperluan hutang;

Halaman 154 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Pada tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa ada melakukan pencarian cek tunai nomor : 480468 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-, yang mana uang dimaksud Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri nomr rekening : 0310000555121 atas nama NURUL HIJRAH untuk keperluan DP batubara sebagaimana slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2021 trasnfer dari Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310000555121 atas nama NURUL HIJRAH senilai Rp. 1.000.000.000;
38. Pada tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa ada melakukan tarik tunai dengan menggunakan cek tunai nomor: 480469 sebesar Rp. 2.200.000.000,-, dan terhadap uang dimaksud Terdakwa setor ke rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR untuk hutang modal usaha yang Terdakwa jelaskan bahwa uang dimaksud merupakan uang transferan dari PT. SAS pusat di Balikpapan Kaltim, dimana penggunaannya adalah sebagai berikut :
- uang senilai Rp. 550.000.000,- Terdakwa serahkan kepada s dra. MUSTAFA KAMAL yang beralamat di Jl. Masjid Ciater Gg. HS. Nawi 1 No. 64 Rt. 006 Rw. 010 Kel. Ciater Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Prov. Banten;
 - uang senilai Rp. 300.000.000,- Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1710001611626 atas nama RIZHAL DWI WICAKSONO untuk keperluan operasional PT. Sumber Rezeki Hidayah (PT. SRH) yang beralamat di Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kec. Simpang Empat Kab. Banjar;
 - Pada tanggal 30 Juni 2021 ada dana keluar senilai Rp. 25.000.000,- , namun kemana tujuan dan penerimanya Terdakwa tidak ingat, akan Terdakwa susulkan buktinya kemudian kepada pemeriksa;
 - uang senilai Rp. 17.000.000,- Terdakwa kirim ke rekening Bank BNI nomor rekening : 0648023170 atas nama NURDIANA FITRIA, untuk keperluan pelunasan biaya notaris di Martapura;
 - uang senilai Rp. 52.500.000,- Terdakwa kirimkan melalui internet banking ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 0310

Halaman 155 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005147221 atas nama MUHAMMAD THOHIR, untuk keperluan pembayaran moving alat dari Sebamab Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu ke Jl. A. Yani Km. 71 Kab. Banjar;

- uang senilai Rp. 17.500.000,- Terdakwa kirim melalui internet banking ke Bank Mandiri nomor rekening: 0310006520228 atas nama NORHALIMAH untuk keperluan bayar sewa Mess Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kec. Simpang Empat Kab. Banjar;
- uang senilai Rp. 20.000.000,- Terdakwa kirim melalui internet banking ke rekening Bank Bank Mandiri nomor rekening: 0310005039378 atas nama ZAINUL LUTPI, untuk keperluan operasional PT. SBE;
- pada tanggal 07 Juli 2021 Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1300020008028 atas nama PT. Raihana Artha Borneo (PT. RAB), untuk keperluan setor modal PT. RAB, sebagaimana bukti slip setoran tanggal 07 Juli 2021;

39. Pada tanggal 09 Juli 2021 Terdakwa ada melakukan penarikan tunai menggunakan cek tunai nomor: 480470 uang senilai Rp. 300.000.000,- dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS, dimana uang dimaksud Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada sdr. MARHANI yang beralamat di Pasar Paringin Kab. Balangan yang Terdakwa serahkan secara cash dan tidak ada saksi, dan untuk dana yang senilai Rp. 200.000.000,- Terdakwa pinjamkan kepada sdr. H. YUDHI yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 15 Jl. Utama Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar dimana penyerahannya Terdakwa berikan secara cash dirumahnya, dan tidak ada saksi yang melihat;

40. Pada tanggal 10 Juli 2021 ada dana pengembalian dari H. NARTO yang beralamat di Jorong senilai Rp. 850.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS dan selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 uang dimaksud Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOR senilai Rp. 850.000.000,- untuk keperluan hutang modal usaha;

Halaman 156 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa ada menerima pembayaran DP batubara dari PT. SULFINDO yang beralamat di Jl. Kutilang Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebanyak Rp. 500.000.000,-, dimana terhadap uang dimaksud Terdakwa kirim ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310046495555 atas nama PT. SAS sejumlah Rp. 510.000.000,- untuk keperluan pinjaman modal usaha;
- aliran dana yang Terdakwa terima dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sejumlah Rp. 17.856.000.000,-, dan ada juga tambahan dana dari PT. SAS pusat di Balikpapan Kaltim sejumlah Rp. 5.000.000.000,- ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS
42. Terdakwa menjelaskan selain itu juga Terdakwa ada menerima tambahan dana dari pribadi sdri. CHENY YERIA CANLIARTA sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang Terdakwa terima di rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFI ANNOOR dan digunakan terdakwa untuk beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa ada menerima dana tambahan dari sdri. CHENY YERIA CANLIARTA sebesar Rp. 3.000.000.000,-, dimana uang dimaksud untuk penambahan biaya batubara dan untuk penongkangan;
 - Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 7895367192 atas nama ANTUNG ARSYAD (yang beralamat di Batulicin Kab. Tanah Bumbu) sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebanban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tahap 3 dan dihari yang sama Terdakwa juga melakukan transfer melalui internet Banking ke rekening Bank Mandiri nomor rekening :13600115822155 atas nama ARIE HARTADI senilai Rp. 20.000.000,- untuk keperluan pembayaran lahan CV. SU tahap 4;
 - Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening: 2140634941 atas nama MARHAEN NATAMURTI AGUNG senilai Rp. 42.500.000,- untuk pembayaran batu pink sapphire;

Halaman 157 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 78953 67192 atas nama ANTUNG ARSYAD (yang beralamat di Batulicin Kab. Tanah Bumbu) sejumlah Rp. 30.000.000,- untuk tambahan DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tahap 5;
- Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening: 0310012343136 atas nama PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- sebagaimana bukti slip setoran Bank BCA tanggal 21 April 2021, untuk keperluan pembayaran batubara gar 63-65 tahap 7;
- Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan melakukan penarikan tunai uang senilai Rp. 300.000.000,- dan uang dimaksud Terdakwa gunakan untuk membayar lahan jalan dan disposal (uang OB) Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu kepada sdr. AMIN PRAWOTO yang beralamat di Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu, dimana penyerahannya Terdakwa lakukan secara cash, dan tidak ada saksi;
- Pada tanggal 22 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BRI nomor rekening: 451601008937537 atas nama MUHAMMAD IHSAN senilai Rp. 16.600.000,- untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada sdr. MUHAMMAD IHSAN;
- Pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BNI nomor rekening : 1045255836 atas nama FADLI ZAMZAMI senilai Rp. 10.000.000,- untuk keperluan bayar biaya notaris SITI ZUBAIDAH di Jakarta;
- Pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening: 7895367 192 atas nama ANTUNG ARSYAD (yang beralamat di Batulicin Kab. Tanah Bumbu) sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tahap 4;

Halaman 158 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BNI nomor rekening : 0261274509 atas nama CHANDRA DWI SAPUTRA senilai Rp. 3.000.000,- untuk biaya operasional dilapangan;
- Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BCA nomor rekening: 7895003620 atas nama MULKANI yang beralamat di Desa Tunggul Irang Kec. Martapura Kab. Banjar senilai Rp. 2.600.000,- untuk bantuan kantor;
- Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BRI nomor rekening : 364001018782538 atas nama KURNIA ANDI NUGROHO senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran 2 lembar celana levis merk 501 warna biru dan 511 warna hitam;
- Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 170.000.000,- dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFIANNOOR untuk keperluan pembayaran lahan CV. SU di Sebanban Kecamatan Angsana Kab. Tanah Bumbu kepada sdr. ANTUNG ARSYAD, dimana Terdakwa menyerahkan secara cash dan Terdakwa menyerahkan secara langsung di Alfamart Jl. A.Yani Km. 8 Kab. Banjar, untuk bukti dan saksi tidak ada;
- Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening : 7895367192 atas nama ANTUNG ARSYAD sejumlah Rp. 225.000.000,- untuk DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebanban Kecamatan Angsana Kab. Tanah Bumbu sebagaimana bukti slip pemindahan dan antara rekening BCA tanggal 26 April 2021 senilai Rp. 225.000.000;
- Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BNI nomor rekening: 8486444445 atas nama M. ARIFFIANNOOR senilai Rp. 5.000.000,- untuk buktinya nanti akan Terdakwa susulkan rekening koran Bank BNI Terdakwa;
- Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BNI nomor rekening: 0648023

Halaman 159 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 atas nama NURDIANA FITRIA sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran biaya notaris;

- Pada tanggal 27 April 2021 Terdakwa menerima tambahan dana dari sdri. CHENY YERIA CANLIARTA sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFIANNOOR untuk tambahan pembayaran batubara, kemudian dihari yang sama Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 500.000.000,- yang mana uang dimaksud Terdakwa serahkan kepada sdra. H. SARIP UDDIN Als UDIN SANGGUL yang beralamat Komplek Bunya min Residence Kab. Banjar secara cash, yang mana uang di maksud Terdakwa serahkan di Indomaret Jl. A. Yani Km. 40 Martapura Kab. Banjar, penyerahan dimaksud disaksikan oleh supirnya (nama alamat tidak tau), untuk buktinya tidak ada;
- Pada tanggal 27 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 0213532127 atas nama I PUTU GITA LASMANA (toko online) sejumlah Rp. 2.250.000,- untuk pembelian jam tangan merk orient warna silver ;
- Pada tanggal 28 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 0152256599 atas nama BUDI SANTOSO sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk keperluan biaya operasional pengurusan IUP OP P T. Ganjil Raja Pasir;
- Pada tanggal 29 dan 30 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk biaya operasional kantor PT. SBE Site Sebandan Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu

43. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada menyuruh sdra. FAIDIL IMAN untuk mengirimkan uang kepada sdra. RANIANSYAH yang beralamat di Jl. Sekumpul Ujung Kec. Martapura Kab. Banjar sebanyak Rp. 60.000.000,- , dimana uang dimaksud dipergunakan untuk pembayarn DP objek tanah persawahan di Jl. Rel Ujung Desa pesayangan Kec. Martapura Kab. Banjar seluas 5 Borong, untuk surat tanahnya belum dibuat, dan bukti penyerahan tidak ada;

Halaman 160 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Terdakwa menerangkan bahwa selain rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFIANNOOR, rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR dan rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS dimaksud, masih ada rekening lain lagi yang Terdakwa miliki yaitu Rekening Bank BNI nomor Rekening: 8486444445 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR, Rekening Bank Mandiri Nomor rekening : 0310046495555 atas nama PT. SAS, rekening Bank Panin Nomor rekening : 6012515043 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR, rekening Bank Mandiri dolar nomor rekening : 0310019345555 atas nama PT. SBE, dan Rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor rekening 7190087209 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR;
45. Terdakwa menerangkan bahwa bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri PT. SAS Nomor rekening : 0310046495555 sejumlah Rp. 348.791.000,- ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310007673828 atas nama PT. Barito Berlian Motor berita transaksi payment DP Pajero 4X4 Dakar a/n H.M. ARIFFIANNOOR adalah bukti pembayaran DP Pajero 4X4 Dakar warna putih, dimana uang yang Terdakwa bayarkan adalah uang dari rekening PT. SAS hasil jual beli batubara Terdakwa dengan PT. BLOOMINDO BUMI ENERGI (PT. BBE);
46. Terdakwa menerangkan bahwa uang yang Terdakwa terima dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan dana pribadi sdr. CHENY YERIA CANLIARTA senilai Rp. 21.356.000.000,- tersebut Terdakwa gunakan untuk pembelian batubara untuk pemenuhan ke PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yaitu sebesar Rp. 13.150.000.000, sedangkan untuk sisanya untuk keperluan pribadi dan untuk kebutuhan operasional tambang Terdakwa pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kontrak batubara dengan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;
47. Terdakwa menerangkan bahwa terhadap batu blue safir dimaksud sekarang ini sudah terjual dan penggunaan uangnya yaitu untuk membeli cincin berlian senilai Rp. 30.000.000,- yang Terdakwa beli secara online;

Halaman 161 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perjanjian dan Pernyataan atas nama H.MUHAMMAD ARIFFI ANNOOR, tanggal 21 Mei 2021 dimaksud adalah sebagai tanggungan jawab Terdakwa selaku Direktur PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA atas kontrak antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA, dimana dalam surat perjanjian dan pernyataan dimaksud Terdakwa berjanji akan memberikan batubara sesuai dengan kontrak yang pertama yaitu kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, selain itu apabila Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan batubara sebagaimana kontrak dimaksud, maka Terdakwa akan membayarkan semua kerugian yang dialami oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tanpa kurang Rp. 1,- pun.- Kemudian dengan adanya pembatalan pengisian kapal MV. MDM Batur, Terdakwa juga menjanjikan akan membayarkan demurage sampai tanggal 31 Mei 2021 sebesar USD 588.000 (dikali Rp. 14.300 pada saat itu yakni sekitar Rp.8.408.400.000,-) pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Dan jika kapal dapat berangkat sebelum tanggal 31 Mei 2021 maka pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia wajib mengembalikan kelebihan jaminan demurage tersebut kepada PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA, dan jika demurage lebih dari tanggal 31 Mei 2021 maka PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA wajib membayarkan sisanya;

49. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah ada melakukan pembayaran demurage kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia namun tidak semuanya Terdakwa bayarkan, dimana yang sudah Terdakwa bayar yaitu hanya sebanyak Rp. 4.000.000.000,- dengan rincian Pada tanggal 24 Mei 2021 pembayaran transfer RTGS sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tertulis dalam berita transfer pembelian material), dengan cek tunai nomor IK 480460 tanggal 24 Mei 2021 yang Terdakwa serahkan kepada sdr. GUSTAF T. PALAPESSY untuk keperluan pembayaran demorage dan pada tanggal 31 Mei 2021 dibayar menggunakan cek yang Terdakwa serahkan kepada sdr. GUSTAF T. PALAPESSY dengan nomor cek 480462 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk keperluannya a pembayaran demorage Dapat Terdakwa jelaskan bahwa selai

Halaman 162 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n pembayaran Rp. 4.000.000.000,- tersebut, Terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran demurage ataupun kerugian lain yang dialami oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;

50. Terdakwa menerangkan bahwa selain Surat Perjanjian dan Pernyataan atas nama H.MUHAMMAD ARIFFIANNOOR, tanggal 21 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh sdra. GUSTAF T. PALAPES SY selaku Komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan Terdakwa selaku Direktur PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA dimaksud tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dengan PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA;

51. Terdakwa menerangkan bahwa Pada tanggal 01 April 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,-, dan Terdakwa gunakan untuk pembayaran lahan batubara di Desa Lima Kec. Matraman Kab. Banjar, pembayaran Terdakwa serahkan kepada sdra. H. AULIA tersebut tidak benar karena Terdakwa memang tidak ada membayar uang apapun kepada Saksi H AULIA sedangkan untuk Surat Keterangan Tanah No: 03/KD/SJ/2001 tanggal 27 Agustus 2001 atas nama SUZIMAN tersebut diterima Terdakwa dari H. AULIA sebelum kontrak terjadi dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia saat Terdakwa ingin mengurus IUP CV milik H AULIA;

52. Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa tarik tunai dari rekening PT. SBE sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk pembebasan lahan di Site Sebanban (sebagaimana formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 05 April 2021), dimana pembayaran pembebasan lahan di sebanban sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang diterima oleh Kepala Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu serta beberapa masyarakat pemilik lahan kemudian dana yang Rp. 1.000.000.000,- Terdakwa serahkan kepada sdra. H. AULIA untuk pelunasan lahan batubara di Desa Lima Kec. Matraman Kab. Banjar;

53. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa uang sekitar Rp. 5.500.000.000,- dimaksud Terdakwa pergunakan untuk sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- Terdakwa serahkan kepada sdra. MULKANI yang beralamat di Desa Tunggul Irang Kec. Martapura Kab. Banjar pada tanggal 05 April 2021 untuk pe

Halaman 163 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mbayaran hutang pembayaran batu jamrud dan batu safir, saksi penyerahan dimaksud adalah supir Terdakwa yaitu sdr. FAIDIL IMAN, sebagaimana kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari H.M. ARIFFIANNOOR uang sejumlah Lima Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran Pelunasan hutang (tidak ada tanggalnya karena Terdakwa baru meminta tanda tangan sdr a. MULKANI pada hari Selasa tanggal 12 April 2022);
- Sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pengurusan IUP OP PT. Sumber Rezeki Hidayah (PT. SRH), dimana pengurusan IUP OP dimaksud melalui sdr. (Alm) HABIB ABDUL QODIR BA'AGIL melalui orang suruhannya yaitu sdr. HERMAN SARJONO (081275089111), sdri. DIAH WARIH ANJARI, sdr. BUDI SANTOSO, sdr. RIZAL DWI WICAKSONO yang beralamat di Jakarta. Namun untuk jumlahnya uang dan buktinya Terdakwa lupa;
 - Uang senilai Rp. 200.000.000,- Terdakwa serahkan kepada sdr. FATHUR Karyawan CV. Sahabat Explorasi Banua (CV. SEB) yang beralamat di Banjarbaru (085248512861) waktunya lupa, untuk pembayaran kepengurusan Analisis dampak lingkungan (Amdal), sebagaimana bukti slip transfer melalui ATM pada tanggal 08 Agustus 2021 senilai Rp. 40.000.000,-, Rp. 50.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-, sedangkan untuk yang Rp. 60.000.000, buktinya belum ada

54. Pada tanggal 01 April 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,-, dan Terdakwa gunakan untuk Membeli lahan sawit dan lahan kosong yang mana dilokasi dimaksud ada mengandung pasir Silika di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar seluas ± 13 Ha dari sdr. FAHMI yang beralamat di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar sebesar ± Rp 2.200.000.000.- penyerahan dalam bentuk tunai dari Terdakwa kepada sdr. FAHMI di Rumah sdr. FAHMI dan buktinya akan Terdakwa susulkan kemudian dengan disaksikan oleh sdr. ZAINI yang beralamat di Desa Astambul Kec. Martapura Kab. Banjar, adapun tanah itu dalam bentuk 5 Sertifikat dan 4 Sporadik dan sisanya sekitar Rp. 300.000.000,- Terdakwa lupa;

Halaman 164 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa tarik tunai dari rekening PT. SBE sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk pembebasan lahan di Site Sebanan (sebagaimana formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 05 April 2021), dimana uang dimaksud Terdakwa gunakan untuk pelunasan pembelian lahan sawit dan lahan kosong yang mana dilokasi dimaksud ada mengandung pasir Silika di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar seluas ± 13 Ha kepada sdr. FAHMI, kemudian dana yang Rp. 500.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. MULKANI yang beralamat di Desa Tunggul Irang Kec. Martapura Kab. Banjar dan untuk sisanya Rp. 500.000.000 Terdakwa lupa;

56. Terdakwa membeli saham PT. SRH dari HABIB ABDUL QODIR B A'AGIL pada tahun 2020, dimana harga 100% saham PT. SRH seharga Rp. 13.000.000.000,-, namun pada saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 1.650.000.000,-, dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah pengurusan IUP OP PT. SRH selesai, namun sampai dengan sekarang pengurusan IUP OP tidak bisa selesai karena IUP OP PT. SRH dimaksud palsu;

- Bahwa Terdakwa berniat akan mengembalikan dana yang dipakai tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, antara lain berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Copy Berleges Dari Kantor Pos Jakarta Bermaterai 10.000 Yang Ditanda Tangani Tanggal 18 Oktober 2021 Berupa Slip Transfer Bca Tanggal 29 Maret 2021 Dari Pengirim Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Nomor Rekening Bca 6460989615 Ke Rekening Bank Mandiri Pt. Shembhat Anugrah Sedaya Dengan Nomor Rekening 031002585555 Dengan Tujuan Transaksi Pembayaran Dawn Payment 40 % Sejumlah Rp. 17.856.030.000 (tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Juta Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- 2) 13 (tiga belas lembar) Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 April 2021 S/d 21 Oktober 2021 Atas Nama Rekening Faidil Iman Dengan Nomor Rekening : 031-00-1486632-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 Maret 2021 S/d 25 Oktober 2021, Dengan Nomor Rekening : 031-00-1 038722-6 Atas Nama Muhammad Syarifudin;
- 4) (satu) Lembar Asli Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Bertuliskan Telah Terima Dari Sdra. Amin, Banyaknya Uang Rp. 25.000.000,- (dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Dp Lahan Tambang Batubara Dan Ditandatangani Oleh Sdra. Sutarno Di Atas Materai Rp. 10.000,-;
- 5) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Warna Biru Yang Bertuliskan Telah Terima Dari Sdra. Amin Purwanto, Banyaknya Uang Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Dp Lahan Tambang Dan Ditandatangani Oleh Sdra. Agus Salim Di Atas Materai Rp. 10.000,-.
- 6) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ih 384591 Tanggal 16 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 2.467.200.000,- (dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;
- 7) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 16 Juli 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 64609898 15, Uang Sejumlah Rp. 2.467.200.000,- (dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Demorrged;
- 8) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 384591 Tanggal 25 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 2.467.200.000,- (dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);
- 9) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ih 384592 Tanggal 19 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;
- 10) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 25 Agustus 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 64609

Halaman 166 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89815, Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Demorrred;

- 11) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 384592 Tanggal 25 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);
- 12) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ik 480472 Tanggal 22 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;
- 13) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 23 Agustus 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 64609 89815, Uang Sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pengembalian Titipan Uang;
- 14) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 480472 Tanggal 25 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);
- 15) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ik 480473 Tanggal 22 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 35.282.980.000,- (tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;
- 16) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 25 Agustus 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 64609 89815, Uang Sejumlah Rp. 35.282.980.000,- (tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pengambilan Dana Titipan;
- 17) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 480473 Tanggal 2

Halaman 167 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 35.282.980.000,- (tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);

18) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ih 384593 Tanggal 22 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 823.200.000,- (delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;

19) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kcp. Banjarmasin Kayutangi, Nomor Warkat : 384593 Tanggal 24 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 823.200.000,- (delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);

20) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri, Pengirim Dengan Nomor Telepon : 081245819795 Dan Penerima : Gustaf T. Palapessy Dengan Nomor Rekening : 031-00-10405887, Uang Sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Demorrge;

21) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Mei 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 6460989815, Uang Sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Material;

22) 4 (empat) Lembar Asli Rekening Koran (rekening Giro) Bank Bca Periode Bulan April 2021, Dengan Nomor Rekening : 2122807003 Atas Nama Cheny Yeria Canliarta

23) 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Dengan Keterangan : Perhitungan Pembayaran Denda Ke Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia, Nomor : 001/sas/vii/2021, Tanggal 15 Juli 2021, Yang Bermaterai Tempel 10000 Yang Ditanda Tangani Oleh Direktur Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Atas Nama H.m. Ariffianoor Dan Komisaris Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Atas Nama Gustaf T. Palapessy;

Halaman 168 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



- 24) 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas), Minute Of Meeting Tanggal 19 Mei 2021, Bermaterai Tempel 10000, Yang Ditanda Tangan Oleh Direktur Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Atas Nama H. Muhammad Ariffiannoor Dan Gustaf Palapessy (selaku Pihak Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia);
- 25) 2 (dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Dari Pihak Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas), Tanggal 16 Juli 2021 (tuliskan Tangan), Yang Ditanda Tangan Oleh Direktur Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Atas Nama H.m. Ariffiannoor Dan Komisaris Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Atas Nama Gustaf T. Palapessy;
- 26) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Tangan Basah Pada Direktur Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Atas Nama Cheny Canliarta Dalam Surat Berbahasa Inggris Yaitu Coal Sale And Purchase Contract No. 001/jcn-sas/iii/2021 Tanggal 24 Maret 2021;
- 27) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Berwarna Ungu Muda Yang Bertuliskan "telah Terima Dari H. M. Ariffiannoor, Uang Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Pelunasan Hutang, Ditandatangani Oleh Sdra. Mulkani Diatas Materai Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah);
- 28) 1 (satu) bundle asli berkas yang berisi kronologis yang ditandatangani oleh sdr GUSTAF T. PALAPESSY pada tanggal 18 agustus 2021, beserta lampirannya berupa:
- a) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 22 april 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOR;
 - b) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOR selaku direktur;
 - c) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 15 may 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOR selaku direktur;
 - d) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 22 juni 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOR selaku direktur;

Halaman 169 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



- e) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 02/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang diterima oleh sdr H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur PT SAS untuk pengapalan tanggal 30 April 2021 – 01 Mei 2021;
- f) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 01/SI-BARGE/SAS/V/2021 tanggal 15 Mei 2021 yang diterima oleh sdr H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur PT SAS untuk pengapalan tanggal 18-19 Mei 2021;
- g) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 01/SI-BARGE/SAS/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang diterima oleh sdr H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur PT SAS untuk pengapalan tanggal 21-22 Mei 2021;
- h) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 01/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang diterima oleh sdr H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur PT SAS untuk pengapalan tanggal 29 April 2021 – 30 April 2021;

29.3 (tiga) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 Maret 2021 S/d 13 Oktober 2021 Atas Nama Rekening Pt. Shembhat Anugrah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5;

30.5 (lima) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 29 Maret 2021 S/d 18 Oktober 2021 Atas Nama Rekening Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5;

31.19 (sembilan Belas) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 29 Maret 2021 S/d 18 Oktober 2021 Atas Nama Rekening H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5;

32.1 (satu) Lembar Asli Bukti Transaksi Penarikan Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Puluhan Juta Rupiah) Dari Atm Mandiri Dari Rekening Bank Mandiri Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Waktu Transaksi Penarikan Uang Tanggal 26 April 2021 Pukul 09.43 Wita Yang Di Paraf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 19 Oktober 2021;



33.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 03/kd/sj/2001, Tanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Suziman (tulisan Suziman Bera da Di Atas Tipe X) Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Sei-Jati S dra. Sahdian Dan Camat Matraman Sdra. Drs. Sofian;

34.1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Bank Mandiri, Tanggal 5 April 2021 Dari Rekening Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031 0022774445 Jumlah Penarikan Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah) Untuk Pembayaran Pembebasan Lahan Tambang Site Sebaran;

35.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 9 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Tahap 5 Batu Bara 63-65;

36.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 8 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Zainul Lutpi Dengan Nomor Rekening : 031-00-053937-8, Uang Sejumlah Rp. 406.050.000,- (empat Ratus Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Oprasional Pt. SBE;

37.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 8 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang H. Arif Ke Sbe;

38.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 5 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Nomor Cek : 480453, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang Pt. Sbe;

39.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 14 April 2021 Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan No

Halaman 171 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batubara Pt. Sas Tahap 6;

40.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 14 April 2021 Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 7895399248, Uang Sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang H. Arif;

41.1 (satu) Lembar 15) asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 6 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batubara Tahap 2;

42.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 8 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Tahap Ke 4 Batu G3-G5;

43.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 06 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Slot Tongkang;

44.1 (satu) Lembar asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 01 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya, Penerima Atas Nama Muhammad Syarifudin Dengan Nomor Rekening : 031-00-1038722-6, Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Biaya Operasional Tambang Trading;

Halaman 172 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 01 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Dp Batubara High 65 - 63;

46.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 06 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batubara Tahap Ke 3;

47.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 23 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. Arif No. Telepon 0811475888, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Setoran Modal Kerja;

48.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Juswo Hudowo Dengan Nomor Rekening : 020601004700569 (bank Bri), Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Jasa Pengacara;

49.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Faidil Iman Dengan Nomor Rekening : 031-00-1486632-4, Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Operasional;

50.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 21 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Mustafa Kamal, Sh Dengan Nomor Rekening : 101-00-0218569-0, Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Pertama I Jasa Pengacara;

Halaman 173 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 14 Juli 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Taufik Agam Dengan Nomor Rekening : 127-00-1001939-4, Uang Sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Swift \$15.000;

52.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 01 Oktober 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Pt. Shembhat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 149-00-1555155-1, Uang Sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Utang Modal Usaha;

53.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran Tunai Bank Bri Tanggal 21 April 2021, Dengan Penyetor Atas Nama H. Arif, Penerima Atas Nama Zainul Lutpi Dengan Nomor Rekening : 735601024367539, Uang Sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Operasional Pt. Sekumpul Bara Energy;

54.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 12 April 2021 Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Rajabara Resources Dengan Nomor Rekening Bank Bni : 0968287460, Uang Sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang Modal Pt. SRR;

55.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 26 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy, No. Telepon : 0811475888, Penerima Atas Nama H. Asyari Dengan Nomor Rekening : 031-00-0982986-5, Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Dp 10% Lahan SU;

56.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 3 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary;

57.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 06 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy, No. T

Halaman 174 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elepon : 0811475888, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salar y;

58.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 06 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Gnc Dengan Nomor Rekening : 031-00-1179493-3, Uang Sejumlah Rp. 267.462.064,- (dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary / Payroll;

59.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 17 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Gnc Dengan Nomor Rekening : 031-00-1179493-3, Uang Sejumlah Rp. 243.029.470,- (dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Sallary;

60.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 18 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Abdi Nor Agung Dengan Nomor Rekening : 148-00-1557193-1, Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Uang Muka Pekerjaan;

61.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 18 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Enggang Karunia Abadi Dengan Nomor Rekening : 149-00-9977773-4, Uang Sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Uang Muka Pekerjaan;

62.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 1 Oktober 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Cv. Rizki Mulia Bara Dengan Nomor Cek Ck 385827, Penerima Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Utang Modal Usaha;

Halaman 175 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.1 (satu) Lembar Asli Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri Tanggal 27 September 2021, Pengirim : Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Dirjen Minerba / 50012 Pajak / Pnbp / Cukai No. Pelanggan : 820210926141498, Uang Sejumlah Rp. 126.861.703,- (seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah), Untuk Keperluan : Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tujuan Transaksi : Royalti Provisional Batubara;

64.1 (satu) Lembar Asli Slip Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 9106032109270820393024 Tanggal 27 September 2021, Nama Wajib Bayar : Rizki Mulia Bara, Bukti Penerimaan Negara : Penerimaan Negara Bukan Pajak, Uang Sejumlah Rp. 126.861.703,- (seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah);

65.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 07 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary;

66.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 19 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Pt. Sukses Inti Solusindo Dengan Nomor Rekening : 118-00-0808809-7, Uang Sejumlah Rp. 187.000.000,- (seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Rental Dump Multiflow Pt. Sbe;

67.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 19 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Nabung;

68.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 19 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya D

Halaman 176 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama S alimi Dengan Nomor Rekening : 031-00-1113669-7, Uang Sejumlah Rp. 850.025.000,- (delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Puluh Lima Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pelunasan SKAB PT. BMB;

69.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 31 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Faidil Im an Dengan Nomor Rekening : 031-00-1486632-4, Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : P ayment Ops Office;

70.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ari ffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejum lah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Trans aksi : Fee Royalty;

71.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 13 Juli 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ari ffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejum lah Rp. 850.000.000,- (delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Deng an Berita Transaksi : Tambahan Modal Kerja (hutang);

72.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 12 Agustus 2 021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya De ngan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-3351555- 5, Uang Sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus Tujuh Puluh Juta Rupia h) Dengan Berita Transaksi : Half Payment Salary (hutang Sbe);

73.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 12 Agustus 2 021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya De ngan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Pt. Barito Berlian Motor Dengan Nomor Rekening : 031-00-0767382-8, U ang Sejumlah Rp. 348.791.000,- (tiga Ratus Empat Puluh Delapan J uta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) Dengan Berita Tr ansaksi : Dp Pajero 4x4 Dakar (h.m. Ariffiannoor);

Halaman 177 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 15 September 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Reza Abdi Muttaqin Dengan Nomor Rekening Bank Bni : 6300819855, Uang Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pinjaman Sementara;

75.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 27 September 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-3351555-5, Uang Sejumlah Rp. 380.089.045,- (tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang Pt. Sbe;

76.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 27 September 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Pt. Perintis Bara Bersaudara Dengan Nomor Rekening : 031-00-8389688-9, Uang Sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Dp Tahap II Full 50 %;

77.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 27 September 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Bhascara Rachmanto Dengan Nomor Rekening Bank Bca : 4361801983, Uang Sejumlah Rp. 533.000.000,- (lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Arbitrase + Pendaftaran + Lawyer;

78.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 29 Maret 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama lin Dengan Nomor Rekening : 031-00-1073749-5, Uang Sejumlah Rp. 151.767.500,- (seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Biaya Pelunasan Upah Boring;

79.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 29 Maret 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan

Halaman 178 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Zainul L utpi Dengan Nomor Rekening : 031-00-0503937-8, Uang Sejumlah R p. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Tr ansaksi : Sallery;

80.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 03 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Denga n Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Faidil I man Dengan Nomor Rekening : 031-00-1486632-4, Uang Sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaks i : Ops;

81.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 03 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Denga n Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Umar Al Habsyi Dengan Nomor Rekening Bank Bri : 4512-01-005388-53-9, Uang Sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus Enam Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batu;

82.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 09 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembhat Anugerah Sedaya Deng an Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sej umlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Dengan Berita Trans aksi : Hutang Pt. Sbe;

83.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 21 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembhat Anugerah Sedaya Deng an Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sej umlah Rp. 2.200.000.000,- (dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) Deng an Berita Transaksi : Utang Modal Usaha;

84.44 (empat Puluh Empat) Lembar Rekening Koran (tahapan) Bank Bc a Periode Tanggal 1 Maret 2021 S/d 13 Oktober 2021, Dengan Nomo r Rekening : 7895399248 Atas Nama M. Ariffiannoor;

85.1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian Dan Pernyataan Atas Nama H. Muhammad Ariffiannoor Tanggal 21 Mei 2021;

Halaman 179 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86.1 (satu) Bungkus Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/MSPL-SAS/PJBB/ IV/2021 Antara PT. Mega Sumber Prima Lestary Dengan PT. Shembhat Anugerah Sedaya Tanggal 04 Mei 2021, Yang Bertanda Tangan Basah Dan Berstempel Sas Hanya Dipihak Penjual Yaitu Pt Shembhat Anugerah Sedaya, Atas Nama Muhammad Ariffianoor Selaku Direktur Utama;

87.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 10 Mei 2021 Jam 09.09 Wita Terminal S1AW03UF, Lokasi Bjm Cb MM UDANAUSALAK 01 Record No. 4686, Transfer Uang Sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX5555 Ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 0310033515555 Atas Nama Sekumpul Bara Energy, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

88.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 05 Juli 2021, Lokasi Bjm Pb Cocokkm34 01 Record No. 2412, Transfer Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Nomor : XXXXXXXX4445 Ke Rekening Nomor : 0310005039378 Atas Nama Zainul Lutpi, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 22 Oktober 2021;

89.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 05 Juli 2021 Jam 13.01 Wita Terminal S1AW03U3, Lokasi Bjm Pb COCOKM34 Record No. 2414, Transfer Uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX4445 Atas Nama Sekumpul Bara Energy Ke Rekening Bank Bni Nomor : 8486444445 Atas Nama H. M. Ariffianoor, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

90.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal (terhapus) Jam 09.51, Terminal S1aw03ue, Lokasi Bjm Pb KM71 01 No. Record 9563, Transfer Uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX4445 Atas Nama Sekumpul Bara Energy Ke Rekening Bank Bri Nomor : 735601024497538 Atas Nama Faidil Iman, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

91.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 05 Juli 2021 Jam 13.02, Terminal S1AW03U3, Lokasi Bjm PB COCOK

Halaman 180 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M34 01 No. Record 2416, Transfer Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX4445 Atas Nama Sekumpul Bara Energy Ke Rekening Bank Bni Nomor : 8 486444445 Atas Nama H. M. Ariffianoor, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

92.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal (terhapus), Lokasi Bjm Cb Martapura 01, Transfer Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX4445 Ke Rekening Bank Nomor : 0310009829865 Atas Nama Asyari, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

93.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Setoran Tunai Melalui Atm Bank Mandiri, Tanggal 04 Maret 2021 Jam 09.43, Terminal S1RK0M1B, Lokasi Mtp Cb Martapura No. Record 1128, Setoran Uang Sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Ke Rekening Nomor : XXXXXXXX4445, Saldo Rek. Sejumlah Rp. 18.012.214.71, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

94.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Setoran Tunai Melalui Atm Bank Mandiri, Tanggal 04 Maret 2021 Jam 09.41, Terminal S1RK0M1B, Lokasi Mtp Cb Martapura No. Record 1126, Setoran Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) Ke Rekening Nomor : XXXXXXXX4445, Saldo Rek. Sejumlah Rp. 13.712.214.71, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffianoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

95.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri, Tabungan Bisnis USD Periode : 1 Maret 2021 S/d 25 Oktober 2021 Dengan Nomor Rekening : 031-00-1443225-9 Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy;

96.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode : 1 Maret 2021 S/d 25 Maret 2021 Dengan Nomor Rekening : 031-00-464955 5-5 Atas Nama Pt. Shembhat Anugrah Sedaya;

97.4 (empat) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode : 25 Maret 2021 S/d 25 Oktober 2021 Dengan Nomor Rekening : 031-00-464955-5 Atas Nama Pt. Shembhat Anugrah Sedaya;

98.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran (tabungan Debitur Clipan / Tabungan Panin Pnb), Transaksi Dari Tanggal 18 Agustus 2021 S/d 25 O

Halaman 181 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, Dengan Nomor Rekening : 6012515043 Atas Nama H. M. Ariffiannoor;

99.17 (tujuh Belas) Lembar Hal Asli Rekening Koran Bank Bni Taplus Cabang Banjarbaru Periode: 1 Maret 2021 S/d 25 Oktober 2021 Dengan Nomor Rekening : 8486444445 Atas Nama M. Ariffiannoor.

100. (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A10 Warna Biru Malam, Nomor Model Sm-a105g/ds Nomor Serial Rr8m8003dch, Imei Slot 1 359313101167819, Imei Slot 2 359314101167817 Dengan Nomor Whats App Yang Digunakan Yaitu 081245819795;

101. 1 (satu) Buah Kalung Berlian, Carat Weight: 7pc=12.00ct (client Record), Colour Grade : Fancy Geenish Yellow Beserta Dengan 1 (satu) Lembar Diamond Grading Report No. Zld20210310173752, Date : Wednesday March 10,2021 Yang Ditanda Tangani Oleh Zulham Effenidi.igp Selaku Gemologist Dari Central Gemological Laboratory Of Indonesia (cgl);

102. 1 (satu) Buah Cincin Berlian, Color: Green, Weight : 14.53 Ct, Dimensions : 17.46x14.21x7.69 (mm), Shape : Rectangel Octagon Beserta 1 (satu) Lembar Surat Gemstone Report No. Gri2017s0805861 Date : 28 August 2017, Object : One Faceted Gemstone, Identification : Natural Emerald (beryl) Yang Ditanda Tangani Oleh Mingma Sherpa. g.g.,d.g.i. Dari Gem Research Internasional Lab (GRI);

103. 1 (satu) Buah Batu Zamrud Beserta 1 (satu) Lembar Sertifikat Dari Pemerintah Kabupaten Banjar Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Upt Lembaga Pengembangan Dan Sertifikasi Batumulia (Ipsb), File Number : 1804, Date : 07, 2019, Jewellery Setting, Mans Ring : Hand made, Silver (according To Client), Total Weight's30.97 Grams, Natural Emeral, Oval Buff Top, Size's 21.83 X 16.22 X 11.26 Mm (in Setting), 2-3 Phase Inclusion, Yang Ditanda Tangani Oleh M. Faizal Rahman, Sip., Mm., Gia Gg Selaku Gemologist;

104. 1 (satu) Buah Cincin Zamrud, Dengan Batu Warna Hijau;

105. 1 (satu) Buah Cincin Berlian Warna Silver;

106. 1 (satu) Buah Cincin Natural Pink Sapphire (corundum), Warna: Purple Pink Beserta 1 (satu) Buah Gemstone Report Nomor : Gr12017-s0906150 Tanggal 11 September 2017;

Halaman 182 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Triton 2,5L DC HDX-L (4x4) M/t, Tahun 2021 Warna Putih Solid, Nomor Polisi : Da 8362 Bx, Nomor Rangka / Nik / Vin : Mmbjnl30mh029996, Nomor Mesin : 4d56ub d5298, Beserta 1 (satu) Buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / Bpkb Nomor Q-04628610 Atas Nama Pemilik Pt. Sekumpul Bara Energy, 1 (satu) Rangkap Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 001859 / 0421 / 02 Tanggal 30 April 2021, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / Stnk Nomor : 07121993, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Seri : 0248219 Dan 1 (satu) Buah Kunci Warna Hitam;

108. 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Triton 2,5L DC HDX-L (4x4) M/t, Tahun 2021 Warna Putih Solid, Nomor Polisi : Da 8361 Bx, Nomor Rangka / Nik / Vin : Mmbjnl30mh029854, Nomor Mesin : 4d56ub d5644, Beserta 1 (satu) Buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / Bpkb Nomor Q-04628611 Atas Nama Pemilik Pt. Sekumpul Bara Energy, 1 (satu) Rangkap Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 001860 / 0421 / 02 Tanggal 30 April 2021, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / Stnk Nomor : 07121987, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Pkb / BBN-KB Dan SWDKLLJ Nomor Seri : 0248199 Dan 1 (satu) Buah Kunci Warna Hitam;

109. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Orient Feu07005wx Automatic Multi Year Warna Silver, Dial (wajah Jam Tangan) Warna Hitam Dan Putih, Bezel Warna Silver, Tali Jam Jenis Stainless Steel Warna Silver (disita tanggal 18 oktober 2021);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli, Surat, serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SAS (SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA) sebagai direktur berdasarkan Akta Notaris SARRACH APRIYANTI No 02 Ta

Halaman 183 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hun 2020 tanggal 28 Oktober 2020 adapun tugas dan tanggung jawab te
rsangka adalah orang yang bertanggung jawab seluruh kegiatan PT. SA
S di Wilayah Kalimantan Selatan dan PT. SAS bergerak dibidang Trading
Batubara / jual beli batu bara sedangkan Direktur Utama PT. SAS adalah
Sdra REZA ABDI MUTAQIN dengan alamat Jalan MT Hariyono Perum.
Wika 21 / 4 Balikpapan Utara Rt 108/000 Kota Balikpapan Kaltim;

- Bahwa selain menjadi direktur di PT SAS (SHEMBAT ANUGRAH SEDAY
A) Terdakwa juga menjadi direktur di PT SEKUMPUL BARA ENERGY (P
T SBE);
- Bahwa PT JCN Makmur Sentosa Indonesia pernah melakukan kontrak ju
al beli batubara dengan Terdakwa (sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNO
OR) selaku Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya sebagaimana kontra
k Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE C
ONTRACK) No.001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 antara PT.
JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Pembeli dan PT. Shembhat An
ugrah Sedaya (PT.SAS) sebagai Penjual, dimana batubara yang diperjan
jikan adalah batubara dengan kalori 6.300 GAR – 6.500 GAR, volume +
52.000, harga USD 62 / MT harga FOB Mother Vessel (Rupiah Rp 14.40
0);
- Bahwa proses kontrak jual-beli batu bara tersebut awalnya Terdakwa ber
temu dengan sdra GUSTAF T PALAPESSY yang mengaku sebagai Komi
saris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia di Banjarbaru sekitar Desemb
er 2020, dalam pertemuan tersebut membicarakan keinginan PT. JCN M
akmur Sentosa Indonesia membeli batubara dengan kalori 6.300 – 6.500
GAR yang mana batubara tersebut harus dari lokasi IUP CV. MAKMUR
BERSAMA (CV. MB) selanjutnya terjadi beberapa kali pertemuan antara
Terdakwa dengan sdra GUSTAF kemudian sekitar bulan Februari 2021 T
erdakwa menyanggupi akan menyiapkan batubara yang berasal dari loka
si IUP CV. MB kepada sdra GUSTAF;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dengan sdr GUSTAF terus berlanjut
dalam tahap proses pengajuan kotrak jual beli batu bara tersebut sekitar
awal bulan maret Terdakwa ada mengirimkan dokumen melalui whatsapp
p kepada sdr GUSTAF surat CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALI
SIS No 11713/COEDAM tanggal 10 Juli 2019 Sucopindo Banjarmasin ba
hwa terdakwa pernah melakukan pengapalan batubara dengan kalori ti
nggi GAR 6.408 dan terdakwa sudah memiliki akses dengan CV Makmur
Bersama sehingga menyampaikan kepada Saksi GUSTAF agar kontrak

Halaman 184 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera direalisasikan kemudian terjadilah kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) antara Terdakwa dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia Nomor: 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada sdr GUSTAF berupa Surat Schedule Barging (jadwal pengapalan batu bara) GAR 6.500-6.300 Kcal/KG tertulis tanggal 25 maret 2021 dari PT SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA kepada PT JCN Makmur Sentosa Indonesia dan Invoice dari PT SAS Nomor 002/INV-SAS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA kepada sdr GUSTAF sebagai tindak lanjut kontrak perjanjian dengan pembayaran down payment sebesar 40% dari nilai kontrak kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa menerima pembayaran down payment kontrak 40% tersebut dengan jumlah sebesar Rp 17.856.000.000.- dari rekening BCA Cabang Jakarta Pusat an. PT JCN Makmur Sentosa Indonesia No rekening 6460989615 ke rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555;
- Bahwa ketika Terdakwa mengirimkan Surat Schedule Barging (jadwal pengapalan batu bara) dan Invoice DP 40% tersebut Terdakwa belum ada melakukan kontrak dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga manapun;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari PT JCN Makmur Sentosa Indonesia tersebut Terdakwa tidak ada menyerahkan batu bara tersebut dikarenakan saat itu batu bara belum ada dan surat bargaining schedule tersebut juga terdakwa buat agar pihak PT JCN Makmur Sentosa Indonesia melakukan kontrak jual beli batu bara terlebih dahulu dengan Terdakwa padahal terdakwa sejak awal tidak memiliki batu bara sebagaimana kontrak perjanjian;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pembayaran uang DP kontrak dari PT JCN 40% sebesar Rp 17.856.000.000 tersebut barulah Terdakwa mencari pihak lain yang memiliki batu bara untuk pemenuhan kontrak antara Terdakwa dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia dan diantaranya Terdakwa menghubungi MUHAMMAD SYARIFUDIN untuk meminta tolong dicarikan pihak penjual batu bara dengan kalori tinggi GAR 6.408 (sebagaimana kontrak terdakwa dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan kontrak jual-beli batu bara dengan sdr Hidayatur Rahman selaku Direktur PT ANUGRAH BARA KALIMANTAN sebagaimana Perjanjian jual-beli batu bara nomor: 002/ABK-SAS/

Halaman 185 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PJBB/IV/2022 pada tanggal 01 April 2023 dengan tujuan memenuhi kontrak Terdakwa dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia dimana dalam perjanjian antara Terdakwa dengan PT ABK tersebut;

- Bahwa sekitar bulan April 2021 Terdakwa menelpon dan memerintahkan Muhammad Syarifudin untuk membawa perwakilan PT JCN yakni Gustaf dan Abdullah untuk melihat tumpukan batu bara di stockpile CV MB sebagai bukti batu bara pemenuhan kontrak Terdakwa dengan PT JCN antara lain stockpile yang terletak di CV MB sebanyak 22.500 MT, PT PJP sebanyak 6.500 MT, AL1 KM 37 sungkai Kab Banjar sebanyak 5.500 MT, IBM S KM 35 Sungkai Kab Banjar sebanyak 4.500 MT, ATS KM 94 Binuang sebanyak 3.500 MT dan TRM KM 94 Binuang sebanyak 10.000 MT namun saat itu Terdakwa tidak ikut bersama dengan perwakilan PT JCN karena saat itu Terdakwa sedang mengalami kecelakaan sehingga menyuruh Saksi Muhamamd Syarifudin selaku orang yang mengurus semua kontrak Terdakwa dengan PT JCN dan Terdakwa dengan PT ABK;
- Bahwa batubara yang Terdakwa janjikan sesuai dengan kontrak tanggal 24 maret 2021 tersebut oleh Terdakwa selaku direktur PT. SHEMBHAT A NUGRAH SEDAYA tidak diserahkan karena memang batu baranya tidak ada atau tidak sesuai dengan volume yang disebutkan dalam kontrak Terdakwa dengan PT JCN, hal tersebut terjadi karena Terdakwa sejak awal menyadari jika Terdakwa tidak memiliki batu bara sebagaimana pemenuhan kontrak ditambah dengan keadaan saat itu kapal dari PT JCN yang telah menunggu lama untuk loading batu bara sampai akhirnya kapal tersebut telah ditarik dari pelabuhan oleh pihak PT JCN kemudian membuat Terdakwa berfikir untuk tidak menyerahkan batu bara yang telah diterima terdakwa dari PT ABK sebanyak 6.250 MT dengan Kalori 6.500 – 6.300 Kcal karena apabila Terdakwa mengirimkan batu bara tersebut kepada PT JCN maka Terdakwa akan menghadapi resiko menanggung pembayaran denda yang tinggi yakni demurrage and dispatch (biaya kelebihan waktu berlabuh kapal dan pengiriman batu bara) antara Terdakwa dengan PT JCN dan atas pemikiran tersebut Terdakwa selanjutnya memilih untuk tidak memenuhi permintaan batu bara dari PT JCN dan Terdakwa lebih memilih untuk menjual kembali batubara yang telah diserahkan pihak PT. ABK tersebut kepada PT MSPL dengan pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dari PT MSPL sebesar Rp. 3.450.000.000 dan uang hasil penjualan batu bara tersebut dikirimkan kembali oleh Terdakwa kepada PT JCN sebagai pembayaran demurrage and dispatch (biaya kelebihan waktu

Halaman 186 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlabuh kapal dan pengiriman batu bara) dari kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No.001/JCN-SAS/III/2021 tanggal 24 maret 2021 antara Terdakwa selaku direktur PT SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia;

- Bahwa seingat Terdakwa sekitar bulan April 2021 selanjutnya terdakwa menghubungi Direktur PT JCN Makmur Sentosa Indonesia yakni sdri CHENY untuk meminta tambahan dana sejumlah Rp 15.000.000.000.- untuk penongkangan batu bara namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh PT JCN Makmur Sentosa Indonesia karena tambahan dana tersebut diluar kontrak dan selanjutnya dengan alasan yang sama Terdakwa menerima dana tambahan pribadi dari Korban CHENY sejumlah Rp 3.500.000.000.- dengan perincian:

- a. Pada tanggal 20 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHENY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp 2.800.000.000.- kerekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;
- b. Pada tanggal 20 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHENY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp 200.000.000.- kerekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;
- c. Pada tanggal 27 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHENY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp 500.000.000.- kerekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;

sehingga total dana yang Terdakwa terima dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia menindak lanjuti kontrak tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp 21.356.000.000.-;

- total uang yang diterima oleh Terdakwa dari PT JCN Makmur Sentosa Indonesia dan dana pribadi Korban CHENY berjumlah Rp 21.356.000.000.- dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan antara lain dengan rincian sebagai berikut dalam rekening koran bca an Terdakwa dengan norek 7895399248 dan rekening mandiri terdakwa norek 0310025855555;
- Waktunya lupa dari rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555 kerekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN sebesar Rp 10.500.000.000;
- Waktunya lupa dari rekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR kerekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN sebesar Rp 2.000.000.000;

Halaman 187 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pembayaran Tunai Rp 500.000.000.- waktunya lupa siang hari di Depan Indomaret Km 39 Martapura diTerdakwakan oleh FAIDIL alam at Veteran Gg Aquarium Banjarmasin dan akan Terdakwa hadirkan k epada pemeriksa jika diperlukan;
- Waktunya lupa Membeli Tanah di Desa Lima Matraman seluas 33 Ha dari H. AULIA alamat Jalan Barakat (seberang Stadion Bola Barakat) Martapura sebesar lebih dari Rp 3.500.000.000.- penyerahan dalam bentuk tunai dari Terdakwa kepada sdra H. AULIA di Rumah H. AULI A dan buktinya tidak ada, adapun tanah itu dalam bentuk 11 Sertifikat dan 6 Sporadik, tetapi Sertifikat dan sporadik tersebut di pinjam dan digadaikan oleh H. AULIA;
- Waktunya lupa fee lahan (sewa lahan selama 3 tahun) di Desa Seba mban 10 Ha sebesar Rp 3.100.000.000.- untuk bekerja penambanga n batubara, dimana penyerahan dananya Transfer dari rekening Ban k Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555 ke rekening Bank BRI Norek 056401000271562 atas nama ANWAR, hasil dari penamb angan tersebut batubaranya sebanyak + 10.000 MT sekarang ini ditu mpuk pada Stok room milik CV. Sarana Usaha alamat Desa Bayan S ari Blok H Sebamban Kab. Tanbu, alamat sdra ANWAR akan Terdak wa susulkan kemudian;
- Tanggal 19 April 2021 beli lahan di Sebamban Kab. Tanbu dengan H. ANTUNG seluas 14 Ha harga Rp 7.500.000.000 dan baru di bayar Tr ansper Rp 450.000.000.- dari rekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR ke rekening BCA Norek 7895367192 an. ANTUNG ARSYAD dan pembayaran tunai sebesar Rp 50.000.000 dari Terdak wa langsung ke H. ANTUNG alamat akan disusulkan kemudian;
- Tanggal 23 April 2021 beli lahan di Sebamban Kab. Tanbu dengan H. ASYARI seluas 2 Ha harga Rp. 600.000.000.- dan baru dibayar Rp 2 50.000.000 transfer dari rekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIF FIANNOOR kerekening Bank Mandiri 0310009829865 an. ASYARI;
- Waktunya lupa Terdakwa beli berupa kalung Berlian harga Rp 550.00 0.000.- di Jakarta, membeli melalui Instagram diTerdakwakan tidak a da;
- Bahwa PT. ABK menyerahkan batubara kepada PT. SAS sebanyak \pm 62 50 MT saja, dan batubara dimaksud Terdakwa jual lagi ke PT. MEGA SUMBER PRIMA LESTARI dengan Dirut XUE YOU JIA alamat kantor Pantai Indah Barat Komplek Toho Blok M3 Amal Muara Jakarta Utara

Halaman 188 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 920.000/MT termasuk PPN sebagaimana Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 001/MSPL-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 04 Mei 2021, jadi Terdakwa menerima hasil penjualan batubara dimaksud melalui :

- Pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menerima Transper dana melalui rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555 dari rekening PT. MSPL Bank BCA Norek 6520513912 sebesar Rp 690.000.000.-;
- Pada tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa menerima dana melalui rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555 dari rekening PT. MSPL Bank Mandiri Norek 1550011777177 sebesar Rp 2.300.000.000.-;
- Pada tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa menerima dana melalui rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555 dari rekening PT. MSPL Bank BCA Norek 6520513912 sebesar Rp 460.000.000.-;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa menerima dana secara transfer dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA (PT. SAS) dengan nomor rekening : 031-00-258-55555, selanjutnya dapat Terdakwa jelaskan untuk penggunaan dari dana yang telah Terdakwa terima tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 300.000.000.-, dan Terdakwa gunakan untuk pembayaran sisa hutang mobilisasi alat berat Excavator sebanyak sebanyak 6 unit, Dump Truck sebanyak 9 Unit dan 1 Unit Mobil tangki 5.000 dari Kutai Barat Kalimantan Timur ke Pelabuhan Talenta Bumi Jl. A. Yani Km. 71 Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, untuk penerimanya saat sekarang ini Terdakwa lupa, serta buktinya sampai dengan sekarang belum ditemukan;
 - b. Pada tanggal 01 April 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.500.000.000.-, dan Terdakwa gunakan untuk Membeli lahan sawit dan lahan kosong yang mana dilokasi dimaksud ada mengandung pasir Silika di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar seluas ± 13 Ha dari sdr. FAHMI yang beralamat di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar sebesar ± Rp 2.200.000.000.- penyerahan dalam bentuk tunai dari Terdakwa kepada sdr FAHMI di Rumah sdr. FAHMI dan buktinya akan Terdakwa susulkan kemudian dengan disaksikan

Halaman 189 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdra. ZAINI yang beralamat di Desa Astambul Kec. Martapura K ab. Banjar, adapun tanah itu dalam bentuk 5 Sertifikat dan 4 Sporadi k dan sisanya sekitar Rp. 300.000.000,- Terdakwa lupa;

c. Pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa transfer ke Rekening Bank Ma ndiri PT. Sekumpul Bara Energy (PT. SBE) dengan nomor rekening : 0310022774445 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, sebagaimana bukti f ormulir setoran tanggal 05 April 2021 dari rekening Bank Mandiri den gan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke Reke ning Bank Mandiri 0310022774445 an. PT. SBE dimana uang dimaks ud digunakan sebagai berikut :

1. pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa tarik tunai dari rekening PT. SBE sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk pembebasan lahan di Sit e Sebanban (sebagaimana formulir penarikan Bank Mandiri tang gal 05 April 2021), dimana uang dimaksud Terdakwa gunakan un tuk pelunasan pembelian lahan sawit dan lahan kosong yang ma na dilokasi dimaksud ada mengandung pasir Silika di Desa Suria n Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar seluas \pm 13 Ha kepada sdr a. FAHMI, kemudian dana yang Rp. 500.000.000,- Terdakwa gun akan untuk membayar hutang kepada sdra. MULKANI yang beral amat di Desa Tunggul Irang Kec. Martapura Kab. Banjar, untuk b ukti akan Terdakwa susulkan kemudian, untuk sisanya Rp. 500.0 00.000 Terdakwa lupa;
2. Pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa transfer ke Rekening sdra. ZAINUL LUTFI (karyawan PT. SBE) yang beralamat di Jalan A. Y ani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, sebesar Rp. 50.000.000,- untuk biaya operasional tamba ng di Sebanban yaitu sebagai berikut :
 - BBM Mobil Ertiga (data akan Terdakwa susulkan) sebesar Rp. 250.000,-;
 - BBM 2 unit Mobil Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 No pol : DA 8362 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL 30MH029996, Nomor Mesin : 4D56UBD5298 dan Mitsubishi T riton HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8361 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029854, Nomor Mesin : 4D56UBD5644, sebesar Rp. 453.000,-;
 - Operasional ALEX CHANDRA (karyawan PT. SBE) sebesar R p. 300.000,-;

Halaman 190 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Material Indo Jaya Tekhnindo yang akan digunakan untuk pembangunan workshop di site sebandan sebesar Rp. 18.881.000,-;
 - Pembayaran pemasangan variasi 2 unit sarana Mobil triton sebandan Rp. 17.100.000,-;
 - Operasional Jhoni Pratama sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - BBM Genset dan peralatan milik PAK AMIN sebesar Rp. 250.000,-;
 - Pinjaman tukang a.n. RONA YUSUF EFENDI sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - Operasional General Affair sebandan Pak HASAN sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - BBM 2 unit Mobil Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 No pol : DA 8362 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL 30MH029996, Nomor Mesin : 4D56UBD5298 dan Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8361 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029854, Nomor Mesin : 4D56UBD5644, sebesar Rp. 745.000,-;
 - Biaya konsumsi sebesar Rp. 300.000,-;
3. Pada tanggal 06 April 2021 Terdakwa transfer dari Rekening PT. SBE ke rekening Bank BRI Norek 056401000271562 atas nama ANWAR sebesar Rp. 3.100.000.000,- untuk pembayaran pembelian lahan seluas 10 Ha di Sebandan sebagaimana formulir pengiriman Bank Mandiri tanggal 06 April 2021 dari rekening PT. SBE dengan nomor rekening : 0310022774445 ke rekening Bank BRI nomor rekening : 056401000271562 atas nama ANWAR;
4. Pada tanggal 06 April 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- Terdakwa menggunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
5. Pada tanggal 07 April 2021 Terdakwa transfer ke sdr. ZAINUL L UTFI sebesar Rp. 150.000.000,- untuk keperluan operasional tambang di Sebandan dengan rincian sebagai berikut:
- Operasional General Affair sebandan Pak HASAN sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - Pelunasan dan DP seragam tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp. 7.580.000,-;

Halaman 191 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Radio RIG dan HT sebesar Rp. 15.196.543,-;
 - pembayaran tunggakan gaji sdra. ZAINAL LUTFI sebesar Rp. 30.000.000,-;
 - Pembayaran tunggakan gaji sdra. TAUFIK RAHMAN sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - Pembayaran tunggakan gaji sdra. ALEX CHANDRA sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - Pembayaran tunggakan gaji JHONY PRATAMA sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - Pembayaran tunggakan Gaji HASAN BASERI sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - Pembayaran tunggakan gaji EKO SETIAWAN sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - Pembayaran Operasional General Affair seabamban Pak HASAN sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - Pembelian Alat Pelindung Diri (APD) sebesar Rp. 17.925.000,-;
6. Pada tanggal 07 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000,- untuk penerima dan kegunaannya Terdakwa lupa;
7. Pada tanggal 08 April 2021 Terdakwa transfer dari rek PT. SBE ke Rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 031006925555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 1.050.000.000,-, sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 08 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 031002774445 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank Mandiri 031006925555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR dan Terdakwa pergungan untuk membuka rekening baru mandiri prioritas, dan selanjutnya terhadap uang dimaksud Terdakwa pergungan kembali sebagai berikut ;
- pada tanggal 09 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa), selanjutnya ditanggal yang sama, Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGE RAH BARA KALIMANTAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pembayaran tahap 5 batubara 63-65 sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 09 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 031006925555 atas nama H.M.

Halaman 192 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFFIANNOOR ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136
an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN;

- Pada tanggal 11 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 1 0.000.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa;
 - Pada tanggal 13 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 6 34.794,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa;
 - Pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa tarik tunai Rp. 1.000.000,- untuk keperluan pribadi sehari-hari;
 - Pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 4 25.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa;
 - Pada tanggal 17 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 1 97.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa), dan di tanggal yang sama Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Terdakwa lupa digunakan untuk apa;
 - Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa transfer ke sdra. H. SY ARIFUDIN Bank Mandiri Nomor rekening : 0310010387226 sebesar Rp. 10.000.000,-, untuk biaya operasional dilapangan
8. Pada tanggal 08 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening sdra. ZAINAL LUTFI sebesar Rp. 406.050.000,- sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 09 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310069255555 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank Mandiri 0310005039378 an. ZAINAL LUTFI, yang dipergunakan untuk operasional PT. SBE di site sebandan dengan rincian sebagai berikut :
- DP pembayaran Multiflo (pompa air) Tahap 1 sebesar Rp. 80.000.000;
 - Pembayaran ekspidisi pipa HDPE pompa Multiflo sebesar Rp. 23.000.000,-;
 - DP Lahan H. ANTUNG IUP CV. Sarana Usaha (CV. SU) sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Pembayaran sewa rumah kolam buaya (DAROJI) sebesar Rp. 37.506.500,-;
 - Pembayaran sewa mess rumah dusun sebesar Rp. 30.006.500,-;

Halaman 193 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DP pemasangan Water treatment tahap 1 sebesar Rp. 5.006.500,-;
- Operasional General Affair sebanding sebesar Rp. 10.000.000,-;
- pembayaran langganan indiehome sebesar Rp. 832.469.000,-;
- pelunasan sewa lahan PAK AMIN rencana pembangunan mess sebesar Rp. 30.006.500,-;
- Pembelian Genset Yanmar dan kelengkapannya sebesar Rp. 89.452.000,-;
- Operasional General Affair sebanding Pak HASAN sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Pulsa nomor HP HRD Pak HASAN sebesar Rp. 100.000,-;
- BBM sebesar Rp. 270.000,-;
- Pembelian Pita survey Rp. 2.550.000,-;
- Pembayaran Grab dan travel pita survey sebesar Rp. 300.000,-;
- Pembayaran polis asuransi untuk 2 unit Mobil Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8362 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029996, Nomor Mesin : 4D56UBD5298 dan Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8361 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029854, Nomor Mesin : 4D56UBD5644, sebesar Rp. 11.122.440,-;
- Konsumsi sebesar Rp. 200.000,-;
- Operasional General Affair sebanding Pak HASAN sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Pembayaran pulsa listrik mess atas sebesar Rp. 200.000,-;
- pembayaran operasional pengecekan Dozer di Batulicin sebesar Rp. 300.000,-;
- Operasional General Affair sebanding Pak HASAN sebesar Rp. 5.000.000,-;
- pembayaran upah tebang pelepah sawit jalan ke disposal sebesar Rp. 500.000,-;
- pembelian meja 3 unit sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Cuci mobil dan pengharum mobil sebesar Rp. 120.000,-;

Halaman 194 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pada tanggal 12 April 2021 Terdakwa transfer ke Rekening PT. S ATRIA RAJA BARA RESOURCE (PT. SRR) yang beralamat kantor di Jl. Danau Jempang B3 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat (10210) dengan Direktornya YULIANTO WIDI ATMOKO, sebesar Rp. 210.000.000, untuk hutang modal usaha PT. SRR,-;
10. Pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening PT. AB K sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pembayaran batubara PT. SAS tahap 6 sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 09 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310 022774445 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank Mandiri 03100 12343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK);
11. Pada tanggal 14 April 2021 transfer ke rekening pribadi Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 60.000.000,- sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 14 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310022774445 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank BCA 7895399248 a.n. H.M. ARIFFIANNOOR, selanjutnya terhadap uang dimaksud Terdakwa gunakan untuk sebagai berikut :
 - Pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening sdr a. BUDI SANTOSO yang beralamat di Solo Jawa Tengah dengan nomor rekening Bank BCA Nomor rekening : 0152256599 atas nama BUDI SANTOSO sebagaimana bukti transfer elektronik (terlampir), untuk pembelian kain batik dan akomodasi selama di Jakarta untuk mengurus IUP OPK PT. Batubara Sumber Rezeki (PT. BSR) yang beralamat kantor di Kota Bekasi Prov. Jawa Barat (Terdakwa selaku pemegang saham 20%), dan Terdakwa juga menjabat selaku Direktur PT. BSR;
 - Pembelian tiket pesawat untuk sdr. BUDI SANTOSO dan sdr. DIAH WARIH ANJARI yang beralamat di Solo Jawa Tengah dari Jakarta ke Banjarmasin sebesar Rp. 2.990.266,-, pembayaran Terdakwa transfer ke rekening PT. Trinusa Travelindo;
 - Transfer ke rekening sdr. FAIDIL IMAN sebesar Rp. 500.000,- untuk uang bensin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke Rekening HERMANSYAH yang beralamat di Pelaihari Kab. Tanah Laut sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pemabayaran jasa pengetikan dokumen;
 - Pembayaran hotel untuk sdra. BUDI SANTOSO dan sdri. DIAH WARIH ANJARI sebanyak 2 kamar selama 3 hari di Dafam Hotel Q Mall Banjarbaru sebesar Rp. 1.334.766,- dan Rp. 1.740.000;
 - Pembelian pulsa ke nomor simcard telkomsel milik Terdakwa 082250054445 sebesar Rp. 101.500.000,-;
 - Pembayaran Midtrans PT sebesar Rp. 700.000,- (bukti saat sekarang ini tidak ada);
 - Pembayaran notaris HARTINI SUSTI WULANDARI sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pemabayaran Akte Pendirian PT. Ganjil Corp (perusahaan tambang pasir milik sdri. DIAH WARIH ANJARI di Jakarta) alamat tidak tau;
 - Pembayaran sisa Blok 2 Guru HABIBURRAHMAN sebesar Rp. 1.600.000,- (bukti pengiriman tidak ada);
 - Bayar Buka puasa di Hotel Dafam sebesar Rp. 420.000,-;
 - Bayar tiket pesawat untuk sdra. BUDI SANTOSO dan sdri. DIAH WARIH ANJARI dari Banjarmasin ke Semarang sebesar Rp. 1.811.703,-;
 - Pembayaran kartu Halo dengan nomor 0811475888 sebanyak Rp. 199.916,-, dan kartu halo dengan nomor 0811475999 sebanyak Rp. 88.330;
 - Transfer ke rekening DONI SUPRATONI sebanyak Rp. 650.000,- untuk keperluan apa Terdakwa lupa;
 - Pada tanggal 16 April 2021 ada dana masuk dari sdra. BUDI SANTOSO sebanyak Rp. 5.000.000,- sebagai uang sisa pembelian batik dan akomodasi di Jakarta, selain itu juga ada dana yang Terdakwa transfer sebanyak Rp. 3.000.000,-;
 - Transfer dana ke sdra. MUHAMMAD SYARIFUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- untuk biaya operasional dilapangan
12. Pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening sdra. ZAINAL LUTFI sebesar Rp. 150.000.000,- Buktinya saat sekarang ini tidak ada, yang dipergunakan untuk operasional PT. SBE di site sebandan dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 196 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar Kompensasi Lintas BMPE SAIM mobilisasi alat sebesar Rp. 700.000,-;
 - Tambahan beli kasur bantal sebesar Rp. 200.000,-;
 - DP pembayaran kayu gelondongan untuk jembatan di Site Se bamban sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - Petty cash (biaya konsumsi ditambah site sebamman) HRD G eneral Affair sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - BBM Mobil terios sebesar Rp. 200.000,-;
 - Pembelian sepatu safety sebesar Rp. 424.000,-;
 - pembelian snack shift malam sebesar Rp. 200.000,-;
 - Pelunasan pembayaran sewa multiflo 385 April 2021 Sebesae Rp. 107.000.000,-;
 - Pembelian 2 tandon dan selang 50 Meter sebesar Rp. 7.300.000,-;
 - Kompensasi pengambilan sample team Pak GUSTAF sebesar Rp. 200.000,-;
 - Pembayaran indiehome Sungkai sebesar Rp. 1.042.000,-;
 - BBM CRF sebesar Rp. 60.000;
 - Pembayaran pembuatan time sheet sebesar Rp. 1.440.000,-;
 - Pembayaran denda sawit rebah sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Pinjaman HASAN BASERI Rp. 1.000.000,-;
 - Perbaikan Genset YANMAR sebanyak Rp. 100.000,-;
13. Pada tanggal 06 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening PT.ABK sebanyak Rp. 3.000.000.000,- untuk pembayaran batubara tahap 2, sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 06 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN;
14. Pada tanggal 08 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening PT. ABK sebanyak Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran batubara tahap 4, sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 08 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN;
15. Pada tanggal 06 Mei 2021 Terdakwa menerima uang transfer dari PT. MSPL hasil dari penjualan batubara yang disiapkan oleh PT. ABK , CV. Anugerah Rizky Gunung dan pembelian dipelabuhan T

Halaman 197 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alenta Bumi sebanyak 7.226,164 MT senilai Rp. 690.000.000,-, kemudian di hari yang sama Terdakwa transfer lagi uang tersebut ke PT. ABK untuk pembayaran slot tongkang untuk pengapalan batubara dimaksud sebesar Rp. 700.000.000,-;

sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 06 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 031002585555 atas nama PT. SAS ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 atas nama PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN

16. Pada tanggal 07 April 2021 transfer ke Rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri Nomor : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFI ANNOOR sebesar Rp. 50.000.000,-, untuk pembayaran gaji Terdakwa;
17. Pada tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa menerima pembayaran dari PT. MSPL sebesar Rp. 2.300.000.000,-;
18. Pada tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa ada menerima pembayaran lagi dari PT. MSPL sebesar Rp. 460.000.000,-;
19. Pada tanggal 18 Mei 2021 tarik tunai dengan menggunakan cek tunai yang dicairkan oleh supir Terdakwa sdr. FAIDIL IMAN sebesar Rp. 1.142.000.000,-, untuk penggunaan uang dimaksud dapat dilihat dari rekening koran sdr. FAIDIL IMAN;
20. Pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa ada menerima transfer dari PT. MSPL sebanyak Rp. 2.760.000.000,-;
21. Pada tanggal 24 Mei 2021 tarik tunai dengan menggunakan cek tunai yang dicairkan oleh supir Terdakwa sdr. FAIDIL IMAN sebesar Rp. 1.089.025.000,-, untuk penggunaan uang dimaksud dapat dilihat dari rekening koran sdr. FAIDIL IMAN;
22. Pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa ada menerima pembayaran dari PT. MSPL sebanyak Rp. 323.385.293,-;
23. Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer RTGS sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tertulis dalam berita transfer pembelian material), dapat Terdakwa jelaskan bahwa perihal uang dimaksud Terdakwa ada menyerahkan cek tunai nomor IK 480460 tanggal 24 Mei 2021 kepada sdr. GUTSAF T PALAPESSY untuk keperluan pembayaran demorage;
24. Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFI ANNOOR sebesar Rp. 500.000.000,-

Halaman 198 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,- sebagaimana bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310 025855555 atas nama PT. SAS ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 500.000.000,-, untuk keperluan fee royalty, dapat Terdakwa jelaskan bahwa dihari yang sama uang dimaksud Terdakwa kirimkan untuk pelunasan fee royalty makelar ke sdra. H. ARIF S AMBODO yang beralamat di Binuang Kab. Tapin sebesar Rp. 27.535.476,-, dan ke sdra. SOLIHIN HIDAYAT yang beralamat di Binuang Kab. Tapin sebesar Rp. 41.303.214,-;

25. Pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui ATM ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sebesar Rp. 150.000.000,- untuk rincian nya bisa dilihat di rekening koran sdra. FAIDIL IMAN;

26. Pada tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014679966 atas nama HABIBURRAHMAN sebesar Rp. 87.200.000,-, untuk keperluannya Terdakwa lupa;

27. Pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui ATM ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sebanyak Rp. 50.000.000,- untuk keperluan operasional;

28. Pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1240010553221 atas nama MARYATI sebesar Rp. 50.000.000,-, untuk keperluannya Terdakwa lupa dan akan Terdakwa susulkan dokumen kemudian, dan hari yang sama juga Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN dan dilanjutkan kembali ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1240010368950 atas nama NOVIYANI untuk keperluan pinjaman dari mbak DIAH WARIH ANJARI SOLO sebesar Rp. 50.000.000,-;

29. Pada tanggal 07 Juni 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1180008088097 atas nama PT. Sukses Inti Solusindo (PT. SIS) yang beralamat di Banjarbaru sebesar Rp. 19.800.000,-, untuk keperluannya biaya sewa pompa multi flow;

Halaman 199 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Pada tanggal 08 Juni 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1180008088097 atas nama PT. Sukses Inti Solusindo (PT. SIS) yang beralamat di Banjarbaru sebesar Rp. 3.300.000,-, untuk keperluannya biaya demob pengantaran pompa multi flow;
31. Pada tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sebesar Rp. 200.000.000,- untuk keperluan operasional kantor site Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;
32. Pada tanggal 31 Mei 2021 ada dana masuk dari PT. SAS Balikpapan Kaltim sebesar Rp. 3.500.000.000,-, ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS untuk keperluan proyek Kalsel, kemudian dihari yang sama Terdakwa memberikan cek tunai kepada sdr. GUSTAF T. PALAPESS Y dengan nomor cek 480462 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk keperluannya pembayaran demorage;
33. Pada tanggal 01 Juni 2021 ada dana masuk dari PT. SAS Balikpapan Kaltim sebesar Rp. 1.500.000.000,- ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS untuk tambahan proyek Kalsel;
34. Pada tanggal 03 Juni 2021 Terdakwa menyuruh sdr. FAIDIL IMAN untuk melakukan tarik tunai uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS, dari dana Rp. 200.000.000,- dimaksud, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- disetor ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN, sedangkan Rp. 160.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membeli batu Jamrud 38,35 crat senilai Rp. 160.000.000,-, sebagaimana bukti slip setoran Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke rekening BRI nomor rekening : 451201005388539 atas nama UMAR AL HABSYI untuk keperluan pembelian batu, tanggal 03 Juni 2021;
35. Pada tanggal 09 Juni 2021 Terdakwa menyuruh sdr. FAIDIL IMAN untuk mencairkan cek tunai nomor : CK 480466 senilai Rp. 1.000.000.000,-, dimana uang dimaksud ditransfer ke Rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri Nomor : 0310069255555 atas nama

Halaman 200 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 100.000.000,-, kemudian uang sebesar Rp. 90.000.000,- dimaksud Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN untuk keperluan operasional (penjelasannya bisa dilihat di rekening koran sdr. FAIDIL IMAN), dan sisanya ada Terdakwa tarik tunai untuk keperluan pribadi;

36. Pada tanggal 16 Juni 2021 Terdakwa menyuruh sdr. FAIDIL IMAN untuk mencairkan cek tunai nomor: 480467 sebesar Rp. 100.000.000,-, dimana uang dimaksud diserahkan kepada sdr. DIAH WAIH ANJARI untuk keperluan hutang;

37. Pada tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa ada melakukan pencarian cek tunai nomor : 480468 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-, yang mana uang dimaksud Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310000555121 atas nama NURUL HIJRAH untuk keperluan DP batubara sebagaimana slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2021 transfer dari Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310000555121 atas nama NURUL HIJRAH senilai Rp. 1.000.000.000;

38. Pada tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa ada melakukan tarik tunai dengan menggunakan cek tunai nomor: 480469 sebesar Rp. 2.200.000.000,-, dan terhadap uang dimaksud Terdakwa setor ke rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR untuk hutang modal usaha yang Terdakwa jelaskan bahwa uang dimaksud merupakan uang transferan dari PT. SAS pusat di Balikpapan Kaltim, dimana penggunaannya adalah sebagai berikut :

- uang senilai Rp. 550.000.000,- Terdakwa serahkan kepada sdr. MUSTAFA KAMAL yang beralamat di Jl. Masjid Ciater Gg. HS. Nawi 1 No. 64 Rt. 006 Rw. 010 Kel. Ciater Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Prov. Banten;
- uang senilai Rp. 300.000.000,- Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1710001611626 atas nama RIZHAL DWI WICAKSONO untuk keperluan operasional PT. Sumber Rezeki Hidayah (PT. SRH) yang beralamat di Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kec. Simpang Empat Kab. Banjar;

Halaman 201 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Juni 2021 ada dana keluar senilai Rp. 25.000.000,-, namun kemana tujuan dan penerimanya Terdakwa tidak ingat, akan Terdakwa susulkan buktinya kemudian kepada pemeriksa;
- uang senilai Rp. 17.000.000,- Terdakwa kirim ke rekening Bank BNI nomor rekening : 0648023170 atas nama NURDIANA FITRIA, untuk keperluan pelunasan biaya notaris di Martapura;
- uang senilai Rp. 52.500.000,- Terdakwa kirimkan melalui internet banking ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 0310005147221 atas nama MUHAMMAD THOHIR, untuk keperluan pembayaran moving alat dari Sebambar Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu ke Jl. A. Yani Km. 71 Kab. Banjar;
- uang senilai Rp. 17.500.000,- Terdakwa kirim melalui internet banking ke Bank Mandiri nomor rekening: 0310006520228 atas nama NORHALIMAH untuk keperluan bayar sewa Mess Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kec. Simpang Empat Kab. Banjar;
- uang senilai Rp. 20.000.000,- Terdakwa kirim melalui internet banking ke rekening Bank Bank Mandiri nomor rekening: 0310005039378 atas nama ZAINUL LUTPI, untuk keperluan operasional PT. SBE;
- pada tanggal 07 Juli 2021 Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1300020008028 atas nama PT. Raihana Artha Borneo (PT. RAB), untuk keperluan setor modal PT. RAB, sebagaimana bukti slip setoran tanggal 07 Juli 2021;

39. Pada tanggal 09 Juli 2021 Terdakwa ada melakukan penarikan tunai menggunakan cek tunai nomor: 480470 uang senilai Rp. 300.000.000,- dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS, dimana uang dimaksud Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada sdr. MARHANI yang beralamat di Pasar Paringin Kab. Balangan yang Terdakwa serahkan secara cash dan tidak ada saksi, dan untuk dana yang senilai Rp. 200.000.000,- Terdakwa pinjamkan kepada sdr. H. YUDHI yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 15 Jl. Utama Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar dimana penyerahannya Terdakwa

Halaman 202 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a berikan secara cash dirumahnya, dan tidak ada saksi yang melihat;

40. Pada tanggal 10 Juli 2021 ada dana pengembalian dari H. NARTO yang beralamat di Jorong senilai Rp. 850.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS dan selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 uang dimaksud Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOR senilai Rp. 850.000.000,- untuk keperluan hutang modal usaha;

41. Pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa ada menerima pembayaran DP batubara dari PT. SULFINDO yang beralamat di Jl. Kutilang Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebanyak Rp. 500.000.000,-, dimana terhadap uang dimaksud Terdakwa kirim ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310046495555 atas nama PT. SAS sejumlah Rp. 510.000.000,- untuk keperluan pinjaman modal usaha; aliran dana yang Terdakwa terima dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sejumlah Rp. 17.856.000.000,-, dan ada juga tambahan dana dari PT. SAS pusat di Balikpapan Kaltim sejumlah Rp. 5.000.000.000,- ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS

42. Terdakwa menjelaskan selain itu juga Terdakwa ada menerima tambahan dana dari pribadi sdri. CHENY YERIA CANLIARTA sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang Terdakwa terima di rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFI ANNOOR dan digunakan terdakwa untuk beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa ada menerima dana tambahan dari sdri. CHENY YERIA CANLIARTA sebesar Rp. 3.000.000.000,-, dimana uang dimaksud untuk penambahan biaya batubara dan untuk penongkangan;
- Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 7895367192 atas nama ANTUNG ARSYAD (yang beralamat di Batulicin Kab. Tanah Bumbu) sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebanan Kec. An

Halaman 203 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gsana Kab. Tanah Bumbu tahap 3 dan dihari yang sama Terdakwa juga melakukan transfer melalui internet Banking ke rekening Bank Mandiri nomor rekening :13600115822155 atas nama ARIE HARTADI senilai Rp. 20.000.000,- untuk keperluan pembayaran lahan CV. SU tahap 4;
- Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening: 2140634941 atas nama MARHAEN NATAMURTI AGUNG senilai Rp. 42.500.000,- untuk pembayaran batu pink sapphire;
 - Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 78953 67192 atas nama ANTUNG ARSYAD (yang beralamat di Batulicin Kab. Tanah Bumbu) sejumlah Rp. 30.000.000,- untuk tambahan DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebambaran Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tahap 5;
 - Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening: 0310012343136 atas nama PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- sebagaimana bukti slip setoran Bank BCA tanggal 21 April 2021, untuk keperluan pembayaran batubara gar 63-65 tahap 7;
 - Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan melakukan penarikan tunai uang senilai Rp. 300.000.000,- dan uang dimaksud Terdakwa gunakan untuk membayar lahan jalan dan disposal (uang OB) Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu kepada sdr. AMIN PRAWOTO yang beralamat di Sebambaran Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu, dimana penyerahannya Terdakwa lakukan secara cash, dan tidak ada saksi;
 - Pada tanggal 22 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BRI nomor rekening: 451601008937537 atas nama MUHAMMAD IHSAN senilai Rp. 16.600.000,- untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada sdr. MUHAMMAD IHSAN;
 - Pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BNI nomor rekening : 1045255836 atas nama FADLI ZAMZAMI senilai Rp. 10.000.

Halaman 204 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 000,- untuk keperluan bayar biaya notaris SITI ZUBAIDAH di Jakarta;
- Pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening: 7895367192 atas nama ANTUNG ARSYAD (yang beralamat di Batulic in Kab. Tanah Bumbu) sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk DP I ahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebamban Kec. Angsan a Kab. Tanah Bumbu tahap 4;
 - Pada tanggal 25 April 2021 Terdakwa melakukan transfer m elalui internet banking ke rekening Bank BNI nomor rekening : 0261274509 atas nama CHANDRA DWI SAPUTRA senilai Rp. 3.000.000,- untuk biaya operasional dilapangan;
 - Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer me lalui internet banking ke rekening Bank BCA nomor rekening: 7895003620 atas nama MULKANI yang beralamat di Desa T unggul Irang Kec. Martapura Kab. Banjar senilai Rp. 2.600.0 00,- untuk bantuan kantor;
 - Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer m elalui internet banking ke rekening Bank BRI nomor rekening : 364001018782538 atas nama KURNIA ANDI NUGROHO se nilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran 2 lembar celana levis merk 501 warna biru dan 511 warna hitam;
 - Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan tarik tunai s ebesar Rp. 170.000.000,- dari rekening Bank BCA dengan n omor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFIANNOOR untuk keperluan pembayaran lahan CV. SU di sebamban Ke c. Angsana Kab. Tanah Bumbu kepada sdra. ANTUNG ARSY AD, dimana Terdakwa menyerahkan secara cash dan Terdak wa serahkan secara langsung di Alfamart Jl. A.Yani Km. 8 K ab. Banjar, untuk bukti dan saksi tidak ada;
 - Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke r ekening Bank BCA nomor rekening : 7895367192 atas nama ANTUNG ARSYAD sejumlah Rp. 225.000.000,- untuk DP lah an CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu sebagaimana bukti slip pemindahan dan a antar rekening BCA tanggal 26 April 2021 senilai Rp. 225.0 00.000;

Halaman 205 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BNI nomor rekening: 8486444445 atas nama M. ARIFFIANNOOR senilai Rp. 5.000.000,- untuk buktinya nanti akan Terdakwa susulkan rekening koran Bank BNI Terdakwa;
- Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BNI nomor rekening: 0648023170 atas nama NURDIANA FITRIA sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran biaya notaris;
- Pada tanggal 27 April 2021 Terdakwa menerima tambahan dana dari sdri. CHENY YERIA CANLIARTA sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFIANNOOR untuk tambahan pembayaran batubara, kemudian dihari yang sama Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 500.000.000,- yang mana uang dimaksud Terdakwa serahkan kepada sdra. H. SARIP UDDIN Als UDIN SANGGUL yang beralamat Komplek Bunyamin Residence Kab. Banjar secara cash, yang mana uang dimaksud Terdakwa serahkan di Indomaret Jl. A. Yani Km. 40 Martapura Kab. Banjar, penyerahan dimaksud disaksikan oleh supirnya (nama alamat tidak tau), untuk buktinya tidak ada;
- Pada tanggal 27 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 0213532127 atas nama I PUTU GITA LASMANA (toko online) sejumlah Rp. 2.250.000,- untuk pembelian jam tangan merk orient warna silver ;
- Pada tanggal 28 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 0152256599 atas nama BUDI SANTOSO sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk keperluan biaya operasional pengurusan IUP OP P T. Ganjil Raja Pasir;
- Pada tanggal 29 dan 30 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk biaya operasional kantor PT. SBE Site Sebandan Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu

Halaman 206 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada menyuruh sdra. F AIDIL IMAN untuk mengirimkan uang kepada sdra. RANIANSYA H yang beralamat di Jl. Sekumpul Ujung Kec. Martapura Kab. Ba njar sebanyak Rp. 60.000.000,- , dimana uang dimaksud dipergu nakan untuk pembayarn DP objek tanah persawahan di Jl. Rel Uj ung Desa pesayangan Kec. Martapura Kab. Banjar seluas 5 Bor ong, untuk surat tanahnya belum dibuat, dan bukti penyerahan ti dak ada;
44. Terdakwa menerangkan bahwa selain rekening Bank BCA denga n nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFIANNOOR, rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas na ma H.M. ARIFFIANNOOR dan rekening Bank Mandiri nomor rek ening : 0310025855555 atas nama PT. SAS dimaksud, masih ad a rekening lain lagi yang Terdakwa miliki yaitu Rekening Bank B NI nomor Rekening: 8486444445 atas nama H.M. ARIFFIANNO OR, Rekening Bank Mandiri Nomor rekening : 0310046495555 at as nama PT. SAS, rekening Bank Panin Nomor rekening : 60125 15043 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR, rekening Bank Mandiri dolar nomor rekening : 0310019345555 atas nama PT. SBE, dan Rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor rekening 7190 087209 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR;
45. Terdakwa menerangkan bahwa bukti slip setoran Bank Mandiri ta nggal 12 Agustus 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri PT. S AS Nomor rekening : 0310046495555 sejumlah Rp. 348.791.00 0,- ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310007673828 a tas nama PT. Barito Berlian Motor berita transaksi payment DP P ajero 4X4 Dakar a/n H.M. ARIFFIANNOOR adalah bukti pembay aran DP Pajero 4X4 Dakar warna putih, dimana uang yang Terda kwa bayarkan adalah uang dari rekening PT. SAS hasil jual beli b atubara Terdakwa dengan PT. BLOOMINDO BUMI ENERGI (PT. BBE);
46. Terdakwa menerangkan bahwa uang yang Terdakwa terima dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan dana pribadi sdri. CHE NY YERIA CANLIARTA senilai Rp. 21.356.000.000,-tersebut Terd akwa pergunakan untuk pembelian batubara untuk pemenuhan ke PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yaitu sebesar Rp. 13.150. 000.000, sedangkan untuk sisanya untuk keperluan pribadi dan u

Halaman 207 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ntuk kebutuhan operasional tambang Terdakwa pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kontrak batubara dengan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;

47. Terdakwa menerangkan bahwa terhadap batu blue safir dimaksud sekarang ini sudah terjual dan penggunaan uangnya yaitu untuk membeli cincin berlian senilai Rp. 30.000.000,- yang Terdakwa beli secara online;

48. Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perjanjian dan Pernyataan atas nama H.MUHAMMAD ARIFFI ANNOOR, tanggal 21 Mei 2021 dimaksud adalah sebagai tanggungan jawab Terdakwa selaku Direktur PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA atas kontrak antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA, dimana dalam surat perjanjian dan pernyataan dimaksud Terdakwa berjanji akan memberikan batubara sesuai dengan kontrak yang pertama yaitu kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, selain itu apabila Terdakwa tidak bisa memenuhi pemenuhan batubara sebagaimana kontrak dimaksud, maka Terdakwa akan membayarkan semua kerugian yang dialami oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tanpa kurang Rp. 1,- pun.- Kemudian dengan adanya pembatalan pengisian kapal MV. MDM Batukur, Terdakwa juga menjanjikan akan membayarkan demurage sampai tanggal 31 Mei 2021 sebesar USD 588.000 (dikali Rp. 14.300 pada saat itu yakni sekitar Rp.8.408.400.000,-) pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Dan jika kapal dapat berangkat sebelum tanggal 31 Mei 2021 maka pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia wajib mengembalikan kelebihan jaminan demurage tersebut kepada PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA, dan jika demurage lebih dari tanggal 31 Mei 2021 maka PT. SHEMBHAT ANUGERAH SEDAYA wajib membayarkan sisanya;

49. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah ada melakukan pembayaran demurage kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia namun tidak semuanya Terdakwa bayarkan, dimana yang sudah Terdakwa bayar yaitu hanya sebanyak Rp. 4.000.000.000,- dengan rincian Pada tanggal 24 Mei 2021 pembayaran transfer RTGS sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tertulis dalam berita tra

Halaman 208 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



nsfer pembelian material), dengan cek tunai nomor IK 480460 tanggal 24 Mei 2021 yang Terdakwa serahkan kepada sdr. GUSTAF T. PALAPESSY untuk keperluan pembayaran demorage dan pada tanggal 31 Mei 2021 dibayar menggunakan cek yang Terdakwa serahkan kepada sdr. GUSTAF T. PALAPESSY dengan nomor cek 480462 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk keperluannya pembayaran demorage Dapat Terdakwa jelaskan bahwa selain pembayaran Rp. 4.000.000.000,- tersebut, Terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran demorage ataupun kerugian lain yang dialami oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;

50. Terdakwa menerangkan bahwa selain Surat Perjanjian dan Pernyataan atas nama H.MUHAMMAD ARIFFIANNOOR, tanggal 21 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh sdr. GUSTAF T. PALAPESY selaku Komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan Terdakwa selaku Direktur PT. SHEMAHAT ANUGERAH SEDAYA dimaksud tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dengan PT. SHEMAHAT ANUGERAH SEDAYA;

51. Terdakwa menerangkan bahwa Pada tanggal 01 April 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,-, dan Terdakwa gunakan untuk pembayaran lahan batubara di Desa Lima Kec. Matraman Kab. Banjar, pembayaran Terdakwa serahkan kepada sdr. H. AULIA tersebut tidak benar karena Terdakwa memang tidak ada membayar uang apapun kepada Saksi H AULIA sedangkan untuk Surat Keterangan Tanah No: 03/KD/SJ/2001 tanggal 27 Agustus 2001 atas nama SUZIMAN tersebut diterima Terdakwa dari H. AULIA sebelum kontrak terjadi dengan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia saat Terdakwa ingin mengurus IUP CV milik H AULIA;

52. Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa tarik tunai dari rekening PT. SBE sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk pembebasan lahan di Site Sebanan (sebagaimana formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 05 April 2021), dimana pembayaran pembebasan lahan di sebanan sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang diterima oleh Kepala Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu serta beberapa masyarakat pemilik lahan kemudian dana yang Rp. 1.000.000.000,- Terdakwa serahkan ke

Halaman 209 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sdr. H. AULIA untuk pelunasan lahan batubara di Desa Li
ma Kec. Matraman Kab. Banjar;

53. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa uang sekitar Rp. 5.500.000.00
0,- dimaksud Terdakwa pergunakan untuk sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- Terdakwa serahkan kepada sdr. MULKANI yang beralamat di Desa Tunggul Irang Kec. Martapura Kab. Banjar pada tanggal 05 April 2021 untuk pembayaran hutang pembayaran batu jamrud dan batu safir, saksi penyerahan dimaksud adalah supir Terdakwa yaitu sdr. FAIDIL IMAN, sebagaimana kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari H.M. ARIFFIANNOOR uang sejumlah Lima Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran Pelunasan hutang (tidak ada tanggalnya karena Terdakwa baru meminta tanda tangan sdr. a. MULKANI pada hari Selasa tanggal 12 April 2022);
- Sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pengurusan IUP OP PT. Sumber Rezeki Hidayah (PT. SRH), dimana pengurusan IUP OP dimaksud melalui sdr. (Alm) HABIB ABDUL QODIR BA'AGIL melalui orang suruhannya yaitu sdr. HERMAN SARJONO (081275089111), sdr. DIAH WARIH ANJARI, sdr. BUDI SANTOSO, sdr. RIZAL DWI WICAKSONO yang beralamat di Jakarta. Namun untuk jumlahnya uang dan buktinya Terdakwa lupa;
- Uang senilai Rp. 200.000.000,- Terdakwa serahkan kepada sdr. FATHUR Karyawan CV. Sahabat Explorasi Banua (CV. SEB) yang beralamat di Banjarbaru (085248512861) waktu lupa, untuk pembayaran kepengurusan Analisis dampak lingkungan (Amdal), sebagaimana bukti slip transfer melalui ATM pada tanggal 08 Agustus 2021 senilai Rp. 40.000.000,-, Rp. 50.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-, sedangkan untuk yang Rp. 60.000.000, buktinya belum ada

54. Pada tanggal 01 April 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,-, dan Terdakwa gunakan untuk Membeli lahan sawit dan lahan kosong yang mana dilokasi dimaksud ada mengandung pasir Silika di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar seluas ± 13 Ha dari sdr. FAHMI yang beralamat di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar sebesar ± Rp 2.200.000.00

Halaman 210 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.- penyerahan dalam bentuk tunai dari Terdakwa kepada sdr F AHMI di Rumah sdr. FAHMI dan buktinya akan Terdakwa susulk an kemudian dengan disaksikan oleh sdr. ZAINI yang beralamat di Desa Astambul Kec. Martapura Kab. Banjar, adapun tanah itu dalam bentuk 5 Sertifikat dan 4 Sporadik dan sisanya sekitar Rp. 300.000.000,- Terdakwa lupa;

55. pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa tarik tunai dari rekening PT. SBE sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk pembebasan lahan di Site Sebamban (sebagaimana formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 05 April 2021), dimana uang dimaksud Terdakwa gunakan untuk pelunasan pembelian lahan sawit dan lahan kosong yang mana dilokasi dimaksud ada mengandung pasir Silika di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar seluas ± 13 Ha kepada sdr. FAHMI, kemudian dana yang Rp. 500.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. MULKANI yang beralamat di Desa Tunggul Irang Kec. Martapura Kab. Banjar dan untuk sisanya Rp. 500.000.000 Terdakwa lupa;

56. Terdakwa membeli saham PT. SRH dari HABIB ABDUL QODIR B A'AGIL pada tahun 2020, dimana harga 100% saham PT. SRH seharga Rp. 13.000.000.000,-, namun pada saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 1.650.000.000,-, dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah pengurusan IUP OP PT. SRH selesai, namun sampai dengan sekarang pengurusan IUP OP tidak bisa selesai karena IUP OP PT. SRH dimaksud palsu;

- Bahwa Terdakwa berniat akan mengembalikan dana yang dipakai tersebut kepada korban;
- Bahwa PT JCN Makmur Sentosa Indonesia pernah melakukan kontrak jual beli batubara dengan sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS)) sebagaimana kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Pembeli dan PT. Shembhat Anugrah Sedaya (PT.SAS) sebagai Penjual, dimana batubara yang diperjanjikan adalah batubara dengan kalori 6.300 GAR – 6.500 GAR, volume ± 52.000, harga USD 62 / MT harga FOB Mother Vessel, Dalam jual beli ini saksi bersama dengan sdr ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI alamat Jalan. A.Yani Km 100 Rt 007 Kel. Suato

Halaman 211 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatakan Tapin Selatan selaku dari pihak PT JCN Makmur Sentosa Indonesia yang ditunjuk oleh Direktur untuk melakukan pengawasan dalam proses pembelian batubara dari sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR dimaksud. Jadi dapat saksi tegaskan bahwa saksi bersama dengan sdr. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI yang mengetahui perihal proses jual beli antara PT JCN Makmur Sentosa Indonesia dengan sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS)) sebagaimana kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 dimaksud;

- Bahwa awalnya proses jual beli batubara itu beawal dari adanya kebutuhan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk batubara dengan kalori tinggi untuk dikirim ke Singapura, selanjutnya terjadilah pertemuan pertemuan dengan sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR dengan waktu dan kronologis kejadiannya sebagai berikut :
 - a. Pada 11 Februari 2021 saksi bertemu dengan sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR bersama dengan 4 orang lainnya (tidak saksi kenal) di Cafe Kopi Kulo Banjarbaru, dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan adanya keperluan PT JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk pembelian batubara HIGH Kalori atau batubara berasal dari IUP CV. MAKMUR BERSAMA di Km 71 Sungkai Kab. Banjar, kemudian sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menyampaikan kepada saksi:
 - Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR dekat dengan Direktur CV. MAKMUR BERSAMA yaitu sdr. H. AHMAD BURAJI;
 - Sanggup menyerahkan batubara dari IUP CV. MB ke Pihak PT JCN Makmur Sentosa Indonesia sesuai dengan kebutuhan volumenya;
 - Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR meminta waktu 2 hari untuk mendapatkan slot batubara CV. MB dan akan menghubungi saksi setelah itu;
 - Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR juga menyerahkan melalui media WHATSAPP (0822 5005 4445) ke nomor WHATSAPP saksi (081245819795) berupa CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALISIS No 11713/COEDAM tanggal July 10, 2019 SUCOPINDO Banjarmasin, dimana saat itu Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR meyakinkan saksi bahwa Sdra. H.

Halaman 212 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIFFIANNOOR pernah melakukan pengapalan batubara dengan GAR 6.409;

b. Pada tanggal 13 Februari 2021 Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menghubungi saksi melalui telp dan menyampaikan:

- Batubara dari IUP CV. MB sudah bisa didapat oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR melalui Direktur CV. MB;
- Kontrak harus cepat di realisasikan dan jika sudah kontrak dan DP maka PT JCN Makmur Sentosa Indonesia akan mendapatkan Slot batubara di IUP CV. MB;
- Selanjutnya mengajak saksi bertemu di janji Jiwa Banjarbaru;

c. Pada Februari 2021 (tepatnya lupa) saksi, sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI, Sdra YOHANES alamat Jalan Kruwing III Banjarbaru serta Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR bertemu di Janji Jiwa Banjarbaru dan hasil pertemuan tersebut Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menyampaikan apa yang disampaikan melalui telp ke saksi sebagaimana tanggal 13 Februari 2021;

d. Pada tanggal 19 Maret 2021 terjadi pertemuan di Hotel Mercure Duta Mall Banjarmasin, saksi bersama dengan Sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bertemu dengan Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR dan membicarakan terkait Kontrak, Volume dan kalori serta harga batubara yang disepakati sebagaimana isi dalam Kontrak COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021;

e. Pada tanggal 26 Maret 2021 Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR mengirimkan melalui media Whatsapp miliknya (0822 5005 4445) ke nomor WHATSAPP saksi (081245819795) berupa :

- Surat Schedule loading GAR 6.500 – 6.300 Kcal/Kg (Arb) tertulis tanggal 25 Maret 2021 dari PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (tanpa tanda tangan), atau jadwal pengapalan yang akan dilaksanakan Sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI ke PT JCN Makmur Sentosa Indonesia;
- Invoice dari PT. SAS Nomor 002/INV-SAS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA;

Halaman 213 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga pada saat itu terjadi penandatanganan kontrak melalui pengiriman Whatsapp yang dikirim dan ditandatangani di Kalsel oleh sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS)) sebagaimana kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 dan ditanda tangani oleh pihak PT JCN Makmur Sentosa Indonesia di Jakarta melalui Whatsapp milik saksi GUSTAF T. PALAPESSY Anak Dari DOMINGGUS PALAPESSY;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 saksi, sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bersama Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR bertemu di Hotel Rodita Banjarbaru untuk tindak lanjut kontrak jual beli batubara tanggal 24 Maret 2021 tersebut, dan membicarakan rencana Survei batubara yang akan di beli oleh PT JCN Makmur Sentosa Indonesia, saat itu Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR akan memerintahkan orang untuk menemani saksi dan Sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI untuk melakukan pengecekan kesiapan batubara yang rencana akan diserahkan ke PT JCN Makmur Sentosa Indonesia, dimana orang suruhan Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR akan menunggu di Under Pass Km 71 Sungkai Kab.Banjar;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021 saksi, Sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI dan sdra YOHANES menuju ke Underpass Km 71 Sungkai Kab. Banjar untuk menemui orang suruhannya Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR yang akan memperlihatkan batubara yang akan dijual ke PT JCN Makmur Sentosa Indonesia. Sampai di Underpass KM 71 Sungkai, saksi dan Sdra ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI serta sdra YOHANES bertemu dengan orang yang diperintah Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR untuk menemani kami melihat kesiapan batubara yaitu :
 - a. Sdra SARIPUDDIN alamat tidak mengetahui, nomor telp 085348811717;
 - b. Sdra Dayat alamat Sungkai (tepatnya tidak mengetahui), nomor telp 081251110244;

Saat itu sdra SARIPUDDIN dan sdra DAYAT membawa kami melihat batubara yang akan diserahkan ke PT JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagaimana menindak lanjuti kontrak COAL SALE AND PURCHASE

Halaman 214 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONTRACT No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 tersebut, adapun batubara yang diperlihatkan sdr SARIPUDDIN dan Sdra DAYAT atas perintah Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR adalah :

- Tumpukan batubara di Stokfile CV. MAKMUR BERSAMA sebanyak 22.500 MT di Jalan Hauling Talenta Bumi Km 37 Sungkai;
- Tumpukan batubara di Stokfile PT. PJP sebanyak 6.000 MT di Jalan A. Yani Km 75 Sungkai Kab. Banjar;
- Serta Lokasi tambang yang aktif produksi di Sungkai Kab. Banjar dan menurut penjelasan sdr SARIPUDIN dan sdr DAYAT bahwa lokasi dimaksud adalah lokasi tambang IUP CV. MAKMUR BERSAMA, dan siap kirim menambahkan stock batubara yang kurang dari stock file yang diperlihatkan sebelumnya;
- Bahwa PT JCN Makmur Sentosa Indonesia ada menyerahkan dana setelah proses melihat rangkaian di atas dengan dasar adanya Invoice dari PT. SAS Nomor 002/INV-SAS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA yaitu :
 - Pada tanggal 29 Maret 2021 dikirim dana sejumlah Rp 17.856.000.000.- dari rekening BCA Cabang Jakarta Pusat an. PT JCN Makmur Sentosa Indonesia No rekening 6460989615 ke rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 031002585555, pengiriman tersebut melaksanakan isi dalam kontrak dimaksud yaitu pembayaran 40% dari nilai kontrak;Selanjutnya batubara yang dijanjikan oleh PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA tidak diserahkan dengan berbagai alasan, kemudian Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menghubungi Direktur PT JCN Makmur Sentosa Indonesia sdr CHENY untuk meminta tambahan dana sejumlah Rp 15.000.000.000.- namun permintaan tersebut diluar dari perjanjian Kontrak sehingga tidak bisa dipenuhi oleh PT JCN Makmur Sentosa Indonesia kemudian karena alasan Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR bahwa dana tambahan tersebut untuk penongkangan batubara maka sdr CHENY atas permintaan Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR dikirimkan dana tambahan sejumlah Rp 3.500.000.000.- dengan perincian :
 - Pada tanggal 20 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHENY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp

Halaman 215 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.800.000.000.- kerekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;

- Pada tanggal 20 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHENY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp 200.000.000.- kerekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;
- Pada tanggal 27 April 2021 dikirimkan melalui rekening BCA an. CHENY YERIA Norek 212 2807003 sejumlah Rp 500.000.000.- kerekening BCA 7895399248 pribadi an. ARIFFIANNOOR;

Selanjutnya Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR beberapa kali mengirimkan berupa Barghing Schedul melalui media WHATSAPP miliknya (0822 5005 4445) ke nomor WHATSAPP saksi (081245819795) :

- Surat Barghing Schedul dari PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR;
- Surat Barghing Schedul dari PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 15 May 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR;
- Surat Barghing Schedul dari PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR;
- Surat Barghing Schedul dari PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR;

Selain itu Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR juga mengirimkan berupa beberapa surat SHIPPING INSTRUCTION melalui media WHATSAPP miliknya (0822 5005 4445) ke nomor WHATSAPP saksi (081245819795) yaitu :

- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 01/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SAS untuk pengapalan tanggal 29 - 30 April 2021;
- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 02/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani

Halaman 216 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SAS untuk pengapalan tanggal 30 April 2021 – 01 Mei 2021;

- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 01/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 15 May 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SAS untuk pengapalan tanggal 18 – 19 May 2021;
- Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor 02/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 19 May 2021 yang ditandatangani oleh Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku Direktur PT. SAS untuk pengapalan tanggal 21 – 22 May 2021;
- Bahwa pada saat akhir bulan April 2021 saksi, sdr. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI di ajak oleh sdr. SARIPUDIN atas perintah Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR untuk melakukan pengecekan batubara di Stokfile, adapun batubara yang diperlihatkan tersebut berada di :
 - Stok file MB sebanyak 22.500 MT;
 - Stokfile PJP sebanyak 6.500 MT;
 - Stokfile AL1 (ALIANSYAH) Km 37 Sungkai Kab. Banjar sebanyak 5.500 MT;
 - Stokfile IBMS Km 35 Sungkai Kab. Banjar sebanyak 4.500 MT;
 - Stokfile ATS Km 94 Binuang sebanyak 3.500 MT;
 - Stokfile TRM Km 94 Binuang sebanyak 10.000 MT;

Saat itu sdr. SARIPUDIN menjelaskan kepada saksi dengan sdr. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa batubara yang diperlihatkan sekarang ini adalah batubara yang akan diserahkan ke PT JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagaimana pemenuhan kontrak (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 dan batubara tersebut diakui tidak berasal dari IUP CV. MB namun dokumen yang diterbitkan nantinya akan menggunakan Dokumen CV. MB. Tetapi pada saat jadwal pengapalan dan Mother Vessel sudah siap di Perairan Tabonio untuk menerima seluruh batubara yang akan dikapalkan oleh sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS) sebanyak 52.000 MT, batubara dimaksud tidak juga kunjung datang ke Mother Vessel, tetapi dikapalkan atau dijual oleh sdr. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya) (PT. SAS) kepada pihak lain;

Halaman 217 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan percakapan dengan Terdakwa saksi GUSTAF T. PALAPESSY Anak Dari DOMINGGUS PALAPESSY menggunakan Handphone Jenis Samsung Galaxy A10 Warna Biru Malam, Nomor Model SM-A105G/DS Nomor Serial RR8M8003DCH, IMEI Slot 1 359313101167819, IMEI Slot 2 359314101167817 dengan nomor Whats App yang saksi gunakan yaitu 081245819795;
- Bahwa PT JCN Makmur Sentosa Indonesia tidak pernah menerima batubara dari sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS)) sebagaimana kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 tersebut;
- Bahwa alasan yang membuat PT JCN Makmur Sentosa Indonesia tertarik mau melaksanakan kontrak jual beli batubara dengan sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya)(PT. SAS)) sebagaimana kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACK) No. 001/JCN-SAS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan penyerahan dana hingga mencapai total seluruhnya sebesar Rp 21.356.000.000,- karena :
 - sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR mengaku memiliki akses dan sanggup mendapatkan batubara dari PT. MB;
 - sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR menjanjikan bahwa batubara yang diperlihatkan kepada saksi tertumpuk di Stockpile PT. MB akan diserahkan kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia setelah penandatanganan kontrak;
 - Selain di stockpile PT. MB, Untuk pemenuhan batubara kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR juga ada memperlihatkan batubara yang tertumpuk di 5 stockpile berbeda;
 - Sebelum penandatanganan kontrak sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR juga ada memperlihatkan schedule bargaining kepada saksi;
 - Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR sanggup garansi spec batubara 6.300 GAR dan pembayaran awal 40% dari nilai kontrak, sisanya 60% setelah Mother Vessel berlayar;
- Bahwa dari pihak PT JCN Makmur Sentosa Indonesia pernah melakukan konfirmasi kejelasan kewajiban pemenuhan kontrak Terdakwa dan Terdakwa saat itu membuat Surat Perjanjian dan Pernyataan tanggal 21 Mei

Halaman 218 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di Martapura yang isinya bersedia dan sanggup memenuhi batubara untuk PT JCN Makmur Sentosa Indonesia kembali, dan hal tersebut disetujui oleh PT JCN Makmur Sentosa Indonesia tetapi PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA harus bersedia membayar demorage mother vessel yang mengapung dengan total sebesar Rp 9.290.000.000 dan PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA bersedia membayar demorage tersebut seluruhnya dengan menggunakan 5 lembar cek tunai dan dapat dicairkan 2 lembar cek tunai total Rp 4.000.000.000 sedangkan 3 lembar cek tunainya tidak bisa dicairkan;

- Bahwa Sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR juga membuat surat tertulis PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA Nomor 001/SAS/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang isinya bersedia membayar kerugian dan denda PT JCN Makmur Sentosa Indonesia total Rp 73.357.580.000;
- Bahwa sdra. H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR (Direktur PT. Shembhat Anugrah Sedaya) (PT.SAS) juga ada menyerahkan 2 lembar cek tunai Bank Mandiri Cabang Kayutangi Banjarmasin;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi GUSTAF T. PALAPESSY Anak Dari DOMINGGUS PALAPESSY bersama dengan CHENY YERIA CANLIARTA ANAK DARI CHANDRA telah menunggu di Pelabuhan karena Terdakwa menyampaikan akan meloadingkan batu bara tersebut ke kapal milik Korban namun setelah ditunggu beberapa hari Terdakwa tidak ada mengirimkan batu bara yang dimaksud kepada Saksi maupun Korban dengan berbagai macam alasan selanjutnya Saksi yang sudah mulai curiga dengan Terdakwa kemudian Saksi mencoba berkali-kali berkomunikasi dengan Terdakwa yang mana Saksi bersama Abdullah Al Katiri selalu mendatangi ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa masih tetap saja berkata akan berusaha mengirimkan batu bara sesuai dengan perjanjian namun tidak pernah ditepati oleh Terdakwa dan hal ini sampai akhirnya membuat Saksi bersama CHENY YERIA CANLIARTA ANAK DARI CHANDRA melaporkan Terdakwa ke Reskrim Polda Kalsel;
- Bahwa saksi CHENY YERIA CANLIARTA ANAK DARI CHANDRA merupakan direktur PT JCN Makmur Sentosa Indonesia telah melakukan kerjasama kontrak jual beli batubara dengan Terdakwa selaku Direktur PT Shembhat Anugrah Sedaya Nomor: 001/JCN-SAS/III/2021 pada tanggal 24 Maret 2021 PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Pembeli dan PT. Shembhat Anugrah Sedaya (PT.SAS) sebagai Penjual, Kontrak jual beli dimaksud terjadi berawal dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang

Halaman 219 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g sedang mencari batubara untuk pemenuhan kontrak dengan Flame Asia Resource Pte Ltd yang beralamat di 8 Marina Boulevard, #11-09 Marina Bay Financial Centre Tower 1, 018981 Singapore, sehingga dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia memerintahkan sdr. GUSTAF. T. PALAPESSY selaku komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan sdr. ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI selaku Quality Control di PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk mencari batubara, dimana batubara yang dibutuhkan adalah batubara (kalori tinggi) 6.500 Kcal/Kg dan 6.300 Kcal/Kg, yang mana batubara yang diharapkan adalah batubara dari tambang milik PT. Makmur Bersama (PT. MB). Kemudian dari penjelasan sdr. GUSTAF. T. PALAPESSY bahwa beliau sudah melakukan komunikasi dengan Terdakwa untuk pemenuhan batubara yang dibutuhkan oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, yang mana Terdakwa mengaku memiliki akses untuk pembelian batubara di stockpile CV Makmur Bersama dan berjanji sanggup untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebanyak \pm 52.500 MT dari batubara di tambang milik PT. MB, Selain itu sdr. GUSTAF. T. PALAPESSY bersama dengan sdr. ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI juga pernah diajak oleh sdr. SYARIF UDIN atas perintah dari Terdakwa untuk melakukan pengecekan batubara di stockpile PT. MB dan memperlihatkan batubara yang sudah tertumpuk di stockpile PT. MB sebanyak \pm 3 tongkang kemudian sdr. SYARIF UDIN juga ada memperlihatkan batubara yang ada di Stockpile lain, dimana batubara dimaksud juga yang nantinya akan diserahkan kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk pemenuhan kontrak jual beli antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan PT. SAS;

- Bahwa Setelah adanya laporan dari sdr. GUSTAF. T. PALAPESSY kepada saksi CHENY YERIA CANLIARTA ANAK DARI CHANDRA, maka saksi CHENY YERIA CANLIARTA ANAK DARI CHANDRA melakukan kontrak jual beli dengan Terdakwa COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT No. 001/JCN-SAS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan ditindak lanjuti dengan pembayaran DP 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 17.856.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) yang saksi kirimkan ke rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555;
- Bahwa setelah penyerahan dana dimaksud, sdr. H. M. ARIFFIANNOOR menyampaikan bahwa batubara yang dijanjikannya sudah tersedia di beberapa stockpile dengan total 52.500 MT dan Terdakwa juga melampirkan

Halaman 220 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n schedule bargaining / jadwal pengapalan, dan dalam pelaksanaan dimaksud pihak Terdakwa meminta tambahan dana dengan total sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), kemudian ditindak lanjut PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia mengirimkan Mother Vessel untuk berangkat menuju ke muara taboneo, akan tetapi setelah mother vessel sandar, batubara dimaksud tidak diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, malah dijual ke pihak lain;

- Bahwa Kemudian sdra. GUSTAF. T. PALAPESSY melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kesalahannya serta bersedia menanggung segala kerugian yang dialami oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dengan cara menerbitkan beberapa cek tunai senilai Rp. 44.073.380.000,-, namun cek dimaksud setelah dicairkan saldo tidak mencukupi;
- Bahwa Atas kejadian dimaksud pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia merasa dirugikan secara pidana dengan total kerugian sebesar Rp. 21.356.000.000,- (dua puluh satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Kumulatif, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dan melanggar ketiga sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsur Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan memper

Halaman 221 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



gunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah unsur pasal yang mengacu pada identitas terdakwa sesuai dalam Dakwaan Penuntut Umum dan yang di hadapan adalah benar benar terdakwa dan bukan orang lain. Untuk mencegah terjadinya error in persona maka harus diketahui identitasnya berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Perihal apakah terbukti atau tidaknya terdakwa maka ditentukan dengan pemeriksaan alat bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa H. M. Ariffiannoor Bin H. Fathurahman dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang

Halaman 222 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan akan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerekkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang" dalam pasal ini adalah perbuatan dilakukan Terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa awalnya pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang memerlukan batubara kalori tinggi yang berasal dari tambang milik CV. M AKMUR BERSAMA (CV.MB) lalu memerintahkan kepada saksi GUSTAF T. PALAPESSY selaku komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI selaku quality control PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk mencari batubara dengan kalori tinggi 6.300 Kcal/Kg - 6.500 Kcal/Kg yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 saksi GUSTAF T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI bertemu dengan terdakwa selaku Direktur PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS), dalam pertemuan tersebut saksi GUSTAF T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI menyampaikan keinginan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk membeli batubara dengan kalori tinggi 6.300 Kcal/Kg - 6.500 Kcal/Kg yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB) lalu terdakwa mengatakan menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak + 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan mengaku memiliki akses dan sanggup mendapatkan batubara dari CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB), padahal terdakwa mengetahui dirinya tidak ada melakukan kerja sama jual beli batubara dengan CV.MAKMUR BERSAMA, untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan lalu terdakwa menyerahkan surat CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALISIS No 11713/COEDAM tanggal 10 Juli 2019 Sucopindo Banjarmasin kepada saksi GUSTAF T. PALAPESSY untuk menyakinkan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia bahwa terdakwa pernah melakukan pengapalan batubara dengan kalori

Halaman 223 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi GAR 6.408 kemudian pada tanggal 13 Februari 2021 terdakwa menelpon saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan mengatakan batubara yang berasal dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA sudah bisa didapat terdakwa melalui Direktur CV. MAKMUR BERSAMA dan kontrak harus cepat di realisasikan dan jika sudah ada kontrak dan melakukan pembayaran DP maka PT JCN Makmur Sentosa Indonesia akan mendapatkan slot batubara dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA selanjutnya terdakwa bertemu lagi dengan saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI membicarakan masalah harga, jumlah / volume batubara yang akan disediakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan batubara dari pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia lalu saksi GUSTAF. T. PALAPESSY menelpon saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA dan menyerahkan telepon miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi langsung dengan saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA mengenai harga batubara;

Menimbang, bahwa sebelum kontrak jual beli batubara ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk meyakinkan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia agar proses kontrak disetujui dan seakan-akan terdakwa sudah siap untuk melakukan pengiriman batubara yang akan dibeli oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia lalu terdakwa telah mengirimkan BARGE SCHEDULE ETA 01 May 2021/schedule loading PT. Shembat Anugrah Sedaya tanggal 25 Maret 2021 kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY, yang isinya berupa jadwal pengapalan batubara yang diajukan oleh terdakwa untuk pemenuhan kontraknya dengan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebanyak 50.000 MT yaitu :

- Tanggal 21 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 28 Mei 2021;
- Tanggal 22 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 29 Mei 2021;
- Tanggal 23 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 10.000 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 30 Mei 2021;
- Tanggal 25 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 01 Juni 2021;
- Tanggal 26 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 7.500 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 02 Juni 2021;
- Tanggal 28 Mei 2021 akan dikirimkan batubara sebanyak 10.000 MT dan masuk ke Mother Vessel tanggal 03 Juni 2021;

Menimbang, bahwa menurut saksi saksi GUSTAF. T. PALAPESSY kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA bahwa dia sudah melakukan komunikasi dengan terdakwa untuk pemenuhan batubara yang dibutuhkan oleh PT. J

Halaman 224 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CN Makmur Sentosa Indonesia, yang mana terdakwa mengaku memiliki akses untuk pembelian batubara di stockpile CV. MAKMUR BERSAMA dan berjanji sanggup untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebanyak ± 50.000 MT dari batubara di tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA, setelah adanya laporan dari saksi GUSTAF. T. PALAPESSY kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA maka saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA melakukan kontrak jual beli batubara dengan terdakwa dan menandatangani kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Pembeli dan terdakwa selaku direktur PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) sebagai Penjual batubara, dengan isi perjanjian adalah jumlah batubara yang diperjual belikan sebanyak 50.000 MT, kalori 6.500 Kcal/Kg dengan harga USD 62,00 / MT, selanjutnya pembayaran dengan menggunakan transfer dengan perincian 40% setelah penandatanganan kontrak, 60 % setelah menerima semua dokumen asli (batubara lengkap di atas Mother Vessel);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menunjukkan beberapa tumpukan batubara yang berada di stockpile CV.MAKMUR BERSAMA (CV.MB) jalan houling Talenta Km. 37 Kab. Banjar, stockpile PT. PUTRA JAYA PERKASA (PJP) di jalan A.Yani Kec. Sungkai Kab. Banjar dan lokasi sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar yang saat itu terdakwa telah menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SUNGKAI untuk mengajak saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI ke stockpile CV.MAKMUR BERSAMA (CV.MB) jalan houling Talenta Km. 37 Kab. Banjar yang berisi 2 buah tumpukan batubara sebanyak ± 22.500 MT. (kalori high), stockpile PT. PUTRA JAYA PERKASA (PJP) di jalan A.Yani Kec. Sungkai Kab. Banjar yang berisi 1 buah tumpukan batubara sebanyak ± 6.000 MT -7.500 MT (Kalori High) dan lokasi sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar dan terdakwa menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SUNGKAI mengatakan kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa tumpukan-tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut disediakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT. Shembat Anugrah Sedaya kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sedangkan terdakwa mengetahui kalau dirinya bukan pemilik dari tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut dan terdakwa tidak melakukan kerja sama jual beli dengan pemilik batubara yang ada di stockpile-stockpile

Halaman 225 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atas rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan terdakwa yang menghendaki saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA yakin dan percaya kalau terdakwa mampu untuk memenuhi kebutuhan batubara kalori tinggi untuk PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA A dan terdakwa menghendaki saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2021 saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang sudah merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa yang menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak + 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, selain itu saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI pernah diajak oleh saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT SINGKAI atas perintah dari terdakwa untuk melakukan pengecekan batubara dan mengajak melihat tumpukan batubara di stockpile CV.MAKMUR BERSAMA, stockpile PT. PUTRA JAYA PERKASA (PJP) dan sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar kemudian saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN juga ada memperlihatkan batubara yang ada di Stockpile-stockpile lain, dimana batubara dimaksud juga yang nantinya akan diserahkan kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sehingga membuat saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp.17.856.030.000 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Juta Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang ditransfer saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia ke rekening bank yang diberikan terdakwa yaitu rekening Bank MANDIRI nomor 031-00-2585555-5 an PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) dan dana tambahan yang diminta terdakwa dengan alasan untuk biaya penongkangan batubara sejumlah Rp 3.500.000.000.- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa ARIFFIANNOOR di Bank BCA nomor rekening 7895399248 sebanyak 3 kali yaitu tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp 2.800.000.000.- (Dua milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) ternyata tidak ada s

Halaman 226 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ama sekali pengiriman batubara yang dilakukan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sesuai dengan Jadwal pengapalan atau BARGE SCHEDULE ETA 01 May 2021/schedule loading PT. She mbat Anugrah Sedaya tanggal 25 Maret 2021 yang dipernah diperlihatkan terdakwa kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY, untuk menutupi kebohongannya lagi lalu terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong, terdakwa menyuruh lagi kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN untuk mengajak lagi saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI melihat beberapa tumpukan batubara yang berada di stockpile PT. TRM sebanyak 10.000 MT, stockpile ATS sebanyak 3500 MT, stockpile IBMS sebanyak 4500 MT dan batubara di stockpile AL 1 sebanyak 5500 MT dan terdakwa menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN agar mengatakan lagi kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa tumpukan-tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut di sediakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT. Shembat Anugrah Sedaya kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sedangkan terdakwa mengetahui kalau dirinya bukan pemilik dari tumpukan batubara yang berada distockpile tersebut;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) yang diperoleh terdakwa dengan melakukan rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat terhadap saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang mana terdakwa telah mengetahui uang tersebut milik PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang diserahkan oleh saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur melalui transfer ke rekening yang diberikan terdakwa yaitu rekening Bank MANDIRI nomor 031-00-2585555-5 an PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) dan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 7895399248 an ARIFFIANNOR (terdakwa) sehubungan dengan pembayaran kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/II/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang seharusnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak + 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia namun pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tidak pernah sama sekali menerima batubara dari terdakwa sebagaimana perkataan terdakwa yang menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak + 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA, mal

Halaman 227 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, uang sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membiayai kegiatan usahanya yang tidak ada kaitannya dengan pemenuhan batubara kalori tinggi untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;

Menimbang, bahwa karena tidak kunjung ada penyerahan batubara dari terdakwa, pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia menagih batubara kepada terdakwa lalu dengan perbuatan tipu muslihat terdakwa kembali menyerahkan Jadwal Pengapalan / Schedule Barging dan dan Shiping Instruction atau Surat pengapalan tongkang yang dikirimkan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY hal tersebut seakan-akan menunjukkan lagi bahwa terdakwa sudah siap melakukan pengapalan batubara kalori tinggi sebanyak + 50 000 MT yang berasal dari tambang milik CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya Jadwal Pengapalan / Schedule Barging dan dan Shiping Instruction atau Surat pengapalan tongkang yang diperlihatkan terdakwa tersebut menimbulkan kesan kepercayaan dari korban CHENY YERIA CANLIARTA terhadap terdakwa kalau terdakwa telah siap untuk melakukan pengapalan batubara lalu saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku Direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia mengirimkan kapal Mother Vessel ke Pelabuhan Muara Tabuneo Kabupaten Tanah Laut Kalsel untuk melakukan pemuatan batubara yang akan dikirim oleh terdakwa namun kenyataannya sampai sekarang terdakwa sama sekali tidak pernah menyerahkan batubara kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku Direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia/ pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia /saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang

Halaman 228 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa H. M. Ariffianoor Bin H. Fathurahman bersama dengan, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa H. M. Ariffianoor Bin H. Fathurahman, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Halaman 229 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terdakwa terbukti atas unsur ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU PPTPU), harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal dan Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana, hal ini bisa kita lihat dari kalimat “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Pada umumnya terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat TPPU) dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu : 1. Placement atau penempatan, (mendepositokan) uang hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal usul yang tidak sah dari uang itu. 2. Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain, hingga beberapa kali. 3. Integration atau menyatukan kembali harta kekayaan hasil kejahatan yang tersebar, biasanya

Halaman 230 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pelaku untuk mengaburkan, menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan agar tidak terdeteksi dan terlacak aparat penegak hukum. Ada kalanya dalam upaya melancarkan aksinya pelaku pencucian uang seringkali bersekongkol dengan pihak-pihak lain baik dari saudara, orang tua, kerabat suami atau istri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut tentu saja dapat melancarkan upaya pelaku untuk memutihkan uangnya, tanpa terdeteksi aparat penegak hukum. Pihak lain ini umumnya ditugaskan sebagai perantara untuk membuat rekening baik di dalam maupun di luar negeri dan juga untuk merubah bentuk uang tersebut menjadi barang atau benda tertentu yang bertujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, adanya suatu tindak pidana bukan merupakan unsur dari TPPU yang perlu dibuktikan. Melengkapi pembuktian TPPU, terdapat ketentuan Pasal 77 UU PPTPPU yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pada hakikatnya perkembangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidak menjadi kewajiban untuk pembuktian tindak pidana asal, atau dengan kata lain proses hukum atas tindak pidana tersebut tidak menjadi harus dipisah (*splitsing*) sembari menunggu *predicate crime*-nya terbukti berdasarkan putusan pengadilan inkrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sifat melawan hukum yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana, sifat melawan hukum dalam pasal 3 UU PPTPPU ini sejalan dengan ketentuan pasal 2 nya yang menjelaskan adanya tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, dengan kata lain untuk menetapkan telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang dan pelakunya maka terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana asal, akan tetapi ternyata dalam UU PPTPPU ada pasal 69 yang menyatakan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, hal ini Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 pada prinsipnya secara konstitusional masih mempertahankan keberlakuan yuridis Pasal 69 UU TPPU 2010. Dalam pertimbangan di putusan MK *a quo* dinyatakan bahwa suatu ketidakadilan seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum

Halaman 231 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m dibuktikan terlebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak dibuktikan terlebih dahulu maka tidak menjadi halangan untuk mengadili TPPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa yang sudah dipertimbangkan dalam pembuktian Dakwaan Kesatu dan telah memenuhi unsur – unsur pidananya;

Menimbang, bahwa pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang memerlukan batubara kalori tinggi yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB) lalu memerintahkan kepada saksi GUSTAF T. PALAPESSY selaku komisaris PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI selaku quality control PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk mencari batubara dengan kalori tinggi 6.300 Kcal/Kg - 6.500 Kcal/Kg yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 saksi GUSTAF T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI bertemu dengan terdakwa selaku Direktur PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS), dalam pertemuan tersebut saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD AL KATIRI menyampaikan keinginan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia untuk membeli batubara dengan kalori tinggi 6.300 Kcal/Kg - 6.500 Kcal/Kg yang berasal dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA (CV.MB) lalu terdakwa mengatakan menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, terdakwa yang mengetahui dirinya tidak ada melakukan kerja sama jual beli batubara dengan CV.MAKMUR BERSAMA lalu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan kemudian terdakwa menyerahkan surat CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALISIS No 11713/COEDAM tanggal 10 Juli 2019 Sucopindo Banjarmasin kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY untuk

Halaman 232 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia bahwa terdakwa pernah melakukan pengapalan batubara dengan kalori tinggi GAR 6.408 kemudian pada tanggal 13 Februari 2021 terdakwa menelpon saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan mengatakan batubara yang berasal dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA sudah bisa didapat terdakwa melalui Direktur CV. MAKMUR BERSAMA dan kontrak harus cepat di realisasikan dan jika sudah ada kontrak dan melakukan pembayaran DP maka PT JCN Makmur Sentosa Indonesia akan mendapatkan slot batubara dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA selanjutnya terdakwa bertemu lagi dengan saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI membicarakan masalah harga, jumlah / volume batubara yang akan disediakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan batubara dari pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia lalu saat itu saksi GUSTAF. T. PALAPESSY menelpon saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA dan menyerahkan telepon miliknya kepada terdakwa untuk berkomunikasi langsung dengan saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA mengenai harga batubara;

Menimbang, bahwa sebelum kontrak jual beli batubara ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk meyakinkan saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA /pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia agar proses kontrak disetujui dan seakan-akan terdakwa sudah siap untuk melakukan pengiriman batubara yang akan dibeli oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia lalu terdakwa mengirimkan surat BARGE SCHEDULE ETA 01 May 2021/schedule loading PT. Shembat Anugrah Sedaya tanggal 25 Maret 2021 kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY, yang isinya berupa jadwal pengapalan batubara yang diajukan terdakwa untuk pemenuhan kontraknya dengan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebanyak 50.000 MT;

Menimbang, bahwa dari penjelasan saksi GUSTAF. T. PALAPESSY kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA bahwa dia sudah melakukan komunikasi dengan terdakwa untuk pemenuhan batubara yang dibutuhkan oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia, yang mana terdakwa mengaku memiliki akses untuk pembelian batubara di stockpile CV. MAKMUR BERSAMA dan berjanji sanggup untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebanyak \pm 50.000 MT dari tambang milik CV. MAKMUR BERSAMA, setelah adanya laporan dari saksi GUSTAF. T. PALAPESSY kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA maka saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA mau melakukan kontrak jual beli batubara dengan terdakwa dan menandatangani kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara (COAL SALE

Halaman 233 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AND PURCHASE CONTRACT) No. 001/JCN-SAS/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 antara PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sebagai Pembeli dan terdakwa selaku direktur PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) sebagai Penjual batubara, dengan isi perjanjian adalah jumlah batubara yang diperjual belikan sebanyak 50.000 MT, kalori 6.500 Kcal/Kg dengan harga USD 62,00 / MT, selanjutnya pembayaran dengan menggunakan transfer dengan perincian 40% setelah penandatanganan kontrak, 60 % setelah menerima semua dokumen asli (batubara lengkap diatas Mother Vessel);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menunjukkan beberapa tumpukan batubara yang berada di stockpile CV.MAKMUR BERSAMA (CV.MB) jalan houling Talenta Km. 37 Kab. Banjar, stockpile PT. PUTRA JAYA PERKASA (PJ P) di jalan A. Yani Kec. Sungkai Kab. Banjar dan lokasi sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar yang saat itu terdakwa telah menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYA T Als DAYAT SINGKAI untuk mengajak saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI ke stockpile CV.MAKMUR BERSAMA (CV.MB) jalan houling Talenta Km. 37 Kab. Banjar yang berisi 2 buah tumpukan batubara sebanyak \pm 22.500 MT. (kalori high), stockpile PT. PUTRA JAYA PERKASA (PJP) di jalan A. Yani Kec. Sungkai Kab. Banjar yang berisi 1 buah tumpukan batubara sebanyak \pm 6.000 MT -7.500 MT (Kalori High) dan lokasi sebuah tambang yang masih aktif di Sungkai Kab. Banjar dan terdakwa menyuruh kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN dan saksi RAHMAT HIDAYA T Als DAYAT SINGKAI mengatakan kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa tumpukan-tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut di sediakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT. Shembat Anugrah Sedaya kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sedangkan terdakwa mengetahui kalau dirinya bukan pemilik dari tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut dan terdakwa tidak ada melakukan kerja sama jual beli dengan pemilik batubara yang ada di stockpile-stockpile tersebut, atas rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan terdakwa yang menghendaki saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA yakin dan percaya kalau terdakwa mampu untuk memenuhi kebutuhan batubara kalori tinggi untuk PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA dan terdakwa menghendaki saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2021 saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN

Halaman 234 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA menyerahkan sejumlah uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) ternyata tidak ada sama sekali pengiriman batubara yang dilakukan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sesuai dengan Jadwal pengapalan atau BARGE SCHEDULE ETA 01 May 2021/schedule loading PT. Shembat Anugrah Sedaya tanggal 25 Maret 2021 yang dipernah diperlihatkan terdakwa kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY, untuk menutupi kebohongannya lagi lalu terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong, terdakwa menyuruh lagi kepada saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN untuk mengajak lagi saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI melihat beberapa tumpukan batubara yang berada di stockpile PT. TRM sebanyak 10.000 MT, stockpile ATS sebanyak 3500 MT, stockpile IBMS sebanyak 4500 MT dan batubara di stockpile AL 1 sebanyak 5500 MT dan terdakwa menyuruh kepada saksi MUH

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMMAD SYARIFUDIN Als UDIN agar mengatakan lagi kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY dan saksi ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bahwa tumpukan n-tumpukan batubara yang berada di stockpile-stockpile tersebut di sediakan untuk pemenuhan kontrak batubara dari PT. Shembat Anugrah Sedaya kepada PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sedangkan terdakwa mengetahui kalau dirinya bukan pemilik dari tumpukan batubara yang berada distockpile tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak kunjung ada penyerahan batubara dari terdakwa, pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia menagih batubara kepada terdakwa lalu dengan perbuatan tipu muslihat terdakwa kembali menyerahkan Jadwal Pengapalan / Schedule Barging dan dan Shiping Instruction atau Surat pengapalan tongkang yang dikirimkan melalui aplikasi whaatsapp kepada saksi GUSTAF. T. PALAPESSY hal tersebut seakan-akan menunjukkan lagi bahwa terdakwa sudah siap melakukan pengapalan batubara kalori tinggi sebanyak \pm 50.000 MT yang berasal dari tambang milik CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya Jadwal Pengapalan / Schedule Barging dan dan Shiping Instruction atau Surat pengapalan tongkang yang diperlihatkan terdakwa tersebut menimbulkan kesan kepercayaan dari korban CHENY YERIA CANLIARTA terhadap terdakwa kalau terdakwa telah siap untuk melakukan pengapalan batubara lalu saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku Direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia mengirimkan kapal Mother Vessel ke Pelabuhan Muara Tabuneo Kabupaten Tanah Laut Kalsel untuk melakukan pemuatan batubara yang akan dikirim oleh terdakwa namun kenyataannya sampai sekarang terdakwa sama sekali tidak pernah menyerahkan batubara kepada saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku Direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia/ pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun cara-cara terdakwa untuk menerima hasil penipuan yang dilakukannya yaitu saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.856.000.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia pada tanggal 29 Maret 2021 ke nomor rekening bank yang diberikan terdakwa yaitu menggunakan rekening PT. SHEMAHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) di Bank MANDIRI dengan nomor 031-00-2585555-5 dan saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia juga

Halaman 236 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer dana tambahan sejumlah Rp 3.500.000.000.- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening pribadi atas nama terdakwa ARIFFIANNOOR di Bank BCA nomor rekening 7895399248 sebanyak 3 kali yaitu tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp 2.800.000.000.-, tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp 200.000.000.- dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp 500.000.000.- sehingga jumlah keseluruhan uang dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang ditransfer ke rekening PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (PT.SAS) di Bank MANDIRI dengan nomor 031-00-2585555-5 dan rekening pribadi atas nama terdakwa ARIFFIANNOOR di Bank BCA nomor rekening 7895399248 yaitu berjumlah sebesar Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) yang berada dalam penguasaan terdakwa sehubungan dengan pembayaran kontrak Penjualan dan Pembelian Batubara, terdakwa telah melakukan beberapa kali penarikan tunai terhadap uang yang telah diserahkan oleh PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima dana dari PT JCN Makmur Sentosa Indonesia dan dana pribadi Korban CHENY berjumlah Rp 21.356.000.000.- dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri;

Menimbang, bahwa PT. ABK menyerahkan batubara kepada PT. SAS sebanyak \pm 6250 MT saja, dan batubara dimaksud Terdakwa jual lagi ke PT. MEGA SUMBER PRIMA LESTARI dengan Dirut XUE YOU JIA alamat kantor Pantai Indah Barat Komplek Toho Blok M3 Amal Muara Jakarta Utara dengan harga Rp 920.000/MT termasuk PPN sebagaimana Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 001/MSPL-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 04 Mei 2021, jadi Terdakwa menerima hasil penjualan batubara dimaksud melalui :

- Pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menerima Transper dana melalui rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555 dari rekening PT. MSPL Bank BCA Norek 6520513912 sebesar Rp 690.000.000.-
- Pada tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa menerima dana melalui rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555 dari rekening PT. MSPL Bank Mandiri Norek 1550011777177 sebesar Rp 2.300.000.000.-.
- Pada tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa menerima dana melalui rekening Bank Mandiri PT. SAS dengan norek 0310025855555 dari rekening PT. MSPL Bank BCA Norek 6520513912 sebesar Rp 460.000.000.-

Halaman 237 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa menerima dana secara transfer dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA (PT. SAS) dengan nomor rekening : 031-00-258-55555, selanjutnya dapat Terdakwa jelaskan untuk penggunaan dari dana yang telah Terdakwa terima tersebut adalah sebagai berikut :

- a) pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 300.000.000,-, dan Terdakwa gunakan untuk pembayaran sisa hutang mobilisasi alat berat Excavator sebanyak 6 unit, Dump Truck sebanyak 9 Unit dan 1 Unit Mobil tangki 5.000 dari Kutai Barat Kalimantan Timur ke Pelabuhan Talenta Bumi Jl. A. Yani Km. 71 Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, untuk penerimanya saat sekarang ini Terdakwa lupa, serta buktinya sampai dengan sekarang belum di temukan
- b) Pada tanggal 01 April 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,-, dan Terdakwa gunakan untuk Membeli lahan sawit dan lahan kosong yang mana dilokasi dimaksud ada mengandung pasir Silika di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar seluas \pm 13 Ha dari sdr. FAHMI yang beralamat di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar sebesar \pm Rp 2.200.000.000,- penyerahan dalam bentuk tunai dari Terdakwa kepada sdr FAHMI di Rumah sdr a. FAHMI dan buktinya akan Terdakwa susulkan kemudian dengan disaksikan oleh sdr. ZAINI yang beralamat di Desa Astambul Kec. Martapura Kab. Banjar, adapun tanah itu dalam bentuk 5 Sertifikat dan 4 Sporadik dan sisanya sekitar Rp. 300.000.000,- Terdakwa lupa.
- c) Pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri PT. Sekumpul Bara Energy (PT. SBE) dengan nomor rekening : 0310022774445 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 05 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke Rekening Bank Mandiri 0310022774445 an. PT. SBE dimana uang dimaksud digunakan sebagai berikut :
 - (1) pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa tarik tunai dari rekening PT. SBE sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk pembebasan lahan di Site Sebanan (sebagaimana formulir penarikan Bank Man

Halaman 238 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri tanggal 05 April 2021), dimana uang dimaksud Terdakwa gunakan untuk pelunasan pembelian lahan sawit dan lahan kosong yang mana dilokasi dimaksud ada mengandung pasir Silika di Desa Surian Hanyar Kec. Matraman Kab. Banjar seluas \pm 13 Ha kepada sdr. FAHMI, kemudian dana yang Rp. 500.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. MULKANI yang beralamat di Desa Tunggul Irang Kec. Martapura Kab. Banjar, untuk bukti akan Terdakwa susulkan kemudian, untuk sisanya Rp. 500.000.000 Terdakwa lupa

(2) Pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa transfer ke Rekening sdr. ZAINUL LUTFI (karyawan PT. SBE) yang beralamat di Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, sebesar Rp. 50.000.000,- untuk biaya operasional tambang di Sebanban yaitu sebagai berikut :

- BBM Mobil Ertiga (data akan Terdakwa susulkan) sebesar Rp. 250.000,-
- BBM 2 unit Mobil Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8362 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029996, Nomor Mesin : 4D56UBD5298 dan Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8361 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029854, Nomor Mesin : 4D56UBD5644, sebesar Rp. 453.000,-;
- Operasional ALEX CHANDRA (karyawan PT. SBE) sebesar Rp. 300.000,-;
- Pembayaran Material Indo Jaya Tekhnindo yang akan digunakan untuk pembangunan workshop di site sebanban sebesar Rp. 18.881.000,-;
- Pembayaran pemasangan variasi 2 unit sarana Mobil triton sebesar Rp. 17.100.000,-;
- Operasional Jhoni Pratama sebesar Rp. 1.000.000,-;
- BBM Genset dan peralatan milik PAK AMIN sebesar Rp. 250.000,-;

Halaman 239 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman tukang a.n. RONA YUSUF EFENDI sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Operasional General Affair seabamban Pak HASAN sebesar Rp. 5.000.000,-;
- BBM 2 unit Mobil Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8362 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029996, Nomor Mesin : 4D56UBD5298 dan Mitsubishi Triton HDX-L (4x4) tahun 2021 Nopol : DA 8361 BX warna putih solid nomor rangka : MMBJNKL30MH029854, Nomor Mesin : 4D56UBD5644, sebesar Rp. 745.000,-;
- Biaya konsumsi sebesar Rp. 300.000,-;

(3) Pada tanggal 06 April 2021 Terdakwa transfer dari Rekening PT. SBE ke rekening Bank BRI Norek 056401000271562 atas nama ANWAR sebesar Rp. 3.100.000.000,- untuk pembayaran pembelian lahan seluas 10 Ha di Sebandan sebagaimana formulir pengiriman Bank Mandiri tanggal 06 April 2021 dari rekening PT. SBE dengan nomor rekening : 0310022774445 ke rekening Bank BRI nomor rekening : 056401000271562 atas nama ANWAR;

(4) Pada tanggal 06 April 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,- Terdakwa menggunakan untuk belanja keperluan sehari-hari

(5) Pada tanggal 07 April 2021 Terdakwa transfer ke sdr. ZAINUL LUTFI sebesar Rp. 150.000.000,- untuk keperluan operasional tambang di Sebandan dengan rincian sebagai berikut:

- Operasional General Affair seabamban Pak HASAN sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Pelunasan dan DP seragam tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp. 7.580.000,-;
- Pembelian Radio RIG dan HT sebesar Rp. 15.196.543,-;
- pembayaran tunggakan gaji sdr. ZAINAL LUTFI sebesar Rp. 30.000.000,-;

Halaman 240 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tunggakan gaji sdra. TAUFIK RAHMAN sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Pembayaran tunggakan gaji sdra. ALEX CHANDRA sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Pembayaran tunggakan gaji JHONY PRATAMA sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Pembayaran tunggakan Gaji HASAN BASERI sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Pembayaran tunggakan gaji EKO SETIAWAN sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Pembayaran Operasional General Affair sebanban Pak HASAN sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Pembelian Alat Pelindung Diri (APD) sebesar Rp. 17.925.000,-

(6) Pada tanggal 07 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000,- untuk penerima dan kegunaannya Terdakwa lupa;

(7) Pada tanggal 08 April 2021 Terdakwa transfer dari rek PT. SBE ke Rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 1.050.000.000,-, sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 08 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 031002774445 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank Mandiri 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR dan Terdakwa penggunaan untuk membuka rekening baru mandiri prioritas, dan selanjutnya terhadap uang dimaksud Terdakwa penggunaan kembali sebagai berikut ;

- pada tanggal 09 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa), selanjutnya ditanggal yang sama, Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pembayaran tahap 5 batubara 63-65 sebagaimana bukti formulir setoran tanggal

Halaman 241 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN

- Pada tanggal 11 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa)
 - Pada tanggal 13 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 634.794,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa)
 - Pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa tarik tunai Rp. 1.000.000,- untuk keperluan pribadi sehari-hari
 - Pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 425.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa)
 - Pada tanggal 17 April 2021 Terdakwa transfer sebesar Rp. 197.000,- (Terdakwa lupa transfer kemana dan digunakan untuk apa), dan di tanggal yang sama Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Terdakwa lupa digunakan untuk apa)
 - Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa transfer ke sdra. H. SYARI FUDIN Bank Mandiri Nomor rekening : 0310010387226 sebesar Rp. 10.000.000,-, untuk biaya operasional dilapangan
- (8) Pada tanggal 08 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening sdra. ZAINAL LUTFI sebesar Rp. 406.050.000,- sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 09 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310069255555 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank Mandiri 0310005039378 an. ZAINAL LUTFI, yang dipergunakan untuk operasional PT. SBE di site sebandan dengan rincian sebagai berikut :
- DP pembayaran Multiflo (pompa air) Tahap 1 sebesar Rp. 80.000.000
 - Pembayaran ekspidisi pipa HDPE pompa Multiflo sebesar Rp. 23.000.000,-;

Halaman 242 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DP Lahan H. ANTUNG IUP CV. Sarana Usaha (CV. SU) sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Pembayaran sewa rumah kolam buaya (DAROJI) sebesar Rp. 3.7506.500,-;
- Pembayaran sewa mess rumah dusun sebesar Rp. 30.006.500,-;
- DP pemasangan Water treatment tahap 1 sebesar Rp. 5.006.500,-;
- Operasional General Affair sebanding sebesar Rp. 10.000.000,-;
- pembayaran langganan indiehome sebesar Rp. 832.469.000,-;
- pelunasan sewa lahan PAK AMIN rencana pembangunan mess sebesar Rp. 30.006.500,-;
- Pembelian Genset Yanmar dan kelengkapannya sebesar Rp. 89.452.000,-;
- Operasional General Affair sebanding Pak HASAN sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Pulsa nomor HP HRD Pak HASAN sebesar Rp. 100.000,-;
- BBM sebesar Rp. 270.000,-;
- Pembelian Pita survey Rp. 2.550.000,-;
- Pembayaran Grab dan travel pita survey sebesar Rp. 300.000,-;
- Konsumsi sebesar Rp. 200.000,-;
- Operasional General Affair sebanding Pak HASAN sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Pembayaran pulsa listrik mess atas sebesar Rp. 200.000,-;
- pembayaran operasional pengecekan Dozer di Batulicin sebesar Rp. 300.000,-;
- Operasional General Affair sebanding Pak HASAN sebesar Rp. 500.000,-;

Halaman 243 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran upah tebang pelepah sawit jalan ke disposal sebesar Rp. 500.000,-;
- pembelian meja 3 unit sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Cuci mobil dan pengharum mobil sebesar Rp. 120.000,-;

(9) Pada tanggal 12 April 2021 Terdakwa transfer ke Rekening PT. SATRIA RAJA BARA RESOURCE (PT. SRR) yang beralamat kantor di Jl. Danau Jempang B3 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat (10210) dengan Direturnya YULIANTO WIDIATMOKO, sebesar Rp. 210.000.000, untuk hutang modal usaha PT. SRR,-;

(10) Pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening PT. ABK sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pembayaran batubara PT. SAS tahap 6 sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 09 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 031002277445 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK);

(11) Pada tanggal 14 April 2021 transfer ke rekening pribadi Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 60.000.000,- sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 14 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310022774445 atas nama PT. SBE ke Rekening Bank BCA 7895399248 a.n. H.M. ARIFFIANNOOR, selanjutnya terhadap uang dimaksud Terdakwa gunakan untuk sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening sdr. BUDI SANTOSO yang beralamat di Solo Jawa Tengah dengan nomor rekening Bank BCA Nomor rekening : 0152256599 atas nama BUDI SANTOSO sebagaimana bukti transfer elektronik (terlampir), untuk pembelian kain batik dan akomodasi selama di Jakarta untuk mengurus IUP OPK PT. Batubara Sumber Rezeki (PT. BSR) yang beralamat kantor di Kota Bekasi Prov. Jawa Barat (Terdakwa selaku pemegang saham 20%), dan Terdakwa juga menjabat selaku Direktur PT. BSR;
- Pembelian tiket pesawat untuk sdr. BUDI SANTOSO dan sdr. DIAH WARIH ANJARI yang beralamat di Solo Jawa Tengah dari Jakarta

Halaman 244 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arta ke Banjarmasin sebesar Rp. 2.990.266,-, pembayaran Terdakwa transfer ke rekening PT. Trinusa Travelindo;

- Transfer ke rekening sdr. FAIDIL IMAN sebesar Rp. 500.000,- untuk uang bensin;
- Transfer ke Rekening HERMANSYAH yang beralamat di Pelabuhan Kab. Tanah Laut sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran jasa pengetikan dokumen;
- Pembayaran hotel untuk sdr. BUDI SANTOSO dan sdr. DIAH WARIH ANJARI sebanyak 2 kamar selama 3 hari di Dafam Hotel Q Mall Banjarbaru sebesar Rp. 1.334.766,- dan Rp. 1.740.000;
- Pembelian pulsa ke nomor simcard telkomsel milik Terdakwa 0822 50054445 sebesar Rp. 101.500.000,-;
- Pembayaran Midtrans PT sebesar Rp. 700.000,- (bukti saat sekarang ini tidak ada);
- Pembayaran notaris HARTINI SUSTI WULANDARI sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran Akte Pendirian PT. Ganjil Corp (perusahaan tambang pasir milik sdr. DIAH WARIH ANJARI di Jakarta) alamat tidak tau;
- Pembayaran sisa Blok 2 Guru HABIBURRAHMAN sebesar Rp. 1.600.000,- (bukti pengiriman tidak ada);
- Bayar Buka puasa di Hotel Dafam sebesar Rp. 420.000,-;
- Bayar tiket pesawat untuk sdr. BUDI SANTOSO dan sdr. DIAH WARIH ANJARI dari Banjarmasin ke Semarang sebesar Rp. 1.811.703,-;
- Pembayaran kartu Halo dengan nomor 0811475888 sebanyak Rp. 199.916,-, dan kartu halo dengan nomor 0811475999 sebanyak Rp. 88.330
- Transfer ke rekening DONI SUPRATONI sebanyak Rp. 650.000,- untuk keperluan apa Terdakwa lupa;
- Pada tanggal 16 April 2021 ada dana masuk dari sdr. BUDI SANTOSO sebanyak Rp. 5.000.000,- sebagai uang sisa pembelian bat

Halaman 245 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ik dan akomodasi di Jakarta, selain itu juga ada dana yang Terdapat transfer sebanyak Rp. 3.000.000,-;

- Transfer dana ke sdr. MUHAMMAD SYARIFUDIN sebesar Rp. 1.000.000,- untuk biaya operasional lapangan

(12) Pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa transfer ke rekening sdr. ZAINAL LUTFI sebesar Rp. 150.000.000,- Buktinya saat sekarang ini tidak ada, yang dipergunakan untuk operasional PT. SBE di site sebandan dengan rincian sebagai berikut

- Bayar Kompensasi Lintas BMPE SAIM mobilisasi alat sebesar Rp. 700.000,-;
- Tambahan beli kasur bantal sebesar Rp. 200.000,-;
- DP pembayaran kayu gelondongan untuk jembatan di Site Sebandan sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Petty cash (biaya konsumsi ditambah site sebandan) HRD General Affair sebesar Rp. 25.000.000,-;
- BBM Mobil terios sebesar Rp. 200.000,-;
- Pembelian sepatu safety sebesar Rp. 424.000,-;
- pembelian snack shift malam sebesar Rp. 200.000,-;
- Pelunasan pembayaran sewa multiflo 385 April 2021 Sebesae Rp. 107.000.000,-;
- Pembelian 2 tandon dan selang 50 Meter sebesar Rp. 7.300.000,-;
- Kompensasi pengambilan sample team Pak GUSTAF sebesar Rp. 200.000,-;
- Pembayaran indiehome Sungkai sebesar Rp. 1.042.000,-;
- BBM CRF sebesar Rp. 60.000,-;
- Pembayaran pembuatan time sheet sebesar Rp. 1.440.000,-;
- Pembayaran denda sawit rebah sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Pinjaman HASAN BASERI Rp. 1.000.000,-;

Halaman 246 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbaikan Genset YANMAR sebanyak Rp. 100.000,-;

(13) Pada tanggal 06 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening PT.ABK sebanyak Rp. 3.000.000.000,- untuk pembayaran batubara tahap 2, sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 06 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 031002585555 atas nama PT. SAS ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN;

(14) Pada tanggal 08 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening PT. ABK sebanyak Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran batubara tahap 4, sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 08 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 031002585555 atas nama PT. SAS ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN;

(15) Pada tanggal 06 Mei 2021 Terdakwa menerima uang transfer dari PT. MSPL hasil dari penjualan batubara yang disiapkan oleh PT. ABK, CV. Anugerah Rizky Gunung dan pembelian dipelabuhan Talenta Bumi sebanyak 7.226,164 MT senilai Rp. 690.000.000,-, kemudian dihari yang sama Terdakwa transfer lagi uang tersebut ke PT. ABK untuk pembayaran slot tongkang untuk pengapalan batubara dimaksud sebesar Rp. 700.000.000,-,

sebagaimana bukti formulir setoran tanggal 06 April 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke Rekening Bank Mandiri 0310012343136 an. PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN

(16) Pada tanggal 07 April 2021 transfer ke Rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri Nomor : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANN OOR sebesar Rp. 50.000.000,-, untuk pembayaran gaji Terdakwa

(17) Pada tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa menerima pembayaran dari PT. MSPL sebesar Rp. 2.300.000.000,-;

(18) Pada tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa ada menerima pembayaran lagi dari PT. MSPL sebesar Rp. 460.000.000,-;

(19) Pada tanggal 18 Mei 2021 tarik tunai dengan menggunakan cek tunai yang dicairkan oleh supir Terdakwa sdra. FAIDIL IMAN sebesar

Halaman 247 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.142.000.000,-, untuk penggunaan uang dimaksud dapat dilihat dari rekening koran sdra. FAIDIL IMAN

(20) Pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa ada menerima transfer dari P T. MSPL sebanyak Rp. 2.760.000.000,-;

(21) Pada tanggal 24 Mei 2021 tarik tunai dengan menggunakan cek tunai yang dicarikan oleh supir Terdakwa sdra. FAIDIL IMAN sebesar Rp. 1.089.025.000,-, untuk penggunaan uang dimaksud dapat dilihat dari rekening koran sdra. FAIDIL IMAN

(22) Pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa ada menerima pembayaran dari PT. MSPL sebanyak Rp. 323.385.293,-;

(23) Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer RTGS sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tertulis dalam berita transfer pembelian material), dapat Terdakwa jelaskan bahwa perihal uang dimaksud Terdakwa ada menyerahkan cek tunai nomor IK 480460 tanggal 24 Mei 2021 kepada sdra. GUTSAF T PALAPESSY untuk keperluan pembayaran demorage;

(24) Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2021 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 500.000.000,-, untuk keperluan fee royalty, dapat Terdakwa jelaskan bahwa dihari yang sama uang dimaksud Terdakwa kirimkan untuk pelunasan fee royalty makelar ke sdra. H. ARIF SAMBODO yang beralamat di Binuang Kab. Tapin sebesar Rp. 27.535.476,-, dan ke sdra. SOLIHIN HIDAYAT yang beralamat di Binuang Kab. Tapin sebesar Rp. 4.1303.214,-,

(25) Pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui ATM ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sebesar Rp. 150.000.000,- untuk rinciannya bisa dilihat di rekening koran sdra. FAIDIL IMAN;

Halaman 248 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (26) Pada tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014679966 atas nama HABI BURRAHMAN sebesar Rp. 87.200.000,-, untuk keperluannya Terdakwa lupa;
- (27) Pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui ATM ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sebanyak Rp. 50.000.000,- untuk keperluan operasional;
- (28) Pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1240010553221 atas nama MARYATI sebesar Rp. 50.000.000,-, untuk keperluannya Terdakwa lupa dan akan Terdakwa susulkan dokumen kemudian, dan hari yang sama juga Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN dan dilanjutkan kembali ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1240010368950 atas nama NOVIYANI untuk keperluan pinjaman dari mbak DIAH WARIH ANJARI SOLO sebesar Rp. 50.000.000,-;
- (29) Pada tanggal 07 Juni 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1180008088097 atas nama PT. Sukses Inti Solusindo (PT. SIS) yang beralamat di Banjarbaru sebesar Rp. 19.800.000,-, untuk keperluannya biaya sewa pompa multi flow
- (30) Pada tanggal 08 Juni 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1180008088097 atas nama PT. Sukses Inti Solusindo (PT. SIS) yang beralamat di Banjarbaru sebesar Rp. 3.300.000,-, untuk keperluannya biaya demob pengantaran pompa multi flow
- (31) Pada tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sebesar Rp. 200.000.000,- untuk keperluan operasional kantor site Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu
- (32) Pada tanggal 31 Mei 2021 ada dana masuk dari PT. SAS Balikpapan Kaltim sebesar Rp. 3.500.000.000,-, ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS untuk

Halaman 249 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan proyek Kalsel, kemudian dihari yang sama Terdakwa memberikan cek tunai kepada sdr. GUSTAF T. PALAPESSY dengan nomor cek 480462 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk keperluannya pembayaran demorage;

(33) Pada tanggal 01 Juni 2021 ada dana masuk dari PT. SAS Balikpapan Kaltim sebesar Rp. 1.500.000.000,- ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS untuk tambahan proyek Kalsel;

(34) Pada tanggal 03 Juni 2021 Terdakwa menyuruh sdr. FAIDIL IMAN untuk melakukan tarik tunai uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS, dari dana Rp. 200.000.000,- dimaksud, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- disetor ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN, sedangkan Rp. 160.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membeli batu Jamrud 38,35 carat senilai Rp. 160.000.000,-, sebagaimana bukti slip setoran Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke rekening BRI nomor rekening : 451201005388539 atas nama UMAR AL HABSYI untuk keperluan pembelian batu, tanggal 03 Juni 2021;

(35) Pada tanggal 09 Juni 2021 Terdakwa menyuruh sdr. FAIDIL IMAN untuk mencairkan cek tunai nomor : CK 480466 senilai Rp. 100.000.000,-, dimana uang dimaksud ditransfer ke Rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri Nomor : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR sebesar Rp. 100.000.000,-, kemudian uang sebesar Rp. 90.000.000,- dimaksud Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN untuk keperluan operasional (penjelasannya bisa dilihat di rekening koran sdr. FAIDIL IMAN), dan sisanya ada Terdakwa tarik tunai untuk keperluan pribadi;

(36) Pada tanggal 16 Juni 2021 Terdakwa menyuruh sdr. FAIDIL IMAN untuk mencairkan cek tunai nomor: 480467 sebesar Rp. 100.000.000,-, dimana uang dimaksud diserahkan kepada sdr. DIAH WAIHANJARI untuk keperluan hutang;

Halaman 250 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(37) Pada tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa ada melakukan pencarian cek tunai nomor : 480468 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-, yang mana uang dimaksud Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310000555121 atas nama NURUL HIJRAH untuk keperluan DP batubara sebagaimana slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2021 transfer dari Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310000555121 atas nama NURUL HIJRAH senilai Rp. 1.000.000.000

(38) Pada tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa ada melakukan tarik tunai dengan menggunakan cek tunai nomor: 480469 sebesar Rp. 2.200.000.000,-, dan terhadap uang dimaksud Terdakwa setor ke rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR untuk hutang modal usaha yang Terdakwa jelaskan bahwa uang dimaksud merupakan uang transferan dari PT. SAS pusat di Balikpapan Kaltim, dimana penggunaannya adalah sebagai berikut :

- uang senilai Rp. 550.000.000,- Terdakwa serahkan kepada sdr. MUSTAFA KAMAL yang beralamat di Jl. Masjid Ciater Gg. HS. Nawi 1 No. 64 Rt. 006 Rw. 010 Kel. Ciater Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Prov. Banten
- uang senilai Rp. 300.000.000,- Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1710001611626 atas nama RIZHAL DWI WICAKSONO untuk keperluan operasional PT. Sumber Rezeki Hidayah (PT. SRH) yang beralamat di Jalan A. Yani Km 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
- Pada tanggal 30 Juni 2021 ada dana keluar senilai Rp. 25.000.000,-, namun kemana tujuan dan penerimanya Terdakwa tidak ingat, akan Terdakwa susulkan buktinya kemudian kepada pemeriksa
- uang senilai Rp. 17.000.000,- Terdakwa kirim ke rekening Bank BNI nomor rekening : 0648023170 atas nama NURDIANA FITRIA, untuk keperluan pelunasan biaya notaris di Martapura;
- uang senilai Rp. 52.500.000,- Terdakwa kirimkan melalui internet banking ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 0310005147221

Halaman 251 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUHAMMAD THOHIR, untuk keperluan pembayaran moving alat dari Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu ke J l. A. Yani Km. 71 Kab. Banjar

- uang senilai Rp. 17.500.000,- Terdakwa kirim melalui internet bank ing ke Bank Mandiri nomor rekening: 0310006520228 atas nama NORHALIMAH untuk keperluan bayar sewa Mess Jalan A. Yani K m 78 Desa Pasar Lama Sungkai Kec. Simpang Empat Kab. Banja r;
- uang senilai Rp. 20.000.000,- Terdakwa kirim melalui internet bank ing ke rekening Bank Bank Mandiri nomor rekening: 03100050393 78 atas nama ZAINUL LUTPI, untuk keperluan operasional PT. SB E
- pada tanggal 07 Juli 2021 Terdakwa transfer ke rekening Bank Ma ndiri nomor rekening : 1300020008028 atas nama PT. Raihana Art ha Borneo (PT. RAB), untuk keperluan setor modal PT. RAB, seba gaimana bukti slip setoran tanggal 07 Juli 2021

(39) Pada tanggal 09 Juli 2021 Terdakwa ada melakukan penarikan tu nai menggunakan cek tunai nomor: 480470 uang senilai Rp. 300.00 0.000,- dari rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 03100 25855555 atas nama PT. SAS, dimana uang dimaksud Terdakwa p ergunakan untuk membayar hutang kepada sdra. MARHANI yang b eralamat di Pasar Paringin Kab. Balangan yang Terdakwa serahkan secara cash dan tidak ada saksi, dan untuk dana yang senilai Rp. 2 00.000.000,- Terdakwa pinjamkan kepada sdra. H. YUDHI yang ber alamat di Jl. A. Yani Km. 15 Jl. Utama Kel. Gambut Kec. Gambut Ka b. Banjar dimana penyerahannya Terdakwa berikan secara cash dir umahnya, dan tidak ada saksi yang melihat.

(40) Pada tanggal 10 Juli 2021 ada dana pengembalian dari H. NART O yang beralamat di Jorong senilai Rp. 850.000.000,- yang ditrasns fe ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855 555 atas nama PT. SAS dan selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 uag dimaksud Terdakwa trasnfer ke rekening Bank Mandiri nomor r ekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR senilai Rp. 850.000.000,- untuk keperluan hutang modal usaha.

Halaman 252 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



(41) Pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa ada menerima pembayaran DP batubara dari PT. SULFINDO yang beralamat di Jl. Kutilang Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebanyak Rp. 500.000.000,-, dimana terhadap uang dimaksud Terdakwa kirim ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310046495555 atas nama PT. SAS sejumlah Rp. 510.000.000,- untuk keperluan pinjaman modal usaha.

Terdakwa menjelaskan bahwa aliran dana yang Terdakwa jelaskan tersebut di atas (dari nomor 1 sampai dengan 42) tersebut adalah aliran dana yang Terdakwa terima dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sejumlah Rp. 17.856.000.000,-, dan ada juga tambahan dana dari PT. SAS pusat di Balikpapan Kaltim sejumlah Rp. 5.000.000.000,- ke rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS,

(42) Terdakwa menjelaskan selain itu juga Terdakwa ada menerima tambahan dana dari pribadi sdri. CHENY YERIA CANLIARTA sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang Terdakwa terima di rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFIANNOOR dan digunakan terdakwa untuk beberapa kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa ada menerima dana tambahan dari sdri. CHENY YERIA CANLIARTA sebesar Rp. 3.000.000.000,-, dimana uang dimaksud untuk penambahan bayar batubara dan untuk penongkangan
- Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 7895367192 atas nama ANTUNG ARSYAD (yang beralamat di Batulicin Kab. Tanah Bumbu) sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebambar Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tahap 3 dan dihari yang sama Terdakwa juga melakukan transfer melalui internet Banking ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 13600115822155 atas nama ARIE HARTADI senilai Rp. 20.000.000,- untuk keperluan pembayaran lahan CV. SU tahap 4
- Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening: 2140634941 atas nama MARHAE

Halaman 253 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N NATAMURTI AGUNG senilai Rp. 42.500.000,- untuk pembayar
an batu pink sapphire

- Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui i
nternet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 7895367192 atas
nama ANTUNG ARSYAD (yang beralamat di Batulicin Kab. Tanah
Bumbu) sejumlah Rp. 30.000.000,- untuk tambahan DP lahan CV.
Sarana Usaha (CV. SU) di Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah B
umbu tahap 5
- Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke reken
ing Bank Mandiri Nomor rekening: 0310012343136 atas nama PT.
ANUGERAH BARA KALIMANTAN (PT. ABK) sejumlah Rp. 2.000.0
00.000,- sebagaimana bukti slip setoran Bank BCA tanggal 21 Apri
l 2021, untuk keperluan pembayaran batubara gar 63-65 tahap 7
- Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan melakukan pena
rikan tunai uang senilai Rp. 300.000.000,- dan uang dimaksud Ter
dakwa gunakan untuk membayar lahan jalan dan disposal (uang
OB) Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu kepada sd
ra. AMIN PRAWOTO yang beralamat di Sebamban Kec. Angsana
Kab. Tanah Bumbu, dimana penyerahannya Terdakwa lakukan se
cara cash, dan tidak ada saksi
- Pada tanggal 22 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui i
nternet banking ke rekening Bank BRI nomor rekening: 45160100
8937537 atas nama MUHAMMAD IHSAN senilai Rp. 16.600.000,-
untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada sdra. MUHAMMAD I
HSAN
- Pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui i
nternet Banking ke rekening Bank BNI nomor rekening : 10452558
36 atas nama FADLI ZAMZAMI senilai Rp. 10.000.000,- untuk kep
erluan bayar biaya notaris SITI ZUBAIDAH di Jakarta
- Pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui i
nternet Banking ke Bank BCA nomor rekening: 7895367192 atas n
ama ANTUNG ARSYAD (yang beralamat di Batulicin Kab. Tanah B
umbu) sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk DP lahan CV. Sarana Usa

Halaman 254 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha (CV. SU) di Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tahap 4

- Pada tanggal 25 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BNI nomor rekening : 0261274509 atas nama CHANDRA DWI SAPUTRA senilai Rp. 3.000.000,- untuk biaya operasional dilapangan
- Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BCA nomor rekening: 7895003620 atas nama MULKANI yang beralamat di Desa Tunggul Irang Kecamatan. Martapura Kab. Banjar senilai Rp. 2.600.000,- untuk bantuan kantor
- Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BRI nomor rekening : 364001018782538 atas nama KURNIA ANDI NUGROHO senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran 2 lembar celana levis merk 501 warna biru dan 511 warna hitam
- Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 170.000.000,- dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFIANNOOR untuk keperluan pembayaran lahan CV. SU di sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu kepada sdr. ANTUNG ARSYAD, dimana Terdakwa menyerahkan secara cash dan Terdakwa serahkan secara langsung di Alfamart Jl. A.Yani Km. 8 Kab. Banjar, untuk bukti dan saksi tidak ada
- Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening : 7895367192 atas nama ANTUNG ARSYAD sejumlah Rp. 225.000.000,- untuk DP lahan CV. Sarana Usaha (CV. SU) di Sebamban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu sebagaimana bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 April 2021 senilai Rp. 225.000.000
- Pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet banking ke rekening Bank BNI nomor rekening: 8486444445 atas nama M. ARIFFIANNOOR senilai Rp. 5.000.000,- untuk b

Halaman 255 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uktinya nanti akan Terdakwa susulkan rekening koran Bank BNI T
erdakwa

- Pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BNI nomor rekening: 0648023170 atas nama NURDIANA FITRIA sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran biaya notaris
- Pada tanggal 27 April 2021 Terdakwa menerima tambahan dana dari sdr. CHENY YERIA CANLIARTA sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFIANNOOR untuk tambahan pembayaran batubara, kemudian dihari yang sama Terdakwa melakukan tarik tunai sebesar Rp. 500.000.000,- yang mana uang dimaksud Terdakwa serahkan kepada sdr. H. SARIPUDDIN Als UDIN SANGGUL yang beralamat Komplek Bunyamin Residence Kab. Banjar secara cash, yang mana uang dimaksud Terdakwa serahkan di Indomaret Jl. A. Yani Km. 40 Martapura Kab. Banjar, penyerahan dimaksud disaksikan oleh supirnya (nama alamat tidak tau), untuk buktinya tidak ada
- Pada tanggal 27 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 0213532127 atas nama I PUTU GITA LASMANA (toko online) sejumlah Rp. 2.250.000,- untuk pembelian jam tangan merk orient warna silver ;
- Pada tanggal 28 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 0152256599 atas nama BUDI SANTOSO sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk keperluan biaya operasional pengurusan IUP OP PT. Ganjil Raja Pasir;
- Pada tanggal 29 dan 30 April 2021 Terdakwa melakukan transfer melalui internet Banking ke Bank BCA nomor rekening : 0310014866324 atas nama FAIDIL IMAN sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk biaya operasional kantor PT. SBE Site Sebanban Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu

(43) Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada menyuruh sdr. FAIDIL IMAN untuk mengirimkan uang kepada sdr. RANIANSYAH yang beralamat di Jl. Sekumpul Ujung Kec. Martapura Kab. Banjar sebanyak Rp. 60.000.000,- , dimana uang dimaksud dipergunakan untuk pe

Halaman 256 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbayar DP objek tanah persawahan di Jl. Rel Ujung Desa pesayan gan Kec. Martapura Kab. Banjar seluas 5 Borong, untuk surat tanah ya belum dibuat, dan bukti penyerahan tidak ada.

- (44) Terdakwa menerangkan bahwa selain rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7895399248 atas nama M. ARIFFIANNOOR, rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310069255555 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR dan rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310025855555 atas nama PT. SAS dimaksud, masih ada rekening lain lagi yang Terdakwa miliki yaitu Rekening Bank BNI nomor Rekening: 8486444445 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR, Rekening Bank Mandiri Nomor rekening : 0310046495555 atas nama PT. SAS, rekening Bank Panin Nomor rekening : 6012515043 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR, rekening Bank Mandiri dolar nomor rekening : 0310019345555 atas nama PT. SBE, dan Rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor rekening 7190087209 atas nama H.M. ARIFFIANNOOR.
- (45) Terdakwa menerangkan bahwa bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2021 transfer dari rekening Bank Mandiri PT. SAS Nomor rekening : 0310046495555 sejumlah Rp. 348.791.000,- ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 0310007673828 atas nama PT. Barito Berlian Motor berita transaksi payment DP Pajero 4X4 Dakar a/n H.M. ARIFFIANNOOR adalah bukti pembayaran DP Pajero 4X4 Dakar warna putih, dimana uang yang Terdakwa bayarkan adalah uang dari rekening PT. SAS hasil jual beli batubara Terdakwa dengan PT BLOOMINDO BUMI ENERGI (PT. BBE)
- (46) Terdakwa menerangkan bahwa uang yang Terdakwa terima dari PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia dan dana pribadi sdri. CHENY YERIA CANLIARTA senilai Rp. 21.356.000.000,-tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembelian batubara untuk pemenuhan ke PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yaitu sebesar Rp. 13.150.000.000, sedangkan untuk sisanya untuk keperluan pribadi dan untuk kebutuhan operasional tambang Terdakwa pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kontrak batubara dengan PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia
- (47) Terdakwa menerangkan bahwa terhadap batu blue safir dimaksud sekarang ini sudah terjual dan penggunaan uangnya yaitu untuk me

Halaman 257 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbeli cincin berlian senilai Rp. 30.000.000,- yang Terdakwa beli secara online

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya tidak-tidaknya dapat memperkirakan atau patut diduga oleh terdakwa terhadap uang sejumlah Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) berasal dari hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban CHENY YERIA CANLIARTA selaku direktur PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia yang seharusnya uang sejumlah Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak ± 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia namun pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia tidak pernah sama sekali menerima batubara dari terdakwa sebagaimana perkataan terdakwa yang menyanggupi menyediakan batubara kalori tinggi sebanyak ± 50.000 MT yang berasal dari tambang CV.MAKMUR BERSAMA, oleh terdakwa uang sejumlah Rp. 21.356.000.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam Juta rupiah) digunakan untuk tujuan membiayai kegiatan bisnis terdakwa lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pemenuhan batubara kalori tinggi sebanyak ± 50.000 MT yang berasal dari tambang CV. MAKMUR BERSAMA untuk diserahkan kepada pihak PT. JCN Makmur Sentosa Indonesia sehingga orang lain tidak mengetahui asal usul dari uang tersebut dari mana berasal atau mencampur adukan uang tersebut yang diperoleh secara ilegal dengan uang yang diperoleh secara legal sehingga nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan maka unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Halaman 258 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu dan ketiga Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP dan melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak mendasarkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, melainkan pada pembuktian yang dilakukan dipersidangan, yang diperoleh dari fakta dipersidangan ditambah dengan keyakinan Hakim, oleh sebab itu, dalil-dalil serta alasan Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam tiap-tiap elemen unsur tindak pidana diatas oleh sebab itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu dan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU PPTPU yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana yang dikenal dengan pembuktian terbalik dalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan bukti-bukti te

Halaman 259 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rkait dengan barang bukti yang tidak berasal dari hasil tindak pidana namun Ter dakwa tidak ada menghadirkan bukti surat apapun dipersidangan yang dapat m embuktikan barang-barang tersebut perolehannya bukan dari hasil tindak pidan a, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum t erhadap barang bukti sehingga pertimbangan Penuntut Umum terhadap barang bukti Majelis Hakim ambil alih secara mutatis mutandis untuk mempertimbanga n barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu untuk bertanggungjawab, sedangkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian yang diderita korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H. M. Ariffianoor Bin H. Fathurahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 260 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Copy Berleges Dari Kantor Pos Jakarta Bermaterai 10.000 Yang Ditanda Tangani Tanggal 18 Oktober 2021 Berupa Slip Transfer Bca Tanggal 29 Maret 2021 Dari Pengirim Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Nomor Rekening Bca 6460989615 Ke Rekening Bank Mandiri Pt. Shembhat Anugrah Sedaya Dengan Nomor Rekening 031002585555 Dengan Tujuan Transaksi Pembayaran Dawn Payment 40 % Sejumlah Rp. 17.856.030.000 (tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Juta Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - 2) 13 (tiga belas lembar) Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 April 2021 S/d 21 Oktober 2021 Atas Nama Rekening Faidil Iman Dengan Nomor Rekening : 031-00-1486632-4;
 - 3) 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 Maret 2021 S/d 25 Oktober 2021, Dengan Nomor Rekening : 031-00-1038722-6 Atas Nama Muhammad Syarifudin;
 - 4) (satu) Lembar Asli Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Bertuliskan Telah Terima Dari Sdra. Amin, Banyaknya Uang Rp. 25.000.000,- (dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Dp Lahan Tambang Batubara Dan Ditandatangani Oleh Sdra. Sutarno Di Atas Materai Rp. 10.000,-;
 - 5) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Warna Biru Yang Bertuliskan Telah Terima Dari Sdra. Amin Purwanto, Banyaknya Uang Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Dp Lahan Tambang Dan Ditandatangani Oleh Sdra. Agus Salim Di Atas Materai Rp. 10.000,-.
 - 6) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ih 384591 Tanggal 16 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 2.467.200.000,- (dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;
 - 7) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 16 Juli 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 64609898

Halaman 261 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, Uang Sejumlah Rp. 2.467.200.000,- (dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Demorrged;

- 8) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 384591 Tanggal 25 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 2.467.200.000,- (dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);
- 9) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ih 384592 Tanggal 19 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;
- 10) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 25 Agustus 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 6460989815, Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Demorrged;
- 11) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 384592 Tanggal 25 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);
- 12) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ik 480472 Tanggal 22 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;
- 13) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 23 Agustus 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 6460989815, Uang Sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pengembalian Titipan Uang;
- 14) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 480472 Tanggal 2

Halaman 262 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);

15) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ik 480473 Tanggal 22 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 35.282.980.000,- (tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;

16) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 25 Agustus 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 64609 89815, Uang Sejumlah Rp. 35.282.980.000,- (tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pengambilan Dana Titipan;

17) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kc. Lambung Mangkurat, Nomor Warkat : 480473 Tanggal 25 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 35.282.980.000,- (tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);

18) 1 (satu) Lembar Asli Cek Bank Mandiri Nomor : Ih 384593 Tanggal 22 Juli 2021, Uang Sejumlah Rp. 823.200.000,- (delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Dari Perusahaan Shembhat Anugrah Sedaya (sas) Kepada Gustaf T. Palapessy;

19) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (skp) Bank Mandiri (persero) Tbk Kcp. Banjarmasin Kayutangi, Nomor Warkat : 384593 Tanggal 24 Agustus 2021, Nominal Uang Sejumlah Rp. 823.200.000,- (delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, Nama Pemilik Rekening : Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas);

20) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri, Pengirim Dengan Nomor Telepon : 081245819795 Dan Penerima : Gustaf T. Palapessy Dengan Nomor Rekening : 031-00-10405887, Uang Sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Demorger;

Halaman 263 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Mei 2021, Nama Pengirim : Gustaf T. Palapessy Dan Penerima : Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 64609898 15, Uang Sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Material;
- 22) 4 (empat) Lembar Asli Rekening Koran (rekening Giro) Bank Bca Periode Bulan April 2021, Dengan Nomor Rekening : 2122807003 Atas Nama Cheny Yeria Canliarta
- 23) 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Dengan Keterangan : Perhitungan Pembayaran Denda Ke Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia, Nomor : 001/sas/vii/2021, Tanggal 15 Juli 2021, Yang Bermaterai Tempel 10000 Yang Ditanda Tangan Oleh Direktur Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Atas Nama H.m. Ariffiannoor Dan Komisaris Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Atas Nama Gustaf T. Palapessy;
- 24) 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas), Minute Of Meeting Tanggal 19 Mei 2021, Bermaterai Tempel 10000, Yang Ditanda Tangan Oleh Direktur Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Atas Nama H. Muhammad Ariffiannoor Dan Gustaf Palapessy (selaku Pihak Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia);
- 25) 2 (dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Dari Pihak Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas), Tanggal 16 Juli 2021 (tuliskan Tangan), Yang Ditanda Tangan Oleh Direktur Pt. Shembhat Anugrah Sedaya (pt. Sas) Atas Nama H.m. Ariffiannoor Dan Komisaris Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Atas Nama Gustaf T. Palapessy;
- 26) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Tangan Basah Pada Direktur Pt. Jcn Makmur Sentosa Indonesia Atas Nama Cheny Canliarta Dalam Surat Berbahasa Inggris Yaitu Coal Sale And Purchase Contract No. 001/jcn-sas/iii/2021 Tanggal 24 Maret 2021;
- 27) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Berwarna Ungu Muda Yang Bertuliskan "telah Terima Dari H. M. Ariffiannoor, Uang Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Pelunasan Hutang, Ditandatangani Oleh Sdra. Mulkani Diatas Materai Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 264 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) bundle asli berkas yang berisi kronologis yang ditandatangani oleh sdr GUSTAF T. PALAPESSY pada tanggal 18 agustus 2021, beserta lampirannya berupa:

- a) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEM BAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 22 april 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOOR;
- b) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEM BAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur;
- c) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEM BAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 15 may 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur;
- d) 1 (satu) lembar surat copy surat bargaining schedule dari PT SHEM BAT ANUGRAH SEDAYA tanggal 22 juni 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur;
- e) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 02/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh sdr H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur PT SAS untuk pengapalan tanggal 30 april 2021 – 01 mei 2021;
- f) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 01/SI-BARGE/SAS/V/2021 tanggal 15 May 2021 yang ditandatangani oleh sdr H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur PT SAS untuk pengapalan tanggal 18-19 may 2021;
- g) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 01/SI-BARGE/SAS/V/2021 tanggal 19 May 2021 yang ditandatangani oleh sdr H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur PT SAS untuk pengapalan tanggal 21-22 may 2021;
- h) 1 (satu) lembar surat copy surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) Nomor: 01/SI-BARGE/SAS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh sdr H. MUHAMMAD ARIFFIANNOOR selaku direktur PT SAS untuk pengapalan tanggal 29 april 2021 – 30 April 2021;

Halaman 265 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.3 (tiga) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 Maret 2021 S/d 13 Oktober 2021 Atas Nama Rekening Pt. Shembhat Anugra h Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5;
- 30.5 (lima) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 29 Maret 2021 S/d 18 Oktober 2021 Atas Nama Rekening Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5;
- 31.19 (sembilan Belas) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Perio de 29 Maret 2021 S/d 18 Oktober 2021 Atas Nama Rekening H. M. A riffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5;
- 32.1 (satu) Lembar Asli Bukti Transaksi Penarikan Uang Sejumlah Rp. 5 0.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Atm Mandiri Dari Rekening Bank Mandiri Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Waktu Transaksi Penarikan Uang Tan ggal 26 April 2021 Pukul 09.43 Wita Yang Di Paraf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 19 Oktober 2021;
- 33.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 03/kd/sj/2001, Tanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Suziman (tulisan Suziman Bera da Di Atas Tipe X) Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Sei-Jati S dra. Sahdian Dan Camat Matraman Sdra. Drs. Sofian;
- 34.1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Bank Mandiri, Tanggal 5 Apri l 2021 Dari Rekening Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rek ening : 031 0022774445 Jumlah Penarikan Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah) Untuk Pembayaran Pembebasan Lahan Tambang Sit e Sebanban;
- 35.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 9 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Reke ning : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara K alimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Seju mlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Dengan Berita Transa ksi : Pembayaran Tahap 5 Batu Bara 63-65;
- 36.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 8 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan No mor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Zainul Lutpi Dengan Nomor Rekening : 031-00-053937-8, Uang Sejumlah Rp. 40

Halaman 266 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.050.000,- (empat Ratus Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Oprasional Pt. SBE;

37.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 8 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffin annoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang H. Arif Ke Sbe;

38.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 5 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Nomor Cek : 480453, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang Pt. Sbe;

39.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 14 April 2021 Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batubara Pt. Sas Tahap 6;

40.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 14 April 2021 Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffia nnoor Dengan Rekening Bank Bca Nomor : 7895399248, Uang Sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang H. Arif;

41.1 (satu) Lembar 15) asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 6 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batubara Tahap 2;

42.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 8 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anug

Halaman 267 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6,
Uang Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) Dengan Ber
ita Transaksi : Pembayaran Tahap Ke 4 Batu G3-G5;

43.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 06 Mei 2021,
Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan
Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Pt. Anug
erah Bara Kalimantan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1234313-6,
Uang Sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh Ratus Juta Rupiah) Dengan
Berita Transaksi : Pembayaran Slot Tongkang;

44.1 (satu) Lembar asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 01 Apri
l 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya,
Penerima Atas Nama Muhammad Syarifudin Dengan Nomor Rekenin
g : 031-00-1038722-6, Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus Li
ma Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Biaya Operasional
Tambang Trading;

45.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 01 Apri
l 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya,
Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor
Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
(dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Dp B
atubara High 65 - 63;

46.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 06 Apri
l 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya,
Penerima Atas Nama Pt. Anugerah Bara Kalimantan Dengan Nomor
Rekening : 031-00-1234313-6, Uang Sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
(satu Milyar Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batubar
a Tahap Ke 3;

47.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 23 April
2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. Arif No. Telepon 0811475888,
Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rek
ening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratu
s Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Setoran Modal Kerja;

48.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Juni 2021,
Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rek
ening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Juswo Hudowo Den

Halaman 268 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan Nomor Rekening : 020601004700569 (bank Bri), Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Jasa Pengacara;

49.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Faidil Iman Dengan Nomor Rekening : 031-00-1486632-4, Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Operasional;

50.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 21 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Mustafa Kamal, Sh Dengan Nomor Rekening : 101-00-0218569-0, Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Pertama I Jasa Pengacara;

51.2 (dua) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 14 Juli 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Taufik Agam Dengan Nomor Rekening : 127-00-1001939-4, Uang Sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Swift \$15.000;

52.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 01 Oktober 2021, Dengan Pengirim Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Penerima Atas Nama Pt. Shembhat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 149-00-1555155-1, Uang Sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Utang Modal Usaha;

53.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran Tunai Bank Bri Tanggal 21 April 2021, Dengan Penyetor Atas Nama H. Arif, Penerima Atas Nama Zainul Lutpi Dengan Nomor Rekening : 735601024367539, Uang Sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Operasional Pt. Sekumpul Bara Energy;

54.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 12 April 2021 Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul

Halaman 269 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ul Rajabara Resources Dengan Nomor Rekening Bank Bni : 0968287
460, Uang Sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang Modal Pt. SRR;

55.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 26 April 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy, No. Telepon : 0811475888, Penerima Atas Nama H. Asyari Dengan Nomor Rekening : 031-00-0982986-5, Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Dp 10% Lahan SU;

56.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 3 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary;

57.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 06 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy, No. Telepon : 0811475888, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary;

58.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 06 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Gnc Dengan Nomor Rekening : 031-00-1179493-3, Uang Sejumlah Rp. 267.462.064,- (dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary / Payroll;

59.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 17 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Gnc Dengan Nomor Rekening : 031-00-1179493-3, Uang Sejumlah Rp. 243.029.470,- (dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Sallary;

60.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 18 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Abdi Nor A

Halaman 270 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gung Dengan Nomor Rekening : 148-00-1557193-1, Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Uang Muka Pekerjaan;

61.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 18 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Enggang Karunia Abadi Dengan Nomor Rekening : 149-00-9977773-4, Uang Sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Uang Muka Pekerjaan;

62.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 1 Oktober 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Cv. Rizki Mulia Bara Dengan Nomor Cek Ck 385827, Penerima Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Utang Modal Usaha;

63.1 (satu) Lembar Asli Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri Tanggal 27 September 2021, Pengirim : Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Dirjen Minerba / 50012 Pajak / Pnbp / Cukai No. Pelanggan : 820210926141498, Uang Sejumlah Rp. 126.861.703,- (seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah), Untuk Keperluan : Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tujuan Transaksi : Royalti Provisional Batubara;

64.1 (satu) Lembar Asli Slip Bukti Pembayaran Bank Mandiri Nomor Transaksi : 9106032109270820393024 Tanggal 27 September 2021, Nama Wajib Bayar : Rizki Mulia Bara, Bukti Penerimaan Negara : Penerimaan Negara Bukan Pajak, Uang Sejumlah Rp. 126.861.703,- (seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah);

65.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 07 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Salary;

Halaman 271 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 19 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama P t. Sukses Inti Solusindo Dengan Nomor Rekening : 118-00-0808809-7, Uang Sejumlah Rp. 187.000.000,- (seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Rental Dump Multiflow Pt. Sbe;

67.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 19 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Nabung;

68.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai Bank Mandiri Tanggal 19 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Salimi Dengan Nomor Rekening : 031-00-1113669-7, Uang Sejumlah Rp. 850.025.000,- (delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Puluh Lima Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pelunasan SKAB PT. BMB;

69.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 31 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Faidil Imhan Dengan Nomor Rekening : 031-00-1486632-4, Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Payment Ops Office;

70.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 24 Mei 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Fee Royalty;

71.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 13 Juli 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffianoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah

Halaman 272 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah Rp. 850.000.000,- (delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Tambahan Modal Kerja (hutang);

72.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 12 Agustus 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-3351555-5, Uang Sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Half Payment Salary (hutang Sbe);

73.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 12 Agustus 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Pt. Barito Berlian Motor Dengan Nomor Rekening : 031-00-0767382-8, Uang Sejumlah Rp. 348.791.000,- (tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Dp Pajero 4x4 Dakar (h.m. Ariffianoor);

74.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 15 September 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Reza Abdi Muttaqin Dengan Nomor Rekening Bank Bni : 6300819855, Uang Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pinjaman Sementara;

75.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 27 September 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-3351555-5, Uang Sejumlah Rp. 380.089.045,- (tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang Pt. Sbe;

76.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 27 September 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Pt. Perintis Bara Bersaudara Dengan Nomor Rekening : 031-00-8389688-9, Uang Sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Dp Tahap II Full 50 %;

Halaman 273 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 27 September 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-4649555-5, Penerima Atas Nama Bhascara Rachmanto Dengan Nomor Rekening Bank Bca : 4361801983, Uang Sejumlah Rp. 533.000.000,- (lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Arbitrase + Pendaftaran + Lawyer;

78.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 29 Maret 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama lin Dengan Nomor Rekening : 031-00-1073749-5, Uang Sejumlah Rp. 151.767.500,- (seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Biaya Pelunasan Upah Boring;

79.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 29 Maret 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy Dengan Nomor Rekening : 031-00-2277444-5, Penerima Atas Nama Zainul Lutpi Dengan Nomor Rekening : 031-00-0503937-8, Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Sallery;

80.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 03 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Faidil Iman Dengan Nomor Rekening : 031-00-1486632-4, Uang Sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Ops;

81.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 03 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama Umar Al Habsyi Dengan Nomor Rekening Bank Bri : 4512-01-005388-53-9, Uang Sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus Enam Puluh Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Pembayaran Batu;

82.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 09 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M.

Halaman 274 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Hutang Pt. Sbe;

83.1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri Tanggal 21 Juni 2021, Dengan Pengirim Atas Nama Pt. Shembhat Anugerah Sedaya Dengan Nomor Rekening : 031-00-2585555-5, Penerima Atas Nama H. M. Ariffiannoor Dengan Nomor Rekening : 031-00-6925555-5, Uang Sejumlah Rp. 2.200.000.000,- (dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) Dengan Berita Transaksi : Utang Modal Usaha;

84.44 (empat Puluh Empat) Lembar Rekening Koran (tahapan) Bank Bca Periode Tanggal 1 Maret 2021 S/d 13 Oktober 2021, Dengan Nomor Rekening : 7895399248 Atas Nama M. Ariffiannoor;

85.1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian Dan Pernyataan Atas Nama H. Muhammad Ariffiannoor Tanggal 21 Mei 2021;

86.1 (satu) Bungkus Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/MSPL-SAS/PJBB/ IV/2021 Antara PT. Mega Sumber Prima Lestary Dengan PT. Shembhat Anugerah Sedaya Tanggal 04 Mei 2021, Yang Bertanda Tangan Basah Dan Berstempel Sas Hanya Dipihak Penjual Yaitu Pt Shembhat Anugerah Sedaya, Atas Nama Muhammad Ariffiannoor Selaku Direktur Utama;

87.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 10 Mei 2021 Jam 09.09 Wita Terminal S1AW03UF, Lokasi Bjm Cb MM UDANAUSALAK 01 Record No. 4686, Transfer Uang Sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXXX5555 Ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 0310033515555 Atas Nama Sekumpul Bara Energy, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

88.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 05 Juli 2021, Lokasi Bjm Pb Cocokkm34 01 Record No. 2412, Transfer Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Nomor : XXXXXXXXX4445 Ke Rekening Nomor : 0310005039378 Atas Nama Zainul Lutpi, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 22 Oktober 2021;

Halaman 275 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 05 Juli 2021 Jam 13.01 Wita Terminal S1AW03U3, Lokasi Bjm Pb CO COKM34 Record No. 2414, Transfer Uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : Xxxx xxxxx4445 Atas Nama Sekumpul Bara Energy Ke Rekening Bank Bni Nomor : 8486444445 Atas Nama H. M. Ariffiannoor, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;
- 90.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal (terhapus) Jam 09.51, Terminal S1aw03ue, Lokasi Bjm Pb KM71 01 No. Record 9563, Transfer Uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX4445 Atas Nama Sekumpul Bara Energy Ke Rekening Bank Bri Nomor : 735 601024497538 Atas Nama Faidil Iman, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;
- 91.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal 05 Juli 2021 Jam 13.02, Terminal S1AW03U3, Lokasi Bjm PB COCOK M34 01 No. Record 2416, Transfer Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX4445 Atas Nama Sekumpul Bara Energy Ke Rekening Bank Bni Nomor : 8486444445 Atas Nama H. M. Ariffiannoor, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;
- 92.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Transfer Melalui Atm (link), Tanggal (terhapus), Lokasi Bjm Cb Martapura 01, Transfer Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Tabungan Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXX4445 Ke Rekening Bank Nomor : 0310009829865 Atas Nama Asyari, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;
- 93.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Setoran Tunai Melalui Atm Bank Mandiri, Tanggal 04 Maret 2021 Jam 09.43, Terminal S1RK0M1B, Lokasi Mtp Cb Martapura No. Record 1128, Setoran Uang Sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Ke Rekening Nomor : XXXXXXXX4445, Saldo Rek. Sejumlah Rp. 18.012.214.71, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;
- 94.1 (satu) Lembar Asli Resi Bukti Setoran Tunai Melalui Atm Bank Mandiri, Tanggal 04 Maret 2021 Jam 09.41, Terminal S1RK0M1B, Lokasi

Halaman 276 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mtp Cb Martapura No. Record 1126, Setoran Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) Ke Rekening Nomor : XXXXXXXX4445, S aldo Rek. Sejumlah Rp. 13.712.214.71, Yang Diparaf Oleh Sdra. H. M. Ariffiannoor Pada Tanggal 26 Oktober 2021;

95.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri, Tabungan Bisnis USD Periode : 1 Maret 2021 S/d 25 Oktober 2021 Dengan Nomor Rekening : 031-00-1443225-9 Atas Nama Pt. Sekumpul Bara Energy;

96.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode : 1 Maret 2021 S/d 25 Maret 2021 Dengan Nomor Rekening : 031-00-464955 5-5 Atas Nama Pt. Shembhat Anugrah Sedaya;

97.4 (empat) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode : 25 Ma ret 2021 S/d 25 Oktober 2021 Dengan Nomor Rekening : 031-00-464 9555-5 Atas Nama Pt. Shembhat Anugrah Sedaya;

98.1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran (tabungan Debitur Clipan / Tabu ngan Panin P/nb), Transaksi Dari Tanggal 18 Agustus 2021 S/d 25 O ktober 2021, Dengan Nomor Rekening : 6012515043 Atas Nama H. M. Ariffiannoor;

99.17 (tujuh Belas) Lembar Hal Asli Rekening Koran Bank Bni Taplus Ca bang Banjarbaru Periode: 1 Maret 2021 S/d 25 Oktober 2021 Denga n Nomor Rekening : 8486444445 Atas Nama M. Ariffiannoor.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

100. (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A10 Warna Biru Ma lam, Nomor Model Sm-a105g/ds Nomor Serial Rr8m8003dch, Imei Sl ot 1 359313101167819, Imei Slot 2 359314101167817 Dengan Nom or Whats App Yang Digunakan Yaitu 081245819795;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GUSTAF T. SALAPESSY

101. 1 (satu) Buah Kalung Berlian, Carat Weight: 7pc=12.00ct (client R ecord), Colour Grade : Fancy Geenish Yellow Beserta Dengan 1 (sat u) Lembar Diamond Grading Report No. Zld20210310173752, Date : Wednesday March 10,2021 Yang Ditanda Tangan Oleh Zulham Effe ndi.igp Selaku Gemologist Dari Central Gemological Laboratory Of In donesia (cgl);

102. 1 (satu) Buah Cincin Berlian, Color: Green, Weight : 14.53 Ct, Dim ensions : 17.46x14.21x7.69 (mm), Shape : Rectangel Octagon Besar

Halaman 277 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta 1 (satu) Lembar Surat Gemstone Report No. Gri2017s0805861 Da
te : 28 August 2017, Object : One Faceted Gemstone, Identification :
Natural Emerald (beryl) Yang Ditanda Tangan Oleh Mingma Sherpa.
g.g.,d.g.i. Dari Gem Research Internasional Lab (GRI);

103. 1 (satu) Buah Batu Zamrud Beserta 1 (satu) Lembar Sertifikat Dari
Pemerintah Kabupaten Banjar Dinas Perindustrian Dan Perdaganga
n Upt Lembaga Pengembangan Dan Sertifikasi Batumulia (Ipsb), File
Number : 1804, Date : 07, 2019, Jewellery Setting, Mans Ring : Hand
made, Silver (acoording To Client), Total Weight's 30.97 Grams, Natur
al Emeral, Oval Buff Top, Size's 21.83 X 16.22 X 11.26 Mm (in Settin
g), 2-3 Phase Inclusion, Yang Ditanda Tangan Oleh M. Faizal Rahma
n, Sip., Mm., Gia Gg Selaku Gemologist;

104. 1 (satu) Buah Cincin Zamrud, Dengan Batu Warna Hijau;

105. 1 (satu) Buah Cincin Berlian Warna Silver;

106. 1 (satu) Buah Cincin Natural Pink Sapphire (corundum), Warna: P
urple Pink Beserta 1 (satu) Buah Gemstone Report Nomor : Gr1201
7-s0906150 Tanggal 11 September 2017;

107. 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Triton 2,5L DC HDX-L (4x4)
M/t, Tahun 2021 Warna Putih Solid, Nomor Polisi : Da 8362 Bx, Nom
or Rangka / Nik / Vin : Mmbjnl30mh029996, Nomor Mesin : 4d56ub
d5298, Beserta 1 (satu) Buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
/ Bpkb Nomor Q-04628610 Atas Nama Pemilik Pt. Sekumpul Bara En
ergy, 1 (satu) Rangkap Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 0
01859 / 0421 / 02 Tanggal 30 April 2021, 1 (satu) Lembar Surat Tand
a Nomor Kendaraan Bermotor / Stnk Nomor : 07121993, 1 (satu) Le
mbar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ
Nomor Seri : 0248219 Dan 1 (satu) Buah Kunci Warna Hitam;

108. 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Triton 2,5L DC HDX-L (4x4)
M/t, Tahun 2021 Warna Putih Solid, Nomor Polisi : Da 8361 Bx, Nom
or Rangka / Nik / Vin : Mmbjnl30mh029854, Nomor Mesin : 4d56ub
d5644, Beserta 1 (satu) Buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
/ Bpkb Nomor Q-04628611 Atas Nama Pemilik Pt. Sekumpul Bara En
ergy, 1 (satu) Rangkap Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 0
01860 / 0421 / 02 Tanggal 30 April 2021, 1 (satu) Lembar Surat Tand

Halaman 278 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Nomor Kendaraan Bermotor / Stnk Nomor : 07121987, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Pkb / BBN-KB Dan SWDKLLJ Nomor Seri : 0248199 Dan 1 (satu) Buah Kunci Warna Hitam;

109. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Orient Feu07005wx Automatic Multi Year Warna Silver, Dial (wajah Jam Tangan) Warna Hitam Dan Putih, Bezel Warna Silver, Tali Jam Jenis Stainless Steel Warna Silver (disita tanggal 18 oktober 2021);

Dikembalikan kepada saudari CHENY YERIA CANLIARTA ANAK DARI CHANDRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh IWAN GUNADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H. dan Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSYAH,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

IWAN GUNADI, S.H.

Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

MANSYAH,S.H.

Halaman 279 dari 279 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtp